



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **ABDUL RAMIS.**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot.
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun. / 24 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. K. P Tendean Gang Batuah Rt 005 Rw 000  
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah  
Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan  
Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI).

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : **HENDRA SUGIARTO.**
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. K. P Tendean Gang Batuah Rt 005 Rw 000  
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah  
Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan  
Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta (Staf Bagian Administrasi / Operasional PT  
FAJAR PASIR LESTARI).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ROBINSON, S.H., M.H., AZVANT RAMZI UTAMA, S.H., M.H., MELISSA CHRISTIANES, S.H., M.H., BAGUS R.P. TARIGAN, S.H., FRENGKY R. MESAARAENG, S.H., RANI ASTRIATY, S.H., ENKUS KUSMA, S.H., ANDREAS M.E. TOBING, S.H., SAVIRA AZHARA, S.H. dan DWI ANDIKHA MAINUR, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Alfonso Law Firm beralamat di di The "H" Tower 15 th Floor Suite G Jl. H.R Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 02 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL RAMIS dan Terdakwa II. HENDRA SUGIARTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ABDUL RAMIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II. HENDRA SUGIARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **2 (dua) Bulan**.
4. Menetapkan lamanya penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :  
**Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 501 Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka RACHMAT FADJAR dan Tersangka RIADO SINAGA.**
7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar dan mencermati Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 3 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO dari Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif Kedua yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO hukuman pidana yang ringan-ringannya;
5. Menyatakan semua barang bukti yang disita dan diblokir oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada darimana barang bukti disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Replik) tanggal 18 April 2024 yang disampaikan secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang (Duplik) disampaikan secara lisan tanggal 18 April 2024 terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa **Terdakwa I ABDUL RAMIS** selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI, bersama-sama dengan **Terdakwa II HENDRA SUGIARTO** selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI, oleh karena para Terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan yang lain,

Halaman 4 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan Perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, pada bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan November 2023 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan, Kalimantan Timur, Mess PU Gang Modang Rahayu Nomor 45 Kabupaten Paser, depan parkir dealer suzuki sebelah kantor PT FAJAR PASIR LESTARI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi sesuatu** yaitu telah memberikan uang sejumlah Rp1.063.600.000,00 (*satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) kepada Ir. RACHMAT FADJAR, Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada RIADO SINAGA dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada RUDY HARTONO, **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada Ir. **RACHMAT FADJAR** selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJNI wil 1) sekaligus KPA/KPB PJNI wil 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor : 462/KPTS/M/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepada **RIADO SINAGA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 590/KPTS/M/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 5 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan kepada **RUDY HARTONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 58/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, yaitu karena Ir. RACHMAT FADJAR melalui RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO, telah memenangkan paket pekerjaan di PJN Wil I BBPJN Kalimantan Timur pada tahun 2023 kepada perusahaan para Terdakwa yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI, dengan cara mengatur proses pelelangan dengan metode e-katalog untuk menunjuk perusahaan para Terdakwa agar mendapatkan paket pekerjaan di PJN Wilayah I BBPJN Kalimantan Timur pada tahun 2023 **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI dan juga merupakan menantu dari Terdakwa I ABDUL RAMIS, yang bergerak di bidang jalan dan jembatan dengan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak tahun 2023 di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mulai diterapkan metode pengadaan dengan sistem *E-Katalog* berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

Halaman 6 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi Kantor BBPJJ Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - Kepala BBPJJ Kalimantan Timur: REIZA SETIAWAN.
  - Kepala Bidang Preservasi: GIRI YUDHONO.
  - Kepala Bidang Pembangunan: AMRI.
  - Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan: PURNYOTO / Plt. GIRI YUDHONO.
  - Kepala Satker PJJ Wilayah 1: Ir. RACHMAT FADJAR.
  - Kepala Satker PJJ Wilayah 2: SULISTIAMA HENDRA.
  - Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan nasional (P2JJ): YUSUF ADINEGORO.
  - Kepala Satker Perbatasan: TEUKU SURYADARMA.
  - Kepala satker IKN 1: ANDRE SIRAIT.
  - Kepala satker IKN 2: ARMEN.
  - Kepala Satker Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): ILYAS;
- Dan Struktur kepengurusan yang terdapat pada Satuan Kerja (Satker) PJJ Wilayah 1 BBPJJ Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan Kerja (Kasatker): Ir. RACHMAT FADJAR.

Asisten Perencanaan: ADI PRISMA UMAR.

Asisten Pengawasan: NURYANI, ST.

Asisten BMN: EKO SULISTYO

PPK 1.1: RUDY HARTONO / RIADO SINAGA (bulan Januari s/d Juni)

PPK 1.2: GINANJAR HABIB SUPRIADI

PPK 1.3: RIADO SINAGA / RUDY HARTONO (bulan Januari s/d Juni)

PPK 1.4: HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG

PPK 1.5: RUDI JAUHARNI

PPK 1.6: RUSDI SALMAN

PPK 1.7: HISMAN HADI

PPK 1.8: FERRY SASTRIAWAN

PPK 1.9: MUHAMMAD NURUL

PPK 1.10: TRIBERIAS
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 setelah adanya kontrak proyek dengan metode *E-Katalog* Ir. RACHMAT FADJAR mengadakan rapat di ruang rapat Kantor Satker PJJ Wilayah 1 Kalimantan Timur untuk seluruh PPK, didalam rapat tersebut Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada setiap PPK agar meminta fee untuk proyek yang dilaksanakan melalui proses *E-Katalog*

Halaman 7 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker, dan teknisnya menurut Ir. RACHMAT FADJAR nanti diserahkan langsung kepada Ir. RACHMAT FADJAR atau melalui stafnya yaitu SETIAWAN alias IWAN dan FANNY FIRMANSYAH.

- Bahwa pada tahun 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI terdapat beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh para Terdakwa di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim baik dengan cara metode E-Katalog diantaranya adalah:
  1. Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2303-3433405) dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
  2. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Ruas Kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo – kuaro (BMS-P2303-3498150), dengan Nilai kontrak pekerjaan : Rp3.940.724.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
  3. Paket Pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuaro (PJB-P2303-3498637), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp446.400.000,00 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
  4. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam (BMS-P2305-4561612), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp1.889.620.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
  5. Paket Pekerjaan peningkatan jalan jl. Simpang batu – laburan (BMS-P2308-7282289), dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS akan ada paket pekerjaan tersebut.

Halaman 8 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II HENDRA SUGIARTO bertemu dan berkoordinasi dengan RIADO SINAGA di Kantor PJN Satker Wil I Kaltim untuk membahas terkait pengadaan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II HENDRA SUGIARTO menyampaikan akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak bersih kepada RIADO SINAGA jika PT FAJAR PASIR LESTARI menjadi pemenang dalam proyek di PJN Wil I Kaltim dan RIADO SINAGA menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk memberikan *fee* sebesar 7% dari nilai kontrak bersih untuk Ir. RACHMAT FADJAR. Atas penyampaian tersebut Terdakwa II HENDRA SUGIARTO menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya RIADO SINAGA menghadap kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kasatker PJN Wil I dan menyampaikan usulan calon pemenang proyek Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI dan dijawab oleh Ir. RACHMAT FADJAR bahwa usulan pemenang tersebut akan dibahas di tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur.
- Bahwa untuk memuluskan pemenangan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan, RIADO SINAGA menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS supaya menghadap kepada Ir. RACHMAT FADJAR yang akan menilai calon pemenang atas usulan RIADO SINAGA.
- Bahwa tanggal 9 Mei 2023, di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR untuk menyampaikan keinginan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan dan dalam pertemuan tersebut, Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa ***“Kau kan dekat situ, alatmu disitu. Kau aja yang kerjakan Laburan karena dekat kampung situ”***. Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS sekitar bulan Mei tahun 2023 memberikan uang terlebih dahulu guna memastikan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI dan memerintahkan BUDIONO selaku supir Terdakwa I ABDUL RAMIS untuk memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang kemudian uang tersebut BUDIONO serahkan kepada Ir. RACHMAT FADJAR di kantor PJN I

Halaman 9 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda dan pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa I ABDUL RAMIS memerintahkan BUDIONO untuk memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO yang merupakan supir dari Ir. RACHMAT FADJAR.

- Bahwa pada Bulan Juni 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS mendapat informasi dari Ir. RACHMAT FADJAR bahwa akan dilakukan penayangan pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan dan meminta sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa I ABDUL RAMIS memerintahkan BUDIONO untuk memberikan uang sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS menghadap Ir. RACHMAT FADJAR dalam rangka mendapatkan paket pekerjaan dan dalam perbincangan tersebut, Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS yaitu: **“Pak HAJI nanti KITA 7% itu”, “Tapi tidak juga lah sekaligus itu!”** yang dipahami oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa terdapat **fee 7%** atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan yang dibayarkan per termin sesuai jumlah uang termin yang dicairkan dan yang dimaksud dengan **“KITA”** oleh Ir. RACHMAT FADJAR pada saat meminta fee 7% tersebut, pemahaman Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah untuk Ir. RACHMAT FADJAR sendiri dan atasan-atasannya di BBPJJN I Kalimantan Timur. Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS mengiyakan dan tidak melakukan penawaran atas permintaan fee sebesar 7% tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas pertemuan tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO jika dirinya sudah bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR dan membahas pemberian fee yang diminta oleh Ir. RACHMAT FADJAR untuk dilakukan penghitungan dan menyuruh Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk memantau pelaksanaan lelang dan berkoordinasi dengan RIADO SINAGA beserta stafnya dan hasilnya RIADO SINAGA menyuruh AUDI RACHMADIAN (staf Pejabat Pembuat Komitmen 1.1/ staf RIADO SINAGA) untuk mengecek kelengkapan dokumen administrasi dan teknis PT FAJAR PASIR LESTARI dengan panduan ceklist standar dari BBPJJN Kaltim dan menyampaikan dokumen administrasi yang kurang kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.

Halaman 10 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA memberikan dokumen berupa *owner estimated* (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO di kantor Satker PJN I Wilayah Kaltim dan HPS tersebut dijadikan acuan oleh para Terdakwa untuk menghitung nilai real cost pekerjaan sehingga menjadikan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai penyedia jasa dengan penawaran terendah atau termurah dari penyedia jasa lainnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, RIADO SINAGA memerintahkan AUDI RACHMADIAN untuk membuat paket di aplikasi E-Katalog pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan. Selanjutnya AUDI RACHMADIAN masuk ke Portal E-Katalog dengan menggunakan akun RIADO SINAGA yang mana sebelumnya akses berupa username dan password telah diberikan RIADO SINAGA selaku PPK kepada AUDI RACHMADIAN. Selanjutnya RIADO SINAGA dan AUDI RACHMADIAN melakukan pencarian calon penyedia jasa dengan memasukkan beberapa kriteria, diantaranya lokasi, item pekerjaan dan lain-lain. Hasilnya terdapat sejumlah nama perusahaan calon penyedia jasa yang bisa dipilih namun AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA hanya memilih PT FAJAR PASIR LESTARI walaupun terdapat kekurangan administrasi dalam aplikasi berupa ijin perusahaan dan Nomor Ijin Berusaha.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, proses lelang selanjutnya melalui e-katalog pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan adalah proses negosiasi harga, namun seolah-olah terjadi negosiasi harga antara RIADO SINAGA dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO padahal sebelumnya telah disepakati harga yaitu sejumlah Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) dan setelah sepakat harga dalam e-katalog, AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA mengklik tombol “approve” yang artinya menyetujui dan menetapkan PT FAJAR PASIR LESTARI untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan seketika itu juga PT FAJAR PASIR LESTARI menyetujui paket pekerjaan yang dilaksanakan dan nilai pekerjaan Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga muncul form Surat Pesanan dengan demikian selesailah proses lelang melalui mekanisme e – katalog dan mendapat persetujuan dari

Halaman 11 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur REIZA SETIAWAN pemilihan calon penyedia jasa melalui e-katalog yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI.

- Bahwa proses pelelangan metode dengan cara E-Katalog berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara mekanisme online namun yang terjadi di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dilakukan dengan cara offline yang dilakukan di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dengan dibantu oleh AUDI RACHMADIAN dan juga oleh MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA yang masing-masing merupakan staff pada Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim di Samarinda.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 01 September 2023 dengan nilai kontrak Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh RIADO SINAGA dan ABDUL RAMIS.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023, BUDIONO di telepon Ir. RACHMAT FADJAR untuk menghadap atas penyampaian tersebut kemudian BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa I ABDUL RAMIS ada kesibukan dan meminta BUDIONO mewakili Terdakwa I ABDUL RAMIS. Setelah BUDIONO mengetahui bahwa Ir. RACHMAT FADJAR berada di Kantor Basecamp PT HUTAMA KARYA yang berada di km 13 Kota Balikpapan, BUDIONO menemui Ir. RACHMAT FADJAR dan dalam pertemuan itu Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada BUDIONO meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk acara Nusantara Sail 2023 di Kalimantan Timur diluar dari fee 7% bagian Ir RACHMAT FADJAR yang dimintakan kepada para Terdakwa, setelah pertemuan itu BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan keesokan harinya, AYU ANDILA (staf keuangan PT FAJAR PASIR LESTARI) memberitahukan uang sudah ditransfer kepada rekening bank Mandiri BUDIONO dengan Nomor: 149-00-1161166-4, dengan keterangan transaksi “**Orderan**”, selanjutnya BUDIONO langsung menyerahkan uang sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**

Halaman 12 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim .

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya kontrak tersebut kemudian para Terdakwa melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan, para Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak sebagai kelanjutan dari pemberian sebelumnya sesuai dengan yang dijanjikan para Terdakwa yaitu :

## Pemberian uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR:

- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada awal Oktober 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

## Pemberian uang kepada RIADO SINAGA :

- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 selanjutnya pada awal Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada sekitar tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan dalam proyek kekurangan biaya maka diberikan sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal

Halaman 13 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas kekurangan pembayaran fee pada termin sebelumnya serta membawa uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*) atas pekerjaan jembatan grogot yang dikerjakan oleh RIADO SINAGA dan pekerjaan lainnya, sehingga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan uang seluruhnya sejumlah **Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*)** kepada RIADO SINAGA tetapi RIADO SINAGA mengambil **Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*)** dan sisanya memerintahkan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk disimpan terlebih dahulu dikarenakan RIADO SINAGA akan pergi ke Jakarta.

- Bahwa selain uang sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), RIADO SINAGA juga sudah terlebih dahulu menerima uang **Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)** dari para Terdakwa untuk akomodasi GIRI YUDHONO saat berkunjung meninjau proyek para Terdakwa di Kabupaten Paser, setelah RIADO SINAGA menerima uang dari Terdakwa II HENDRA SUGIARTO, RIADO SINAGA diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta uang yang diterima nya tersebut.

**Pemberian uang kepada RUDY HARTONO.**

- Bahwa setelah RUDY HARTONO mendapat perintah dari Ir. RACHMAT FADJAR untuk meminta fee 10%, kemudian RUDY HARTONO menghubungi Terdakwa I ABDUL RAMIS selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan Terdakwa I ABDUL RAMIS menyetujuinya.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, RUDY HARTONO memerintahkan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA (staf RUDY HARTONO PPK 1.3) untuk membuat paket di aplikasi E-Katalog pekerjaan Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam. Selanjutnya MUHAMMAD ANGGA PRATAMA masuk ke Portal E-Katalog dengan menggunakan akun RUDY HARTONO yang mana sebelumnya akses berupa username dan password telah diberikan RUDY HARTONO selaku PPK kepada ANGGA PRATAMA. Selanjutnya ditunjuk PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai

Halaman 14 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penyedia jasa dan RUDY HARTONO memerintahkan ANGGA PRATAMA untuk komunikasi dengan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk melakukan negosiasi dalam aplikasi e-katalog hingga proses negosiasi disepakati harga dan terbit surat pesanan dan RUDY HARTONO menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang ditandatangani oleh RUDY HARTONO dan ABDUL RAMIS,
  - Bahwa setelah menandatangani kontrak, RUDY HARTONO menyampaikan kembali kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS di Kantor PJN wilayah I Kaltim bahwa ada perintah dari Ir. RACHMAT FADJAR atas fee proyek e-katalog sebesar 10% dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Ir. RACHMAT FADJAR dan ABDUL RAMIS menyetujui untuk memberikan fee sebesar 10% tersebut.
  - Pada rentang waktu pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam periode Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan uang sebesar **Rp488.600.000,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*)** yang diberikan dalam beberapa kali pemberian kepada RUDY HARTONO di lantai 3 kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim
  - Bahwa atas penerimaan uang tersebut, oleh RUDY HARTONO diberikan kepada IR. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp 288.600.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*)** secara langsung atau melalui stafnya yaitu SETIAWAN alias IWAN atau FANNY di Kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim Lantai 1 Ruang Staf, sedangkan uang sebesar **Rp176.580.000,00 (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*)** dipergunakan oleh RUDY HARTONO untuk kepentingan pribadinya dan sisanya **Rp23.420.000,00 (*dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*)** merupakan sisa fee milik Ir. RACHMAT FADJAR yang belum diberikan oleh RUDY HARTONO.
- Bahwa para Terdakwa selain memberikan uang kepada Kasatker dan PPK

Halaman 15 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJN Wil I Kaltim dan juga memberikan uang kepada staf yang berada di lingkungan PJN Wil I Kaltim antara lain sebagai berikut::

- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA.
- Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 dan Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** di depan parkir dealer suzuki sebelah kantor PT FAJAR PASIR LESTARI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI mengajukan pencairan termin pembayaran kemudian Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada AUDI RACHMADIAN.
- Pada rentang waktu September 2023 – November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada SULTAN.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA

Halaman 16 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO yang telah memberikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp1.063.600.000,00 (*satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur, Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur sebagai komitmen fee 10% atau tanda terima kasih karena telah memilih perusahaan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan di Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kaltim tahun 2023, yang bertentangan dengan kewajiban Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 5 ayat (1) huruf b** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa **Terdakwa I ABDUL RAMIS** selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI, bersama-sama dengan **Terdakwa II HENDRA SUGIARTO** selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI, oleh karena para Terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan Perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, pada bulan

Halaman 17 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sampai dengan Bulan November 2023 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan, Kalimantan Timur, Mess PU Gang Modang Rahayu Nomor 45 Kabupaten Paser, depan parkir dealer suzuki sebelah kantor PT FAJAR PASIR LESTARI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi hadiah atau janji** yaitu para Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp1.063.600.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Ir. RACHMAT FADJAR, Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada RIADO SINAGA dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada RUDY HARTONO, **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada Ir. **RACHMAT FADJAR** selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor : 462/KPTS/M/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepada **RIADO SINAGA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 590/KPTS/M/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kepada **RUDY HARTONO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 18 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (PUPR) Nomor 58/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya**, yaitu pemberian tersebut mengingat kekuasaan atau wewenang RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PJN Wilayah I, (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), RUDY HARTONO selaku PPK Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur, agar perusahaan milik para Terdakwa dipilih dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan di Lingkungan Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kaltim, **atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu pemberian uang sejumlah Rp1.063.600.000,00 (*satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dianggap para Terdakwa berkaitan dengan jabatan Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PJN Wilayah I, RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur dan RUDY HARTONO selaku PPK Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur, yang memenangkan perusahaan para Terdakwa dalam pelelangan paket proyek pekerjaan di Lingkungan Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kaltim, perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI dan juga merupakan menantu dari Terdakwa I ABDUL RAMIS, yang bergerak di bidang jalan dan jembatan dengan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak tahun 2023 di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mulai diterapkan metode pengadaan dengan sistem *E-Katalog* berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal

Halaman 19 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa Struktur Organisasi Kantor BBPJJ Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - Kepala BBPJJ Kalimantan Timur: REIZA SETIAWAN.
  - Kepala Bidang Preservasi: GIRI YUDHONO.
  - Kepala Bidang Pembangunan: AMRI.
  - Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan: PURNYOTO / Plt. GIRI YUDHONO.
  - Kepala Satker PJJ Wilayah 1: Ir. RACHMAT FADJAR.
  - Kepala Satker PJJ Wilayah 2: SULISTIAMA HENDRA.
  - Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan nasional (P2JJ): YUSUF ADINEGORO.
  - Kepala Satker Perbatasan: TEUKU SURYADARMA.
  - Kepala satker IKN 1: ANDRE SIRAIT.
  - Kepala satker IKN 2: ARMEN.
  - Kepala Satker Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): ILYAS;
- Dan Struktur kepengurusan yang terdapat pada Satuan Kerja (Satker) PJJ Wilayah 1 BBPJJ Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan Kerja (Kasatker): Ir. RACHMAT FADJAR

Asisten Perencanaan: ADI PRISMA UMAR

Asisten Pengawasan: NURYANI, ST.

Asisten BMN: EKO SULISTYO

PPK 1.1: RUDY HARTONO / RIADO SINAGA (bulan Januari s/d Juni)

PPK 1.2: GINANJAR HABIB SUPRIADI

PPK 1.3: RIADO SINAGA / RUDY HARTONO (bulan Januari s/d Juni)

PPK 1.4: HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG

PPK 1.5: RUDI JAUHARNI

PPK 1.6: RUSDI SALMAN

PPK 1.7: HISMAN HADI

PPK 1.8: FERRY SASTRIAWAN

PPK 1.9: MUHAMMAD NURUL

PPK 1.10: TRIBERIAS
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 setelah adanya kontrak proyek dengan metode *E-Katalog* Ir. RACHMAT FADJAR mengadakan rapat di ruang rapat Kantor Satker PJJ Wilayah 1 Kalimantan Timur untuk seluruh PPK, didalam

Halaman 20 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat tersebut Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada setiap PPK agar meminta fee untuk proyek yang dilaksanakan melalui proses *E-Katalog* sebesar 10% dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker, dan teknisnya menurut Ir. RACHMAT FADJAR nanti diserahkan langsung kepada Ir. RACHMAT FADJAR atau melalui stafnya yaitu SETIAWAN alias IWAN dan FANNY FIRMANSYAH.

- Bahwa pada tahun 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI terdapat beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh para Terdakwa di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim baik dengan cara metode E-Katalog diantaranya adalah:
  1. Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan – Penajam (BMS-P2303-3433405) dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
  2. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Ruas Kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo – kuaro (BMS-P2303-3498150), dengan Nilai kontrak Pekerjaan : Rp3.940.724.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
  3. Paket Pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (BTS. kota prov. kalsel) - BTS. kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo – kuaro (PJB-P2303-3498637), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp446.400.000,00 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
  4. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam (BMS-P2305-4561612), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp1.889.620.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
  5. Paket Pekerjaan peningkatan jalan jl. Simpang batu – laburan (BMS-P2308-7282289), dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 21 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS akan ada paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II HENDRA SUGIARTO bertemu dan berkoordinasi dengan RIADO SINAGA di Kantor PJN Satker Wil I Kaltim untuk membahas terkait pengadaan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II HENDRA SUGIARTO menyampaikan akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak bersih kepada RIADO SINAGA jika PT FAJAR PASIR LESTARI menjadi pemenang dalam proyek di PJN Wil I Kaltim dan RIADO SINAGA menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk memberikan *fee* sebesar 7% dari nilai kontrak bersih untuk Ir. RACHMAT FADJAR. Atas penyampaian tersebut Terdakwa II HENDRA SUGIARTO menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya RIADO SINAGA menghadap kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kasatker PJN Wil I dan menyampaikan usulan calon pemenang proyek Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI dan dijawab oleh Ir. RACHMAT FADJAR bahwa usulan pemenang tersebut akan dibahas di tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur.
- Bahwa untuk memuluskan pemenangan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan, RIADO SINAGA menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS supaya menghadap kepada Ir. RACHMAT FADJAR yang akan menilai calon pemenang atas usulan RIADO SINAGA.
- Bahwa tanggal 9 Mei 2023, di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR untuk menyampaikan keinginan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan dan dalam pertemuan tersebut, Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa ***“Kau kan dekat situ, alatmu disitu. Kau aja yang kerjakan Laburan karena dekat kampung situ”***. Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS sekitar bulan Mei tahun 2023 memberikan uang terlebih dahulu guna memastikan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI dan memerintahkan BUDIONO selaku supir

Halaman 22 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ABDUL RAMIS untuk memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang kemudian uang tersebut BUDIONO serahkan kepada Ir. RACHMAT FADJAR di kantor PJN I Kota Samarinda dan pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa I ABDUL RAMIS memerintahkan BUDIONO untuk memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO merupakan supir dari Ir. RACHMAT FADJAR.

- Bahwa pada Bulan Juni 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS mendapat informasi dari Ir. RACHMAT FADJAR bahwa akan dilakukan penayangan pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan dan meminta sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa I ABDUL RAMIS memerintahkan BUDIONO untuk memberikan uang sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS menghadap Ir. RACHMAT FADJAR dalam rangka mendapatkan paket pekerjaan dan dalam perbincangan tersebut, Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS yaitu: **“Pak HAJI nanti KITA 7% itu”, “Tapi tidak juga lah sekaligus itu!”** yang dipahami oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa terdapat **fee 7%** atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan yang **dibayarkan per termin** sesuai jumlah uang termin yang dicairkan dan yang dimaksud dengan **“KITA”** oleh Ir. RACHMAT FADJAR pada saat meminta fee 7% tersebut, pemahaman Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah untuk Ir. RACHMAT FADJAR sendiri dan atasan-atasannya di BBPJN I Kalimantan Timur. Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS mengiyakan dan tidak melakukan penawaran atas permintaan fee sebesar 7% tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas pertemuan tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO jika dirinya sudah bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR dan membahas pemberian fee yang diminta oleh Ir. RACHMAT FADJAR untuk dilakukan penghitungan dan menyuruh Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk memantau pelaksanaan lelang dan berkoordinasi dengan RIADO SINAGA beserta stafnya dan hasilnya RIADO SINAGA menyuruh AUDI RACHMADIAN (staf Pejabat Pembuat Komitmen 1.1/ staf RIADO SINAGA) untuk mengecek kelengkapan

Halaman 23 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi dan teknis PT FAJAR PASIR LESTARI dengan panduan ceklist standar dari BBPJN Kaltim dan menyampaikan dokumen administrasi yang kurang kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA memberikan dokumen berupa *owner estimated* (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO di kantor Satker PJN I Wilayah Kaltim dan HPS tersebut dijadikan acuan oleh para Terdakwa untuk menghitung nilai real cost pekerjaan sehingga menjadikan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai penyedia jasa dengan penawaran terendah atau termurah dari penyedia jasa lainnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, RIADO SINAGA memerintahkan AUDI RACHMADIAN untuk membuat paket di aplikasi E-Katalog pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan. Selanjutnya AUDI RACHMADIAN masuk ke Portal E-Katalog dengan menggunakan akun RIADO SINAGA yang mana sebelumnya akses berupa username dan password telah diberikan RIADO SINAGA selaku PPK kepada AUDI RACHMADIAN. Selanjutnya RIADO SINAGA dan AUDI RACHMADIAN melakukan pencarian calon penyedia jasa dengan memasukkan beberapa kriteria, diantaranya lokasi, item pekerjaan dan lain-lain. Hasilnya terdapat sejumlah nama perusahaan calon penyedia jasa yang bisa dipilih namun AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA hanya memilih PT FAJAR PASIR LESTARI walaupun terdapat kekurangan administrasi dalam aplikasi berupa ijin perusahaan dan Nomor Ijin Berusaha.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, proses lelang selanjutnya melalui e-katalog pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan adalah proses negosiasi harga, namun seolah-olah terjadi negosiasi harga antara RIADO SINAGA dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO padahal sebelumnya telah disepakati harga yaitu sejumlah Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) dan setelah sepakat harga dalam e-katalog, AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA mengklik tombol “approve” yang artinya menyetujui dan menetapkan PT FAJAR PASIR LESTARI untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan seketika itu juga PT FAJAR PASIR LESTARI menyetujui paket pekerjaan yang dilaksanakan dan nilai pekerjaan Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh*

Halaman 24 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga muncul form Surat Pesanan dengan demikian selesailah proses lelang melalui mekanisme e – katalog dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur REIZA SETIAWAN pemilihan calon penyedia jasa melalui e-katalog yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI.

- Bahwa proses pelelangan metode dengan cara E-Katalog berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara mekanisme online namun yang terjadi di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dilakukan dengan cara offline yang dilakukan di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dengan dibantu oleh AUDI RACHMADIAN dan juga oleh MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA yang masing-masing merupakan staff pada Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim di Samarinda.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 01 September 2023 dengan nilai kontrak Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh RIADO SINAGA dan ABDUL RAMIS.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023, BUDIONO di telepon Ir. RACHMAT FADJAR untuk menghadap atas penyampaian tersebut kemudian BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa I ABDUL RAMIS ada kesibukan dan meminta BUDIONO mewakili Terdakwa I ABDUL RAMIS. Setelah BUDIONO mengetahui bahwa Ir. RACHMAT FADJAR berada di Kantor *Basecamp* PT HUTAMA KARYA yang berada di km 13 Kota Balikpapan, BUDIONO menemui Ir. RACHMAT FADJAR dan dalam pertemuan itu Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada BUDIONO meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk acara Nusantara Sail 2023 di Kalimantan Timur diluar dari fee 7% bagian Ir RACHMAT FADJAR yang dimintakan kepada para Terdakwa, setelah pertemuan itu BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan keesokan harinya, AYU ANDILA (staf keuangan PT FAJAR PASIR LESTARI) memberitahukan uang sudah ditransfer kepada rekening bank Mandiri BUDIONO dengan Nomor: 149-00-1161166-4, dengan

Halaman 25 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan transaksi “**Orderan**”, selanjutnya BUDIONO langsung menyerahkan uang sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** tersebut kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim .

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya kontrak tersebut kemudian para Terdakwa melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan, para Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak sebagai kelanjutan dari pemberian sebelumnya sesuai dengan yang dijanjikan para Terdakwa yaitu :

## Pemberian uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR:

- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada awal Oktober 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

## Pemberian uang kepada RIADO SINAGA :

- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 selanjutnya pada awal Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada sekitar tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan dalam proyek kekurangan biaya maka diberikan sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

Halaman 26 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas kekurangan pembayaran fee pada termin sebelumnya serta membawa uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*) atas pekerjaan jembatan grogot yang dikerjakan oleh RIADO SINAGA dan pekerjaan lainnya, sehingga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan uang seluruhnya sejumlah **Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*)** kepada RIADO SINAGA tetapi RIADO SINAGA mengambil **Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*)** dan sisanya memerintahkan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk disimpan terlebih dahulu dikarenakan RIADO SINAGA akan pergi ke Jakarta.
- Bahwa selain uang sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), RIADO SINAGA juga sudah terlebih dahulu menerima uang **Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)** dari para Terdakwa untuk akomodasi GIRI YUDHONO saat berkunjung meninjau proyek para Terdakwa di Kabupaten Paser, setelah RIADO SINAGA menerima uang dari Terdakwa II HENDRA SUGIARTO, RIADO SINAGA diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta uang yang diterima nya tersebut.

### Pemberian uang kepada RUDY HARTONO.

- Bahwa setelah RUDY HARTONO mendapat perintah dari Ir. RACHMAT FADJAR untuk meminta fee 10%, kemudian RUDY HARTONO menghubungi Terdakwa I ABDUL RAMIS selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan Terdakwa I ABDUL RAMIS menyetujuinya.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, RUDY HARTONO memerintahkan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA (staf RUDY HARTONO PPK 1.3) untuk membuat paket di aplikasi E-Katalog pekerjaan Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam. Selanjutnya MUHAMMAD ANGGA PRATAMA masuk ke Portal E-Katalog dengan menggunakan akun RUDY HARTONO yang mana sebelumnya akses berupa username dan

Halaman 27 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password telah diberikan RUDY HARTONO selaku PPK kepada ANGGA PRATAMA. Selanjutnya ditunjuk PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai calon penyedia jasa dan RUDY HARTONO memerintahkan ANGGA PRATAMA untuk komunikasi dengan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk melakukan negosiasi dalam aplikasi e-katalog hingga proses negosiasi disepakati harga dan terbit surat pesanan dan RUDY HARTONO menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang ditandatangani oleh RUDY HARTONO dan ABDUL RAMIS,
- Bahwa setelah menandatangani kontrak, RUDY HARTONO menyampaikan kembali kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS di Kantor PJN wilayah I Kaltim bahwa ada perintah dari Ir. RACHMAT FADJAR atas fee proyek e-katalog sebesar 10% dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Ir. RACHMAT FADJAR dan ABDUL RAMIS menyetujui untuk memberikan fee sebesar 10% tersebut.
- Pada rentang waktu pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam periode Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan uang sebesar **Rp488.600.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** yang diberikan dalam beberapa kali pemberian kepada RUDY HARTONO di lantai 3 kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, oleh RUDY HARTONO diberikan kepada IR. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp 288.600.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** secara langsung atau melalui stafnya yaitu SETIAWAN alias IWAN atau FANNY di Kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim Lantai 1 Ruang Staf, sedangkan uang sebesar **Rp176.580.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** dipergunakan oleh RUDY HARTONO untuk kepentingan pribadinya dan sisanya **Rp23.420.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** merupakan sisa fee milik Ir. RACHMAT FADJAR yang belum diberikan oleh RUDY HARTONO.

Halaman 28 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa selain memberikan uang kepada Kasatker dan PPK PJN Wil I Kaltim dan juga memberikan uang kepada staf yang berada di lingkungan PJN Wil I Kaltim antara lain sebagai berikut::
- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA.
- Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 dan Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** di depan parkir dealer suzuki sebelah kantor PT FAJAR PASIR LESTARI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI mengajukan pencairan termin pembayaran kemudian Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada AUDI RACHMADIAN.
- Pada rentang waktu September 2023 – November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada SULTAN.

Halaman 29 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa memberi hadiah berupa uang sejumlah Rp1.063.600.000,00 (*satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 Kalimantan Timur, Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) kepada RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PJN Wilayah I, RUDY HARTONO selaku PPK Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur yang dapat memenangkan perusahaan milik para Terdakwa dalam pelelangan paket proyek pekerjaan di Lingkungan Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kaltim atau setidaknya pemberian-pemberian oleh para Terdakwa tersebut diatas dianggap berkaitan dengan jabatan atau kedudukan RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah I pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PJN Wilayah I, RUDY HARTONO selaku PPK Wilayah I pada BBPJN Kalimantan Timur.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 13** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EVA SRI HARTATI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ABDUL RAMIS dan Terdakwa HENDRA SUGIARTO namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai Kaur Tata Usaha pada PPK 1.1 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur dari tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL RAMIS karena merupakan Direktur dari PT Fajar Pasir Lestari, kenal sejak tahun 2017. Saksi mengenal ABDUL RAMIS karena menjadi penyedia jasa juga atau kontraktor di PPK 1.1 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, diantaranya menjadi kontraktor paket pekerjaan preservasi jalan;
- Bahwa saksi bisa mengenal ABDUL RAMIS karena dikenalkan oleh PPK 1.1. RUDI HARTONO;
- Bahwa HENDRA SUGIARTO adalah staf dari PT Fajar Pasir Lestari yang merupakan menantu dari ABDUL RAMIS. HENDRA SUGIARTO datang ke kantor bertemu dengan saksi dalam rangka penagihan pembayaran paket pekerjaan;
- Bahwa saksi lebih sering bertemu dengan HENDRA SUGIARTO karena biasanya pembayaran paket pekerjaan yang melakukan HENDRA SUGIARTO;
- Bahwa biasanya ABDUL RAMIS bertemu langsung dengan PPK-nya;
- Bahwa saksi mengenal HENDRA SUGIARTO sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal NONO MULYATNO sejak tahun 2010. Saksi mengenal NONO MULYATNO karena merupakan penyedia jasa atau kontraktor yang melaksanakan paket pekerjaan marka jalan selaku direktur CV Baja Sari dan CV Wirawan Bakti;
- Bahwa proses pengadaan paket pekerjaan yang dilaksanakan NONO MULYATNO adalah dengan E-Katalog dan swakelola. Yang E-Katalog ada 1 paket pekerjaan, untuk swakelola ada 5 paket pekerjaan,

Halaman 31 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan NONO MULYATNO yang digunakan untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah CV Baja Sari dan CV Wirawan Bakti;

- Bahwa saksi sebagai Kaur TU PJN Satker Wilayah 1 Kaltim, tugasnya adalah:
  - Administrasi perkantoran;
  - Menagihkan honor pengelola;
  - Mengarsipkan surat keluar dan dokumen;
  - Melakukan pembayaran paket pekerjaan fisik sejak berkontrak dari uang muka, termin 1, 2, 3 dan 4 sampai retensi.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kaur TU adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Nomor 001/KPTS/Bb12/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Jabatan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BBPJT Kaltim Tahun 2023;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggungjawab langsung kepada PPK 1.1. RUDI HARTONO Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Bahwa selain menjadi Kaur TU saksi juga bertugas menjadi panitia PHO PPHP (Panitia Penilai Hasil Pekerjaan) untuk Tahun Anggaran 2023. Dasar tugas tersebut dari SK Kasatker untuk menjadi PHO PPHP pekerjaan PPK 1.1;
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai panita PHO PPHP adalah melakukan check list kelengkapan dokumen administrasi. Saksi tidak ikut ke lapangan, ada tim sendiri yang ke lapangan;
- Bahwa tim PHO PPHP seluruhnya ada 5 orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 8 sebagai berikut:

*Bahwa proyek yang menjadi tanggung jawab pada PPK 1.3 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2023, sebagai berikut:*

1. *Paket preservasi ruas jalan dan jembatan ruas Kerang (Bts. Kota Grogot Prov. Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot – Lolo – Kuaro, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI;*
2. *Paket preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro, nilai*

Halaman 32 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kontrak Rp.4.387.124.000,00. Penyedia Jasa PT FAJAR PASIR LESTARI;*

3. *Paket Pekerjaan preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro (Preventiv Jalan), nilai kontrak Rp.5.826.045.500,00. Penyedia Jasa PT MAKMUR JAYA EMULSI;*
4. *Paket Pekerjaan preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro (Rehabilitasi Minor), nilai kontrak Rp.14.039.626.810,00. Penyedia Jasa PT BUMI KARSA.*

- Bahwa mekanisme penyedia jasa atau kontraktor melakukan penagihan pembayaran adalah: penyedia jasa membawa berkas MC untuk menemui PPK, setelah disetujui oleh PPK kemudian penyedia jasa menemui saksi untuk segera diproses. Lalu saksi buat Berita Acara Pembayarannya lalu terbitlah kuitansi sebagai pembayaran kemudian saksi minta untuk penyedia jasa untuk menerbitkan e-faktur lalu kemudian setelah lengkap semua kelengkapan dokumen tersebut saksi serahkan ke bagian keuangan untuk diproses oleh PPSPM, untuk diproses dalam sebuah aplikasi SAKTI kemudian terbitlah SPM atau SP2D selanjutnya setelah terbit SPM / SP2D saksi lapor ke PPK kalau sudah terbit SP2D;
- Bahwa secara lengkap terkait proses pembayaran kepada kontraktor atau penyedia jasa, saksi telah terangkan dalam BAP saksi No. 14 yang saksi benarkan keterangannya, sebagai berikut:
- Bahwa terkait salah satu tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Urusan TU pada PPK 1.3 Satker PJN 1 yaitu memproses pembayaran uang muka dan termin atas progress pekerjaan yang ditagihkan oleh Penyedia Jasa, dapat saksi jelaskan terkait alur proses pembayaran uang muka dan termin kepada Penyedia Jasa yang dilakukan Satker PJN 1 Wilayah Kaltim berdasarkan SOP yang berlaku di Satker PJN 1:
  1. *Penyedia Jasa menyerahkan dokumen Surat Permohonan Pembayaran berikut Monthly Certificate (MC) dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, rekap MC yang telah ditandatangani Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas (penunjukkan dari Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional /Satker P2JN), serta disetujui oleh Pengguna Jasa (dalam hal ini PPK);*





2. Selanjutnya PPK menyerahkan MC kepada Kepala Urusan Tata Usaha agar dilakukan proses pembuatan Berita Acara Pembayaran;
3. Setelah Kaur TU menyusun BA Pembayaran dan kemudian oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa (PPK);
4. Kemudian diterbitkan kuitansi pembayaran oleh Kaur TU;
5. Penyedia jasa selanjutnya melengkapi dokumen Faktur Pajak, setelah dilakukan verifikasi dokumen oleh Kaur TU dan dinyatakan lengkap selanjutnya Kaur TU akan menyerahkan dokumen pembayaran tersebut kepada Bagian Keuangan (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar/PP-SPM) untuk dilakukan proses;
6. PP-SPM akan melakukan verifikasi dokumen kembali dan jika sudah lengkap akan melakukan input didalam aplikasi SAKTI, meliputi nilai yang ditagihkan sesuai dengan kuitansi, PPn&PPH;
7. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh KPPN dan jika disetujui KPPN maka pada aplikasi SAKTI akan mengirimkan kode One Time Password (OTP) kepada PPK melalui pesan SMS;
8. PPK selanjutnya akan melakukan input OTP pada aplikasi SAKTI dan kemudian terbit dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang didownload melalui aplikasi SAKTI.
9. Selanjutnya SPM akan ditandatangani oleh PP-SPM, kemudian PP-SPM melakukan upload dokumen SPM tersebut di aplikasi SAKTI;
10. Terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN dan paling lambat 5 (lima) hari kerja dana akan ditransfer ke rekening Penyedia Jasa yang tercantum didalam Kontrak oleh KPPN.

Bahwa alur proses tersebut berlaku untuk seluruh proses pencairan baik penagihan pembayaran Uang Muka maupun pembayaran oleh Penyedia Jasa.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan **BB No. 420** berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket preservasi Jalan Kerang (Bts.Prov.Kalsel) – BTS. Kota Tanah Grogot (dalam kota Tanah Grogot) – Lolo – Kuaro (Pekerjaan Marka Jalan) Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang-bukti tersebut sebagai dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket preservasi Jalan Kerang (Bts.Prov.Kalsel) – BTS. Kota Tanah Grogot (dalam kota Tanah Grogot) – Lolo – Kuaro (Pekerjaan Marka Jalan) Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00.

Halaman 34 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa CV BAJA SARI. Berserta rincian di halaman-halaman berikutnya dalam dokumen tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya;

- Bahwa pekerjaan swakelola yang dikerjakan oleh CV Baja Sari dan CV Wirawan Bakti Tahun Anggaran 2023 di PPK 1.1. adalah : pengendalian tanaman, pembersihan drainase dan pembersihan jembatan;
- Bahwa nilai paket pekerjaan swakelola tersebut adalah dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Metode pengadaannya dengan cara penunjukkan langsung oleh PPK;
- Bahwa dalam paket pekerjaan swakelola, nilai SPK dan nilai SP2D nya berbeda karena sudah dipotong PPN dan PPH begitu juga dengan nilai SPK dan nilai SP2D pekerjaan E-Katalog juga berbeda;
- Bahwa saksi mebenarkan keterangannya dalam BAP No. 18 sebagai berikut:

*Dapat saya sampaikan bahwa pencairan termijn atas proyek e-Katalog pada PPK 1.1 Satker PJN wilayah 1 Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh CV BAJASARI dan CV WIRAWAN BHAKTI pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:*

1. Paket preservasi ruas jalan dan jembatan ruas Kerang (Bts. Kota Grogot Prov. Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot – Lolo – Kuaro, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI.

Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai (Rp) Setelah Pajak
19 Mei 2023	Uang Muka 30%	296.250.304
26 Juni 2023	MC-01 s/d MC-02	384.924.027
21 September 2023	MC-03 s/d MC-05	256.954.154
21 September 2023	Retensi	49.375.184
Total		987.503.669

## 2. Pekerjaan Swakelola meliputi :

NO	RUTIN JALAN	NILAI SPK (Rp.)	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	PELAKSANA
1	SPK POTONG RUMPUT DAN PEMBANGUNAN DRAINASE 1	199.911.000	17Februari 2023	176.948.250	CV. WIRAWAN BHAKTI

Halaman 35 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



2	SPK PENGECATAN KERB PADA TROTOAR / MEDIAN JALAN	136.285.000	17 Februari 2023	120.630.642	CV. BAJA SARI
3	SPK PENGENDALIAN TANAMAN 2	146.853.000	04-Apr-23	129.984.750	CV. WIRAWAN BHAkti
4	SPK PEMBERSIHAN DRAINASE 2	179.265.000	04-Apr-23	158.673.750	CV. BAJA SARI
5	SPK PENGENDALIAN TANAMAN 3	179.487.000	8 Juni 2023	158.870.250	CV. WIRAWAN BHAkti
6	SPK PENGENDALIAN TANAMAN 4	168.609.000	11 Juli 2023	149.241.750	CV. BAJA SARI
7	SPK PENGECATAN KERB MEDIAN	96.217.000	4 Agustus 2023	85.165.047	CV. BAJA SARI

- Bahwa untuk pembayaran uang muka kalau untuk CV Baja Sari 30%, setelah itu tergantung progress lapangannya, yang MC tadi lalu yang terakhir retensi/pemeliharaan 5%;
- Bahwa untuk pekerjaan yang preservasi kalau PT, nilai uang mukanya sebesar 20%. Kalau yang pekerjaan swakelola tidak ada pembayaran uang mukanya.
- Bahwa untuk CV Baja Sari kontraknya di Bulan Mei 2023, uang muka juga di bulan Mei tahun 2023. Selanjutnya MC 1, 2 dan 3 di Bulan Juni atau Juli 2023. Kemudian MC 4, 5 itu sampai di September 2023. Pretensi di Bulan September 2023 juga. Prosesnya tanggalnya semuanya hampir sama pada paket-paket pekerjaan di PPK 1.1 tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 17:  
*Dapat saya sampaikan bahwa pencairan termijn atas proyek e-Katalog pada PPK 1.1 Satker PJN wilayah 1 Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :*  
**1. Paket preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro, nilai kontrak**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.387.124.000,00. *Penyedia Jasa PT FAJAR PASIR LESTARI,*  
*Bahwa didalam kontrak dipecah menjadi 2 (dua) output pekerjaan,*  
*yaitu :*

a. *Output berkala jembatan senilai Rp. 1.076.624.000 (termasuk PPN+PPH) :*

Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai (Rp) Setelah Pajak
17 Juli 2023	Uang Muka 20%	188.845.669
7 Juni 2023	MC-01 s/d MC-02	361.710.503
21 Juli 2023	MC-03	308.494.257
24 Oktober 2023	MC-04	37.966.500
24 Oktober 2023	Retensi	47.211.418
Total		944.228.347

b. *Output Rutin Kondisi senilai Rp.3.310.500.000, (termasuk PPN+PPH) :*

Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai (Rp) Setelah Pajak
17 Juli 2023	Uang Muka 20%	580.679.594
7 Juni 2023	MC-01 s/d MC-02	920.294.506
21 Juli 2023	MC-03	723.892.373
24 Oktober 2023	MC-04 s/d MC-06	678.531.500
Total		2.903.397.973

- Bahwa kepada saksi dibacakan keterangannya dalam BAP No. 19 sebagai berikut :

*Bahwa saya pernah menerima sejumlah uang tunai dari ABDUL RAMIS melalui HENDRA SUGIARTO dan langsung dari sdr. NONO MULYATNO pada saat setelah pencairan pembayaran total senilai Rp. 2 juta dan juga pernah beberapa kali dibayari makan siang di warung makan depan kantor atau nasi box.*



*Maksud pemberian uang tersebut adalah sebagai ucapan terimakasih telah memproses pembayaran PT FPL dan CV BAJA SARO atau CV WIRAWAN BHAKTI.*

*Bahwa selain itu saya juga telah membantu para Penyedia Jasa memberikan Informasi terkait progress pembayaran dan jika pencairan dana pekerjaan sudah masuk ke rekening perusahaan, saya juga pernah diminta bantuannya oleh sdr. NONO untuk menghitung 3% dari nilai pencairan sebagai komitmen fee kepada PPK, namun saya tidak mengetahui atas realisasi komitmen fee tersebut kepada PPK maupun para pihak di Satker PJN 1 Wilayah Kaltim.*

- Bahwa kalau makan dari awal, HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYATNO setiap mengambil uang penagihan dari awal bulan sampai akhir bulan atau retensi, selalu membelikan makanan untuk saksi dan 6 orang pegawai lainnya yang seruangan dengan saksi, saksi total kira-kira mencapai dua juta rupiah untuk pembelian makanan untuk saksi dan 6 orang rekan saksi lainnya dari awal penagihan pembayaran sampai retensi;
- Bahwa HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYANO membelikan makanan tersebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu pencairan dana pelaksanaan paket pekerjaannya;
- Bahwa benar NONO MULYATNO pernah meminta tolong kepada saksi untuk menghitung 3% dari nilai pencairan sebagai komitmen fee kepada PPK. Saat itu NONO MULYATNO meminta tolong kepada saksi sebelum pencairan;
- Bahwa NONO MULYATNO meminta tolong kepada saksi untuk menghitung komitmen fee sebesar 3% untuk PPK untuk beberapa paket pekerjaan swakelola;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh NONO MULYATNO untuk menghitung komitmen fee sebesar 3% untuk PPK hanya satu kali saja;
- Bahwa saksi hanya dimintai tolong penghitungan komitmen fee sebesar 3% untuk PPK oleh NONO MULYATNO untuk paket pekerjaan swakelola tidak termasuk paket pekerjaan preservasi. NONO MULYATNO tidak pernah meminta tolong untuk menghitung komitmen fee untuk pejabat BBPJN yang lain, selain PPK;
- Bahwa setelah ada pencairan termin atau uang muka saksi tidak mengetahui kalau ada komitmen fee untuk kasatker atau pejabat BBPJN lainnya.

Halaman 38 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HENDRA SUGIARTA datang ke kantor untuk urusan penagihan uang muka atau uang termin pekerjaan.
- Bahwa benar saksi yang mengurus penagihan paket pekerjaan preservasi jalan Kerang yang dikerjakan oleh PT FPL.
- Bahwa HENDRA SUGIARTA dalam melakukan penagihan pembayaran ke kantor, membawa dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dua juta rupiah bukan berupa uang tapi dibelikan makan dan nasi box oleh HENDRA SUGIARTA.
- Bahwa sebagaimana checklist yang saksi lakukan selaku Panitia PPHP, PT FPL sudah lengkap semua.
- Bahwa atas proyek pekerjaan preservasi jalan karang sudah selesai dan sudah diterima ada Berita Acara PHO.
- Bahwa benar saksi satu kentor dengan RACHMAT FADJAR;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau RACHMAT FADJAR pernah mengadakan rapat dengan para PPK untuk meminta fee kepada kontraktor.
- Bahwa setahu saksi kalau untuk PPK tidak ada mobil dinas;
- Bahwa kalau untuk Kasatker mobil dinasnya yaitu Innova lama.
- Setelah ditunjukkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**2. ADI PRISMA UMAR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ABDUL RAMIS dan Terdakwa HENDRA SUGIARTO namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi kenal ABDUL RAMIS karena saksi bertemu dengan ABDUL RAMIS saat monev di lapangan. Saksi mengenal ABDUL RAMIS sebagai direktur PT Fajar Pasir Lestari yang merupakan salah

Halaman 39 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa pada proyek pekerjaan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional / BBPJN Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA SUGIARTO yang merupakan menantu dari ABDUL RAMIS dan staf di PT Fajar Pasir Lestari. Pada saat movev di lapangan, saksi pernah juga bertemu dengan HENDRA SUGIARTO;
- Bahwa saksi kenal dengan NONO MULYATNO karena yang mengerjakan pekerjaan marka jalan di BBPJN Kaltim selaku direktur CV Baja Sari;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai asisten perencanaan di satker PJN wilayah 1 sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sebagai asisten perencanaan satker PJN Wilayah 1 tugas pokok dan fungsi saksi adalah:
  - Menyusun DIPA;
  - Menyusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) yang isinya terkait dengan lokasi pekerjaan atau kegiatan;
  - Menyusun informasi kegiatan atau booklet-booklet;
  - Menyusun penetapan kinerja;
  - Menyusun laporan-laporan yang diminta pusat dan balai.
- Bahwa penyusunan DIPA dilaksanakan setiap akhir tahun;
- Bahwa saksi bertugas untuk menyusun kelengkapan data dukung penyusunan DIPA;
- Bahwa dasar saksi sebagai asisten perencanaan satker PJN Wilayah 1 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai asisten perencanaan satker PJN Wilayah 1 saksi bertanggung jawab kepada Kepala Satker PJN 1 yaitu RAHMAT FADJAR;
- Bahwa benar struktur organisasi satker PJN Wilayah 1 tahun 2023 adalah:
  - Kepala Satker : RAHMAT FADJAR;
  - Asisten Perencanaan : ADI PRISMA UMAR (saksi sendiri);
  - Asisten Umum dan BMN: EKO SUTANTO;
  - Asisten Pengawasan : NURYANI;
  - Kepala Urusan Tata Usaha: EVA SRI HARTATI;
  - Bendahara SPM: ISTIYONO;

Halaman 40 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK 1.1 – RUDY HARTONO;
  - PPK 1.2 - GINANJAR HABIB SUPRIADI;
  - PPK 1.3 - RIADO SINAGA;
  - PPK 1.4 – HOCTRI HUTAGALUNG;
  - PPK 1.5 – RUDI JAUHARNI;
  - PPK 1.6 – RUSDI SALMAN;
  - PPK 1.7 – HISMAN HADI;
  - PPK 1.8 – FERRY SASTRIAWAN;
  - PPK 1.9 – M. NURUL;
  - PPK 1.10 – TRIBERIAS;
  - STAFF TEKNIK/SEKERTARIS KASATKER SETIAWAN dan FANY.
- Bahwa benar kedudukan saksi dalam struktur organisasi PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur berada di bawah Kasatker sedangkan PPK kedudukannya sejajar dengan Kasatker;
  - Bahwa kode PPK 1.2 sampai dengan 1.10 adalah kode yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK). Bahwa masing-masing PPK tersebut menangani proyek-proyek pekerjaan yang berberda wilayahnya di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ruas jalan.
  - Bahwa DIPA tahun 2023 untuk PJN Satker Wilayah 1 Dipanya adalah sebesar 1,8 Triliyun pada awalnya. Kemudian di sepanjang perjalanan ada revisi;
  - Bahwa awalnya oleh pusat ditentukan DIPA PJN Satker Wilayah 1 Kalimantan Timur adalah sejumlah Rp1.898.253.482.000,00 dalam perjalanan ada penugasan baru yaitu penugasan IJD atau Instruks Presiden Jalan Daerah dan penugasan IKN Sehingga anggaran DIPA PJN Satker Wilayah 1 direvisi menjadi sebesar Rp2.254.603.333.000,00 sebagai keterangan saksi dalam BAP No. 7 huruf a yang saksi benarkan yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa terkait kronologis anggaran pada PJN Wilayah 1 BBPJN Kalimantan Timur tahun anggaran 2023 dapat saya jelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 30 November 2022 telah melaksanakan kegiatan penyusunan pagu/penajaman ditingkat balai di kantor BALAI BBPJN KALTIM di Balikpapan kebutuhan tahun 2023 yaitu Rp. 1.898.253.482.000,00 Dengan nomor Dipa SP DIPA -

Halaman 41 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



033041.498640/2023 KODE DS:9512-0278-7651-6902, kemudian sampai revisi ke -10 tanggal 15 November 2023 sebesar Rp. 2.254.603.333.000,00 Dengan nomor DIPA SP DIPA - 033041.498640/2023 KODE DS:7075-3999-4963-3906. bertambahnya pagu anggaran tersebut berdasarkan dengan data kondisi jalan RAMS/ survey Kondisi jalan dan Penugasan IKN.

- Bahwa benar karena ada program IJD atau Instruksi Presiden Jalan Daerah dan IKN maka anggaran DIPA PJN Satker Wilayah 1 direvisi sebanyak 10 kali hingga anggaran DIPA nya menjadi sebesar Rp2.254.603.333.000,00;
- Bahwa RAMS atau Road Asset Management System adalah alat atau cara untuk menganalisis dan memperkirakan secara berkala data kerusakan pada jaringan jalan atau survei kondisi jalan. Bahwa pada tahun 2023 di Kalimantan Timur banyak jalan yang rusak berdasarkan hasil survey atau RAMS tadi sehingga menjadi salah satu sebab revisi DIPA PJN Satker Wilayah 1 Kaltim;
- Bahwa benar dalam DIPA tercantum berapa besar anggarannya dan apa saja proyek pekerjaannya;
- Bahwa DIPA sebesar Rp2.254.603.333.000,00; di satker PJN Wilayah 1 diantaranya digunakan untuk pekerjaan jembatan, jalan dan longsor serta untuk operasional kantor;

*Pohon Anggaran TA. 2023 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 1 PROVINSI KALTIM:*

*1. Total Alokasi kurang lebih 2,25 T dibagi menjadi 2 yaitu :*

*a. Dukungan Manajemen ( Sebesar 4,49 M sebanyak 0,20 % yang terdiri dari operasional kantor, dan biaya SPPD.*

*b. Konektivitas 2,24 T:99,80 % yang terbagi menjadi 2 yaitu:*

*1. COMMITTED pekerjaan lebih dari 1 tahun kurang lebih Rp1.304 T :57,96 % terbagi menjadi 2 yaitu :*

*1. SBSN (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA) 158,47 M yang PPKNYA yaitu:*

*a. PPK 1.5 sdr. RUDI JUHARNI sebesar 75 M dengan pemenang PT.BRAHMAKERTA ADIWIRA untuk Direktur tidak tahu dan PT.CAHAYA PERMATA AJRIYA DIREKTUR Sdr.ZULKARNAEN Progres fisik T.A 2023 kegiatan 70,11 % dengan total Kontrak 151 M sampai tahun 2024.*



b. PPK 1.6 sdr.RUSDI SALMAN 83,47 M PT.PUNDI dengan Kerjasama operasional (KSO) PT SENONI yang kedua Perusahaan tersebut saya tidak tahu Namanya.

2. MULTI YEARS RUPIAH MURNI (MYCRM) di Ibu Kota Negara (IKN), Nilainya 1,145 T yang PPK nya yaitu :

a. PPK 1.2 sdr. GINANJAR H.S. total anggaran kurang lebih 886 M dengan 2 paket pekerjaan yaitu :

1. seksi 6A dengan nilai kurang lebih 466 M dimenangkan oleh PT.ADI KARYA. Realisasi 49, 38 % dengan total anggaran 1,493 T.

2. Seksi 6B dengan nilai kurang lebih 420 M dimenangkan oleh PT.BERANTAS ABIPRAYA. Realisasi 48,57 % dengan Total 1,180 T.

b. PPK 1.4 Sdr. HOTKRI HUTAGALUNG total anggaran kurang lebih 259 M dengan 3 paket :

1. Akses Persemayan IKN Mentawir nilai 85,23 M Dimenangkan Oleh PT. CAHAYA PERMATA AJRIYA Direktur ZULKARNAEN dengan Progres 68,79 % dengan total 101,769 M.

2.Akses BYPASS SEPAKU nilai 59 M dimenangkan Oleh PT.CIPTA ARTHA BORNEO dengan Kerja sama Operasional (KSO) PT. MINA PAJAR ABADI Progres 17,37% dengan Total 135,688 M.

3. Akses Menuju Masjid dan Dermaga Logistik 115,290 M dimenangkan oleh PT. Pembangunan Perumahan – PT WAA progress 16,82 % dengan Total 679, 263 M.

2. NON COMMITTED pekerjaan Single Years nilai kurang lebih 945,88 M terbagi menjadi 2 yaitu :

1. SBSN (SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA) nilai kurang lebih 27,07 M yang PPKNYA yaitu :

PPK 1.9 Sdr. M. NURUL pembayaran sisa Pekerjaan yang progress 100% pekerjaan tahun 2020 sd 2023 PT. WASKITA KARYA.

2. Rupiah Murni (RM) nilai kurang lebih 918 M, dengan PPK yaitu:

a. PRESERVASI JALAN Semua PPK dengan Nilai 192 M Progres 79 % dan paling tinggi 100% **dengan catatan untuk**





**PT. FAJAR PASIR LESTARI yang Direktornya yaitu ABDUL RAMIS alias HAJI RAMIS dengan PPK 1.3 yaitu Sdr.RIADO SINAGA tetapi pada saat penerimaan pertama kali pada Saat Kontrak yaitu Sdr.RUDY HARTONO.dan untuk CV.BAJA SARI Pekerjaan Proyek.**

b. INPRES JALAN DAERAH (IJD) total anggaran Proyek kurang lebih 321 M dengan :

1. Nama Paket Simpang Batu Laburan, PPK 1.3 Sdr.RIADO SINAGA Dengan Total pagu 50,291 M dengan progress 52,79 % dimenangkan Oleh PT.FAJAR PASIR LESTARI direktornya ABDUL RAMIS alias HAJI RAMIS.
  2. Nama Paket Riko Maridan, PPK 1.4 sdr. HOTKRI HUTAGALUNG dengan total 44,682 M dengan Progres 68, 32 % dimenangkan Oleh PT.DUTA MEGA PERKASA.
  3. Nama Paket Jl. Kewisata Goa Batu Tapak raja 1 dengan PPK 1.4 sdr. HOCTRI HUTAGALUNG dengan total 34,089 M dengan Progres 69, 32 % dimenangkan Oleh PT.DUTA MEGA PERKASA.
  4. Nama Paket Jl. Kewisata Goa Batu Tapak raja 2 dengan PPK 1.4 sdr. HOCTRI HUTAGALUNG dengan total 33,275 M dengan Progres 69, 32 % dimenangkan Oleh PT.DUTA MEGA PERKASA.
  5. Nama Paket jalan Loleng PPK 1.5 sdr. RUDI JUHARNI total 26,399 M Progres 20% dimenangkan Oleh PT.PALANG MAHAKARYA.
  6. SIMPANG POROS TANJUNG ISUY total Proyek 45,448 M dengan PPK 1.8 FERRY SASTRIAWAN progress 52,50 % PT.TRIMURTI PERKASA.
  7. Jl.Proklamasi PPK 1.10 TRIBERIAS total proyek 43,434 M progress 42,65 % dimenangkan Oleh PT.ANUGERAH JAYA MULYA UTAMA.
- c. PRESERVASI JEMBATAN TOTAL Anggaran kurang lebih 4,542 M dikerjakan oleh PPK 1.2 Sdr. GINANJAR HABIB SUPRIADI dan dilaksanakan dengan SWAKELOLA, ditunjuk langsung Perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut.



d. *PROYEK IBU KOTA NEGARA ( IKN) dengan total kurang lebih 233 M) dengan rincian Pekerjaan :*

1. *Proyek Croos Drain IKN Sepaku total 36,636 M dengan PPK 1.4 sdr. HOCTRI HUTAGALUNG, Progres 69,77 % perusahaan PT.PESONA JAYA.*
2. *Proyek Rehab Minor dan penanganan Bahu jalan total 47,530 M dibagi menjadi 3 Kontrak, dengan PPK 1.4 sdr. HOCTRI HUTAGALUNG, Progres 98,44 % dengan PT CAHAYA PERMATA AJRIYA, PT.KARYA ETAM BERSAMA,CV.BAJA SARI.*
3. *Longsoran KM 38 SIMPANG SAMBOJA total 47,458 PPK 1.4 sdr. HOCTRI HUTAGALUNG, Progres 87, 65 % terbagi 2 Kontrak yaitu PT.HERANANDA SURYA PRATAMA, dan CV.BARAKWAN.*

*Kemudian sisa 102 M gagal kontrak karena waktu tidak mencukupi untuk di kontrakkan, atau di laksanakan.*

e. *Dukungan Teknis sebesar 2,87 M terdiri dari :*

- *belanja sewa Gudang karet sebesar 491 Jt.*
- *Perjalanan dinas monitoring PPK dan Satker 1,896 M.*
- *Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 352 Jt.*
- *Honorarium Pendampingan kejiati 131.400.000.*

3. *NON COMMITTED WAJIB yaitu total 80,03 M dengan rincian pekerjaan yaitu :*

1. *RUTIN JALAN terbagi untuk 10 PPK dengan total anggaran 78,18 M dengan perusahaan yang ditunjuk langsung oleh PPK atau padat karya.dengan catatan ruas jalan yang ada proyek di bagi dengan Preservasi Jalan dengan hitungan Direktorat Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Jalan (KPIJ) di balai.*
2. *RUTIN Jembatan terbagi untuk 7 PPK dengan total anggaran 1,85 M dengan perusahaan yang ditunjuk langsung oleh PPK atau padat karya.dengan catatan jumlah jembatan sesuai dengan data jalan di bagi dengan Preservasi Jembatan dengan hitungan Direktorat Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Jalan (KPIJ) di balai.*

*Sepanjang proses perencanaan anggaran tahun 2023, yang menjabat sebagai KASATKER PJN WILAYAH 1 KALTIM adalah Sdr. IR. RACHMAT FADJAR.dan untuk pekerjaan di tahun 2023*

*Halaman 45 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ada E-KATALOG yang di publikasikan oleh pusat ditahun 2022, dan LELANG serta SWAKELOLA.

- Bahwa untuk kegiatan preservasi jalan pada tahun anggaran 2023, semua PPK menangannya;
- Bahwa benar salah satu penyedia jasa atau pelaksana paket kerjaan preservasi jalan Non-Committed pekerjaan single years rupiah murni adalah PT Fajar Pasir Lestari dengan PPK 1.3 RIADO SINAGA serta CV Baja Sari sebagaimana keterangan saksi dalam BAP No. 7 huruf c poin 2 NON COMMITTED pekerjaan Single Years nilai kurang lebih 945,88 M;
- Bahwa benar PT Fajar Pasir Lestari yang direktornya yaitu ABDUL RAMIS juga melaksanakan paket pekerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yaitu Simpang Batu Laburan dengan PPK 1.3 RIADO SINAGA;
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP saksi No. 7 huruf c, saksi membaca dokumen yang telah disita oleh penyidik KPK;
- Bahwa untuk pekerjaan preservasi jembatan total anggaran sebesar 4,542 Miliar yang dipecah-pecah menjadi beberapa kegiatan yang nilai pekerjaannya paling besar 200 juta rupiah. Dimana paket-paket pekerjaan preservasi jembatan yang telah dipecah-pecah tersebut dilaksanakan secara swakelola yang metode pengadaannya dilaksanakan dengan penunjukkan langsung oleh PPK;
- Bahwa preservasi jembatan merupakan kegiatan rutin tiap tahun;
- Bahwa benar ada penambahan atau revisi anggaran DIPA BBPJJN Kaltim dikarenakan ada proyek IKN Dengan total kurang-lebih sebesar 233 miliar rupiah yang secara lengkap apa saja paket pekerjaannya telah saksi terangkan dalam BAP Saksi No. 7 huruf c poin d) PROYEK IBU KOTA NEGARA (IKN);
- Bahwa benar terdapat sisa anggaran dari Proyek IKN sebesar 102 miliar karena tidak terserap dalam DIPA;
- Bahwa benar yang saksi susun dalam DIPA adalah kegiatan dan anggarannya. Untuk teknis selanjutnya dilaksanakan oleh PPK;
- Bahwa untuk paket pekerjaan dengan metode pengadaan e-catalog mengacu pada ketentuan Surat Edaran Nomor 18/SE/M/2022 tentang PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA;

Halaman 46 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk paket pekerjaan dengan metode pengadaan lelang atau tender dilaksanakan oleh panitia lelang;
- Bahwa untuk paket pekerjaan yang multi years metode pengadaannya dengan lelang sedangkan paket pekerjaan single years metode pengadaannya dengan E-Katalog;
- Bahwa dalam menentukan besaran anggaran DIPA sudah ditentukan oleh Pusat, tidak bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan kontraktor atau penyedia jasa;
- Bahwa pagu kegiatan berdasarkan anggaran dari pusat begitu juga dengan persetujuannya serta kondisi jalan, seberapa parah kerusakannya dan lain-lain berdasarkan hasil survei yang dilakukan;
- Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2023 saksi pernah menerima uang dari Kepala Satker RACHMAT FADJAR melalui sekretarisnya atau staf teknik SETIAWAN alias IWAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mendampingi tamu dari kementerian PUPR;
- Bahwa benar mengenai penerimaan uang dari Kasatker RACHMAT FADJAR, saksi terangkan secara lengkap dalam BAP No. 9 dan saksi membenarkan keterangannya tersebut, sebagai berikut:

*Bahwa saya tidak Pernah menerima Uang atau bentuk lainnya dari pihak rekanan. tetapi saya menerima uang atas perintah sdr. RACHMAT FADJAR untuk kegiatan pendampingan tamu dari pihak Dirjen dan pihak kementerian PUPR sebanyak 4 Kali.*

*Dengan rincian sebagai berikut:*

*1. Pada Bulan Mei dengan tanggal pastinya lupa saya diperintah oleh Sdr. RACHMAT FADJAR untuk mendamping tamu dari kementerian PUPR sebanyak 3 orang merupakan perwakilan Kasubdit Preservasi jalan dengan lupa namanya, karena tidak ada tersedia pada dipa anggaran akhirnya saya diperintah oleh Sdr. RACHMAT FADJAR untuk ambil uang dari Sdr. SETIAWAN ALIAS IWAN sekertaris/Staff teknik sdr. RACHMAT FADJAR sebanyak 15 juta untuk kegiatan tamu selama Kegiatan, saya tidak mengetahui sumber uang dari SDR. SETIAWAN ALIAS IWAN.*

*2. Pada Bulan Juni dengan tanggal pastinya lupa saya diperintah oleh Sdr. RACHMAT FADJAR untuk mendamping tamu dari kementerian PUPR sebanyak 3 orang merupakan perwakilan Kasubdit Preservasi jalan dengan lupa namanya, karena tidak ada tersedia pada dipa anggaran akhirnya saya diperintah oleh Sdr. RACHMAT FADJAR untuk*

Halaman 47 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



ambil uang dari PPK yaitu PPK 1.5 RUDI JAUHARNI, PPK 1.6 – RUSDI SALMAN, PPK 1.7 – HISMAN HADI, PPK 1.9 – M. NURUL sebanyak 20 juta untuk kegiatan tamu selama Kegiatan. Jadi setiap PPK di ambil Rp.5.000.000,-saya tidak mengetahui uang yang diberikan itu sumbernya dari mana.

3. Pada Bulan September dengan tanggal pastinya lupa saya diperintah oleh Sdr. RACHMAT FADJAR untuk mendamping tamu dari kementerian PUPR sebanyak 3 orang merupakan perwakilan Kasubdit Preservasi jalan dengan lupa namanya, dengan maksud mengecek proyek Intruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) karena tidak ada tersedia pada dipa anggaran akhirnya saya diperintah oleh Sdr.RACHMAT FADJAR untuk ambil uang dari PPK yaitu PPK 1.3 - RIADO SINAGA, PPK 1.4 – HOTRI HUTAGALUNG, PPK 1.5 – RUDI JAUHARNI, PPK 1.8 – FERRY SASTRIAWANs, PPK 1.10 – TRIBERIAS sebanyak 20 juta untuk kegiatan tamu selama Kegiatan. Jadi setiap PPK di ambil Rp.5.000.000,-saya tidak mengetahui uang yang diberikan itu sumbernya dari mana.

4. Pada Bulan Oktober dengan tanggal pastinya lupa saya diperintah oleh Sdr. RACHMAT FADJAR untuk mendamping tamu dari kementerian PUPR sebanyak 3 orang merupakan perwakilan tim karet dengan lupa namanya, dengan maksud mengecek mengecek ketersediaan karet SIR 20, untuk campuran aspal di PJN 1. karena tidak ada tersedia pada dipa anggaran akhirnya saya diperintah oleh Sdr.RACHMAT FADJAR untuk ambil uang dari PPK yaitu PPK 1.2 - GINANJAR HABIB SUPRIADI, PPK 1.3 - RIADO SINAGA, PPK 1.6 – RUSDI SALMAN, PPK 1.5 – RUDI JAUHARNI, PPK 1.9 – M. NURUL sebanyak 25 juta untuk kegiatan tamu selama Kegiatan. Jadi setiap PPK di ambil Rp.5.000.000,-saya tidak mengetahui uang yang diberikan itu sumbernya dari mana

- Bahwa yang meminta uang dari para PPK adalah Kasatker RACHMAT FADJAR, saksi tinggal mengambil uang yang telah disediakan oleh para PPK tersebut sebagaimana perintah dari RACHMAT FADJAR;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber-sumber uang yang saksi terima dari para PPK dan RACHMAT FADJAR tersebut. Uang-uang tersebut bersumber dari luar anggaran resmi DIPA kantor BBPJN Satker Wilayah 1 Kaltim;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdapat fee pekerjaan untuk PPK dan Kasatker dari para penyedia jasa/kontraktor di PJN Wilayah 1 BBPJN Kalimantan Timur;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan salah satu kontraktor yaitu ZULKARNAIN dari PT Cahaya Permata. Saksi bertemu untuk membahas terkait material palu karena kadang-kadang berebutan dari Palu itu, jadi saksi ada kenal dengan vendor lalu saksi kenalkan dengan ZULKARNAIN. Saksi tidak menerima fee atau hadiah ucapan terima kasih dari kontraktor;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan BB No. 305 berupa 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-033.04.1.498640/2023 tanggal 30 November 2022:
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen DIPA dengann perinciannya PJN Satker Wilayah 1 Kaltim BBPJN.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan BB No. 306 berupa 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Progres Dan Pengembalian Per paket Pekerjaan TA 2023 Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah merupakan dokumen yang berisi paket-paket pekerjaan dan proges pekerjaan di PJN Satker Wilayah 1 BBPJN Kaltim;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan BB No. 304 berupa 1 (Satu) lembar Print Out dokumen daftar paket-paket e-KATALOG TA.2023 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen BB No. 304 berupa 1 (Satu) lembar Print Out dokumen daftar paket-paket e-KATALOG TA.2023 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tersebut, PT Fajar Pasir Lestari melaksanakan paket pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-Katalog) dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen BB No. 304 tersebut PT Fajar Pasir Lestari juga melaksanakan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan E-Katalog dengan nilai kontrak sebesar Rp49.780.413.000;
- Bahwa benar sesuai dengan dokumen BB No. 304 tersebut CV Baja Sari melaksanakan paket pekerjaan Preservasi Jalan Kerang

Halaman 49 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTS,Kota Prov. Kalsel) BTS. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro dengan nilai kontrak sebesar Rp1.115.653.000;

- Bahwa benar sesuai dengan dokumen BB No. 304 tersebut CV Baja Sari melaksanakan paket pekerjaan Rehabilitasi Minor dan Penanganan Bahu Ruas KM 38 SP SAMBOJA – Semoi Dua- SP. 3 ITCI dengan nilai kontrak sebesar Rp2.280.000.000 dan Preservasi Jalan SP Blusuh – BTS Kalteng dengan nilai kontrak sebesar Rp210.342.300;
- Bahwa untuk pekerjaan swakelola termasuk juga dalam anggaran DIPA Sebesar Rp2.254.603.333.000,00;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar CV Baja Sari, CV Dua Putra dan CV Wirawan Bakti dimana direktornya adalah NONO MULYATNO;
- Bahwa benar saksi mengetahui PT Fajar Pasir Lestari dimana direktornya adalah ABDUL RAMIS, sedangkan HENDRA SUGIARTA adalah menantu dari ABDUL RAMIS;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan kunjungan dari Kementerian PUPR tidak dicover anggaran DIPA;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari PPK atas perintah dari RACHMAT FADJAR, uangnya saksi gunakan untuk membelikan makan, BBM untuk tamu-tamu dari Kementerian PUPR pusat;
- Bahwa kalau tamu dari Balai yang mendampingi Kasatker langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang saksi terima dari IWAN SETIAWAN dan FANI yang merupakan asisten atau sekretaris dari RACHMAT FADJAR;
- Bahwa benar dalam penyusunan DIPA Tahun Anggaran 2023 PJN Wilayah 1 Kaltim terdapat sepuluh kali revisi, dari anggaran Rp. 1.898.253.482.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp2.254.603.333.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa DIPA itu usulannya ada daftarnya dari pusat, berupa daftar nilai sejumlah uang sekian-sekian yang diserahkan kepada Satker;
- Bahwa DIPA itu turunnya dari Kementerian Keuangan. Penambahan dari nilai anggaran DIPA dari yang sebelumnya sebesar 1,8 Triliun menjadi 2,25 Triliun karena ada tambahan anggaran pekerjaan untuk IJD, kemudian ada tambahan pekerjaan IKN;

Halaman 50 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan ABDUL RAMIS, karena bertemu saat monev di lapangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan ABDUL RAMIS saat monev di lapangan paket pekerjaan preservasi, saat itu saksi bersama dengan Kasatker RACHMAT FADJAR dan PPK RIADO SINAGA;
- Bahwa PPK di setiap pekerjaan tidak ada anggaran resmi dari DIPA untuk menjamu atau memfasilitasi tamu baik dari Balai maupun dari Kementerian PUPR pusat yang mengunjungi paket pekerjaan.
- Bahwa pada saat penyusunan DIPA, paket Simpang Batu Laburan belum masuk;
- Bahwa pada saat penyusunan DIPA, paket pekerjaan preservasi jalan Kademan sudah masuk;
- Bahwa untuk paket pekerjaan Simpang Batu Laburan dan pekerjaan preservasi jalan Kademan penyesuaian DIPA nya dilakukan sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa atas dua paket pekerjaan yang sudah diatur dalam DIPA dan disesuaikan dalam DIPA tidak ada pengaruh dari ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTA karena itu program dari pusat;
- Bahwa saksi secara faktual berkantor di Satker, berkantor bersama-sama dengan RACHMAT FADJAR;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada bulan Maret 2023 ada rapat antara RACHMAT FADJAR dengan para PPK untuk menentukan fee pada paket-paket pekerjaan di Satker Wilayah 1 PJN Kalimantan Timur;
- Bahwa RACHMAT FADJAR memang sering mengadakan rapat dengan para PPK di kantor, tapi saksi tidak ikut jadi saksi tidak tahu membahas apa;
- Bahwa setahu saksi E-Katalog ada di tahun 2022 namun mulai berjalannya di tahun 2023;
- Bahwa yang membuat HPS Paket Pekerjaan Simpang Batu Laburan adalah PPK nya yaitu RIADO SINAGA;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pembuatan HPS paket pekerjaan Simpang Batu Laburan, apakah ABDUL RAMIS dan HENRA SUGIARTA ikut serta.
- Bahwa penerimaan uang-uang yang saksi terima dari RACHMAT FADJAR, dan dari para PPK bukan untuk kepentingan pribadi saksi tapi untuk kepentingan operasional menjamu tamu dari Kementerian PUPR Pusat dan Dirjen Bina Marga;

Halaman 51 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar penerimaan uang-uang tersebut tidak sah karena tidak jelas sumbernya.
- Bahwa mobil dinas untuk PPK tidak ada karena sudah rusak. Mobilnya Daihatsu Rocky bukan Fortuner;
- Bahwa untuk Kasatker ada mobil dinas tapi mobil lama Innova yang berplat merah.
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan dan Saksi membenarkan;  
Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**3. REIZA SETIAWAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ABDUL RAMIS dan Terdakwa HENDRA SUGIARTO serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa pekerjaan saksi di BBPJJN saat ini adalah sebagai Kepala BBPJJN Kalimantan Timur dari tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai Kepala BBPJJN Kaltim membawahi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk jalan, jembatan nasional;
- Bahwa secara struktur organisasi saksi mempunyai bawahan yaitu Kabid, lalu dari Kabid ke KaSatker;
- Bahwa benar untuk KaSatker I PJJN Kaltim saat ini dijabat oleh RACHMAT FADJAR. Ruang lingkup wilayahnya untuk Satker 1 adalah ke arah batas Kalsel dan batas Kalteng. Batas Kalteng tapi masih masuk Provinsi Kaltim;
- Bahwa di bawah saksi ada 3 Kabid yaitu: Kabid Presevasi yang dijabat oleh GIRI YUDHONO, kemudian Kabid Pembangunan AMRI, Kabid Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Plt GIRI YUDHONO;
- Selain itu setingkat Kabid, Eselon III D ada Kabag Umum dan TU yang dijabat oleh MUHAMMAD LUTFI;

Halaman 52 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KaSatker sebenarnya secara struktur dibawah saksi, tapi secara instansi pekerjaan saksi dibantu Kabid-Kabid untuk mengendalikan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 6:
- Bahwa saksi diangkat secara structural sebagai Ka BBPJJN Kaltim adalah mendasarkan pada Keputusan Menteri PUPR nomor: 488/KPTS/M/2023 tanggal 28 April 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator di KemenPUPR. Dan dilakukan sertijab pada tanggal 2 Mei 2023.
- Berdasarkan Permen PUPR RI No. 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di KemenPUPR, tugas saya adalah: Melaksanakan pemograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konktivitas jaringan jalan sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sementara secara fungsi saksi diangkat sebagai KPA/Kuasa Pengguna Anggaran/Kasatker balai dengan Kep Men PUPR no. 590/KPTS/M/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja non vertical tertentu di lingkungan Ditjan BM, menyelenggarakan fungsi selaku Ka Balai dengan dibantu 4 pejabat eselon 3 b yang berada di bawah saksi, sebagaimana sesuai Struktur organisasi Balai (Tipe B) sesuai yang tercantum dalam Permen PUPR no. 16 tahun 2020.  
*Selain dari strukture organisasi diatas, Ka BBPJJN Kaltim juga membawahkan Kasatker yang juga bertindak selaku KPA berdasarkan SK Ka balai, secara struktur mereka bertanggung jawab langsung kepada saya selaku Ka balai, tetapi secara substansi mereka berkoordinasiBer melalui para kbid yaitu:*
  - a. PJJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) I: **sdr.RACHMAT FAJAR**
  - b. PJJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) II: **sdr. SULISTIYO MAHENDRA**
  - c. IKN (Ibu Kota Nusantara) I: **sdr. ANDRE**
  - d. IKN (Ibu Kota Nusantara) II: **sdr. ARMIN ADEKRISTI**
  - e. Perbatasan Kaltim: **sdr. Tg SURYA**

Halaman 53 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





f. SKPD-TP (Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan): sdr. ILYAS

g. P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional): sdr. YUSUF  
Dari masing-masing Kasatker atau KPA (kuasa Pengguna Anggaran) atau KPB (Kuasa Pengguna barang) diatas membawahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kasatker PJN I membawahkan 10 PPK
- b. Kasatker PJN II membawahkan 7 PPK
- c. Kasatker IKN I membawahkan 2 PPK
- d. Kasatker IKN II membawahkan 3 PPK
- e. Kasatker Perbatasan membawahkan 3 PPK
- f. Kasatker SKPD membawahkan 2 PPK
- g. Kasatker P2JN membawahkan 4 PPK

- Bahwa paket pekerjaan di PJN I ada yang reguker artinya tidak terikat dengan adanya IKN tapi ada juga paket pekerjaan yang berkaitan dengan IKN;
- Bahwa saksi dilantik menjadi Kepala Balai itu Surat Menterinya 28 April tetapi Sertijabnya di 02 Mei 2023 dan saksi baru bergabung di Kalimantan Timur 08 Mei sebenarnya. Setelah Setijab di pusatkan, saksi akan kembali ke Makasar, menyelesaikan pekerjaan di Makasar saksi pertama kali datang ke Kalimantan Timur 08 Mei 2023. Setelah pisah sambut disini kemudian saksi bertugas di Balikpapan;
- Bahwa benar E-Katalog di BBPJN Kaltim baru diterapkan di akhir tahun 2022, aturannya sudah jelas memang sudah ada Perpresnya kemudian ada Peraturan LKPP kemudian turun lagi di Peraturan Kementerian PUPR selanjutnya ada Surat Edara Dirjen Bina Marga juga. Itulah aturan-aturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan metode pengadaan E-Katalog di BBPJN Kaltim;
- Bahwa benar Surat Edaran yang saksi maksud sebagai acuan pelaksanaan E-Katalog di BBPJN adalah Surat Edaran Nomor 18/SE/M/2022 Tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dan kemudian pelaksanaannya di awal tahun 2023;
- Bahwa proyek-proyek yang dilakukan metode pengadaan E-Katalog mengacu kepada aturan-aturan yang ada, kualitas pengadaan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa sudah diurutkan yang pertama itu dengan E-Katalog. Ada aturan dari pemerintah bahwa 30% dari paket pekerjaan harus di E-Katalog kan. Dari pusat itu maka dilakukanlah penyusunan anggaran E-Katalog dilakukan berjenjang, pembahasannya dimulai dari penentuan DIPA nya kemudian pada saat proses verifikasinya mulai dari tingkat PPK-PPK dan Satker serta UKI Balai dan di tingkat UKI Pusat setelah itu dilakukan kontrak;

- Bahwa E-Katalog yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk perusahaan yang dianggap layak sesuai dengan meu on-line yang ada adalah PPK. Kemudian oleh PPK dilanjutkan untuk pendampingan ke UKI Balai jika nilai paket pekerjaannya mencapai 50 miliar. Akan tetapi jika nilainya lebih dari 50 miliar pendampingan oleh UKI Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK mengirimkan nama-nama perusahaan / kontraktor yang diusulkan untuk melakukan paket pekerjaan kepada Balai;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen-dokumen terkait pemilihan pemenang paket pekerjaan E-Katalog, saksi hanya menanyakan apakah pemilihan kontraktor pelaksana paket pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan SOP Atau tidak. Jika sudah sesuai, maka saksi tanda-tangani. Saksi tidak membacanya secara detail;
- Bahwa saksi tidak concern nama-nama perusahaannya yang menjadi pelaksana pekerjaan, namun apakah perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan SOP Atau tidak. Jika sudah sesuai SOP maka dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dalam hal ini kontrak dan pendampingan dari UKI Balai;
- Bahwa tugas saksi sebagai KaBalai secara fakta adalah karena sudah ada tim teknis dibawah saksi yang memastikan seluruh kriteria itu terpenuhi dan jika seluruh tim teknis sudah tanda-tangan, ada rekomendasi bahwa ini layak untuk lanjut pada tahap berikutnya, kemudian saksi langsung tanda-tangan suratnya.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 9 huruf h:  
*Untuk paket-paket pekerjaan di Satker PJJN I Kaltim dibawah Kasatker sdr. RACHMAT FADJAR total nilainya adalah sekitar **Rp. 2.1 Trilyun**, yang terbagi dalam:*
  - a. E-katalog
  - 1) Inpres jalan desa sebesar Rp. 313 M
  - 2) APBN Murni sebesar Rp. 242 M

Halaman 55 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) IKN sebesar Rp. 233 M

Sehingga total pekerjaan yang dilaksanakan dengan e-katalog adalah sebesar Rp. 789 M

b. Tender

1) IKN sebesar Rp. 1.14 T

2) Luar IKN sebesar Rp. 255 M.

Sehingga total pekerjaan tender adalah sebesar Rp. 1.4 T

- Bahwa untuk paket pekerjaan E-Katalog sudah ada yang berkontrak sebelum bulan Mei 2023, sebelum saksi masuk di BBPJN Kaltim;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 11;
- Bahwa saksi selaku Ka BBPJN Kaltim tidak ada peranan sama sekali dalam pelaksanaan penentuan pemilihan penyedia jasa atas paket-paket pekerjaan yang ada pada DiPA satker. Saksi selaku Ka Balai hanya memberikan arahan agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan baik, tepat mutu, tetap waktu tepat biaya. Arahan saksi ini saksi sampaikan dalam forum-forum apel pagi dan pada saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa tugas saksi lebih kepada proses verifikasi untuk melewati tahap selanjutnya. Tidak menentukan. Menyetujui sampai proses eksekusi kepala Balai, UKI Balai sudah selesai tugasnya, Kepala Balai kalau nilainya 15 miliar sampai dengan 50 Miliar, Kepala Balai menyetujui. Tetapi kalau nilai paket pekerjaannya di atas 50 miliar, Kepala Balai menyetujui tapi disampaikan kembali ke pusat;
- Bahwa jika tim teknis berpendapat tidak layak untuk disetujui berarti akan saksi tolak;
- Bahwa selama saksi bertugas menjadi KaBalai, saksi tidak pernah menolak dokumen penentuan pelaksana pekerjaan E-Katalog;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan BB No. 416 berupa 1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 18 Agustus 2023 oleh Tim Pendamping UKI BBPJN Kaltim, berikut lampirannya berupa Kertas Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kronologi Paket Peningkatan Jalan :
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen BB No. 416 tersebut, saksi menandatangani Laporan Pemeriksaan Berita Acara Pemilihan Calon



Penyedia Jasa. Baru kemudian dikirim ke Pusat setelah ada persetujuan dari saksi sebagai KaBalai;

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan PPK langsung, namun yang bertemu dengan PPK adalah Tim Teknis saksi yaitu GIRI YUDHOYONO yang kemudian melaporkan kepada saksi, menjelaskan bahwa ini sudah sesuai semuanya, saksi cek apakah tim teknis sudah tanda-tangan semua, kemudian draft suratnya saksi tanda-tangan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Kasatker PJN Wilayah I Kaltim pada saat lelang. Berkomunikasi biasanya pada saat ke lapangan;
- Bahwa saksi dalam BB No. 416 saksi tidak tahu kalau ada perusahaan yang penawaran harganya lebih rendah;
- Bahwa saksi tidak meneliti terkait jarak yang ada dalam dokumen BB No. 416 untuk penentuan pemenang penyedia jasa, karena kalau tim teknis sudah tanda-tangan, saksi percaya saja juga tanda-tangan, tidak mengecek lagi secara seksama;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat ada lampiran-lampirannya saksi tidak baca secara seksama karena sudah percaya dengan tim teknis saksi yaitu GIRI YUDHONO;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemberian-pemberian dari PPK RIADO SINAGA dan RACHMAT FADJAR Kasatker Wilayah I PJN Kaltim kepada GIRI YUDHONO;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 14:

*Bahwa peraturan terkait pelaksanaan e-katalog adalah sebagai berikut:*

- a. Perpres RI no 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;*
- b. Surat Edaran Men PUPR No. 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan katalog elektronik sektoral kementerian pekerja umum dan perumahan rakyat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;*
- c. Surat Edara Kepala LKPP RI no 3 tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha mikro, Usaha Kecil dan koperasi melalui e purchasing.*
- d. Surat Edaran Dirjen BM no 17/SE/Db/2023 tentang pembelian pada katalog elektronik sektoral kementerian PUPR bidang Bina Marga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran men PUPR no 09/Se/M/2023 tentang pedoman pendampingan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui E purchasing dengan mekanisme katalog elektronik di kemenPUPR.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu dari ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTA dan NONO MULYATNO ke ruangan saksi;
- Bahwa saksi saat OTT pada tanggal 23 November 2023 jam 10 malam, besok sorenya saksi di Jakarta;
- Bahwa keesokan harinya setelah OTT, LUTFI selaku Kabag TU menyampaikan kepada saksi kalau ruangan saksi disegel;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar OTT lalu saksi membuang handphone saksi ke kali di dekat rumah saksi di Bintaro;
- Bahwa saksi membuang handphone saksi karena ada kekhawatiran, namun nomornya tetap saksi gunakan;
- Bahwa saksi pernah menerima fasilitas makan bersama dari RACHMAT FADJAR saat ada kunjungan dari presiden ke Kutai Barat. Selain itu kalau saksi kesulitan mencari tiket, saksi juga minta tolong kepada RACHMAT FADJAR. Lalu tiket-tiket tersebut kemudian dicari oleh RACHMAT FADJAR tapi uangnya saksi ganti, tapi sebagian belum saksi ganti uang RACHMAT FADJAR untuk pembelian tiket;
- Bahwa benar saksi pernah memerintahkan kepada Kasatker untuk mencari sponsorship acara Nusantara Sail;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan BBE Chat WA antara saksi dengan Kasatker RACHMAT FADJAR:
- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan chat wa kepada RACHMAT FADJAR untuk mencari sponsorship Nusantara Sail sebagaimana BBE Chat Wa yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak hanya mengirimkan chat kepada RACHMAT FADJAR saja, tapi juga Kasatker lainnya;
- Bahwa benar saksi meminta tolong kepada Kasatker Rachmat Fadjar untuk sponsorship dari penyedia jasa/kontraktor;
- Bahwa benar saksi juga mengirimkan chat tentang pilihan paket-paket sponsorship dalam nusantara sail kepada RACHMAT FADJAR sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa lupa berapa masing-masing nilai dari paket sponsorship tersebut;

Halaman 58 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nusantara Sail adalah Event dari Kementerian PUPR. Kebetulan yang ditunjuk sebagai panitia tidak hanya Bina Marga saja tapi bidang-bidang lainnya;
- Saksi sebagai Kasatker juga diminta tolong oleh panitia untuk mencari penyedia jasa untuk sponsorship Nusantara Sail;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kegiatan sponsorship adalah pada saat kegiatan pelelangan di PJN Satker Wilayah 1 Kaltim;
- Bahwa panitia event Nusantara Sail adalah dari pusat Kementerian PUPR;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang untuk sponsorhip dari penyedia jasa diberikan kepada RACHMAT FADJAR selaku Kasatker;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan uang untuk spronsorship Nusantara Sail kepada Kasatker RACHMAT FADJAR;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang disetorkan oleh PPK untuk sponsorship Nusanatara Sail;
- Bahwa saksi tidak tahu, biaya-biaya untuk tamu dari Dirjen dan Kementerian PUPR diambil dari Kasatker dan PPK-PPK Di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim karena tidak dianggarkan sebagaimana keterangan ADI PRISMA UMAR.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kasatker RACHMAT FADJAR dan para PPK kalau paket-paket pekerjaan di PJN Satker Wilayah 1 Kaltim ada fee untuk PPK 3% dan Kasatker 7%;
- Bahwa benar dari usulan PPK kalau PT Fajar Pasir Lestari melaksanakan pekerjaan yang metode pengadaannya dilaksanakan secara E-Katalog dan dipilih oleh PPK berdasarkan usulan yang masuk kepada saksi;
- Bahwa syarat perusahaan/penyedia jasa untuk dapat dipilih oleh PPK adalah harga penawarannya paling rendah, tidak diblac list, lokasi AMP nya dekat dan sudah berpengalaman;
- Bahwa saksi tidak melihat satu-persatu perusahaan sebagai calon penyediaanya, saksi hanya bertanya kepada Tim Teknis apakah penunjukkannya sudah sesuai SOP atau belum, jika sudah maka saksi tanda-tangani menyetujuinya;
- Bahwa masa pengerjaann paket pekerjaan Simpang Batu Laburan setahu saksi dari perencanaannya selama 6 bulan. Karena ada pembahasan terkait anggaran dan ada hal-hal perubahan di lapangan, maka pekerjaan dilaksanakan selama 4 bulan;

Halaman 59 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masa pengerjaan paket pekerjaan simpang batu laburan saksi tahu ada ruas jalan yang bentrok dengan APBD, sehingga terputus 4 km yang dipindahkan ke ruas jalan berikutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dampak yang harus diterima PT FPL karena ada bentrok jalan APBD;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PPK di Satker PJN pernah meminta uang kepada penyedia jasa/kontraktor.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait adanya OTT terhadap paket pekerjaan Simpang Batu Laburan;
- Bahwa dalam proses pengadaan E-Katalog dalam paket pekerjaan Simpang Batu Laburan sebelum dimenangkan oleh PT FPL, ada tiga perusahaan yang memenuhi kriteria dan akan dikompertisikan yaitu: PT Fajar Pasir Lestari, PT Aset Prima Tama dan CV Duta Graha Tama;
- Bahwa saksi tidak mengecek kenapa perusahaan yang terpilih dari 33 perusahaan menjadi 3 saja.
- Bahwa setelah usulan 3 penyedia jasa, dari PPK Satker ke Balai 3, pada saat pelaporan ke UKI pusat sudah 1 penyedia jasa.
- Bahwa diantara 7 satker, anggarannya yang paling besar adalah PJN satker Wilayah 1 Kaltim dan IKN proyek jalan tol;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau RACHMAT FADJAR selaku kasatker PJN Wilayah 1 Kaltim sering menggunakan uang yang diterima dari PPK-PPK untuk menjamu tamu;
- Bahwa sebagai KaBalai pengawasannya secara berjenjang. Pada tanggal 17 November juga pendampingan pula dengan kejaksaan. Saksi sebagai Kepala Balai merasa terpuuk juga dengan kejadian OTT ini.
- Bahwa untuk Kasatker PJN Wilayah 1 Kaltim ada mobil dinas, tapi mobil Inova lama. Kalau mobil fortuner itu mobil sewa dari anggaran DIPA;
- Bahwa untuk PJN Satker Wilayah 1 seharusnya ada mobil dinas, tapi biasanya mobil lama. Karena untuk pengadaan mobil dinas sulit karena harus ada izin menteri dulu;
- Bahwa kalau mobil dinas itu berplat merah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan;

Halaman 60 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**4. GIRI YUDHONO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ABDUL RAMIS dan Terdakwa HENDRA SUGIARTO namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa pekerjaan saksi di BBPJT adalah sebagai Kepala Bidang Preservasi di BBPJT Kaltim sejak Mei 2023;
- Bahwa BBPJT bentuk kegiatannya bertanggung jawab untuk seluruh jalan di Kalimantan Timur, BBPJT di bawah Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga;
- Bahwa bidang preservasi itu terkait dengan preservasi atau pemeliharaan jalan. Jalannya sudah ada kemudian dilaksanakan preservasi atau pemeliharaan jalan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Preservasi BBPJT Kalimantan Timur adalah melakukan persiapan, pengendalian dan pengawasan dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan preservasi jalan yang dilaksanakan oleh Satker dan PPK. Saksi hanya memantau, mengendalikan dan melakukan pengawasan saja;
- Bahwa fungsi pengendalian pengawasannya secara konkret itu ketika pekerjaan sedang berjalan, saksi memonitor apakah sudah dilelang atau belum, sudah mulai kapan, sampai dengan selesai saksi pantau progresnya bagaimana, apakah terlambat atau sesuai atau ada permasalahan di lapangan;
- Bahwa yang melakukan preservasi jalan ada PPK-PPK lain;
- Bahwa di BBPJT itu terbagi dalam beberapa satker. Ada 7 satker. Dan masing-masing satker ada masing-masing PPKnya;
- Bahwa satker PJN Wilayah I Kalimantan Timur pada saat itu tahun 2023 adalah RACHMAT FADJAR, lalu ada 10 PPK dalam Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Bahwa terkait PPK-PPK tersebut terdapat metode pengadaan jasanya;

Halaman 61 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengadaan jasa di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim, metode pengadaan digunakan adalah tender, E-Katalog dan swakelola;
- Bahwa E-Katalog yang saksi tahu itu proses lelangnya dilaksanakan secara *on-line*, calon-calon penyedia barang/jasanya mengisi katalog-katalog disitu;
- Bahwa proses E-Katalog murni semua di PPK, yang berwenang menentukan penyedia adalah PPK;
- Bahwa e-purchasing itu tender ada di LPSE tapi dilaksanakan oleh Pokja yang berada di BP2JK, sedangkan kalau E-Katalog itu kewenangannya ada di PPK satker sendiri;
- Bahwa penerapan metode pengadaan E-Katalog mulai digunakan di BBPJN Kaltim akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi No. 24 sebagai berikut:

*Terkait dengan E-Katalog yang merupakan bagian dari E-Purchasing, adalah :*

- a. Pengertian E-Katalog adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Portal E-Katalog yang memilih penyedia barang atau jasa secara langsung dari Katalog LKPP (seperti belanja online).*
- b. Di Lingkungan BBPJN, E-Katalog mulai diterapkan sejak awal tahun 2023 saja, dimana untuk dasar hukum, khususnya di Lingkungan Kementerian PUPR adalah :*
  - 1) Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan katalog Elektrionik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.*
  - 2) Surat Edara Menteri PUPR No. 18 / SE/M/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pengelolaan katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR dala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.*
  - 3) Surat Edaran Dirjen Binamarga No. 17/SE/DB/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Bidang Binamarga.*
  - 4) Surat Edaran Menteri PUPR No. 09/SE/M/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pedoman Pendampigan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian PUPR.*

Halaman 62 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Dengan dasar itulah sejak tahun 2023 di lingkungan BBPJJN Kaltim mulai menerapkan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa, walaupun tetap ada juga yang menggunakan lelang elektronik, swakelola dan metode lain.

Di Lingkungan BBPJJN berdasarkan informasi yang saya terima, karena kebetulan saya baru masuk BBPJJN Bulan Mei 2023, pernah dilakukan sosialisasi terkait E-Katalog tersebut pada akhir tahun 2022. Bahwa setelah itu, sebagian besar kegiatan pengadaan barang dan jasa, diprioritaskan menggunakan metode E-Katalog, sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui E-Purchasing (Istilah lain dari E-katalog). Dalam point 5 menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan prioritas menggunakan E-Purchasing dan dalam hal barang / jasa yang di butuhkan tidak tersedia dalam Katalog maka dilakukan metode pemilihan selain E-Purchasing. Metode lain, berarti menggunakan lelang elektronik. Bahwa penerapan E-Katalog tersebut merupakan program Kementerian PUPR dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang cepat, sederhana dan efisien.

- c. Perbedaan E-Procurement (Lelang Elektronik) dengan E-Katalog, secara umum adalah kalau Lelang Elektronik, tidak bisa langsung dilakukan oleh PPK, melainkan PPK meminta bantuan kepada BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) untuk proses lelangnya, dan setelah ditentukan pemenang, barulah diserahkan lagi kepada PPK. Sedangkan untuk E-Katalog PPK bisa langsung memilih Penyedia Jasa, seperti PL tetapi tetap melalui portal E-Katalog LKPP, dalam arti memilih perusahaan atau vendor yang ada portal E-Katalog tersebut.
- d. Terkait dengan kategori atau dasar, sebuah pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan E-Katalog atau metode lain dalam hal ini lelang elektronik atau metode yang lain, adalah merupakan kewenangan KPA tetapi memang ada instruksi dari kepala Bina Konstruksi untuk lebih mengutamakan menggunakan E-Katalog kecuali untuk pekerjaan yang nilainya besar terutama di IKN, atau yang memakan waktu lama (Multy years) direkomendasikan untuk tetap menggunakan metode lelang / tender.





e. Mengenai mekanisme dan tahapan E-Katalog, pelaksanaannya adalah para PPK di lingkungan BBPJJN yang terbagi menjadi beberapa 7 (tujuh) Satker dengan masing-masing wilayah ruas jalan nasional. Masing-masing Satker memiliki sejumlah PPK, dan untuk Satker PJJN 1 memiliki 10 PPK, dimana masing-masing PPK membidangi atau bertanggung jawab per ruas jalan. Yang menjadi dasar pengadaan barang dan jasa adalah Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya di distribusikan sampai ke tingkat PPK. Sebagai contoh, 1 PPK dalam setahun mendapat tugas untuk pengadaan barang dan jasa beberapa paket dan ada 1 paket pekerjaan preservasi, maka tahapan yang dilakukan secara sederhana adalah sebagai berikut :

- i. Menyiapkan Desain (PPK Perencana / dibantu Konsultan);
- ii. Melakukan survey hasil desain (PPK Fisik);
- iii. Finalisasi Desain (oleh PPK Perencanaan) sampai keluar Engineer Estimate (EE);
- iv. Penyusunan HPS / OE (Owner Estimate) oleh PPK Fisik;
- v. Setelah mendapat persetujuan balai batru bisa di buat Rencana Perkiraan Biaya;
- vi. Pelaksanaan Pemilihan PJ (Lelang atau Katalog).

Mengenai mekanisme E-Katalog sendiri, karena saya tidak pernah melakukan langsung, sehingga tidak dapat menjelaskan secara rinci, secara umum yang saya ketahui adalah PPK memilih langsung dari etalase yang ada di Katalog (Portal LKPP), dengan berbagai kriteria yaitu yang lain lengkap, baru kemudian di analisa dari jarak, harga dan kriteria lain, dimana di aplikasi tersebut masih memungkinkan negoisasi harga, sehingga kemudian PPK akan memilih satu PJ yang memiliki keunggulan sebagaimana kriteria tersebut. Setelah dipilih melalui aplikasi atau portal barulah secara otomatis dinyatakan pemilihan selesai dan masuk tahap Kontrak. Sebelum tahap kontrak ini, untuk paket pekerjaan yang nilainya di bawah Rp. 15 Miliar bisa langsung, namun untuk yang nilainya diatas Rp. 15 Miliar, ada mekanisme pendampingan oleh UKI (Unit Kepatuhan Intern).

Setelah penandatanganan kontrak, barulah pelaksanaan pekerjaannya dilakukan. Mekanisme pelaksanaan pekerjaannya, tidak ada perbrdaan dengan pengadaan barang dan jasa dengan metode yang lain, khususnya Jasa Konstruksi yaitu setelah kontrak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembayaran Uang Muka, kemudian pekerjaan mulai dilaksanakan dan ada pembayaran tiap termin, sampai selesai dengan melalui tahap PHO, FHO serta jaminan pemeliharaan.*

- Bahwa metode pengadaan di satker-satker BBPJJN dengan E-Katalog, Lelang dan Swakelola, tidak hanya dengan E-Katalog saja;
- Bahwa saat ini disarankan oleh Bina Konstruksi untuk paket pekerjaan metode pengadaannya dengan E-Katalog karena itu bisa mempercepat proses dibandingkan tender. Acuananya lebih kepada percepatan proses metode pengadaannya. Jadi diharapkan untuk E-Katalog. Kalau E-Katalog tidak ada baru metode pengadaannya dilaksanakan secara tender. Tapi yang paket pekerjaan multi years memang dilaksanakan untuk tender;
- Bahwa di bulan-bulan tahun 2023 itu ada edaran dari pimpinan/ dari Pak Menteri untuk prinsip kehati-hatian jadi untuk E-Katalog itu kalau nilai paket pekerjaannya sampai 15 miliar atau dibawah 15 miliar rupiah itu di PPK kontraknya. Lalu kalau nilai paket pekerjaannya 15 miliar sampai dengan 50 miliar itu ada pendampingan dari UKI (Unit Kepatuhan Intern) Balai. Kalau nilainya 50 miliar sampai dengan 250 miliar ada pendampingan dari UKI (Unit Kepatuhan Intern) pusat;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Kabid Preservasi yang juga ditugaskan di bidang pencegahan dalam UKI Balai, untuk pendampinga terkait E-Katalognya. Jadi paket pekerjaan yang nilainya di atas 15 miliar itu harus ada pendampingan dari UKI Balai dulu.
- Bahwa UKI fungsinya di BBPJJN untuk mitigasi resiko;
- Bahwa secara konkret UKI itu tugas dan wewenangnya dibagi-bagi, ada yang di bidang pengaduan, bidang investigasi dan macam-macam supaya resiko yang terjadi bisa diminimalisir. Sebelum terjadi yang lebih jauh;
- Bahwa saksi masuknya di UKI di bidang investigasi. Saksi saat itu menjabat sebagai Plt Kabid KPIJ (Keterpaduan Perencanaan Infrastruktur Jalan) menggantikan pejabat sebelumnya yang pensiun. Saksi ditugaskan Kepala Balai sebagai Plt Kabid KPIJ. Jabatan tersebut ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, terkait perencanaan dan pemrogaman;
- Bahwa dalam E-Katalog PPK membuat DED dan HPS terlebih dahulu. Peran saksi, dari PPK Satker menyerahkan dokumen-dokumen

Halaman 65 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, dari saksi mengevaluasi terkait survei, pendanaan, HPS dan LPJ nya saksi evaluasi juga, apakah sudah sesuai atau belum;

- Bahwa benar ada semacam proses verifikasi dan evaluasi dari saksi kepada PPK satker;
- Bahwa di UKI Balai dalam tugasnya memverifikasi dan mengevaluasi PPK saksi tugasnya sebagai Kabid Preservasi;
- Bahwa setelah ada proses DED, HPS, KAK kemudian proses selanjutnya adalah kalau sudah lengkap PPK bisa melakukan pelelangannya. Kalau E-Katalog kemudian pelelangan tersebut di upload di E-Katalog;
- Bahwa saksi memantau PPK setelah ada usulan dari satker melakukan pendampingan, melaksanakan pengecekan;
- Bahwa benar yang berwenang dalam menentukan kualifikasi penyedia jasanya tetap PPK, saksi melakukan evaluasi terhadap pemilihan kualifikasi penyedia jasa oleh PPK tersebut;
- Bahwa terkait paket pekerjaan Simpang Batu Laburan karena nilainya di atas 50 miliar, setelah didampingi/diverifikasi oleh UKI Balai, kemudian saksi sampaikan kepada UKI pusat untuk dilakukan pendampingan oleh UKI pusat;
- Bahwa dalam E-Katalog, setelah kelengkapan syarat untuk penyedia jasa sudah lengkap kemudian jika ada 2 atau 3 penyedia jasa memenuhi kualifikasi, kemudian ada nego harga, kemudian dipilih oleh PPK, pelaku usaha mana yang paling memenuhi harganya;
- Bahwa semua proyek pekerjaan di BBPJN Kaltim yang nilai paket pekerjaannya sebesar 50 miliar atau lebih semuanya didampingi oleh UKI Balai dan lalu dilanjutkan oleh UKI Pusat;
- Bahwa benar terdapat nama-nama kontraktor ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTA dan NONO MULYATNO yang menjadi penyedia jasa atau kontraktor pada paket pekerjaan yang saksi lakukan pendampingan;
- Bahwa benar kalau ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTA nama perusahaannya adalah PT Fajar Pasir Lestari. Untuk Fajar Pasir Lestari saksi paling ingat yang proyek pekerjaan Simpang Batu Laburan yang nilai proyeknya sejumlah Rp49.780.413.000. Karena HPS pekerjaan tersebut di atas lima puluh miliar sekian, jadi tetap saksi dampingi. Paket pekerjaan tersebut juga menjadi kewenangan UKI Pusat;

Halaman 66 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atau UKI Balai baru masuk melakukan pendampingan PPK setelah ada pemaketan. Pemaketan itu muncul ketika DIPA sudah ada. Jadi ketika revisi DIPA muncul kemudian ada paket baru, nah itu pemaketan sudah muncul sekitar bulan Mei atau Juni 2023;
- Bahwa pendampingan pada Bulan Agustus 2023, setelah sesi E-Katalognya sudah diselesaikan oleh PPK. Setelah Penyedia Jasanya sudah ada, hasilnya disampaikan satker, satker menyampaikan kepada saksi/UKI Balai;
- Bahwa benar UKI Balai baru masuk ketika calon penyedia nya sudah ada;
- Bahwa UKI Balai baru melakukan pendampingan pertama kali, sesuai dengan form-form yang diberikan oleh pusat;
- Bahwa saat melakukan pendampingan, tugas yang saksi lakukan pertama kali sebagai UKI Balai adalah melakukan pengecekan dokumen-dokumen yang di-upload. Mengecek dokumen persyaratan apa saja dengan kualifikasi calon penyedia;
- Bahwa saksi tidak hapal berapa calon penyedia jasa yang melakukan penawaran paket pekerjaan Simpang Batu Laburan, seingat saksi ada 80 calon penyedia jasa. Terdapat pula PT Fajar Pasir Lestari. Kemudian setelah itu PPK melakukan seleksi, mengecek kesesuaian persyaratan dengan kualifikasi calon penyedia jasa;
- Bahwa pada waktu itu sesuai dengan dokumen satker PPK yang disampaikan kepada saksi, calon penyedia yang lengkap dokumennya hanya satu yaitu PT Fajar Pasir Lestari. Saksi setelah itu melakukan evaluasi dan memang benar PT Fajar Pasir Lestari benar-benar lengkap, kelengkapan dokumennya;
- Bahwa kemudian setelah dinyatakan bahwa PT FPL kelengkapan dokumennya sudah lengkap dibuatkan berita acara oleh PPK kemudian disampaikan kepada KaBalai lalu oleh KaBalai disampaikan kepada UKI Pusat;
- Bahwa UKI Balai atau saksi dalam melakukan pendampingan membuat Berita Acara Pendampingan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Fajar Pasir Lestari benar-benar memenuhi kelengkapan persyaratan dokumennya atau dari awal sudah diseting oleh PPK untuk memenangkan paket pekerjaan simpang batu laburan. Saksi hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumennya saja;

Halaman 67 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan **pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan** (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST oleh oleh PT FAJAR PASIR LESTARI tersebut, faktanya adalah :
  - **Kontrak** terjadi pada tanggal **1 September 2023** antara PPK dengan PT. FPL.
  - **Proses E Katalog oleh PPK dilakukan setelah pendampingan yaitu 20 - 21 Agustus 2023.**
  - Pendampingan UKI Pusat baru dilakukan pada tanggal **15 September 2023.**

Bahwa benar Pendampingan oleh UKI Balai dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023, sebelum PPK membuat Paket Pekerjaan di portal E-Katalog LKPP, namun saat itu telah menyebutkan perusahaan yang akan ditunjuk sebagai PJ, dalam hal ini PT. FAJAR PASIR LESTARI. Bahwa memang pada saat selesai BA Pendampingan oleh UKI Balai, saat itu saya menyampaikan kepada PPK agar pembuatan paket di portal LKPP dilakukan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan dari kepala Balai yang baru terbut pada tanggal 21 Agustus 2023, dengan Nomor : 1682/BA/Bb/12/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai, namun PPK telah membuat paket sejak tanggal 20 Agustus 2023 dan secara resmi memiliki penyedia jasa yaitu PT. PT. FAJAR PASIR LESTARI. Tanggal 21 Agustus 2023 . Demikian pula pelaksanaan pendampingan UKI Pusat baru dilakukan pada tanggal 5 September 2023, dugaan saya karena banyaknya pekerjaan yang harus ditangani oleh UKI Pusat, dimana Surat Permohonan pendampingan telah kami kirim sejak tanggal 21 Agustus 2023.

Bahwa saya tidak tahu apa alasnya sehingga PPK, membuat paket pada tanggal 20 Agustus 2023. Akan tetapi terkait pendampingan yang telah kami lakukan pada tanggal 18 Agustus 2023 adalah sebelum proses Purchase (Pembuatan paket oleh PPK), sehingga saya akui itu juga hal yang rancu apabila dikaitkan dengan ketentuan, termasuk pula pendampingan oleh UKI Pusat, yang dilakukan setelah proses kontrak, juga merupakan suatu kerancuan. Hal tersebut merupakan fakta yang akan saya saya sampaikan dalam rangka perbaikan mekanisme ke depannya.

Bahwa kontrak antara PPK dengan PT. FPL telah dilaksanakan tanggal 1 September 2023 padahal belum ada pendampingan dari UKI pusat,

Halaman 68 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





yang saya tahu adalah langkah yang diambil PPK atas seijin UKI Balai maupun UKI Pusat, dengan pertimbangan waktu pekerjaan yang semakin sempit, yaitu hanya tinggal 4 (empat) bulan lagi menjelang akhir tahun (tutup anggaran).

- Bahwa saat melaksanakan pendampingan paket pekerjaan Simpang Batu Laburan saksi tidak tahu kalau sudah ada pembocoran HPS oleh PPK kepada PT FPL. Bahwa saksi juga tidak tahu ada pembocoran oleh PPK kepada PT FPL, kalau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PT FPL supaya bisa memenangkan paket pekerjaan Simpang Batu Laburan;
- Bahwa saat pendampingan PPK paket pekerjaan Simpang Batu Laburan saksi tidak tahu ada kesepakatan-kesepakatan antara Kasatker PJN Wilayah 1 Kaltim dengan PPK dan Penyedia jasa dalam hal ini FPL. Saksi juga tidak tahu terkait adanya pemberian-pemberian fee;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari PPK dan KaSatker. Rincian jumlahnya yang saksi ingat yang dari KaSatker. Saksi menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kasatker Rachmat Fadjar. Saksi tidak tahu pemberian uang tersebut terkait apa. Seingat saksi untuk operasional. Pada saat itu tiba-tiba RACHMAT FADJAR datang ke ruangan saksi lalu memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut. Lalu RACHMAT FADJAR bilang kepada saksi: "Ini untuk operasional Pak", lalu saksi terima saja pemberian tersebut. Pemberian itu dilakukan oleh RACHMAT FADJAR pada Bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar ada pemberian-pemberian lain yang diterima oleh saksi. Secara lengkap dan terperinci telah saksi terangkan dalam BAP No. 14 yang saksi benarkan, sebagai berikut:

**Dapat saya sampaikan pernah menerima uang dan fasilitas yang tidak sah terkait dengan jabatan saya selaku Kabid Preservasi BBPJN Kalimantan Timur dengan total Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) periode Agustus s.d. Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Pada Bulan Agustus 2023, HOCTRI EFFENDI HUTAGALUNG pernah memberikan uang sebesar Rp50juta dibungkus dengan menggunakan amplop coklat kepada saya di ruang kerja saya Lt. 2 BBPJN Kalimantan Timur;



2. Pada Sekitar Agustus 2023, saya pernah menerima uang dari RACHMAD FADJAR Rp100 juta yang dimasukan kedalam amplop coklat besar yang dimasukan ke dalam tas oleh RACHMAD FADJAR dibungkus dengan menggunakan amplop coklat kepada saya di ruang kerja saya Lt. 2 BBPJJ Kalimantan Timur;

3. Pada sekitar bulan September/Oktobre 2023, saya pernah menerima uang dari RIADO SINAGA selaku PPK 1.3 sebesar Rp25 juta yang dimasukan kedalam amplop coklat diruang kerja saya Lt. 2 BBPJJ Kalimantan Timur;

Selain itu saya bersama dengan staf saya BHAKTI DARMAWAN, dan SUWANTO RUDI HARTONO pernah menerima fasilitas:

a. Fasilitas Penginapan di Hotel Bumi Paser sebanyak 1 (satu) malam untuk 3 (tiga) kamar dari RIADO SINAGA pada tanggal 22 November 2023 s.d. 23 November 2023;

b. Makan Siang di Rumah Makan Etam Kabupaten Paser pada tanggal 22 November 2023;

c. Makan malam di Rumah Makan Red Sea Kabupaten Paser pada tanggal 22 November 2023

4. Pada sekitar Bulan September/Oktobre 2023, saya pernah menerima uang dari FERRI SETIAWAN PPK 1.8 sebesar Rp25 juta yang diberikan pada saat saya Monitoring ke Lapangan atas Proyek ruas jalan yang mejadi tanggung jawab PPK 1.8 di Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Pemberian uang Rp25 juta tersebut dimasukan kedalam amplop berwarna coklat dan dimasukan kedalam tas kain kecil warna hitam di kamar Hotel di Kutai barat (saya tidak ingat nama hotelnya);

5. Pada sekitar Bulan September/Oktobre 2023, saya pernah menerima uang dari KISMAN HADI PPK 1.7 sebesar Rp20 juta yang diberikan dalam 2 (dua) kali pemberian masing-masing Rp10 juta yang dimasukan dalam amplop coklat dibungkus dengan map. Uang tersebut diserahkan oleh KISMAN HADI bersama dengan MUHAMAD NURUL PPK 1.9 kepada saya di ruang kerja saya Lt. 2 BBPJJ Kalimantan Timur;

6. Pada sekitar Bulan September/Oktobre 2023, saya pernah menerima uang dari MUHAMAMD NURUL PPK 1.9 sebesar Rp20 juta yang diberikan dalam 2 (dua) kali pemberian masing-masing Rp10 juta yang dimasukan dalam amplop coklat dibungkus dengan map. Uang tersebut diserahkan oleh MUHAMAMD NURUL bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KISMAN HADI PPK 1.7 kepada saya di ruang kerja saya Lt. 2 BBPJN Kalimantan Timur.*

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pihak UKI lainnya juga menerima hal yang sama;
- Bahwa uang-uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan operasional saksi;
- Bahwa uang-uang yang saksi terima sejumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) tersebut sudah saksi kembalikan ke rekening penampungan KPK, sebagaimana keterangan saksi dalam BAP No. 28 angka 1 huruf a dan b yang saksi benarkan sebagai berikut:

*a. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Tujuan Bank BNI dengan No Rekening 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJN Kalimantan Timur, berikut bukti setoran yang terdiri dari 2 (dua) lembar print out Slip setoran tunai Bank BNI masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 11 Januari 2024 dan 18 Desember 2023 ke Rekening Penampungan KPK Perkara BBPJN Kalimantan Timur.*

*Merupakan bukti saya telah menyetorkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saya lakukan sebanyak 2 (du) kali penyetoran yaitu :*

- 1. Tanggal 18 Desember 2023, saya lakukan setoran tunai di kantor BNI Cabang Pembantu di Janitegara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saya lakukan pada jam 14.51.55 ke rekening ke Bank BNI No 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJN Kalimantan Timur. Slip setoran aslinya saat ini tidak saya bawa, sehingga yang saya serahkan print out atau copy nya saja.*
- 2. Tanggal 11 Januari 2024 jam 07.59.23 saya lakukan setoran tunai di kantor BNI Cabang Pembantu Balikpapan Baru sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening ke Bank BNI No 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJN Kalimantan Timur. Slip setoran aslinya yang saya serahkan adalah print out atau copy slip setorannya.*

*Penyetoran uang tersebut saya lakukan sebagai bentuk tanggungjawab saya, karena telah menerima uang tersebut secara*

Halaman 71 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



*tidak sah, sehingga saya serahkan ke negara melalui rekening penampungan KPK.*

- Bahwa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah saksi setorkan beberapa hari setelah pemeriksaan yang kedua;
- Bahwa yang dalam BAP, yang saksi sampaikan sudah saksi setorkan ke Rekening Penampungan KPK adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tetapi sebenarnya sudah saksi setorkan seluruhnya Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nya saksi susulkan setelah pemeriksaan saksi di Penyidik KPK yang kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemberian-pemberian dari ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTA dan NONO MULYATNO kepada pihak-pihak di BBPJN;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kabid Preservasi berada dibawah KaBalai REIZA SETIAWAN;
- Bahwa saksi merasa salah setelah menerima uang-uang tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, kontrak antara PPK dengan peenydia, baru dapat dilaksanakan setelah ada Berita Acara Pendampingan;
- Bahwa untuk paket pekerjaan Simpang Batu Laburan dimana Penyedia Jasa nya adalah PT Fajar Pasir Lestari milik ABDUL RAMIS dan staf administrasinya adalah HENDRA SUGIARTA, seharusnya kontrak itu dilaksanakan setelah 05 September 2023. Bahwa karena anggarannya dari keuangan mundur-mundur;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan BB No. 416 berupa 1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 18 Agustus 2023 oleh Tim Pendamping UKI BBPJN Kaltim, berikut lampirannya berupa Kertas Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kronologi Paket Peningkatan Jalan:
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan dokumen barang-bukti tersebut. Bahwa benar BA Pendampingan tersebut mendapat pengesahan dari KaBalai;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan halaman 10 pada dokumen BA Pendampingan Persiapan E-Purchasing Dengan Mekanisme Katalog Elektronik Paket Peningkatan Jalan Simpang Batu-

Halaman 72 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 3 penyedia jasa dari 33 penyedia jasa yang memenuhi kriteria yang dikompetisikan sesuai dokumen dalam BB No. 406 tersebut yaitu: PT Fajar Lestari, PT Aset Prima Tama dan CV Duta Graha Tama.
- Bahwa benar salah satu kriteria pemilihan penyedia jasa adalah Jarak Batching Plan dengan lokasi pekerjaan (Bobot 20%);
- Bahwa benar nilai penawaran PT Aset Prima Tama lebih rendah daripada PT Fajar Pasir Lestari, yaitu Rp50.090.533.920,25 sedangkan PT Fajar Pasir Lestari nilai penawarannya adalah Rp51.583.087.484,02;
- Bahwa item pekerjaan PT Aset Prima Tama tidak lengkap, walaupun harga penawarannya lebih rendah. Sehingga pemenangnya PT Fajar Pasir Lestari. Namun hal tersebut tidak
- Bahwa benar yang PT Fajar Pasir Lestari pengukuran jaraknya dari Jalan DI Panjaitan ke lokasi pekerjaan di Simpang Batu Laburan, sehingga didapat jaraknya lebih dekat yaitu 18,4 Km daripada yang PT Aset Prima Tama jaraknya 41,6 Km;
- Bahwa benar saksi tidak mengecek apakah benar PT Fajar Pasir Letari memang berlokasi di DI Panjaitan sehingga didapat jarak PT Fajar Pasir Lestari jaraknya paling dekat dengan lokasi di Simpang Batu Laburan;
- Bahwa saksi hanya memeriksa dokumen / formilnya saja. Tidak materilnya. Padahal di halaman 17 BA Pendampingan (**BB No. 416**) ada item-item materil yang perlu diperiksa atau dicek sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengecek materilnya bukan karena saksi menerima uang dari PPK RIADO SINAGA atau dari RACHMAD FADJAR selaku Kasatker. Sebab tugas pendampingan saksi hanya mengecek secara formil saja;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan **BB No. 123** berupa 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui paket pekerjaan tersebut sebagaimana dalam **BB No. 123** tersebut;

Halaman 73 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan **BB No. 315** berupa 1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289). Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan BB tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui dokumen tersebut saat ini. Tidak ada pelaporan kepada saksi terkait negosiasi harga dalam dokumen **BB No. 315** tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen BA pendampingan yang saksi lakukan, saksi kirimkan kepada UKI pusat untuk dapat dilakukan pendampingan oleh UKI pusat;
- Bahwa pendampingan dari UKI pusat rapatnya tanggal 05 September 2023. Pendampingan riil dari UKI Pusat Oktober 2023;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan **BB No. 415** berupa 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kalimantan Timur Nomor : 1969/KPTS/Bb12/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Revisi 1 Unit Kepatuhan Intern di Unit Pelaksana Tehnis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kalimantan Timur, berikut SK sebelumnya dan Surat Perintah Kepala BBPJJN Kaltim kepada GIRI YUDHONO sebagai Plt. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJJN Kaltim. Saksi mengetahui dan membenarkan dokumen BB tersebut sebagai SK saksi;
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan **BB No. 186** berupa 1 (satu) bundel printout Berita Acara Pendampingan Persiapan E-purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik Paket Peningkatan Jl. Simpang Batu - Laburan tanggal 5 September 2023 dan saksi membenarkan dan mengetahui dokumen BB No. 186 tersebut sebagai BA Pendampingan UKI Pusat;
- Bahwa surat pengantar UKI dari pusat seingat saksi tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa HPS adalah rahasia sifatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada HPS yang diberitahu oleh PPK atau suruhan PPK kepada calon kontraktor atau penyedia jasa.
- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL RAMIS karena merupakan Direktur dari PT Fajar Pasir Lestari, kenal sejak tahun 2017. Saksi mengenal ABDUL RAMIS karena menjadi penyedia jasa juga atau kontraktor di

Halaman 74 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK 1.1 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, diantaranya menjadi kontraktor paket pekerjaan preservasi jalan;

- Bahwa saksi bisa mengenal ABDUL RAMIS karena dikenalkan oleh PPK 1.1. RUDI HARTONO;
- Bahwa HENDRA SUGIARTO adalah staf dari PT Fajar Pasir Lestari yang merupakan menantu dari ABDUL RAMIS. HENDRA SUGIARTO datang ke kantor bertemu dengan saksi dalam rangka penagihan pembayaran paket pekerjaan;
- Bahwa saksi lebih sering bertemu dengan HENDRA SUGIARTO karena biasanya pembayaran paket pekerjaan yang melakukan HENDRA SUGIARTO;
- Bahwa biasanya ABDUL RAMIS bertemu langsung dengan PPK-nya;
- Bahwa saksi mengenal HENDRA SUGIARTO sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal NONO MULYATNO sejak tahun 2010. Saksi mengenal NONO MULYATNO karena merupakan penyedia jasa atau kontraktor yang melaksanakan paket pekerjaan marka jalan selaku direktur CV Baja Sari dan CV Wirawan Bakti;
- Bahwa proses pengadaan paket pekerjaan yang dilaksanakan NONO MULYATNO adalah dengan E-Katalog dan swakelola. Yang E-Katalog ada 1 paket pekerjaan, untuk swakelola ada 5 paket pekerjaan, perusahaan NONO MULYATNO yang digunakan untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah CV Baja Sari dan CV Wirawan Bakti;
- Bahwa saksi sebagai Kaur TU PJN Satker Wilayah 1 Kaltim, tugasnya adalah:
  - Administrasi perkantoran;
  - Menagihkan honor pengelola;
  - Mengarsipkan surat keluar dan dokumen;
  - Melakukan pembayaran paket pekerjaan fisik sejak berkontrak dari uang muka, termin 1, 2, 3 dan 4 sampai retensi.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kaur TU adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Nomor 001/KPTS/Bb12/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Jabatan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BBPJN Kaltim Tahun 2023;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggungjawab langsung kepada PPK 1.1. RUDI HARTONO Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;

Halaman 75 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain menjadi Kaur TU saksi juga bertugas menjadi panitia PHO PPHP (Panitia Penilai Hasil Pekerjaan) untuk Tahun Anggaran 2023. Dasar tugas tersebut dari SK Kasatker untuk menjadi PHO PPHP pekerjaan PPK 1.1;
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai panita PHO PPHP adalah melakukan check list kelengkapan dokumen administrasi. Saksi tidak ikut ke lapangan, ada tim sendiri yang ke lapangan;
- Bahwa tim PHO PPHP seluruhnya ada 5 orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 8 sebagai berikut:

*Bahwa proyek yang menjadi tanggung jawab pada PPK 1.3 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2023, sebagai berikut :*

1. Paket preservasi ruas jalan dan jembatan ruas Kerang (Bts. Kota Grogot Prov. Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot – Lolo – Kuaro, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI;
  2. Paket preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro, nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00. Penyedia Jasa PT FAJAR PASIR LESTARI;
  3. Paket Pekerjaan preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro (Preventiv Jalan), nilai kontrak Rp.5.826.045.500,00. Penyedia Jasa PT MAKMUR JAYA EMULSI;
  4. Paket Pekerjaan preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro (Rehabilitasi Minor), nilai kontrak Rp.14.039.626.810,00. Penyedia Jasa PT BUMI KARSA.
- Bahwa mekanisme penyedia jasa atau kontraktor melakukan penagihan pembayaran adalah: penyedia jasa membawa berkas MC untuk menemui PPK, setelah disetujui oleh PPK kemudian penyedia jasa menemui saksi untuk segera diproses. Lalu saksi buat Berita Acara Pembayarannya lalu terbitlah kuitansi sebagai pembayaran kemudian saksi minta untuk penyedia jasa untuk menerbitkan e-faktur lalu kemudian setelah lengkap semua kelengkapan dokumen tersebut saksi serahkan ke bagian keuangan untuk diproses oleh PPSPM, untuk diproses dalam sebuah aplikasi SAKTI kemudian terbitlah SPM



atau SP2D selanjutnya setelah terbit SPM / SP2D saksi lapor ke PPK kalau sudah terbit SP2D;

- Bahwa secara lengkap terkait proses pembayaran kepada kontraktor atau penyedia jasa, saksi telah terangkan dalam BAP saksi No. 14 yang saksi benarkan keterangannya, sebagai berikut:

*Bahwa terkait salah satu tugas pokok dan fungsi Saya selaku Kepala Urusan TU pada PPK 1.3 Satker PJN 1 yaitu memproses pembayaran uang muka dan termin atas progress pekerjaan yang ditagihkan oleh Penyedia Jasa, dapat saya jelaskan terkait alur proses pembayaran uang muka dan termin kepada Penyedia Jasa yang dilakukan Satker PJN 1 Wilayah Kaltim berdasarkan SOP yang berlaku di Satker PJN 1:*

1. *Penyedia Jasa menyerahkan dokumen Surat Permohonan Pembayaran berikut Monthly Certificate (MC) dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, rekap MC yang telah ditandatangani Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas (penunjukkan dari Perencanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional /Satker P2JN), serta disetujui oleh Pengguna Jasa (dalam hal ini PPK);*
2. *Selanjutnya PPK menyerahkan MC kepada Kepala Urusan Tata Usaha agar dilakukan proses pembuatan Berita Acara Pembayaran;*
3. *Setelah Kaur TU menyusun BA Pembayaran dan kemudian oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa (PPK);*
4. *Kemudian diterbitkan kuitansi pembayaran oleh Kaur TU;*
5. *Penyedia jasa selanjutnya melengkapi dokumen Faktur Pajak, setelah dilakukan verifikasi dokumen oleh Kaur TU dan dinyatakan lengkap selanjutnya Kaur TU akan menyerahkan dokumen pembayaran tersebut kepada Bagian Keuangan (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar/PP-SPM) untuk dilakukan proses;*
6. *P-SPM akan melakukan verifikasi dokumen kembali dan jika sudah lengkap akan melakukan input didalam aplikasi SAKTI, meliputi nilai yang ditagihkan sesuai dengan kuitansi, PPn&PPh;*
7. *Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh KPPN dan jika disetujui KPPN maka pada aplikasi SAKTI akan mengirimkan kode One Time Password (OTP) kepada PPK melalui pesan SMS;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PK selanjutnya akan melakukan input OTP pada aplikasi SAKTI dan kemudian terbit dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang didownload melalui aplikasi SAKTI.

9. Selanjutnya SPM akan ditandatangani oleh PP-SPM, kemudian PP-SPM melakukan upload dokumen SPM tersebut di aplikasi SAKTI;

10. Terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN dan paling lambat 5 (lima) hari kerja dana akan ditransfer ke rekening Penyedia Jasa yang tercantum didalam Kontrak oleh KPPN.

Bahwa alur proses tersebut berlaku untuk seluruh proses pencairan baik penagihan pembayaran Uang Muka maupun pembayaran oleh Penyedia Jasa.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan **BB No. 420** berupa 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket preservasi Jalan Kerang (Bts.Prov.Kalsel) – BTS. Kota Tanah Grogot (dalam kota Tanah Grogot) – Lolo – Kuaro (Pekerjaan Marka Jalan) Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI:
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang-bukti tersebut sebagai dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket preservasi Jalan Kerang (Bts.Prov.Kalsel) – BTS. Kota Tanah Grogot (dalam kota Tanah Grogot) – Lolo – Kuaro (Pekerjaan Marka Jalan) Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI. Berserta rincian di halaman-halaman berikutnya dalam dokumen tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa pekerjaan swakelola yang dikerjakan oleh CV Baja Sari dan CV Wirawan Bakti Tahun Anggaran 2023 di PPK 1.1. adalah : pengendalian tanaman, pembersihan drainase dan pembersihan jembatan;
- Bahwa nilai paket pekerjaan swakelola tersebut adalah dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Metode pengadaannya dengan cara penunjukkan langsung oleh PPK;
- Bahwa dalam paket pekerjaan swakelola, nilai SPK dan nilai SP2D nya berbeda karena sudah dipotong PPN dan PPH begitu juga dengan nilai SPK dan nilai SP2D pekerjaan E-Katalog juga berbeda;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 18 sebagai berikut:

Halaman 78 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dapat saya sampaikan bahwa pencairan termijn atas proyek e-Katalog pada PPK 1.1 Satker PJN wilayah 1 Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh CV BAJASARI dan CV WIRAWAN BHAKTI pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Paket preservasi ruas jalan dan jembatan ruas Kerang (Bts. Kota Grogot Prov. Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot – Lolo – Kuaro, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI.

Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai (Rp) Setelah Pajak
19 Mei 2023	Uang Muka 30%	296.250.304
26 Juni 2023	MC-01 s/d MC-02	384.924.027
21 September 2023	MC-03 s/d MC-05	256.954.154
21 September 2023	Retensi	49.375.184
Total		987.503.669

2. Pekerjaan Swakelola meliputi :

NO	RUTIN JALAN	NILAI SPK (Rp.)	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	PELAKSANA
1	SPK POTONG RUMPUT DAN PEMBANGUNAN DRAINASE 1	199.911.000	17 Februari 2023	176.948.250	CV. WIRAWAN BHAKTI
2	SPK PENGECATAN KERB PADA TROTOAR / MEDIAN JALAN	136.285.000	17 Februari 2023	120.630.642	CV. BAJA SARI
3	SPK PENGENDALIAN TANAMAN 2	146.853.000	04-Apr-23	129.984.750	CV. WIRAWAN BHAKTI
4	SPK PEMBERSIHAN DRAINASE 2	179.265.000	04-Apr-23	158.673.750	CV. BAJA SARI
5	SPK PENGENDALIAN TANAMAN 3	179.487.000	8 Juni 2023	158.870.250	CV. WIRAWAN BHAKTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SPK PENGENDALIAN TANAMAN 4	168.609.000	11 Juli 2023	149.241.750	CV. BAJA SARI
7	SPK PENGECATAN KERB MEDIAN	96.217.000	4 Agustus 2023	85.165.047	CV. BAJA SARI

- Bahwa untuk pembayaran uang muka kalau untuk CV Baja Sari 30%, setelah itu tergantung progress lapangannya, yang MC tadi lalu yang terakhir retensi/pemeliharaan 5%;
- Bahwa untuk pekerjaan yang preservasi kalau PT, nilai uang mukanya sebesar 20%. Kalau yang pekerjaan swakelola tidak ada pembayaran uang mukanya.
- Bahwa untuk CV Baja Sari kontraknya di Bulan Mei 2023, uang muka juga di bulan Mei tahun 2023. Selanjutnya MC 1, 2 dan 3 di Bulan Juni atau Juli 2023. Kemudian MC 4, 5 itu sampai di September 2023. Pretensi di Bulan September 2023 juga. Prosesnya tanggalnya semuanya hampir sama pada paket-paket pekerjaan di PPK 1.1 tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 17:  
*Dapat saya sampaikan bahwa pencairan termijn atas proyek e-Katalog pada PPK 1.1 Satker PJN wilayah 1 Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :*

**2. Paket preservasi jalan kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro, nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00. Penyedia Jasa PT FAJAR PASIR LESTARI, Bahwa didalam kontrak dipecah menjadi 2 (dua) output pekerjaan, yaitu:**

**c. Output berkala jembatan senilai Rp. 1.076.624.000 (termasuk PPN+PPH) :**

Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai (Rp) Setelah Pajak
17 Juli 2023	Uang Muka 20%	188.845.669
7 Juni 2023	MC-01 s/d MC-02	361.710.503
21 Juli 2023	MC-03	308.494.257



24 Oktober 2023	MC-04	37.966.500
24 Oktober 2023	Retensi	47.211.418
Total		944.228.347

d. Output Rutin Kondisi senilai Rp.3.310.500.000, (termasuk PPN+PPH) :

Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai (Rp) Setelah Pajak
17 Juli 2023	Uang Muka 20%	580.679.594
7 Juni 2023	MC-01 s/d MC-02	920.294.506
21 Juli 2023	MC-03	723.892.373
24 Oktober 2023	MC-04 s/d MC-06	678.531.500
Total		2.903.397.973

- Bahwa kepada saksi dibacakan keterangannya dalam BAP No. 19:  
*Bahwa saya pernah menerima sejumlah uang tunai dari ABDUL RAMIS melalui HENDRA SUGIARTO dan langsung dari sdr. NONO MULYATNO pada saat setelah pencairan pembayaran total senilai Rp. 2 juta dan juga pernah beberapa kali dibayari makan siang di warung makan depan kantor atau nasi box.*  
*Maksud pemberian uang tersebut adalah sebagai ucapan terimakasih telah memproses pembayaran PT FPL dan CV BAJA SARO atau CV WIRAWAN BHAKTI.*  
*Bahwa selain itu saya juga telah membantu para Penyedia Jasa memberikan Informasi terkait progress pembayaran dan jika pencairan dana pekerjaan sudah masuk ke rekening perusahaan, saya juga pernah diminta bantuannya oleh sdr. NONO untuk menghitung 3% dari nilai pencairan sebagai komitmen fee kepada PPK, namun saya tidak mengetahui atas realisasi komitmen fee tersebut kepada PPK maupun para pihak di Satker PJN 1 Wilayah Kaltim.*
- Bahwa kalau makan dari awal, HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYATNO setiap mengambil uang penagihan dari awal bulan sampai akhir bulan atau retensi, selalu membelikan makanan untuk saksi dan 6 orang pegawai lainnya yang seruangan dengan saksi, saksi total kira-kira mencapai dua juta rupiah untuk pembelian makanan untuk saksi

Halaman 81 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 orang rekan saksi lainnya dari awal penagihan pembayaran sampai retensi;

- Bahwa HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYANO membelikan makanan tersebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu pencairan dana pelaksanaan paket pekerjaannya;
- Bahwa benar NONO MULYATNO pernah meminta tolong kepada saksi untuk menghitung 3% dari nilai pencairan sebagai **komitmen fee kepada PPK**. Saat itu NONO MULYATNO meminta tolong kepada saksi sebelum pencairan;
- Bahwa NONO MULYATNO meminta tolong kepada saksi untuk menghitung komitmen fee sebesar 3% untuk PPK untuk beberapa paket pekerjaan swakelola;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh NONO MULYATNO untuk menghitung komitmen fee sebesar 3% untuk PPK hanya satu kali saja;
- Bahwa saksi hanya dimintai tolong penghitungan komitmen fee sebesar 3% untuk PPK oleh NONO MULYATNO untuk paket pekerjaan swakelola tidak termasuk paket pekerjaan preservasi. NONO MULYATNO tidak pernah meminta tolong untuk menghitung komitmen fee untuk pejabat BBPJJN yang lain, selain PPK;
- Bahwa setelah ada pencairan termin atau uang muka saksi tidak mengetahui kalau ada komitmen fee untuk kasatker atau pejabat BBPJJN lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT FPL sebagai salah satu penyedia jasa paket pekerjaan di Satker PJJN Wilayah I Kaltim setelah menerima usulan penyedia jasa dari PPK pada Bulan Agustus tahun 2023 untuk pekerjaan Simpang Batu Laburan;
- Bahwa saksi tidak tahu atas pekerjaan Simpang Batu Laburan ada fee 10 % yang harus diberikan oleh PT FPL kepada PPK dan Kasatker;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pekerjaan Simpang Batu Laburan pada tanggal 22 November 2023 menjelang sore, hasil dari pemantauan saksi tersebut adalah progress 70%, masih ada beberapa lokasi yang belum diselesaikan rigidnya, diharapkan akhir tahun sudah selesai progresnya;
- Bahwa setelah saksi pulang pengecekan pekerjaan saksi tidak menerima uang dari PT Fajar Pasir Lestari;

Halaman 82 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang Rp 25 juta dari RIADO SINAGA setahu saksi untuk operasional. Saksi menerimanya bukan saat saksi di lapangan mengecek pekerjaan Simpang Batu Laburan;
- Bahwa pada saat proses pendampingan, sesuai SOP nya saksi melakukan pengecekan dokumen. Dan seingat saksi sudah sesuai dokumen-dokumennya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait adanya OTT terhadap paket pekerjaan Simpang Batu Laburan;
- Bahwa setelah OTT baru saksi terinfo, kalau paket yang di OTT adalah paket pekerjaan Simpang Batu Laburan;
- Bahwa saksi tidak tahu ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTA dan NONO MULYATNO memberikan uang kepada siapa;
- Bahwa dalam proses pengadaan E-Katalog dalam paket pekerjaan Simpang Batu Laburan sebelum dimenangkan oleh PT FPL, ada tiga perusahaan yang memenuhi kriteria dan akan dikompetisikan yaitu: PT Fajar Pasir Lestari, PT Aset Prima Tama dan CV Duta Graha Tama;
- Bahwa saksi tidak mengecek kenapa perusahaan yang terpilih dari 33 perusahaan menjadi 3 saja. Saksi hanya menerima laporan usulan penyedia jasa dari PPK. Karena saksi hanya melakukan pendampingan saja secara formil;
- Bahwa tugas utama saksi selain pendamping, sebagai pengendalian pelaksanaan. Di dalam yang saksi ikuti dari surat edaran itu, saksi hanya mengecek dari form yang ada apakah pelaksanaan paket pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan form tersebut atau tidak;
- Bahwa dalam E-Katalog itu, PPK berfungsi sebagai Pokja. Jadi semua bebannya ada di PPK;
- Bahwa RACHMAT FADJAR selaku kasatker juga sebagai sebagai KPA;
- Bahwa setelah usulan 3 penyedia jasa, dari PPK Satker ke Balai 3, pada saat pelaporan ke pusat sudah 1 penyedia jasa;
- Bahwa yang menetapkan penyedia jasa adalah PPK RIADO SINAGA;
- Bahwa jabatan RIADO SINAGA di PJJN Wilayah 1 Kaltim, sebagai PPK saja;
- Bahwa saksi melakukan pendampingan dalam paket pekerjaan Simpang Batu Laburan, yang saksi lakukan pendampingan terkait kelengkapan dokumennya bersama dengan tim teknis lainnya. Setelah

Halaman 83 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi isi berita acara dan form-form lainnya kemudian saksi laporkan ke KaBalai. Setelah saksi laporkan ke Kabalai lalu saksi laporkan ke UKI pusat untuk dilanjutkan pendampingan UKI Pusat karena nilai paket pekerjaannya di atas 50 miliar rupiah;

- Bahwa kalau penyedia jasa mau mencairkan dana, itu urusannya dengan PPK;
- Bahwa selain Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) saksi tidak pernah menerima lagi penerimaan-penerimaan baik dari PPK, kasatker atau pihak-pihak lainnya.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**5. IRWAN TRI HARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa saksi merupakan staf bidang preservasi di BBPJN Kaltim 1, yang meliputi pemeliharaan berkala jalan.
- Bidang Preservasi di bawah Kepala Bidang Preservasi dan di atasnya langsung Kepala Balai.
- Kepala Bidang Preservasi adalah GIRI YUDON dan dibawahnya langsung ke staf Bidang Preservasi
- Tugas staf adalah membantu tugas Kepala Bidang dalam melaksanakan
- Dibacakan kepada saksi BAP saksi No. 6 yang dalam menerangkan sebagai berikut:
  - *Bahwa tugas pokok dan wewenang saya selaku Staff Bidang Preservasi pada BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, adalah :*
    - a. Melakukan Monitoring Progres Pekerjaan Bidang Preservasi di lingkungan BBPJN Kaltim.*
    - b. Menjawab aduan masyarakat terkait kerusakan jalan dan meneruskan aduan tersebut kepada pihak yang berwenang (PPK).*

*Dalam menjalankan tugas tersebut, saya bertanggungjawab kepada Kabid Preservasi yaitu Bapak GIRI YUDHONO, yang sekarang digantikan oleh Bapak MADIA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terkait dengan UKI (Unit Kepatuhan Intern) saya jelaskan bahwa saya tidak pernah ditunjuk menjadi anggota, yang terjadi adalah saya beberapa kali membantu kepala bidang pada saat diskusi terkait E-Katalog, sehingga mungkin beberapa personil menganggap saya merupakan anggota UKI.*

*Terkait dengan UKI sendiri, sebetulnya adalah merupakan sebuah Unit yang dibentuk yang bertugas menegakkan kepatuhan atas aturan di lingkungan BBPJJN Kaltim, dan diketuai langsung oleh Kepala Balai dan beranggotakan peronil / pejabat dari berbagai bidang, dan terdiri dari beberapa Pokja Pencegahan dan Pengaduan, Pokja Investigasi serta ada juga Sekretariat.*

- Terhadap BAP tersebut saksi membenarkannya.
- Bahwa untuk Kepala Bidang dengan Kepala Satker secara stuktural beda karena Kasatker langsung kepada Kepala Balai.
- Bahwa untuk monitoring, saksi secara umum terhadap pemantauan paket-paket yang kurang dalam hal pelaksanaan atau progresnya ada yang kurang.
- Untuk monitoring pada saat perencanaan ada pengawasan diluar bidang preservasi, sedangkan untuk bidang preservasi lebih banyak melakukan monitoring pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa GIRI YUDONO juga termasuk dalam kepengurusan UKI
- Bahwa Unit Kepatuhan Intern merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Balai untuk menegakkan kepatuhan.
- Bahwa UKI dalam pengadaan barang dan jasa adalah untuk proses e-catalogue sedangkan untuk tender tidak masuk dalam objek UKI karena sudah di balai.
- Bidang preservasi pada waktu proses pemilihan penyedia, sepengetahuan saksi untuk paket pekerjaan dengan nilai diatas 50 miliar maka ada pendampingan dari tim UKI.
- Bahwa tugas pak GIRI YUDONO sebagai Kabid Preservasi adalah memonitor paket-paket bidang preservasi, sedangkan untuk tugas sebagai tim UKI adalah mendampingi dalam proses e-catalogue.
- Bahwa saksi pernah mendampingi pak GIRI untuk ikut dalam rapat biasanya rapat yang dilakukan dengan pihak luar seperti dari pihak dinas lainnya.
- Saksi tidak pernah ikut dalam rapat mengenai perencanaan proyek.

Halaman 85 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibacakan kepada saksi BAP saksi No. 8 yang menerangkan sebagai berikut:

*Bahwa terkait Kegiatan Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023; Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 oleh PT FAJAR PASIR LESTARI, Seingat saya benar, saya pernah memberikan masukan kepada Sdr. RIADO SINAGA pada saat masih tahap sebelum pembuatan paket. Mengenai waktunya saya lupa, tetapi sekitar awal Agustus 2023 dan tempatnya di Kantor Bidang Preservasi BBPJN Balikpapan. Saat itu, seingat saya Sdr. RIADO SINAGA bersama Sdr. AUDI untuk konsultasi terkait rencana penyedia jasa untuk kegiatan tersebut. Saat itu kebetulan sedang berada di ruangan rapat, langsung diajak diskusi oleh mereka sambil membuka laptop dan menunjukkan beberapa dokumen kepada saya. Bahwa pada saat telah di lakukan laporan pemilihan calon peyedia jasa, yang salah satunya merujuk ke PT. FASIR PASIR LESTARI. Saat itu **saya memberikan masukan terkait ceklis dokumen agar menyesuaikan** dengan pengumuman pendaftaran. Mengenai detail apa yang saat itu saya sampaikan, saya tidak ingat pasti, tetapi biasanya saya menyampaikan mengenai kelengkapan personil dan Bukti kepemilikan peralatan utama. Bahwa kemudian masukan saya tersebut dijadikan acuan oleh PPK, akan tetapi yang peru saya luruskan bahwa ternyata saat itu, Sdr. RIADIO SINAGA menganggap saya merupakan anggota UKI, padahal sebenarnya bukan, melainkan karena saat itu saya sedang berada di ruangan rapat, atau mungkin karena saya merupakan staff nya Sdr. GIRI YUDHONO dan beliau adalah anggota UKI.*

*Bahwa pada saat kegiatan tersebut, saya hanya bertemu dengan Sdr. RIADO SINAGA dan AUDI serta ada beberapa staff Reservasi yang lain, dan tidak ada Sdr. HENDRA SUGIANTO atau Sdr. ABDUL RAMIS.*

- Terhadap BAP tersebut saksi menerangkan bahwa saksi bukan merupakan tim UKI, namun membenarkan pernah berdiskusi dengan RIADO SINAGA mengenai paket pekerjaan yang diskusi tersebut sifatnya pribadi.
- Bahwa diskusi yang saksi lakukan adalah terkait dengan prosedur e-catalogue, untuk paket-paket yang ada di PPK.

Halaman 86 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat diskusi tersebut saksi ada ditunjukkan dokumen yang merupakan dokumen paket pekerjaan, untuk melihat kelengkapan berkasnya saja.
- Bahwa untuk verifikasi dokumen yang sampai pada kelengkapan dokumen PT FAJAR PASIR LESTARI, saksi melihat karena ada penawaran harga terendah.
- Bahwa untuk pemilihan penyedia tidak harus membutuhkan persetujuan dari Kepala Bidang Preservasi dan juga dari UKI.
- Untuk pendampingan yang dilakukan UKI ada dibuatkan Berita Acara Pendampingan dari UKI.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**6. EKO SUTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan BAP saksi sebelumnya membaca kembali dan menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Asisten Umum dan BMN di PJJN I, Kalimantan Timur sejak tahun 2019.
- Bahwa tugas saksi selaku Asisten Umum dan BMN di PJJN I adalah sebagai berikut:
  - o Terkait dengan tugas pokok dan wewenang saya selaku Asisten Umum dan BMN di PJJN I Kementerian PUPR, Kalimantan Timur, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - o Pengelolaan Kepegawaian diantaranya adalah absensi, BPJS, pengurusan masa bakti pensiun;
  - o Pengamanan kantor;
  - o Pengelolaan asset;
  - o fasilitas kantor.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Kasatker BPJJN yakni RACHMAT FADJAR.
- Bahwa terhadap tugas saksi dalam pengelolaan asset, untuk asset yang ada di kantor BPJJN 1 haruslah di daftarkan di Kementerian PUPR pusat.

Halaman 87 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melakukan pengelolaan asset yang terdaftar di Kementerian Pusat, yang antara lain mobil, computer dan juga mebel.
- Bahwa di PJN 1 ada tiga buah mobil plat merah Rocky dalam kondisi sudah rusak, kemudian yang Mitsubishi Triton dan 1 buah Mobil Nissan Navara.
- Untuk Navara digunakan oleh PPK 1.7 Pak KISMAN dan mobil Mitsubishi Triton digunakan oleh PPK 1.9.
- Dan ditambah lagi 2 mobil Nissan dalam kondisi yang sudah rusak, sehingga ada 6 mobil plat merah.
- Bahwa selain yang plat merah itu ada pula mobil operasional dari sewa yakni 3 Innova dan 1 Fortuner
- Bahwa menurut saksi sewa bisa dilakukan karena banyak mobil dalam kondisi rusak.
- Untuk sewa mobil tersebut dianggarkan juga dalam DIPA anggaran.
- Jumlah mobil operasional yang diperoleh dari sewa yakni 3 unit mobil Innova dan 1 unit mobil fortuner.
- Untuk mobil fortuner digunakan oleh Kastker RAHMAT FADJAR, untuk plat nomornya saksi tidak ingat.
- Untuk Mobil Innova Reborn warna putih 2 dan hitam 1, yang menggunakan asisten perencanaan ADI PRISMA, saksi sendiri selaku asisten umum dan satu lagi digunakan oleh asisten pengawasan pak NURYANI.
- Bahwa sewa kendaraan dilakukan dengan penyedia jasa yakni dari CV. WIRAWAN BHAKTI.
- Bahwa untuk sewa menyewa yang dilakukan tanpa adanya perjanjian.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik atau penyedia dari CV. WIRAWAN BHAKTI adalah NONO MULYATNO.
- Anggaran yang digunakan untuk membayar adalah dengan menggunakan anggaran DIPA karena ada SP2D yang diterbitkan.
- Untuk PPK 1.1 dan 1.3 ada pergantian antara RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO.
- Saksi selaku Asisten umum tidak mengurus mengenai paket-paket pekerjaan yang ada di PJN 1 Kaltim
- Saksi mengetahui PT. FAJAR PASIR LESTARI dengan Direkturnya Terdakwa ABDUL RAMIS.
- Bahwa saksi kenal dengan NONO MULYATNO sejak tahun 2022, hanya sekedar kenal pernah bertemu di Kantor.

Halaman 88 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan gambar/ tampilan barang bukti mobil Toyota Fortuner sebagaimana yang dimaksud saksi membenarkannya.
- Untuk proses penyewaan kendaraannya seperti apa, saksi tidak mengetahui karena yang mengurus awalnya langsung dari Kasatker saksi hanya mengetahui pada saat penyerahan mobilnya dan pengelolaan termasuk pembayaran sewanya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyitaan amplop-amplop berisi uang yang disita dari ruangan PPK, staf PPK ataupun juga di ruangan kasatker.
- BAP No. 7 dibacakan oleh Penuntut Umum:

*Setelah saya melihat amplop dan uang:*

1. 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
2. 1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 15.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk operasional kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
3. 1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 8.750.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk honor Justifikasi Teknis Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
4. 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 6.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;
5. 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;

*Dapat saya jelaskan sebagai berikut:*

- a. Bahwa "1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim" adalah uang yang disita oleh penyidik KPK dari meja kerja MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA.
- b. Bahwa "1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 15.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk operasional kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim", "1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 8.750.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk honor Justifikasi Teknis Satker PJN Wilayah 1 Kaltim", "1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 6.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO" dan "1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi

Halaman 89 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 2.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO" adalah uang yang disita oleh penyidik KPK dari ruang kerja RUDY HARTONO (PPK 1.1 satker PJN wilayah I Kaltim). Namun demikian, ruangan ruang kerja RUDY HARTONO (PPK 1.1 satker PJN wilayah I Kaltim) pada saat uang tersebut disita, ruang kerja tersebut digunakan oleh Sdr. RIADO SINAGA (PPK 1.3 satker PJN wilayah I Kaltim).

- Terhadap keterangan dalam BAP saksi membenarkannya.
- Bahwa penyitaan tersebut sepengetahuan saksi dilakukan setelah adanya OTT KPK.
- Bahwa untuk peruntukkan amplop masing-masing saksi ketahui karena sudah ada tulisan dalam amplop pada waktu ditunjukkan oleh Penyidik.
- Bahwa untuk amplop yang bertuliskan PHO atau penyerahan proyek, dalam anggaran tidak ada penganggarnya.
- Bahwa untuk ruangan PPK 1.3. awalnya di tempati oleh RIADO SINAGA namun karena ada pergantian di tempati oleh PPK RUDY HARTONO karena ada pergantian.
- Kepada saksi ditunjukkan Barang Bukti No. 473, 474, 475 dan 476 berupa foto uang tunai yang disita beserta dengan keterangan jumlah uang dan peruntukkan, dengan rincian :
  - ✓ 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
  - ✓ 1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 15.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk operasional kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
  - ✓ 1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 8.750.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk honor Justifikasi Teknis Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
  - ✓ 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 6.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;
  - ✓ 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya.
- Bahwa untuk pengelolaan BMN Satker sepengetahuan saksi dilakukan dengan cara pengadaan atau membeli, namun untuk sewa menyewa saksi tidak mengetahui mekanisme dan dasarnya, namun sepengetahuan saksi di DIPA ada pos anggarannya.

Halaman 90 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sewa menyewa mobil tidak ada batas waktu sewa menyewa, untuk harga sewanya per hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada CV WIRAWAN BHAKTI.
- Yang melakukan pembayaran adalah Bendahara Ibu WAHYU, saksi mengetahui berdasarkan SPM.
- Untuk perawatan mobil dilakukan oleh penyedia dari CV tersebut, dan sudah dilakukan beberapa kali perawatan mobilnya.
- Ditunjukkan Barang Bukti Nomor: 496 berupa: 1 (satu) unit sepeda motor trail berwarna biru merk Yamaha YZ125X dan 497 berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023, plat KT 5294 HW, atas nama pemilik VISHAL DHILLON, Alamat: Komp. Bangun Reksa Blok B No.43, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Nomor rangka: MH1KFA119PK176865, Nomor mesin: KFA1E1177014 beserta kunci sepeda motor;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sewa menyewa tersebut adalah kebijakan dari Kasatker RAHMAT FAJAR, dan penyedia saksi terangkan dari CV BAJASARI sesuai BAP.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah datang ke Kantor, dan biasanya langsung menghadap ke Kasatker dan juga ke PPK.
- Sepengetahuan saksi untuk operasional kantor sudah ada anggarannya, saksi tidak mengetahui adanya bantuan dari kontraktor untuk kegiatan-kegiatan kantor saksi juga tidak pernah meminta uang untuk operasional kantor.
- Bahwa selain dari CV WIRAWAN tidak ada penyedia lainnya untuk sewa menyewa mobil.
- Saksi mengetahui perwakilan CV WIRAWAN adalah NONO MULYATNO.
- Saksi mengenal NONO MULYATNO sebagai direktur CV BAJASARI untuk pekerjaan pengecatan marka jalan.
- Saksi tidak kenal dengan HENDRA SUGIARTO tidak pernah datang ke Kantor, pak ABDUL RAMIS juga saksi tidak pernah lihat hanya pak NONO MULYATNO yang pernah saksi lihat.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**7. NURYANI, ST,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan BAP saksi sebelumnya membaca kembali dan menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan NONO MULYATNO sudah berteman sejak lama karena sebagai penyedia jasa pekerjaan marka jalan perusahaannya adalah CV BAJASARI sesuai laporan yang saksi ketahui.
- Saksi kenal juga dengan ABDUL RAMIS sebagai direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan juga HENDRA SUGIARTO sebagai pelaksana lapangan.
- Saksi di BPJN 1 Kaltim selaku Asisten Pengawasan berdasarkan SK Kasatker.
- Tugas saksi melakukan monitor dan evaluasi terhadap pekerjaan, melakukan pengawasan pekerjaan jika terdapat masalah ataupun keterlambatan dalam pekerjaan.  
Terhadap BAP tersebut saksi membenarkannya.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak dapat memenuhi prosentase sesuai dengan target (test case) maka saksi dapat mengusulkan untuk dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan, dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab langsung kepada Kasatker RAHMAT FADJAR.
- Saksi menerangkan struktur di BPJN Kaltim sesuai dengan BAP saksi No. 6 yakni sebagai berikut:  
Bahwa dalam setiap kali melakukan Monev saksi didasarkan pada surat tugas yang dibuat oleh Kasatker.
- Dalam setiap kali melaksanakan tugas saksi biasanya ditemani oleh FANY FIRMANSYAH, AGUNG, SETIAWAN.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas juga memperoleh uang perjalanan dinas dari kantor.
- Setiap kali bertemu dengan PPK pasti sudah ada di lokasi penyedia yang diundang, ketika ada masalah dilakukan rapat mengenai permasalahan dan saksi laporkan kepada Kasatker.
- Bahwa untuk penugasan saksi sebagai Asisten Pengawasan semua pengeluaran ditanggung oleh DIPA, dengan system Reimburse.
- Dibacakan BAP saksi No. 10 yang menerangkan sebagai berikut:
  - ~ *Bahwa penunjukan PJ dengan menggunakan e-catalog dilakukan oleh PPK berlangsung sejak setahun ini yaitu awal tahun 2023 berdasarkan ketentuan berupa Surat Edaran dari KemenPUPR dan LKPP. Mengenai e-catalog tidak masuk dalam ranah monev pengawasan,*

Halaman 92 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetapi masuk monev asisten perencanaan yang saat ini sdr. ADI PRISMA UMAR.*

*~ Untuk output pekerjaan yang telah sedang di kerjakan pada BBPJN*

*Bahwa untuk pekerjaan dari PT FAJAR PASIR pekerjaannya ada di PPK 1.1 dan PPK 1.3 sesuai dengan BAP saksi.*

- Dibacakan BAP No. 11 keterangan saksi mengenai pembagian pekerjaan  
*Bahwa saksi juga pernah melakukan Monev untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV BAJASARI, dan saksi tidak pernah menerima uang dari penyedia.*
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai amplop yang ditemukan dan bertuliskan untuk saksi diperoleh dari staf PPK RIADO SINAGA.
- Bahwa apabila ada kunjungan dari PUPR pusat, biasanya sudah ada operasional sendiri dan saksi tidak pernah melayani ataupun menyiapkan kebutuhan saat melakukan kunjungan.
- Saksi sering mendampingi saat ada kunjungan, dan tidak pernah mengetahui adanya sumbangan dari para PPK untuk biaya operasional saat kunjungan.
- Dibacakan kepada saksi BAP No. 13 yang menerangkan sebagai berikut:  
*selama kurun waktu 2023 telah beberapa kali dilakukan peninjauan dari pihak kementerian PUPR ataupun dari instansi atas/pusat antara lain dari Subdit Preservasi Wilayah 1 B (kaltara, kaltim kalsel) dan juga dari pejabat KemenPUPR lainnya.*

*Untuk kunjungan Menteri PUPR juga pernah beberapa kali berkunjung untuk melihat progress IKN dan sekitarnya sehingga tidak terbatas pada 1 satker saja tetapi sudah lingkup balai. Dalam pelaksanaan dukungan operasionalnya saya tidak mengetahui.*

*Untuk kunjungan dari Subdit KemenPUPR biasanya dilakukan oleh sdr. MATNALI selaku SubKor Subdit Wil 1 B, sdr. PAREHAN selaku Kasubdit Preservasi KemenPUPR beserta rombongan antara 2 – 4 personel. Untuk dukungan operasional saya tidak mengetahui, tetapi biasanya ada iuran dari masing-masing PPK yang wilayahnya dikunjungi untuk operasional pendampingan atas kunjungan tersebut.*

- Terhadap BAP tersebut saksi membenarkannya dan memang benar ada dana yang dikeluarkan oleh PPK untuk tiap posnya, yang mana saksi tidak mengetahui bagaimana dana tersebut dikeluarkan.
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa adanya dana operasional yang disiapkan oleh PPK untuk mendukung kegiatan monev ataupun

*Halaman 93 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan instansi pusat tidak kami pegang, tetapi kami selaku team monev dan pendamping dari peninjauan itu diberikan langsung fasilitas dan akomodasi dari PPK maupun korlap dan waslap yang mendampingi PPK. Bila peninjau makan kami ikut makan, bila peninjau diberikan fasilitas menginap kamipun juga. Untuk di wilayah selatan biasanya hotel Mamarina, atau Bumi Pasir, Untuk wilayah Kutai barat di hotel Loveta atau Amanda,

Untuk wilayah Tenggarong di hotel Grand Padma, Penginapan Elen di Cambaru Kutai Barat.

Terhadap BAP tersebut saksi membenarkannya.

- Bahwa saksi memang mendapatkan fasilitas dari PPK pada saat dilakukan kegiatan Monev namun hal tersebut dilakukan tanpa saksi memintanya terlebih dahulu.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**8. FANNY FIRMANSYAH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani.
- Bahwa tugas saksi sehari-hari membuat SPT.
- Bahwa saksi staf di bawah asisten pengawasan namun sehari-hari diperbantukan sebagai Sekretaris karena meja kerja saksi berada di depan ruang kerja Kasatker.
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari yang pertama pak GINANJAR PPK 1.2 sebesar 20 juta, dengan mengatakan untuk diserahkan ke pak IWAN karena tidak ada saksi serahkan ke Kasatker.
- Dari RUDY HARTONO juga pernah menitipkan uang untuk pak IWAN namun karena tidak ada saksi sampaikan ke Kasatker.
- Kemudian dari RUDI JUARNI pernah menerima titipan sebesar 10 juta.
- Untuk RUDY HARTONO seingat saksi pernah 2 kali menerima titipan.
- Biasanya untuk paket pekerjaan dengan uang yang ditiptkan adalah untuk pekerjaan Preservasi Jalan.

Halaman 94 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui NONO MULYATNO selaku penyedia pekerjaan biasanya untuk pekerjaan marka jalan dan ada pula pekerjaan yang PPKnya adalah RUDI HARTONO.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang langsung dari PPK maupun dari kontraktor.
- Saksi pernah menyetorkan uang sebesar 400 juta atas perintah dari Kasatker untuk dikirimkan kepada istri Kasatker RAHMAT FAJAR.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima penyampaian dari PPK mengenai uang titipan tersebut untuk paket pekerjaan yang mana dan bersumber darimana.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

## 9. SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani.
- Bahwa tugas saksi sehari-hari membuat SPT.
- Bahwa sehari-hari saksi saksi menjalankan tugas sebagai Sekretaris Pribadi Kasatker RAHMAT FAJAR namun tidak ada SK tertulisnya.
- Tugas saksi sehari-hari selain melakukan persuratan, juga pernah menerima titipan uang dari PPK, yang pernah menitipkan uang dari PPK yang berjumlah 10 orang PPK hanya 8 orang saksi yang pernah menitipkan uang kepada saksi.
- Yang pertama untuk PPK 1.1, RUDY HARTONO pernah menitipkan uang kepada saksi untuk Kasatker sebanyak 2 kali dengan jumlahnya 50 juta dan total 100 juta, sekitar bulan Agustus 2023.
- PPK 1.2. GINANJAR menitipkan uang 3 kali, saksi tidak mengetahui pasti jumlah uangnya karena masih dalam bentuk bungkus yang kemudian saksi serahkan bungkus uang tersebut kepada Kasatker RAHMAT FAJAR.
- PPK 1.3 RIADO SINAGA pernah menitipkan uang juga sebanyak 3 kali namun untuk jumlahnya juga saksi tidak mengetahui karena masih dalam bungkus, selain itu saksi juga pernah menerima titipan uang dari Staf PPK RIADO SINAGA kepada saksi.

Halaman 95 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK 1.4. saksi tidak pernah menerima titipan uang dari HOCTRI HUTAGALUNG karena yang bersangkutan langsung menyerahkan kepada Kasatker RAHMAT FAJAR.
- Pernah menerima titian uang dari PPK 1.5. RUDI JUHARNI saksi pernah menerima titipan sebanyak 2 kali.
- Pernah menerima titian uang dari PPK 1.6: sdr. RUSDI SALMAN sebanyak 3 kali
- Pernah menerima titian uang dari PPK 1.7: sdr. KISMAN HADI sebanyak 3 kali
- Pernah menerima titian uang dari PPK 1.8: sdr. FERI SETIAWAN sebanyak 2 kali
- Pernah menerima titian uang dari PPK 1.9: sdr. MUHAMMAD NURUL sebanyak 3 kali
- PPK 1.10: sdr. TRIBERIAS, tidak pernah menerima titipan karena langsung ke Kasatker
- Saksi menerima titipan tersebut semenjak RAHMAT FAJAR menjabat sebagai Kasatker kurang lebih pada pertengahan 2022.
- Benar penerimaan titipan yang saksi jelaskan dilakukan sejak Juni tahun 2023.
- Untuk uang yang dititipkan oleh PPK untuk diserahkan kepada Kasatker saksi tidak mengetahui berasal darimana.
- Ditunjukkan BB No. 500 berupa Goodie bag warna kuning, sepengetahuan saksi BB tersebut merupakan goodie bag yang digunakan untuk 10 bendel uang yang dititipkan oleh RUDI HARTONO untuk RAHMAT FAJAR.
- BB. No. 501 berupa bungkus goodie bag warna orange bertuliskan ERHA, merupakan tas yang digunakan untuk uang titipan dari RUDI JUHARNI untuk Kasatker RAHMAT FAJAR.
- Bahwa semua titipan yang saksi terima dari PPK ketika sudah ada Kasatker saksi langsung serahkan kepada Kasatker RAHMAT FAJAR.
- Dibacakan BAP saksi No. 10 yang menerangkan sebagai berikut:
  - *Bahwa selama saya tugas sebagai "sekretaris (tanpa SK)" dari Sdr. RACHMAD FADJAR (Kasatker PJN 1), saya tidak pernah menerima titipan bungkus dari penyedia jasa/kontraktor untuk diserahkan kepada RACHMAD FADJAR (Kasatker PJN 1).*
  - *Namun saya sering melihat penyedia jasa/kontraktor bertamu ke ruang RACHMAD FADJAR (Kasatker PJN 1). Saya tidak ikut dalam*

Halaman 96 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertemuan tersebut dan saya tidak mengetahui apa yang dibahas oleh mereka.*

- **Beberapa tamu penyedia jasa/kontraktor tersebut diantaranya adalah Sdr. ABDUL RAMIS, dan Sdr. NONO MULYATNO, Sdr. ZULKARNAIN dan RAZAK, dan Sdr. HENDRI.**
- *Perlu saya tambahkan bahwa saya tidak pernah melihat para penyedia jasa/kontraktor yang bertamu ke ruang RACHMAD FADJAR (Kasatker PJN 1) membawa bungkusan yang berisi uang. Saya tidak mengetahui apakah ada pertemuan antara Kasatker dengan para kontraktor/penyedia diluar kantor atau tidak.*
- Terhadap BAP tersebut saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa NONO MULYATNO pernah menghadap kepada Kasatker RAHMAT FAJAR
- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa ABDUL RAMIS pernah menghadap kepada Kasatker RAHMAT FAJAR bersama dengan HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa saksi menyetorkan uang ke rekening istri Kasatker sebesar 300 juta sekitar bulan Juli 2023 namun saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut, yang jelas diberikan oleh Kasatker RAHMAT FAJAR.
- Bahwa selain mentransfer ke istri Kasatker, saksi juga pernah mengirimkan uang kepada anak Kasatker dengan jumlah antara 5 juta sampai 10 juta.
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Kasatker RAHMAT FAJAR untuk membuka 2 rekening Bank BNI dan BCA atas nama saksi, yang saksi gunakan apabila disuruh transfer uang oleh Kasatker maka saksi menggunakan rekening tersebut, yang saksi ingat yang di Bank BCA sekali sedangkan yang di BNI banyak transaksi.
- Bahwa sebelum saksi menerima titipan tersebut, Kasatker sudah menerima pesan terlebih dahulu dari Kasatker bahwa nanti akan ada titipan.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pak FANNY pernah melakukan penyetoran uang dengan nilai besar namun berapanya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pak FAJAR.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 97 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10. HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani.
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai PPK 1.4. sejak tahun 2022.
- Saksi mengenal dengan para terdakwa kecuali dengan HENDRA SUGIARTO.
- Tugas saksi selaku PPK pada Satker BBJN Kaltim adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan anggaran yang ditugaskan oleh satker kepada PPK, baik itu pengelolaan keuangan dan pelaksanaan di lapangan.
  - b. Menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa baik secara lelang ataupun e-katalog.
  - c. Menyusun HPS.
  - d. Memilih rekanan pada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di e-katalog.
  - e. Menandatangani kontrak.
  - f. Menyetujui progress pekerjaan yang dilakukan rekanan dan dilaporkan oleh konsultan kepada saya, untuk proses pencairan termin.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saksi selaku PPK langsung bertanggung jawab kepada Kasatker yakni RAHMAT FAJAR.
- Pada tahun 2022 saksi selaku PPK 1.4. menangani beberapa paket pekerjaan yakni:
  - 1. PRESERVASI JALAN SIMPANG ITCHI-SIMPANG RICO SEGMENT 1; Tanggal Kontrak: 13 April 2022, Nilai Pekerjaan: Rp82.567.769.000,00 Kontraktor: PT. ASET PRIMATAMA (PT. APTA).
  - 2. PRESERVASI JALAN SIMPANG ITCHI-SIMPANG RICO SEGMENT 2; Tanggal Kontrak: 13 April 2022, Nilai Pekerjaan: Rp75.202.818.000,00 Kontraktor: PT. DUTA MEGA PERKASA.
  - 3. PRESERVASI JALAN SIMPANG RICO-PULAU BALANG; Tanggal Kontrak: 13 April 2022, Nilai Pekerjaan: Rp76.588.978.000,00, Kontraktor: PT. TURELOTO BATU INDAH.
  - 4. PENANGANAN LONGSORAN SOEKARNO HATTA BALIKPAPAN-SAMBOJA-SEPAKU, Tanggal Kontrak: 25 Agustus 2022, Nilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Rp32.654.239.000,00, Kontraktor: PT CAHAYA PERMATA AJRIA.

5. PEMBANGUNAN JALAN AKSES PERSEMAIAN IKN MENTAWIR MULTI YEARS (MYC) Tanggal Kontrak: 21 Desember 2022, Nilai Pekerjaan: Rp101.769.588.000,00, Kontraktor: PT CAHAYA PERMATA AJRIA..

- Sedangkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. PEMBANGUNAN JALAN AKSES MENUJU MASJID DI KAWASAN IKN DAN DERMAGA LOGISTIK TERMASUK JALAN AKSES MULTI YEARS (MYC); Tanggal Kontrak: 22 September 2023, Nilai Pekerjaan: Rp67.263.453.000,00, Kontraktor: PT. PP KSO.
2. PEMBANGUNAN JALAN BYPASS PASAR SEPAKU MULTI YEARS (MYC); Tanggal Kontrak: 22 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp135.688.000.000,00; Kontraktor: PT. CIPTA ARTA BORNEO.
3. PRESERVASI JALAN RICO-MARIDAN Tanggal Kontrak: 25 Juli 2023, Nilai Pekerjaan: Rp43.629.257.000,00; Kontraktor: PT. DUTA MEGA PERKASA.
4. PENANGANAN AKSES JALAN KE WISATA GOA BATU TAPAK RAJA-1 Tanggal Kontrak: 25 Juli 2023, Nilai Pekerjaan: Rp34.089.223.000,00; Kontraktor: PT. DUTA MEGA PERKASA..
5. PENANGANAN AKSES JALAN KE WISATA GOA BATU TAPAK RAJA-2 Tanggal Kontrak: 25 Juli 2023, Nilai Pekerjaan: Rp33.275.660.000,00; Kontraktor: PT. PESONA JAYA.
6. PENANGANAN AKSES JALAN KE WISATA GOA BATU TAPAK RAJA-3 Tanggal Kontrak: 08 November 2023, Nilai Pekerjaan: Rp23.980.985.000,00, Kontraktor: PT. PESONA JAYA.
7. PENGANTIAN JEMBATAN AKSES WISATA GOA BATU TAPAK RAJA Tanggal Kontrak: 08 November 2023, Nilai Pekerjaan: Rp7.969.661.000,00, PT. HERANANDA.
8. CROSSDRAIN DUKUNGAN IKN JALAN SEPAKU Tanggal Kontrak: 13 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp36.636.533.000,00, Kontraktor: PT. PESONA JAYA.
9. PENANGANAN LONGSORAN RUAS KM.38 SAMBOJA-SEMOI-SEPAKU-SIMPANG ITCI Tanggal Kontrak: 31 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp45.752.035.500,00, Kontraktor: PT. HERANANDA..
10. REHABILITASI MINOR RUAS KM.38 SAMBOJA-SEMOI-SEPAKU-SIMPANG ITCI Tanggal Kontrak: 15 Maret 2023, Nilai Pekerjaan:

Halaman 99 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.203.213.000,00, Kontraktor: PT. CAHAYA PERMATA AJRIA.

Dari nilai total kontrak tersebut ada porsi pekerjaan lain yang dibuat dalam kontrak yang terpisah yaitu:

a. Rehabilitasi Minor Dan Penanganan Bahu Ruas Km. 38 Sp. Samboja  
- Semoi Dua - Sepaku - Sp. 3 Itci untuk Penanganan Marka dengan nilai pekerjaan Rp 2.280.000.000,00, Kontraktor: CV. BAJASARI.

b. Rehabilitasi Minor Dan Penanganan Bahu Ruas Km. 38 Sp. Samboja  
- Semoi Dua - Sepaku - Sp. 3 Itci untuk Pekerjaan Bahu Jalan dengan nilai pekerjaan Rp 13.375.012.000,00, Kontraktor: PT. KARYA ETAM

## BERSAMA

- Bahwa untuk pekerjaan yang saksi laksanakan dengan menggunakan mekanisme e-catalogue dan tender, untuk proses tender terlebih dahulu saksi menyiapkan HPS dan diajukan kepada balai penyediaan pemilihan jasa konstruksi untuk dilakukan proses pembukaan tender dan proses pemilihan penyedia.
- Sedangkan untuk e-catalogue saksi melaksanakan pemilihan sendiri dengan menyusun HPS, dan kemudian melakukan proses pemilihan.
- Bahwa untuk pekerjaan yang akan dilakukan pemilihan baik dengan e-catalogue maupun dengan tender sudah ditentukan pekerjaan-pekerjaannya dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang telah dibuat.
- Bahwa dasar saksi menunjuk penyedia jasa konstruksi dalam pemilihan melalui e-catalogue adalah yang harganya paling rendah.
- Bahwa saksi kenal dengan pemilik CV BAJASARI dan mengetahui pada saat ada kontak pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV BAJASARI saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada waktu dilakukannya tanda tangan kontrak pekerjaan
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari NONO MULYATNO selaku Direktur CV BAJASARI terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Namun saksi ada pernah meminja motor trail dari NONO MULYATNO yakni Sepeda Motor Trail Merk YAMAHA YZ125X warna biru, yang saksi lakukan pada saat itu.
- Dibacakan kepada saksi BAP Saksi No. 8 yang saksi menerangkan sebagai berikut:

*Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah menerima Sepeda Motor Trail Merk YAMAHA YZ125X warna biru dari NONO MULYATNO (Direktur CV.*

*Halaman 100 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BAJASARI) di rumah Saya yang beralamat di Cluster Arizona No. K3/7A, Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim sekitar bulan Juli 2023.*

- Adapun kronologi pemberian Sepeda Motor Trail Merk YAMAHA YZ125X warna biru dari NONO MULYATNO (Direktur CV. BAJASARI) kepada Saya sebagai berikut:

- Pada awalnya, saat bertemu dengan Saya di Kantor Satker PJN Samarinda, Sdr. NONO MULYATNO menyampaikan kepada Saya, "Saya ada motor trail Motor Trail Yamaha YZ125X. kemudian saya sampaikan, "Boleh saya coba pak?" Sdr. NONO MULYATNO kemudian menjawab, "O iya nanti Saya antar ke rumah."

Terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya.

- Bahwa untuk kronologi pemijaman motor trail pada sekitar bulan Agustus 2023 pak NONO ada menawarkan untuk meminjamkan sepeda motor trail dan pada bulan September saksi pinjam dari pak NONO.

- Sepeda motor tersebut saat ini masih ada pada saksi dan belum saksi kembalikan.

- Sepeda motor tersebut saksi pinjam pada bulan Juli 2023, dan untuk pekerjaan sudah didapatkan pada bulan Februari 2023, dan sampai dengan bulan Juli 2023 sudah ada dicairkan termin pekerjaan dari CV BAJASARI.

- Berdasarkan BAP saksi sepeda motor yang saksi terima ataupun saksi pinjam karena rasa terimakasih atas pekerjaan yang telah didapatkan oleh NONO MULYATNO atau CV BAJASARI untuk paket penanganan marka jalan.

- Bahwa untuk pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk CV BAJASARI adalah dipilih oleh saksi sendiri selaku PPK by system dan tidak dilaporkan kepada Kasatker namun setelah proses pemilihan baru saksi laporkan kepada Kasatker.

- Bahwa selain sepeda motor saksi juga pernah menerima 4 (empat) buah ban offroad dari NONO MULYATNO, dan hingga saat ini masih ada pada saksi.

- Untuk harga ban tersebut kurang lebih sebesar 4 juta rupiah, dan saksi memang saksi minta kepada pak NONO dan diterima oleh saksi.

- Terkait keterangan dari Saksi SETIAWAN bahwa untuk saksi selaku PPK 1.4. tidak pernah Saksi SETIAWAN menitipkan uang kepadanya namun langsung menyerahkannya kepada Kasatker, terkait hal tersebut saksi menyatakan hal itu tidak benar.

Halaman 101 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan BB 499 berupa 1 (satu) unit sepeda motor trail berwarna biru merk Yamaha YZ125X yang benar merupakan sepeda motor yang pernah saksi terima dari NONO MULYATNO.
- Bahwa saksi menerima sepeda motor trail terkait dengan paket pekerjaan penanganan marka jalan yang dimenangkan oleh CV BAJASARI.
- Sepeda motor tersebut saksi terima dari pak NONO langsung dan sudah saksi pakai sepeda motor tersebut, dan saksi ada melakukan perubahan/modif dengan memasang pelindung pada sepeda motor tersebut.
- Untuk harga motor tersebut kurang lebih sebesar 70 juta rupiah untuk harga secondnya sepengetahuan saksi, karena saksi meminjam bukan dalam kondisi baru.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah mengembalikan sepeda motor tersebut, sedangkan untuk ban mobil saksi mengembalikan dalam bentuk uang yang saksi setorkan ke rekening penampungan KPK sebesar 4 juta rupiah sesuai dengan harga ban menurut saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sumbangan dari kegiatan Nusantara Sail, akan tetapi benar saksi pernah menerima uang 50 juta dalam dua kali penerimaan dengan total 100 juta dari ZULKARNAIN dan GIRI YUDONO sekitar bulan September untuk paket pekerjaan.
- Bahwa pada saat saksi mengatakan akan meminjam motor kepada Pak NONO pada saat membicarakan proyek yang di Sepaku, sepengetahuan saksi motor tersebut adalah motor second atau sudah pernah digunakan.
- Bahwa saksi melakukan modif terhadap motor tanpa ijin dan sepengetahuan dari NONO MULYATNO.
- Dalam BAP saksi meminta tolong kepada NONO MULYATNO untuk dicarikan ban mobil offroad, saksi hanya mengira-ngira saja siapa tahu memang pak NONO bisa mencarikan ban mobil tersebut.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah membayar ban mobil tersebut dan tidak pernah ditagih pembayaran ban oleh pak NONO.
- Bahwa DEDI merupakan staf saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang dari DEDI sebesar 50 juta rupiah.

Terhadap keterangan Saksi maka Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**11. GINANJAR HABIB SUPRIADI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang

*Halaman 102 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;

- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengenal ABDUL RAMIS dan NONO MULYATNO namun tidak ada hubungan saudara maupun keluarga;
- Saksi tidak mengenal HENDRA SUGIARTO;
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah PPK pada BPPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Saksi menjadi PPK berdasarkan SK Surat Keputusan Menteri PUPR RI Nomor : 58/KPTS/M/2021 Tanggal 22 Januari 2021 mulai awal tahun 2021, sampai dengan Februari 2024;
- Saksi merupakan PPK 1.2 pada BBPJN Wil 1 Kalimantan Timur;
- Secara struktural, Saksi berada di bawah Kasatker, pada saat Saksi awal menjadi PPK kasatkernya adalah ANAS, kemudian pertengahan Tahun 2022 diganti menjadi RACHMAT FADJAR;
- Saksi dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kasatker yaitu RACHMAT FADJAR;
- Saksi tugasnya adalah menyusun HPS, spesifikasi teknis, anggaran sebagaimana BAP Saksi nomor 6 yaitu sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan anggaran yang ditugaskan oleh satker kepada PPK, baik itu pengelolaan keuangan dan pelaksanaan di lapangan;
  - b. Menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa baik secara lelang ataupun e-katalog;
  - c. Menyusun HPS;
  - d. Memilih rekanan pada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di e-katalog.
  - e. Menandatangani kontrak;
  - f. Menyetujui progress pekerjaan yang dilakukan rekanan dan dilaporkan oleh konsultan kepada saya, untuk proses pencairan termin.
- Pada tahun 2023, Saksi memiliki 2 paket e katalog yaitu rehabilitasi minor senilai Rp8 miliar dan paket pemeliharaan preventif sekira Rp2,2 miliar, penanganan longsor sebesar Rp16 miliar, pekerjaan rutin swakelola sekira Rp5 miliar dan akhir Agustus ada proyek IKN 6a kontrak total sekira Rp1,4 Triliun sedangkan 6b sekira Rp1,2 Triliun, untuk tahun 2023 DIPanya 6a Rp450 miliar sedangkan 6b Rp330 miliar;

Halaman 103 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk paket e katalog ada 2 pekerjaan yaitu rehabilitasi minor yang dikerjakan oleh PT ASET PRIMA TAMA senilai Rp 8 miliar dan preservasi Batu Aji-Kuaro;
- Pekerjaan tersebut tidak ada yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Ada pekerjaan yang dilakukan NONO MULYATNO yaitu yang pekerjaan swakelola, yaitu pekerjaan rutin jalan seperti pembersihan saluran, pengecatan dan pembersihan jembatan serta potong rumput. Ada sekira 4 jenis pekerjaan penunjukan langsung dan ada yang dipadatkaryawan;
- Berdasarkan Keppres Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 18 tahun 2016 untuk pengadaan langsung PPK boleh mengundang penyedia yang dianggap mampu mengerjakan, kebetulan NONO MULYATNO mitra lama BBPJN dan ada rekomendasi bahwa pekerjaan NONO MULYATNO bagaus. Sesuai aturan memang boleh mengundang penyedia yang dianggap mampu untuk menawarkan suatu pekerjaan;
- NONO MULYATNO pada saat itu membawahi CV BAJASARI dan CV DUA PUTRA;
- Nilai pekerjaannya 1 SPK sekira di bawah Rp200juta yang nilainya Saksi tidak ingat pasti. Pada saat itu ada 10 SPK;
- E katalog sistemnya per Kabupaten dan menu e katalog adalah etalase dari item-item pekerjaan. Prosesnya hampir sama dengan lelang biasa. PPK menyusun HPS yang sebelumnya menerima Desain dan Engineering estimate dari P2JN. HPS terdiri dari beberapa item pekerjaan. Setelah itu, berdasarkan HPS dan item-item pekerjaan lalu buka e katalog kemudian menunjuk Kabupaten tempat lokasi pekerjaan, yaitu Kabupaten Paser, lalu dipilih item pekerjaan yaitu preservasi jalan, lalu muncul semua item-item pekerjaan preservasi jalan, termasuk nama penyediaanya, item pekerjaan dan harganya. Lalu berdasarkan HPS disortir. Pada waktu melakukan e katalog, Saksi dibantu oleh operator;
- Untuk negosiasi harga dilakukan secara online;
- 2 paket sebagaimana Saksi sampaikan dilakukan dengan tender karena multi years dan paketnya besar sehingga dilakukan bukan di BP2JK Kalimantan Timur, melainkan di pusat;
- Bahwa sebagaimana BAP Saksi nomor 12, Saksi ditunjukkan barang bukti berupa dokumen bertuliskan PPK 1.2 yang terdiri dari Rincian Kegiatan Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Batuaji-Kuaro, Paket Pekerjaan Rekontruksi Jalan Batu aji-Kuaro-Kademan (Penanganan Longsoran),

Halaman 104 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Batu aji-Kuaro, Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A : Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN (Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan), Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road-SP.3 ITCI yaitu:

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 177 berupa 1 (satu) bundel printout Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2023 pada Unit Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim dengan tangkapan layar sebagai berikut:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(033)

(04)

(498640)

Rp. 1,920,089,510,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ditjen Bina Marga

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM

Halaman :

1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
033.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			1,915,533,646,000	
2409	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			1,915,533,646,000	
2409.CBR	Dukungan Teknis[Base Line]	1.0 Dokumen		2,214,842,000	
	Lokasi : KALIMANTAN TIMUR				
2409.CBR.001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1.0 Dokumen		2,214,842,000	
316	Bahan Jalan dan Jembatan			491,510,000	U

Bahwa Saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut menunjukkan total anggaran dalam BBPJN Kalimantan Timur;

- Saksi tidak pernah menerima arahan dari Kasatker untuk meminta fee kepada penyedia;
- Rapat yang dilakukan antara PPK dan Kasatker hanya terbatas membahas progres pekerjaan;
- Bahwa dibacakan BAP Saksi nomor 13 oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

*"Bahwa saya tidak tahu apakah para penyedia jasa yang memenangkan paket pekerjaan di bidang tugas saya selaku PPK 1.2 pada Satker PJJN I Kaltim BBPJJN Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun anggaran 2023 ada memberikan sesuatu kepada Kasatker atau tidak, yang saya tahu para penyedia jasa yang memenangkan paket pekerjaan di bidang tugas saya selaku PPK 1.2 pada Satker PJJN I Kaltim BBPJJN Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun anggaran 2023 mereka biasanya hanya mengatakan sudah menghadap kasatker. Dan kebiasaan di Satker PJJN I Kaltim BBPJJN Provinsi Kalimantan Timur, lebih loyal atau patuh kepada kasatker.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa selama proses pemilihan penyedia jasa untuk semua paket pekerjaan di bidang tugas saya selaku PPK 1.2 pada Satker PJN I Kaltim BBPJN Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun anggaran 2023, tidak ada perintah dari Kasatker kepada saya untuk membebaskan kewajiban kepada para penyedia untuk memberikan sesuatu kepadanya.”*

- Bahwa karena Kasatker berada di atas Saksi maka terkadang penyedia lebih hormat Kasatker dibandingkan dengan PPK, maksudnya ketika PPK menyuruh penyedia kemudian tidak dituruti kemudian setelah lapor kepada Kasatker lalu penyedia lebih takut;
- Saksi pernah menerima uang dari penyedia, antara lain dari PT ASET PRIMATAMA Saksi menerima Rp60 juta untuk overtime 4 kali yaitu Rp15 juta kali empat, sedangkan untuk pekerjaan preventif Saksi menerima 2 kali masing-masing Rp50juta sehingga jumlahnya Rp100juta, kemudian dari NONO MULYATNO pernah menerima Rp30 juta dan jam tangan bekas merk TAG HEUER;
- Perkiraan Saksi jam tangan tersebut seharga Rp30 juta;
- Untuk pekerjaan preventif, PT MAKMUR JAYA EMULSI pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp50 juta melalui COKY. Pemberian uang tersebut dilakukan setelah kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp2,2 miliar;
- Pemberian dari PT ASET PRIMATAMA sejumlah Rp60 juta untuk overtime 4 kali yaitu Rp15 juta kali empat dilakukan melalui NUGROHO selaku project manager proyek. Biasanya pemberian fee dilakukan setelah kontrak per bulan;
- Penerimaan fee dari NONO MULYATNO sebesar Rp30 juta dan jam tangan merupakan jumlah keseluruhan. Penerimaan uang tersebut tidak Saksi minta, tetapi kalau uang memang Saksi sampaikan permintaan kepada MOMO MULYATNO untuk operasional;
- Permintaan tersebut Saksi lakukan setelah ada pencairan;
- Pemberian uang dan jam langsung diserahkan oleh NONO MULYATNO awal tahun 2023;
- Saksi tidak tahu apakah ada pemberian juga kepada Kasatker;
- Dari prohyek IKN Saksi menerima untuk 1 paket Rp40 juta, karena 2 paket maka Saksi telah menerima Rp80 juta. Pekerjaannya baru kontrak di akhir Agustus dan memang pekerjaannya belum selesai dan pada saat itu baru tahun pertama, sekarang tahun kedua. Saksi mintakan uang tersebut setelah kontrak dengan penyampaianya guna biaya operasional lembur

Halaman 106 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas. Kenyataannya Saksi serahkan ke pengawas untuk operasional di lapangan dan sebagian Saksi gunakan untuk operasional bensin;

- Dibacakan kepada Saksi oleh Penuntut Umum BAP Nomor 24, Saksi membenarkannya sebagai berikut:

*"Setelah saya melihat, membaca dan memperhatikan secara cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya sebagai saksi terdahulu pada tanggal 01-12-2023, dapat saya sampaikan bahwa ada keterangan yang saya ubah/perbaiki, untuk lebih jelasnya dapat saya urai sebagai berikut:*

- Jawaban saya untuk pertanyaan nomor 7 poin a. ke 2. yang sebelumnya berbunyi:

Rehabilitasi Minor Jalan Rp. 9.080.446.000, yang dikerjakan oleh PT Aset Prima Tama.

Keterangan tersebut saya ubah dan/atau perbaiki menjadi:

Rehabilitasi Minor Jalan Rp. 8.413.995.394, yang dikerjakan oleh PT Aset Prima Tama.

- Jawaban saya untuk pertanyaan nomor 15 yang sebelumnya berbunyi:

*Bahwa terkait pembayaran keuangan untuk pembayaran Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A : Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN (Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan) dan Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road-SP.3 ITC, saya diberikan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 20.000.000, pada saat pembayaran termin kedua paket tersebut, untuk paket Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A : Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN (Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan), yang memberikan kepada saya adalah staf dari PT Adi Karya, namun saya tidak ingat namanya, sedangkan Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road-SP.3 ITC, yang memberikan kepada saya adalah staf PT Abipraya, yang saya tidak ingat Namanya.*

*Bahwa saat pembayaran uang muka yang tidak diberikan apapun juga, saya tidak tahu apakah pencairan kedua paket tersebut ada pemberian uang kepada Kasatker PJN 1 Kaltim BBPJN Provinsi Kalimantan Timur atau tidak.*

Keterangan tersebut saya ubah dan/atau perbaiki menjadi:

*Bahwa terkait pembayaran keuangan untuk pembayaran Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A : Segmen Riko-*

Halaman 107 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Outer Ring Road IKN (Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan) dan Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road-SP.3 ITC, saya diberikan uang tunai dari kedua paket tersebut, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 sebanyak 2 (dua) kali sehingga ditotal untuk kedua paket tersebut saya menerima adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh Juta Rupiah), pada saat pembayaran termin kedua paket tersebut, untuk paket Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A : Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN (Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan), yang memberikan kepada saya adalah staf dari PT Adi Karya, Sdr. RIZKY, sedangkan Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B: Rencana Outer Ring Road-SP.3 ITC, yang memberikan kepada saya adalah staf PT Abipraya, Sdr. HEGAR. Bahwa saat pembayaran uang muka yang tidak diberikan apapun juga, saya tidak tahu apakah pencairan kedua paket tersebut ada pemberian uang kepada Kasatker PJN 1 Kaltim BBPJN Provinsi Kalimantan Timur atau tidak.

- Jawaban saya untuk pertanyaan nomor 16 ke 2. yang sebelumnya berbunyi:

Rumah KPR pada Bank BTN di Ciputat, atas nama istri saya, kami mulai KPR tahun 2013.

Keterangan tersebut saya ubah dan/atau perbaiki menjadi:

Rumah KPR pada Bank BTN di Ciputat, atas nama saya sendiri, kami mulai KPR tahun 2013.

Bahwa selain dari keterangan yang saya ubah tersebut diatas, keterangan saya tetap, jika ada keterangan yang akan saya tambahkan akan saya sampaikan pada pemeriksaan hari ini.

- Saksi pernah mendapatkan permintaan dari RACHMAT FADJAR untuk iuran. Memang Saksi memberikan kepada IWAN SETIAWAN sebanyak 3 kali. Yang pertama sekira Rp5 juta pada bulan April 2023 karena ada permintaan dari Kasatker RACHMAT FADJAR yang menyampaikan ada kebutuhan operasional. IWAN SETIAWAN adalah staf RACHMAT FADJAR. Kemudian Saksi berikan kepada IWAN SETIAWAN. Uang itu berasal dari paket-paket, kemudian Saksi sisihkan untuk Kasatker. Pemberian kedua sekira pada bulan Mei 2023 Rp5 juta Saksi berikan kepada IWAN SETIAWAN. Apabila IWAN SETIAWAN menghubungi, biasanya Kasatker ada keperluan. Pemberian ketiga pada bulan Juni

Halaman 108 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Saksi berikan kepada FANNY FIRMANSYAH yang merupakan salah satu staf Kasatker sebesar Rp20 juta. Pemberian keempat sebesar Rp10 juta diberikan kepada IWAN SETIAWAN;

- Apabila FANNY FIRMANSYAH dan IWAN SETIAWAN sudah menghubungi Saksi artinya Kasatker sedang memerlukan uang;
- Biasanya kalau ada tamu dari pusat, masalah penginapan dan makan maka penyedia yang akan mengakomodir atas permintaan dari PPK;
- Secara keseluruhan fee yang Saksi terima Rp220 juta dan sudah Saksi transfer ke rekening penampungan KPK sebanyak 2 kali yang pertama pada Desember 2023 sebesar Rp160 juta dan yang kedua sekira Februari 2024 sebesar Rp60 juta;
- Ditunjukkan kepada Saksi barang bukti nomor 488 berupa Uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK Perkara BBPJ dengan Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130 dan 1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 06/12/2023, Dari penyeter GINANJAR HABIB ke Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130 Rek Penampungan KPK Perkara BBPJ, sejumlah IDR 160.000.000,00 Terbilang: Seratus Enam Puluh Juta Rupiah, dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Bahwa atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan dokumen penyeteran ke KPK yang pertama.

- Ditunjukkan kepada Saksi barang bukti nomor 498 berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Warna Silver, yang terdapat Tulisan "TAGHeuer" pada rantai tali Jam Tangan, dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Bahwa Saksi membenarkan jam tangan tersebut adalah yang diberikan oleh NONO MULYATNO;

- Saksi diberikan NONO MULYATNO jam karena pada saat bertemu tiba-tiba NONO MULYATNO memberikan jam tangan. Harganya Saksi kurang tahu pastinya tetapi sekira Rp30an juta. Saksi tidak pernah meminta jam tangan;
- Uang sebesar Rp30juta dari NONO MULYATNO bukan fee, tetapi merupakan uang operasional lapangan;
- Saksi tidak pernah ikut rapat yang membahas perintah fee 10% karena Saksi sedang berada di lapangan;
- Arahan Kasatker hanya normatif saja, agar menari penyedia yang track recordnya bagus, yang memiliki AMP dan alatnya lengkap;
- Tidak ada arahan untuk menunjuk penyedia tertentu;
- Saksi ada menandatangani Pakta Integritas, tetapi secara sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan PPK yang ada memang masih minim. Misalnya sewa mobil, di DIPA tidak ada sewa mobil, padahal membutuhkan. Sewa mobil yang ada di Satker sedangkan PPK tidak ada;
- Saksi mengetahui ada penyedia yang memberikan sejumlah uang kepada Kasatker sekira Rp100juta, sedangkan untuk Saksi Rp80juta dan sudah Saksi kembalikan;
- Saksi tidak pernah mematok pemberian oleh penyedia, apabila memberi silakan sedangkan kalau tidak memberi juga tidak apa-apa;
- Bahwa yang Saksi berikan bukan fee karena tidak dipatok, tetapi Saksi memang menerima uang dari penyedia yang melakukan pekerjaan yang Saksi merupakan PPK-nya;
- Tidak ada perintah dari Kasatker kepada Saksi untuk menerima fee;
- Pemberian dari penyedia tidak Saksi laporkan kepada Kasatker.
- Bahwa Saksi selaku PPK 1.2 sepanjang tahun 2023 Saksi mengetahui terdapat jalan rusak di daerah Kuaro, yaitu ke arah Kuaro ada sedikit lubang meskipun secara umum bagus;
- Pada tahun 2023 di Desa Rangan-Kuaro ada longsor jalan;

Halaman 110 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ada perusahaan atau PT FAJAR PASIR LESTARI melakukan perbaikan penanganan sementara;
- Pemberian jam tangan TAG HEUER Saksi tidak pernah minta apalagi menyebutkan merk, tetapi tiba-tiba diberi;
- Saksi pernah bertemu dengan NONO MULYATNO tetapi tidak pernah untuk meminta jam tangan;
- Saksi tahu kalau jam tangan TAG HEUER harganya mahal sekira Rp30juta;
- Setahu Saksi tidak ada toko jam tangan TAG HEUER di Kalimantan;
- Saksi tidak pernah menyuruh atau titip agar dibelikan jam tangan TAG HEUER kepada NONO MULYATNO di Jakarta;
- Untuk PT ASET PRIMATAMA nilai kontraknya Rp8milyar. Untuk PT ASET PRIMATAMA ada pemberian sejumlah uang kepada Saksi dengan total Rp50juta;
- Saksi mengetahui ada pekerjaan dari CV BAJASARI yang disubkon ke PT ASET PRIMATAMA yaitu pekerjaan marka di tahun 2022;
- Saksi tidak tahu nilai yang disubkonkan;
- Saksi tidak pernah minta fee atas pekerjaan tersebut, hanya meminta keihklasan NONO MULYATNO saja apabila ada keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Saksi yang merekomendasikan NONO MULYATNO ke PT ASET PRIMATAMA yang disebut sebagai subkon marka yang bagus di Kalimantan Timur yang biasa mengerjakan di perhubungan, kemudian terkait kontrak NONO MULYATNO dan PT ASET PRIMATAMA yang melakukan negosiasi, Saksi tidak ikut-ikut;
- Terkait pekerjaan swakelola, perusahaan milik NONO MULYATNO adalah CV BAJASARI dan CV DUA PUTRA;
- Terkait pekerjaan swakelola, Saksi pernah meminta uang kepada NONO MULYATNO, tetapi tidak pernah mematok. NONO MULYATNO bekerja di Satker Saksi, agar bisa bekerja maka perlu diawasi, pengawas ini harus ada uang jalannya atau uang bensinnya. Saksi sudah ada uang operasionalnya, hanya saja kurang memadai karena setahun SPPD hanya Rp40juta, tidak ada sewa mobil, sebagian pengawas juga tenaga honorer yang gajinya hanya Rp4 juta. Oleh karena itu Saksi meminta uang kepada NONO MULYATNO.

Halaman 111 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang dan jam yang Saksi terima adalah untuk operasional, tetapi mungkin bisa disebut fee tetapi prosentasenya Saksi tidak tahu. Kalau jam memang tiba-tiba NONO MULYATNO memberikan;
- Total penerimaan Saksi dari penyedia sebesar Rp220 juta dan sudah Saksi kembalikan semua termasuk jam.

**Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan**  
**Saksi mengetahui dan membenarkannya sebagai berikut:**

O BB	Uraian Barang Bukti
02	1 (satu) bundel dokumen Pakta Integritas pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur tanggal 17 November 2023;
88	Uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK Perkara BBPJ dengan Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130. 1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 06/12/2023, Dari penyeter GINANJAR HABIB ke Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130 Rek Penampungan KPK Perkara BBPJ, sejumlah IDR 160.000.000,00 Terbilang: Seratus Enam Puluh Juta Rupiah.
89	Uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 06/12/2023, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK perkara BB, Nomor Rekening: 8844202316000130, Penyeter: BUDI MULYANTO, Tujuan transaksi: Angsuran I (Pertama) a.n. RUSDI SALMAN (6472020707710005) dari total 102.000.000

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**12. RUDY HARTONO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang



kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;

- Bahwa saksi mengenal ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYATNO namun tidak ada hubungan saudara maupun keluarga;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar pekerjaan saksi pada bulan Januari sampai dengan Mei 2023 adalah PPK 1.3 dan pada bulan Juni sampai desember di PPK 1.1 pada BPPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Pembagian PPK 1.1 dan seterusnya adalah untuk pembagian ruas-ruas jalan;
- Ditunjukkan barang bukti nomor 159 berupa 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 58/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan SK Saksi;
- Di SK Saksi ruasnya tidak termuat;
- Dibacakan BAP Saksi oleh Penuntut Umum Nomor 8 dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

*"Pada Bulan Januari 2023 s.d. Mei 2023 saya menjabat sebagai PPK 1.3 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, yang bertanggungjawab atas proyek sebagai berikut:*

No	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp)	Kontraktor
1.	Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog)	7.858.272.000	PT MAKMUR JAYA EMULSI
2.	Preservasi Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan	6.554.510.596	PT FADJAR PASIR LESTARI





3.	Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kademan-Panajam	5.637.013.843	PT DUTA MEGA PERKASA
4.	Marka Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog)	1.343.295.000	CV BAJA SARI
5.	Pemeliharaan rutin Jalan Kuaro-Kademan-Panajam(e-Katalog B) Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Panajam	1.456.920.000	CV METRO KARYA BERSAMA
6.	Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan	1.889.620.000	PT FADJAR PASIR LESTARI

Pada bulan Juni 2023 s.d. sekarang saya menjabat sebagai PPK 1.1 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, yang bertanggungjawab atas proyek sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak (Rp)	Kontraktor
1.	Pemeliharaan Preventif-Preservasi Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	5.826.045.500	PT MAKMUR JAYA EMULSI
2.	Rehabilitasi Minor- Preservasi Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	14.039.626.810	PT BUMI KARSA
3.	Preservasi Jalan (Marka Jalan)-Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	1.115.653.000	CV BAJA SARI



4.	Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan)- Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	4.387.124.000	PT FAJAR PASIR LESTARI
5.	Pemeliharaan Rutin jalan Swakelola - Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	2.175.000.000	CV WIRAWAN BHAKTI CV BAJA SARI
6.	Pemeliharaan Rutin Penunjang/Holding (swakelola)- Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	320.000.000	CV NUR INDAH JAYA
7.	Pemeliharaan Rutin Jembatan)- Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	675.200.000	PT MARIO ABADI

Dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan proyek yang ada di PPK 1.1 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur saat saya dilantik sekitar Bulan Juli 2023, semua projectnya sudah ada kontraknya antara Kontraktor dengan PPK RIADO SINAGA. Sedangkan saya hanya melanjutkan tanggungjawab proyek beserta dengan pencairan termijn yang tersisa”

- Saksi kenal dengan ABDUL RAMIS selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan stafnya yang bernama HENDRA SUGIARTO;
- Saksi mengenal NONO MULYATNO pemilik dari CV BAJASARI, CV DUA PUTRA dan CV WIRAWAN BHAKTI;
- Tupoksi Saksi sebagai PPK adalah menjalankan program pemerintah dalam bidang pembangunan terutama infrastruktur jalan dan jembatan agar tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya;
- Dibacakan BAP Saksi oleh Penuntut Umum Nomor 7 dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

Halaman 115 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Dapat saya sampaikan bahwa saya diangkat sebagai PPK 1.1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saya tidak ingat nomor SK dan tanggal SK nya, seingat saya bahwa SK pengangkatan saya dalam jabatan PPK sekitar Bulan Juni 2023. Adapun tugas pokok dan fungsi saya selaku PPK 1.1 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program preservasi jalan untuk ruas jalan Kerang-Batas Kota Tanah Grogot-Dalam Kota Tanah Grogot-Lolo-Kuaro;
  2. Melakukan perhitungan secara bersama-sama (PPK/saya, Konsultan pengawas dan Kontraktor/Penyedia Jasa) atas progress kegiatan Preservasi ruas jalan Kerang-Batas Kota Tanah Grogot-Dalam Kota Tanah Grogot-Lolo-Kuaro;
  3. Membuat persetujuan pembayaran atas progress pekerjaan yang ditagihkan setelah dilakukan perhitungan progress pekerjaan
- PT FAJAR PASIR LESTARI dan CV BAJASARI dapat memenangkan proyek, pertimbangannya adalah karena e katalog merupakan barang baru buat PPK dan payung hukumnya masih banyak yang kurang, kemudian demi percepatan program Saksi diminta mengikuti program tersebut melalui e katalog. Pertimbangan-pertimbangan yang utama yaitu kontraktor terdekat dengan lokasi pekerjaan, harganya kompetitif, harganya lengkap dan personil serta peralatannya lengkap;
  - Tolok ukur titik terdekat adalah misalnya di aspal adalah AMP-nya atau misalnya di beton adalah batching plant;
  - Proses e katalog tidak langsung tunjuk lalu menang, melainkan ada pendampingan atau pembahasan di tingkat Satker serta Balai;
  - Dibacakan BAP Saksi oleh Penuntut Umum Nomor 9 dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

Dapat saya sampaikan bahwa NONO MULYATNO selaku Direktur CV BAJA SARI sepengetahuan saya mendapatkan proyek sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Nama Perusahaan	Kegiatan PPK
1.	Marka Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog)	1.343.295.000	CV BAJA SARI	Kontrak dengan Saya saat



				menjadi PPK 1.3
2.	Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)- Lolo-Kuaro	1.115.653.000	CV BAJA SARI	Kontrak dengan RIADO SINAGA saat menjadi PPK 1.1
3.	Pemeliharaan Rutin jalan Swakelola)- Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)- Lolo-Kuaro	2.175.000.000	CV WIRAWAN BHAKTI  CV BAJA SARI	Saya tidak ingat pasti detil untuk swakelola dengan CV BAJA SARI

Dapat saya sampaikan sepengetahuan saya NONO MULYATNO juga mendapatkan Proyek di PPK 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; dan 1.10. untuk detil dari Proyek PPK 1.2; 1.4; dan 1.10 saya tidak mengetahuinya, bahwa datanya ada pada masing-masing PPK.

- Saksi selaku PPK 1.3 hanya sampai dengan Mei 2023 kemudian digantikan oleh RIADO SINAGA;
- Pada proyek Marka Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Saksi yang menandatangani kontrak sedangkan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro Saksi hanya melanjutkan yang telah dikerjakan PPK RIADO SINAGA;
- Dibacakan BAP Saksi oleh Penuntut Umum Nomor 10 dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:  
"Dapat saya sampaikan bahwa ABDUL RAMIS (Direktur PT FADJAR PASIR LESTARI) sepengetahuan saya mendapatkan proyek sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Nama Perusahaan	Kegiatan PPK
----	-------------	-----------------	--------------------	-----------------



1.	Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan	6.554.510.596	PT FADJAR PASIR LESTARI	Kontrak dengan Saya saat menjadi PPK 1.3
2.	Pemeliharaan rutin Jalan Kuaro-Kademan-Penajam(e-Katalog B) Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam	1.456.920.000	CV METRO KARYA BERSAMA	Kontrak dengan Saya saat menjadi PPK 1.3
3.	Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan)- Pemeliharaan Rutin Jalan Kerang (BTS. Kota Pro. Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro	4.387.124.000	PT FAJAR PASIR LESTARI	Kontrak dengan RIADO SINAGA saat menjadi PPK 1.1
4.	Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan Kabupaten Paser TA 2023	49.780.413.000	PT FAJAR PASIR LESTARI	Kontrak dengan RIADO SINAGA selaku PPK 1.3 yang letaknya sebenarnya berada di ruas PPK 1.1

Bahwa Proyek Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan Kabupaten Paser TA 2023 merupakan proyek Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi menjadi PPK tidak ada arahan dari Kasatker untuk menentukan pemenang lelang, Saksi hanya diminta untuk memilih penyedia yang terbaik;
- Setelah berkontrak ada arahan dari Kasatker harus meminta porsi untuk 10% dari nilai kontrak kepada penyedia;
- Setelah berkontrak pada saat rapat Saksi yang berada diluar lalu ditelpon oleh Kasatker untuk menghadap. Rapat tersebut sudah selesai, tetapi ada HOKTRI HUTAGALUNG, M. NURUL dan TRIBERIAS lalu disampaikan oleh Kasatker bahwa rapat sudah bubar tetapi telah dijelaskan bahwa PPK harus meminta porsi untuk 10% dari nilai kontrak kepada penyedia;
- Pembagian dari 10% tersebut awalnya disampaikan oleh RAHMAT FADJAR adalah 5% untuk PPK dan 5% untuk Kasatker dan Saksi menyanggupi serta sudah Saksi sampaikan kepada penyedia, tetapi seiring waktu berjalan Saksi terus menerus diminta sumbangan. Saksi turuti permintaan sumbangan tersebut, tetapi Saksi ada catatan dan terkadang Saksi tulis tanggalnya terkadang juga tidak, tetapi nominalnya Saksi selalu tulis;
- Memang RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada Saksi agar penyedia diminta fee 10%;
- Bahwa Saksi menyampaikan istilah “porsi”, hal tersebut Saksi maknai sama dengan fee yang akhirnya perhitungannya 7% untuk Kasatker dan 3% untuk PPK;
- Panggilan RACHMAT FADJAR kepada Saksi untuk membahas fee tersebut adalah sekira Maret tahun 2023;
- Proyek-proyek sebagaimana Saksi sebutkan sebelumnya yang menggunakan e katalog penyediaanya dimintai untuk membayar fee;
- Ketika sudah ada perintah dari RACHMAT FADJAR untuk meminta fee proyek, maka sebenarnya Saksi “shocked” juga karena mekanisme e katalog ini sebenarnya harus lebih baik daripada lelang karena nilai kontraknya pun bagus dan kompetitif;
- Saksi sebagai bawahan dan karena sudah dirapatkan dengan teman-teman Saksi maka hal tersebut akhirnya Saksi jalankan saja;
- Bahwa permintaan fee kepada penyedia sebagaimana disampaikan oleh RACHMAT FADJAR sudah disampaikan juga ke PPK lain pada saat rapat dan karena Saksi datang telat dan kemudian informasi tersebut disampaikan maka kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut juga ke

Halaman 119 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia. Saksi menyampaikan permintaan fee tersebut kepada penyedia setelah berkontrak;

- Saksi juga menyampaikan permintaan fee 10% tersebut kepada NONO MULYATNO, ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTO;
- Pada saat disampaikan hal tersebut, NONO MULYATNO, ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTO menyanggupi tetapi realisasinya menunggu dulu. Namun, Saksi tekankan kepada penyedia agar pekerjaan tetap dilaksanakan dengan baik karena e katalog ini harganya kompetitif, rata-rata di atas 90%. Bahwa terkait dengan penyerahan fee Saksi juga tidak bisa memaksa karena yang utama bagi Saksi selaku PPK adalah pekerjaannya;
- Bahwa mengenai permintaan fee tersebut juga dilakukan oleh PPK selain Saksi, Saksi tidak ambil pusing karena Saksi lebih fokus kepada pekerjaan Saksi sendiri;
- Saksi sampaikan permintaan fee tersebut kepada semua penyedia yang berada di PPK Saksi yaitu PT MAKMUR JAYA EMULSI, PT FAJAR PASIR LESTARI, PT DUTA MEGAH PERKASA, CV BAJASARI dan CV METRO KARYA BERSAMA;
- Pada saat selesainya rapat, Saksi tidak ingat pasti siapa yang masih tertinggal di ruangan rapat, tetapi yang jelas ada M. NURUL, HOKTRI HUTAGALUNG, dan TRIBERIAS;
- Terkait dengan fee tersebut, terkadang Saksi yang menerima tetapi terkadang juga langsung ke RACHMAT FADJAR;
- Tidak ada penyedia yang menanyakan mengapa besaran fee-nya harus 10%;
- Saksi juga tidak menanyakan kepada Kasatker mengapa perhitungan fee harus 10%;
- Saksi hanya menjalankan instruksi Kasatker dan fokus kepada hasil pekerjaan;
- Bahwa setelah berkontrak, PT FAJAR PASIR LESTARI dan CV DUA PUTRA ada memberikan fee;
- Pemberian tersebut dilakukan secara bertahap, Saksi lupa besaran masing-masing pemberian tersebut dan tidak pernah mencatat. Saksi hanya menghitung berdasarkan nilai kontrak saja;
- Pemberian fee biasanya dilakukan setelah pencairan, tetapi ada juga yang waktunya tidak berdekatan dengan waktu pencairan;

Halaman 120 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah fee yang Saksi terima pada tahun 2023 adalah sebesar Rp588.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), lalu disumbangkan ke induk totalnya adalah sekira Rp288.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), sedangkan sisanya Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) telah disita oleh penyidik KPK, kemudian ada pengakuan dari NONO MULYATNO ada kekurangan dari Saksi sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) dan akan Saksi angsur pengembaliannya secara bertahap;
- Saksi menerima fee keseluruhan Rp588.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) dari ABDUL RAMIS dan NONO MULYATNO;
- Pemberian dari ABDUL RAMIS diserahkan melalui HENDRA SUGIARTO;
- Saksi sudah tidak ingat rincian pemberiannya baik dari ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTO serta NONO MULYATNO karena Saksi menerima secara berangsur dan Saksi tidak pernah mencatat melainkan hanya berdasar perhitungan nilai kontrak saja;
- Saksi tidak ingat nilai penerimaan uang dari NONO MULYATNO;
- Saksi pernah menerima uang sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) di parkir pinggir jalan depan Islamic Centre Balikpapan yang merupakan gabungan komitmen fee 10% dari proyek marka jalan, pengecatan jembatan, dan pengecatan lainnya serta dari proyek swakelola. Penerimaan tersebut di antara bulan Agustus tahun 2023;
- Pada saat pekerjaan swakelola NONO MULYATNO, Saksi cari referensi dari teman-teman penyedia jasa yang bagus untuk marka jalan, pengecatan jalan dan jembatan lalu Saksi mendapatkan referensi dan menghubungi NONO MULYATNO;
- Saksi menghubungi NONO MULYATNO karena penyedia lain track recordnya belum tahu sehingga Saksi tidak berani memberikan pekerjaan;
- Pada saat menghubungi NONO MULYATNO Saksi tidak menyampaikan terkait permintaan fee, tetapi Saksi memberikan informasi komitmen fee setelah berkontrak;
- Saksi tidak pernah menyampaikan istilah “dana halo-halo”, Saksi hanya menyampaikan setelah berkontrak bahwa ada permintaan fee;
- Hal yang sama juga Saksi lakukan kepada ABDUL RAMIS;
- Pada pekerjaan swakelola Saksi pernah menerima fee sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) di parkir pinggir jalan samping Masjid Islamic Centre Balikpapan;

Halaman 121 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari total Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi terima merupakan bagian dari dana fee 10%, tetapi memang yang baru bisa Saksi kumpulkan hanya itu;
- Bahwa penerimaan fee sebesar Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditambahkan dari NONO MULYATNO sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya sekira Rp700-an juta rupiah. Atas uang tersebut, di Satker Saksi selalu ada permintaan sumbangan, kadang Saksi sampaikan langsung ke Kasatker atau ke sekretaris Kasatker yang berna IWAN dan FANNY sedangkan sisanya Saksi endapkan saja dan ditaruh di mess sampai dengan terjadinya OTT lalu Saksi serahkan untuk disita;
- Pada tahun 2023 Saksi menerima fee Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang mana sebesar Rp488.600.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari HENDRA SUGIARTO sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari NONO MULYATNO, kemudian ditambah lagi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pemberian lain di tahun 2021 ada juga Saksi terima fee untuk operasional;
- Uang fee sebesar Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sebagian Saksi gunakan untuk sumbangan, ada juga untuk operasional sedangkan sisanya Saksi taruh di mess yang rencananya akan Saksi serahkan kepada Kasatker apabila kondisi sudah memungkinkan;
- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 15 dan Saksi membenarkannya, sebagai berikut:

*"Dapat saya sampaikan bahwa uang yang pernah saya terima dari ABDUL RAMIS dan NONO MULYATNO pada Periode April s.d. Oktober 2023 dengan total sebesar **Rp588.600.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus juta rupiah)** dengan rincian:*

  - a. Yang menjadi bagian saya yaitu 3% atau sebesar Rp176.580.000 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi, operasional lapangan*
  - b. Yang menjadi bagian RACHMAD FADJAR sebesar 7% atau sebesar Rp412.020.000,- (empat ratus dua belas juta dua puluh ribu rupiah)"*
- Uang sebesar Rp412.020.000,- (empat ratus dua belas juta dua puluh ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) Saksi gunakan untuk sumbangan sedangkan sisanya

Halaman 122 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



masih Saksi taruh di mess dan pada saat penggeledahan disita oleh KPK, Saksi juga mempunyai hutang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada NONO MULYATNO dan terpakai;

- Uang fee yang sudah Saksi serahkan kepada RACHMAT FADJAR adalah sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berupa sumbangan-sumbangan atas perintah RACHMAT FADJAR yang bentuknya antara lain THR semua karyawan dan atasan Saksi di Balai, termasuk di dalamnya Ka Balai. Sumbangan lainnya adalah sumbangan pada saat Saksi ke Makassar untuk wisuda Ka Balai JUNAEDI, sumbangan juga ke APH misalnya Kejaksaan maupun Polda;
- Uang fee tersebut Saksi serahkan ada yang langsung maupun melalui FANNY dan SETIAWAN;
- Uang yang Saksi berikan kepada APH adalah lewat Kasaker;
- Ada juga sumbangan yang mengatasnamakan KPK karena disebutkan akan ada pemeriksaan masuk. Hal itu disampaikan oleh Kasatker;
- Selain itu sumbangannya adalah sumbangan untuk Nusantara Sale;
- Permintaan sumbangan tersebut atas perintah Kasatker karena Saksi tidak mungkin mengeluarkan uang kalau Kasatker tidak meminta;
- Ada juga sumbangan untuk membeli sapi korban dan Sumbangan Dampingi GateBall Nusantara Dharma Wanita Kementerian PU di Jakarta.
- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 16 dan Saksi membenarkannya, sebagai berikut:

*“Dapat saya sampaikan bahwa sebagian uang yang menjadi bagian Kasatker sebesar 7% atau sebesar Rp412.020.000,- (empat ratus dua belas juta dua puluh ribu rupiah) sebagian sudah diberikan kepada RACHMAD FADJAR pada saat meminta uang kepada saya untuk keperluan “sumbangan” yang diperintahkan oleh RACHMAD FADJAR kepada saya dengan rincian sebagai berikut:*

No	Perintah RACHMAD FADJAR untuk Sumbangan periode April s.d. Oktober 2023	Nominal (Rp)
1.	Sumbangan Acara Makasar Menghadiri Wisuda Doktor Kepala BBPJJ JUNAIDI sekitar Buan April 2023	35.000.000
2.	Sumbangan THR untuk Karyawan Satker PJJ 1 dan BBPJJ Kaltim	37.000.000





3.	Sumbangan Eksternal untuk yang mengaku dari Tim Kejaksaan dan Polda	45.000.000
4.	Sumbangan untuk yang mengaku dari Tim Kejaksaan dan Polda	30.000.000
5.	Sumbangan untuk GateBall di Jakarta Open	20.000.000
6.	Sumbangan Tamu korlantas	4.000.000
7.	Sumbangan ke Satker	10.000.000
8.	Sumbangan ke Satker	40.000.000
9.	Sumbangan ke Satker	8.000.000
10.	Sumbangan ke Satker	30.000.000
11.	Sumbangan Induk Nusantara Sale (NS)	14.600.000
12.	Sumbangan Dampingi GateBall Nusantara Dharma Wanita Kementerian PU di Jakarta	15.000.000
<b>Total</b>		<b>288.600.000</b>

Semua uang tersebut saya diminta sumbangan oleh RACHMAD FADJAR, saya serahkan dalam beberapa kali kepada RACHMAD FAJAR langsung atau melalui stafnya SETIAWAN alias IWAN atau FANNY di Kantor Lantai 1 Ruang Staf RACHMAD FADJAR.

Sehingga uang RACHMAD FADJAR yang masih ada di saya belum dan belum sempat diserahkan sejumlah Rp123.420.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Adanya jatah kepada APH yang diminta oleh Satker pada kenyataannya Saksi tidak tahu apakah jatah tersebut benar-benar diberikan kepada APH tersebut atau tidak;
- Proyek swakelola ada 2 proyek dilakukan oleh NONO MULYATNO, sedangkan proyek e katalog ada 4 proyek;
- Total fee dari NONO MULYATNO Saksi tidak dapat menghitung pastinya, tetapi Saksi ingat 10% dari nilai kontrak dan dilakukan pemberiannya secara bertahap;
- Untuk proyek swakelola memang Saksi tidak menghitung persentase fee-nya, tetapi memang ada fee yang diberikan tetapi tidak 10%;
- Pemberian fee oleh NONO MULYATNO Saksi perhitungkan sebesar 10% dari kontrak, tetapi yang swakelola Saksi tidak hitung;
- PT FAJAR PASIR LESTARI tidak ada mengerjakan swakelola melainkan e katalog semuanya yaitu ada 2 proyek dengan total nilai kontrak keseluruhan sekira Rp7milyar. Fee 10% sudah diterima seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan fee 10% sudah Saksi sampaikan kepada para penyedia yang berkontrak, kemudian pemberiannya ada yang per termin ada juga yang diberikan setelahnya;
- Untuk keseluruhan nilai kontrak PT MAKMUR JAYA EMULSI sekira Rp7,6 milyar, sedangkan fee 10% belum diterima karena memang cara pemberiannya ada yang pertermin ada yang nanti setelah selesai pekerjaan. Pekerjaannya sudah terlaksana, tetapi karena Saksi pindah pada bulan Juni, sehingga Saksi kurang tahu kelanjutannya. Saksi masih menunggu pemberian fee tersebut;
- Untuk pemberian fee dari PT DUTA MEGA PERKASA Saksi masih menunggu, tetapi pelaksanaan proyek sudah selesai;
- Pemberian fee dari CV METRO KARYA BERSAMA Saksi juga masih menunggu karena belum diberikan;
- Bahwa dari uang Rp288.600.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)- yang Saksi setorkan, lalu yang disita oleh KPK sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) langsung dihitung diporsikan 3% sesuai arahan;
- Pemberian kepada Kasatker melalui FANNY atau SETIAWAN tidak Saksi sampaikan perhitungannya, tetapi Saksi hanya sampaikan agar uang tersebut disampaikan kepada Kasatker dan Saksi yakin uangnya telah disampaikan kepada Kasatker karena setelah Saksi berikan uangnya Saksi tidak dihubungi ataupun dipanggil oleh Kasatker. Biasanya kalau uangnya belum sampai Saksi dipanggil oleh Kasatker;
- Bahwa selain uang tidak ada fasilitas lain yang Saksi dapatkan dari penyedia kecuali apabila ada tamu;
- Pada saat ada proyek penelitian jalan nasional Saksi ada meminta fasilitas menginap dan makan kepada HENDRA SUGIARTO, tetapi Saksi lupa jumlah nilainya. biasanya fasilitas tersebut langsung dibayarkan oleh penyedia, tidak diberikan dalam bentuk uang;
- MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA adalah anggota Saksi di PPK 1.3 dari Bulan Januari ikut Saksi;
- Saksi tidak pernah meminta untuk difasilitasi penginapan atau mess;
- Mess yang ada di Balikpapan milik PT FAJAR PASIR LESTARI tetapi Saksi tidak pernah menggunakannya, yang menggunakannya adalah RIADO SINAGA;
- Saksi tidak pernah menerima fasilitas entertain;

Halaman 125 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap proyek-proyek yang dimenangkan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI adalah sebagaimana Saksi tuangkan alam BAP Nomor 31 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut:

*“Dapat saya sampaikan bahwa proses pemilihan kontraktor atas proyek e-Katalog saat saya menjabat Proyek yang ada di PPK 1.3 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:*

1. Saya memberikan akses Log In PPK kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA alias ANGGA, saya memerintahkan ANGGA untuk melakukan pemilihan penyedia di etalase e-Katalog. Atas hal tersebut kemudian ANGGA melakukan pengecekan atas kelengkapan Company Profile (Misalnya Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS ketenaga kerjaan, Tenaga Ahli, kepemilikan alat termasuk AMP, Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP untuk pekerjaan aspal dan lain-lain), pengecekan atas ketersediaan semua item pekerjaan, dan pengecekan harga setiap penyedia jasa di etalase e-Katalog. Setelah itu ANGGA memberikan hasil pengecekan Calon penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, pemenuhan item pekerjaan beserta dengan harga yang ditawarkan pada etalase penyedia jasa kepada saya untuk memilih dan memberikan persetujuan penyedia jasa;
2. Setelah ada persetujuan calon penyedia Jasa dari saya kemudian dilakukan rapat pembahasan rencana proyek e-Katalog pada tingkat Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur dimana setelah mendapatkan persetujuan tingkat satker maka akan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat BBPJN Kalimantan Timur untuk mendapatkan masukan Tim Unit Kepatuhan Internal (UKI) BBPJN Kalimantan Timur;
3. Setelah mendapatkan masukan dan persetujuan dari Tim UKI BBPJN Kalimantan Timur maka saya memerintahkan ANGGA untuk Log In e-Katalog dan menghubungi calon kontraktor yang memenuhi persyaratan tersebut untuk selanjutnya ANGGA membuat penawaran dengan memasukkan setiap item pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan untuk melakukan negosiasi harga;
4. Setelah itu dilakukan proses negosiasi harga pada sistem e-Katalog sampai dengan disepakati harga antara Penyedia Jasa dan saya selaku PPK. Pada proses negosiasi harga tersebut ANGGA berkomunikasi dengan pihak penyedia jasa jika ANGGA melakukan input penawaran harga, agar segera dilakukan respon pada sistem e-



*Katalog sampai dengan mendapatkan kesepakatan harga antara saya dan Calon Penyedia Jasa;*

5. *Setelah terjadi kesepakatan harga antara saya dan Calon Penyedia Jasa kemudian secara otomatis sistem e-Katalog menerbitkan Surat Pesanan sebagai dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). Kemudian ANGGA melakukan pencetakan SPPBJ untuk ditandatangani oleh saya;*
6. *Setelah adanya SPPBJ kemudian Calon kontraktor/Penyedia segera memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% sebagai syarat untuk membuat kontrak;*
7. *Setelah Calon Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5%, kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan, Surat Pesanan, SSUK dan SSKK antara Kontraktor/ Penyedia Jasa dan saya selaku PPK.”*

- Masalah percepatan proses katalog, Saksi harus dibantu oleh staf, lalu Saksi berikan akses log in untuk memilih penyedia yang terbaik, nanti dirapatkan di level Satker untuk pembahasan RPB lalu dilanjutkan rapat di Balai dengan Tim UKI, kemudian didapatkan rekomendasi dari UKI mana yang bagus, posisinya paling dekat, alatnya lengkap, harganya kompetitif dan tentunya kualitas pekerjaan bisa terjamin;
- Untuk akses e katalog, user dan password Saksi berikan ke MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA tetapi apabila akan masuk harus meminta nomor OTP ke Saksi;
- Untuk negosiasi dilakukan oleh Saksi bersama dengan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA. Negosiasi dilakukan beberapa kali sampai terjadi kesepakatan harga yang berdasarkan pemahaman Saksi paling murah;
- Negosiasi dilakukan by system, tetapi untuk percepatan, Saksi selalu menginformasikan kepada penyedia. Hal tersebut diperbolehkan karena apabila tidak dilakukan maka akan lewat waktunya;
- Pada saat dilakukan range, ada beberapa perusahaan yang dilakukan rekapitulasi, lalu di cek harga satuan per itemnya karena tidak dimaukan volume, lalu apabila sudah ditemukan yang posisinya paling dekat, alatnya lengkap, harganya kompetitif, sesuai dengan kualifikasi administrasinya maka penyedia tersebut yang akan direkomendasikan untuk dipilih;



- Saksi selalu menyampaikan kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA untuk menawar harga. Komunikasi kepada penyedia dilakukan agar penawaran dilakukan by system, dan tidak ada komunikasi di telpon terkait dengan penawaran harga karena semua by system;
- Saksi kenal dengan ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTO;
- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 34 dan Saksi membenarkannya, sebagai berikut:

*“Dapat saya sampaikan bahwa pencairan termijn atas proyek e-Katalog pada PPK 1.3 Satker PJN wilayah 1 Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:*

*a. Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi minor Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596:*

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)	PPK 1.3
April 2023	Uang Muka	1.310.902.000	Saya (RUDY H)
Mei 2023	MC-01 s/d MC-02	2.712.112.027	Saya (RUDY H)
Juni 2023	MC-03	1.173.218.682	RIADO SINAGA
Juli 2023	MC-04	933.628.629	RIADO SINAGA
Agustus 2023	MC-05 & MC-06	96.923.728	RIADO SINAGA
September 2023	Retensi	327.725.530	RIADO SINAGA
Total		6.554.510.596	

*b. Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai kontrak Rp1.889.620.000:*

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)	PPK 1.3
Juni 2023	MC-01	965.890.040	RIADO SINAGA
Agustus 2023	MC-02 s/d MC-03	738.137.880	RIADO SINAGA
September 2023	MC-04	185.592.080	RIADO SINAGA
Total		1.889.620.000	





c. Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan dengan nilai kontrak  
Rp49.780.413.000;

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)	PPK 1.3
September 2023	Uang Muka	9.956.082.600	RIADO SINAGA
September 2023	MC-01	4.878.484.650	RIADO SINAGA
Oktober 2023	MC-02	5.793.739.207	RIADO SINAGA
Oktober 2023	MC-03	7.839.417.689	RIADO SINAGA
November 2023	MC-04	4.852.795.291	ESA ANUGERAH
Desember 2023	MC-05	9.154.451.698	ESA ANUGERAH
Desember 2023	MC-06	4.816.421.215	ESA ANUGERAH
Januari 2024	Retensi	2.489.020.650	ESA ANUGERAH
Total		Rp49.780.413.000	

d. Penanganan rutin jalan Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai proyek  
Rp1.623.269.900:

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)	PPK
20 Desember 2023	MC-01	1.060.154.353	ESA ANUGERAH
31 Desember 2023	MC-02	481.952.052	ESA ANUGERAH
4 Januari 2024	Retensi	81.163.495	ESA ANUGERAH
Total		1.623.269.900	

Dapat saya sampaikan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen pencairan atas Proyek Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, yang dilaksanakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI Tahun Anggaran 2023. Bahwa PT FAJAR PASIR LESTARI telah menerima semua pembayaran atas proyek tersebut dengan total pembayaran Rp6.554.510.596 (Enam miliar lima ratus lima



puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) termasuk pajak, yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Balikpapan Muara Rapak atas nama PT FAJAR PASIR LESTARI dengan nomor rekening 1490013791217.”

Dapat saya sampaikan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen pencairan atas Proyek Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Kuaro-Kademan, yang dilaksanakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI Tahun Anggaran 2023. Bahwa PT FAJAR PASIR LESTARI telah menerima semua pembayaran atas proyek tersebut dengan total pembayaran Rp1.889.620.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk pajak, yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Balikpapan Muara Rapak atas nama PT FAJAR PASIR LESTARI dengan nomor rekening 1490013791217.

- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 37 dan Saksi membenarkannya, sebagai berikut:

“Setelah saya diperlihatkan dokumen berupa:

1. 1 (satu) bundel copy dokumen SPP & SPM MC.01, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
2. 1 (satu) bundel copy dokumen SPP & SPM MC.01, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
3. 1 (satu) bundel copy dokumen SPP & SPM MC.02, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
4. 1 (satu) bundel copy dokumen SPP & SPM MC.02, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
5. 1 (satu) bundel copy dokumen SPP & SPM Retensi 5%, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
6. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00029A tanggal 08-Jan-2024 beserta lampirannya, Uraian: Pembayaran Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan sesuai BAST/BAPP Nomor HK.01.02/Bb12.5.1.3/STPP/365.2 tanggal 31-12-2023, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023.

Halaman 130 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Dapat saya sampaikan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen pencairan atas Proyek “Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor dan Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin”, yang dilaksanakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI Tahun Anggaran 2023. Bahwa PT FAJAR PASIR LESTARI telah menerima semua pembayaran atas proyek tersebut dengan total pembayaran sebagai berikut:

- a. Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan adalah Rp938.441.200 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- b. Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin adalah Rp684.828.700 (enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Dengan total keseluruhan Rp1.623.269.900 (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) termasuk pajak, yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Balikpapan Muara Rapak atas nama PT FAJAR PASIR LESTARI dengan nomor rekening 1490013791217.”

- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 38 dan Saksi membenarkannya, sebagai berikut:

“Dapat saya sampaikan bahwa pencairan termijn atas proyek e-Katalog pada PPK 1.3 Satker PJN wilayah 1 Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2023 atas proyek yang dilaksanakan oleh NONO MULYATNO adalah sebagai berikut:

- a. Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-catalog) dengan nilai Rp1.343.295.000 yaitu:

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)	PPK
Mei 2023	Uang Muka	402.988.500	Saya (RUDY H)
Juni 2023	MC-01 s.d MC-02	334.798.109	RIADO SINAGA
Agustus 2023	MC-03 s/d/ MC-04	395.683.098	RIADO SINAGA
September 2023	MC-05	142.660.543	RIADO SINAGA
September 2023	Retensi	67.164.750	RIADO SINAGA



Total	1.343.295.000	
-------	---------------	--

b. Marka Jalan, peningkatan Jalan Jl. Simpang batu-laburan, dengan nilai Rp417.040.000, CV DUA PUTRA;

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)	PPK
20 Desember 2023	MC-01 s.d. MC-02	258.666.000	ESA ANUGERAH
31 Desember 2023	MC-03	137.522.000	ESA ANUGERAH
4 Januari 2024	Retensi	20.852.000	ESA ANUGERAH
Total		417.040.000	

- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 39 dan Saksi membenarkannya, sebagai berikut:

"Dapat saya sampaikan bahwa benar NONO MULYATNO juga mendapatkan proyek dengan Swakelola/Surat Perintah Kerja (SPK), dimana NONO MULYATNO menggunakan perusahaan CV BAJA SARI, CV DUA PUTRA dan CV WIRAWAN BHAKTI dengan rincian sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a. Pengecetan pada elemen struktur beton dan pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) ruas Kuaro-Kademan-Penajam dengan nilai Surat Perintah Kerja sebesar Rp152.904.000,-, CV BAJA SARI, dengan PPK RIADO SINAGA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
3 Agustus 2023	HK.02.01/Bb12.5.1. 3/215.6	152.904.000,-

- b. Pemeliharaan berkala jembatan ruas Kuaro-Kademan-Penajam dengan Surat Perintah Kerja sebesar Rp187.604.421, CV BAJA SARI dengan PPK RIADO SINAGA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
23 Oktober 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/29 6.5	187.604.421



- c. Pekerjaan pondasi cerucuk, penyediaan dan pemancangan & pasangan batu ruas jalan kuaro-panajam, CV BAJA SARI dengan PPK RIADO SINAGA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
2 Oktober 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/27 5	176.188.565

- d. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam, Preservasi Jembatan, CV DUA PUTRA dengan PPK RIADO SINAGA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
28 Juli 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/2 09.2	37.600.000,-
21 Agustus 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/2 33.2	37.600.000,-
25 September 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/2 68.4	37.600.000,-

- e. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam, pemeliharaan rutin jembatan, Preservasi rutin jembatan, CV DUA PUTRA dengan PPK RIADO SINAGA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
28 Juli 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/209	23.584.000,-
21 Agustus 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/233	23.584.000,-
25 September 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/268.2	23.584.000,-

- f. Pengecatan Kerb Trotoar & Kerb Median, CV DUA PUTRA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)	PPK
5 Juni 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/156.4	84.473.000,-	Saya
19 Juni 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/170	61.754.000,-	RIADO SINAGA

- g. Pengecatan Kerb Trotoar & Kerb Median, CV WIRAWAN BHAKTI dengan PPK saya (RUDY HARTONO);





Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
27 Maret 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/86	112.980.000,-
5 April 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/95.1	105.673.000,-
26 Mei 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/146	171.822.000,-

h. Pengendalian tanaman, CV WIRAWAN BHAKTI dengan PPK RIADO SINAGA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
3 Juli 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/184	135.422.000,-
16 Agustus 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/228.2	130.572.000,-
27 September 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/268	130.572.000,-
23 Oktober 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/296.3	130.572.000,-

Saksi menyampaikan rincian tersebut berdasarkan data;

- Di masa Saksi melakukan kontrak e katalog di awal tahun. Untuk kontrak 2 Oktober 2020 proyek Kuaro Kademan PPKnya adalah RIADO SINAGA karena Juni sudah bergeser, sedangkan proses e katalognya memang masih Saksi dan SBU-nya pada saat itu masih hidup semua;
- Pada saat RIADO SINAGA, stafnya adalah AUDI RACHMADIAN;
- Pelaku pengadaan selain Saksi selaku PPK, dalam lingkup Satker untuk e katalog dibebankan kepada PPK;
- Keterlibatan Kasatker dalam e katalog terlibat dalam rapat pembahasan pemilihan penyedia yang telah selesai direkapitulasi dan memenuhi syarat oleh PPK dalam e katalog untuk mendapatkan pandangan;
- Kasatker memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi untuk memilih penyedia, tetapi wewenang untuk menentukan tetap ada pada PPK;
- Kasatker membawahi 10 PPK, karena PPK yang lebih tahu kondisi di lapangan maka pertimbangannya PPK yang menentukan harus apa dan bagaimana;
- Dalam forum pembahasan tingkat Satker, responnya hanya menyampaikan agar dipilih penyedia yang terbaik;
- Dalam rapat permintaan rekomendasi penyedia kepada Kasatker, penyedia belum disampaikan adanya komitmen fee 10%;

Halaman 134 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rapat permintaan rekomendasi penyedia kepada Kasatker, tidak ada arahan dari Kasatker untuk mengarahkan kepada penyedia tertentu, melainkan setelah tandatangan kontrak baru ada penyampaian terkait komitmen fee 10%;
- Tidak ada dokumen persetujuan pemilihan penyedia oleh Kasatker;
- Dalam rapat permintaan rekomendasi penyedia kepada Kasatker hanya dituangkan melalui Berita Acara rapat;
- Setelah adanya penyampaian komitmen fee 10% kepada Saksi oleh Kasatker, Saksi tidak tahu apakah dalam rapat lain yang melibatkan PPK juga ada disampaikan kembali hal tersebut;
- Dalam pergaulan Saksi dengan PPK lain, karena permintaan fee memang sudah disampaikan secara internal memang ada PPK lain yang dibebankan fee 10 yang bentuknya berupa sumbangan. Sumbangan-sumbangan tersebut sebelumnya dirapatkan terlebih dahulu untuk menentukan tujuan dan pembagian beban sumbangannya. Pernah dalam suatu waktu Saksi menyampaikan agar pembebanannya dapat merata karena paket Saksi kecil agar sumbangannya tidak disamakan. Saksi tahu bahwa PPK lain juga memberikan sumbangan yang besarnya disesuaikan;
- Ditunjukkan kepada Saksi barang bukti nomor 478 berupa Uang senilai total Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 2.000 (Dua ribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - b. 2.000 (Dua Ribu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Bahwa uang tersebut merupakan uang yang disita penyidik KPK dari Saksi;

- Bahwa dibacakan BAP Saksi nomor 20 oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

*"Setelah saya diperlihatkan barang bukti berupa:*

*Uang senilai total Rp 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:*

- 1) 2.000 (Dua ribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);*
- 2) 2.000 (Dua Ribu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)*

Halaman 135 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uang tersebut merupakan uang yang saya terima dari ABDUL RAMIS dan NONO MULYATNO dalam beberapa kali pemberian periode April s.d. Oktober 2023 terkait dengan Proyek dimana saya sebagai PPK 1.3 (Januari s.d. Mei 2023) dan PPK 1.1 (Juni s.d. Desember 2023) yang saya simpan dalam plastic dan dimasukkan dalam kardus di kamar tidur rumah saya yang beralamat di Jl. Komplek PGRI blok E No.20 RT/RW 72/-, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa ketika penyidik KPK melakukan pengeledahan di Rumah saya pada tanggal 29 November 2023 yang beralamat di Jl. Siti Aisyah Gg 15, Blok 7 C, RT 028, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kemudian saya menceritakan kepada Penyidik KPK bahwa saya pernah menerima uang dari ABDUL RAMIS dan NONO MULYATNO kemudian saya bersama dengan Penyidik KPK mengambil uang tersebut ke rumah saya yang beralamat di Jl. Komplek PGRI blok E No.20 RT/RW 72/-, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan saya menyerahkan uang dengan jumlah total Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Penyidik KPK yang selanjutnya dilakukan penyitaan.

Dapat saya tambahkan bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut merupakan uang saya dan RACHMAD FADJAR dengan rincian sebagai berikut:

- a. Milik saya selaku PPK sebesar Sekitar Rp176.580.000 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b. Milik RACHMAD FADJAR (Kasatker PJN Wilayah 1) yang belum saya serahkan sebesar Rp123.420.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)”
- Pemberian tersebut periodenya adalah April-Oktober sedangkan kontrak dibaut pada bulan Maret;
  - Pada tahun 2020, Saksi pernah mendapatkan uang overtime dari SUMADYO Direktur PT DUTA MEGA PERKASA sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas bulan) sehingga total yang Saksi terima sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terkait dengan proyek Preservasi Jalan Kuaro-Pademan-Panajam TA 2020 melalui proses lelang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penentuan penyedia yang menetapkan PT FAJAR PASIR LESTARI sudah memenuhi kriteria terbaik, terlengkap, terdekat dan termurah;
- Terkait kelengkapan dokumen teknis maupun non teknis semua sudah diperiksa dan terpenuhi;
- Terkait dengan pekerjaannya baik dan sesuai dengan spesifikasi, volumenya dan tepat waktu. Hasil pekerjaan tersebut juga bermanfaat sampai dengan saat ini dan pernah ada kunjungan gubernur dan hasilnya bagus;
- Saksi tahu bahwa dalam Surat Edaran Menteri PUPR No 09/SE/2023 tanggal 22 Mei 2023 terkait Pedoman Pendampingan untuk PAGU anggaran dibawah Rp15 miliar tidak perlu pendampingan dari UKI dan kontrak 6,5 yang Saksi jalankan pada saat itu aturan tersebut belum keluar dan mengacu pada kontrak-kontrak sebelumnya yang sifatnya lelang dan masih dibawah Rp15 miliar masuk kategori UMKM. Namun, pihak Balai perlu kehati-hatian dalam memilih penyedia sehingga masih perlu dicek oleh UKI;
- Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI terkait dengan paket preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam dengan nilai kontrak Rp6,5 miliar PPK-nya adalah Saksi, sedangkan paket pemeliharaan rutin jalan Lintas Kuaro-Kademan-Penajam dengan nilai kontrak Rp1,8 miliar PPK-nya RIADO SINAGA;
- Saksi pernah ditelpon oleh Kasatker untuk menghadap, pada saat menghadap Kasatker rapat dengan PPK sudah selesai lalu disampaikan oleh Kasatker bahwa untuk e katalog tolong di pos-kan 10%, tetapi Kasatker juga meminta agar penyedia kerja yang bagus karena e katalog sistemnya baru dan harganya bagus, Atas perintah Kasatker tersebut, Saksi kemudian setelah selesai penandatangan kontrak langsung memberitahukannya kepada Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI (ABDUL RAMIS), HENDRA SUGIARTO dan NONO MULATNO. Setelah disampaikan, para penyedia menyanggupinya;
- Saksi selalu mendapatkan laporan dari bawahan Saksi bahwa sistem e katalog sering error;
- Saksi tahu SE Menteri PUPR Nomor 18 tahun 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pengadaan Barang/Jasa, tetapi tidak membaca detail;

Halaman 137 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam panduan tersebut memang proses negosiasi harga harus online, tidak boleh offline.
- Komunikasi antara penyedia dengan Satker Saksi tidak tahu, tetapi yang jelas perintah Kasatker setelah Saksi berkontrak disampaikan ada perintah 10% untuk fee;
- Saksi menampung setoran dari penyedia setelah selesai;
- Beberapa kali sumbangan Saksi setorkan ke Kasatker;
- Untuk penerimaan seluruhnya sebesar Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Penerimaan yang disetorkan ke KPK sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sumbangan ke induk sebesar Rp288.600.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp588.600.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi juga ada pengembalian lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Untuk penyerahan total ke KPK seluruhnya Rp Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- Seingat Saksi tidak ada penerimaan lain yang selain sebagaimana kontrak, melainkan hanya 3%.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**13. TRIBERIAS**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengenal NONO MULYATNO namun tidak ada hubungan saudara maupun keluarga;
- Saksi tidak mengenal ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTO;
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah PPK pada BPPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;

Halaman 138 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi menjadi PPK mulai 12 Oktober tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR nomor 1295/KPTS/M/2022 tanggal 12 Oktober 2022;
- Tugas dan wewenang Saksi selaku PPK 1.10 adalah sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum dalam BAP No 6 sebagai berikut.
  - a. Melaksanakan anggaran yang ditugaskan oleh satker kepada PPK, baik itu pengelolaan keuangan dan pelaksanaan di lapangan.
  - b. Menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa baik secara lelang ataupun e-katalog.
  - c. Menyusun HPS.
  - d. Memilih rekanan pada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di e-katalog.
  - e. Menandatangani kontrak.
  - f. Menyetujui progress pekerjaan yang dilakukan rekanan dan dilaporkan oleh konsultan kepada saya, untuk proses pencairan termin.
- Saksi tidak mengikuti rapat pada bulan Maret tahun 2023 dan tidak ada arahan tentang fee;
- Bahwa dibacakan BAP Saksi nomor 7 oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

*“Bahwa terkait kegiatan atau pekerjaan yang ada di PPK 1.10 pada Satker PJN 1 Wilayah Kaltim tahun anggaran 2023 yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp.80.123.164.000,- dengan perincian sebagai berikut :*

1. Pelaksanaan pengadaannya melalui Lelang/tender :

NO.	KONTRAKTOR/ NAMA DIREKTUR	NAMA PAKET	NILAI KONTRAK (AWAL) Rp.	NILAI KONTRAK (ADD-02) Rp.	TOTAL PEMBAYARAN PEKERJAAN	SISA NILAI KONTRAK	Progress pekerjaan
1	PT. PESONA JAYA  HJ. SUTIAH	Penanganan Longsoran Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan)	12.507.703.000	13.757.701.000	12.641.702.500	1.115.998.500	98%

2. Pelaksanaan pengadaannya melalui e-katalog :

NO.	KONTRAKTOR/ NAMA DIREKTUR	NAMA PAKET	NILAI KONTRAK (AWAL) Rp.	NILAI KONTRAK (ADD) Rp.	TOTAL PEMBAYARAN PEKERJAAN	SISA NILAI KONTRAK	Progress pekerjaan
-----	------------------------------	------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------



1	CV. BAJA SARI	Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan) - Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan	1.821.600.000	-	1.821.600.000	-	100%
	NONO MULYATNO						
2	PT. CAHAYA PERMATA AJRIYA	Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan) - Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan	14.088.562.500	-	14.088.562.500	-	100%
	MUHAMMAD RAZAK, SST						
3	PT. MAKMUR JAYA EMULSI	Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan) - Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan	3.628.990.000	-	3.628.990.000	-	100%
	NAGARA ARDITO SOESANTO						
4	PT. ANUGERAH JAYA MULIA UTAMA	Peningkatan Jalan	43.066.070.500	-	18.311.265.350	24.754.805.150	71%
	SITTI AUDIBAH, BA	Proklamasi					
5	CV. PUTRI KEDUA MANDIRI	Penanganan Longsoran Soekarno Hatta Bpp - Bts. Kota Balikpapan - Km. 38 Samboja	4.642.158.000	-	-	4.642.158.000	15%
	MAULIDIA AZAHRA						
6	CV. ARI WAHYU KHATULISTIWA	Peningkatan Jalan	368.080.000	-	-	368.080.000	0%
	MOHAMMAD ARI PRAMONO	Proklamasi					

Bahwa terhadap keseluruhan pekerjaan tersebut adalah berasal dari APBN  
TA 2023.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses lelang pekerjaan yang dilakukan CV BAJASARI adalah dengan e katalog;
- Saksi sebagai PPK dibantu admin, yaitu FAJAR yang menginput ke e katalog;
- Tidak ada instruksi khusus dari RACHMAT FADJAR terkait dengan proses e katalog, tetapi hanya berpesan dalam pemilihan penyedia agar dilihat yang benar kinerjanya dan jangan asal pilih;
- Dibacakan BAP Saksi nomor 10 oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

*"Bahwa kronologis terkait penentuan calon rekanan yang akan dimenangkan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di e-katalog yaitu berawal adanya perintah dari sdr. RACHMAT FADJAR selaku Kasatker PJN Wilayah I BBPKN Kaltim sekitar awal tahun 2023 yaitu : "untuk pekerjaan marka jalan nanti yang mengerjakannya si NONO MULYATNO" dan juga memerintahkan: "pekerjaan aspal dikerjakan oleh pak Nain (dalam hal ini sdr. ZULKARNAIN)" atas kedua perintah tersebut saya tidak ingat apakah diwaktu yang bersamaan atau tidak. Selanjutnya atas perintah sdr. RACHMAT FADJAR tersebut saya meneruskannya kepada kepada Staff saya yaitu sdr. FAJAR PRATAMA dan sdr. SRI WIDODO, yang kemudian pada saat pengadaan barang dan jasa di e-katalog dilaksanakan, sdr. FAJAR PRATAMA dengan menggunakan akun e-katalog milik saya selaku PPK 1.10 untuk memilih atau mengklik pada e-katalog perusahaan milik sdr. NONO MULYATNO yaitu CV BAJA SARI sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan) - Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan dan perusahaan milik sdr. ZULKARNAIN alias NAIN yaitu PT.CAHAYA PERMATA AJRIYA sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan) - Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja KM 38 BPN (Gereja) - Loa Janan.*

*Selain itu saya juga pernah diperintahkan oleh sdr. RACHMAT FADJAR yaitu melalui telepon pada tanggal 20 November 2023 yaitu terkait pekerjaan Rigid beton di Jalan kawasan orang hutan, Samboja dengan pagu Rp.7,9 Miliar agar segera dilaksanakan di e-katalog dan sebagai pelaksana pekerjaannya yaitu sdr. ZULKARNAIN alias NAIN, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan pengadaan e-katalognya dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaannya dikarenakan tersisa sekitar 1 (satu) bulan sehingga tidak dimungkinkan untuk tetap dilaksanakan, saat itu saya melaporkan kepada sdr. GIRI YUDHO selaku Kabid Preservasi*

Halaman 141 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BBPJN Kaltim dan akan dilakukan pembahasan dengan pusat yaitu Kementerian PUPR”.*

Bahwa atas BAP tersebut Saksi membenarkannya.

- Terhadap pekerjaan tersebut Saksi pernah menerima sepeda motor dan uang;
- Pada saat Saksi bertemu dengan NONO MULYATNO Saksi menyampaikan agar dapat dipinjamkan sepeda motor karena di Balikpapan sudah mulai macet dan ada kegiatan Pertamina, kemudian Saksi dipinjamkan sepeda motor Genio, lalu sepeda motor tersebut diantarkan ke anak buah NONO MULYATNO ke rumah Saksi, kemudian Saksi pakai PPK 1.10 merupakan pecahan dari PPK 1.4 sehingga status Saksi tanpa staf dan diperbantukan stafnya PPK 1.4. Kemudian Saksi sampaikan ke NONO MULYATNO agar sepeda motor ditukar kemudian ditukar oleh NONO MULYATNO sepeda motor Vario lengkap dengan BPKB dan STNKnya. Saksi juga diberikan uang oleh NONO MULYATNO di dalam jok sepeda motor vario tersebut senilai Rp60juta pecahan seratus ribuan;
- Uang tersebut belum Saksi gunakan dan sudah Saksi kembalikan ke penyidik KPK;
- Uang dan sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu apa tujuannya karena Saksi tidak pernah ada komitmen dengan NONO MULYATNO ataupun meminta jatah persen;
- Saksi tidak pernah menanyakan kepada NONO MULYATNO terkait maksud tujuan pemberian uang tersebut, tetapi Saksi berasumsi bahwa pemberian tersebut terkait dengan pekerjaan yang Saksi tangani di PPK 1.10;
- Saksi tidak melaporkan pemberian uang dan motor tersebut;
- Saksi belum pernah menjadi PPK sebelumnya;
- Saksi mendengar keterangan RUDY HARTONO di persidangan bahwa pada saat Kasatker menyampaikan permintaan fee kepada RUDY HARTONO, Saksi berada di tempat yang sama, tetapi Saksi ingat-ingat tidak ada kejadian tersebut;
- Saksi tidak pernah setor uang ke Kasatker;
- Saksi tidak mengetahui apakah NONO MULYATNO memperoleh keuntungan tetapi Saksi beranggapan apabila NONO MULYATNO memberikan uang kepada Saksi berarti NONO MULYATNO memperoleh keuntungan;

Halaman 142 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah meminta uang, tetapi Saksi hanya diberi. Uang tersebut memang tidak Saksi kembalikan ke NONO MULYATNO. Apabila motor memang Saksi yang minta;
- Kasatker RACHMAT FADJAR tidak pernah membicarakan terkait fee kepada Saksi;
- Saksi tidak tahu mengapa uang yang diberikan kepada Saksi nominalnya Rp60 juta;
- Memang ada arahan dari Kasatker agar penyedia yang ditunjuk adalah NONO MULYATNO, tetapi proses evaluasi tetap Saksi lakukan;
- Saksi melakukan evaluasi bersama staf karena Saksi juga baru pertama kali menjadi PPK, setelah Saksi cek kelengkapannya ada semua;
- Saksi mengetahui ada SBU yang dipersyaratkan dalam e katalog dan Saksi tidak memeriksa masa berlakunya, melainkan proses pengecekan diserahkan kepada staf Saksi. Pada saat pengecekan, staf Saksi tidak melaporkan kepada Saksi hasilnya;
- Saksi tidak pernah menyampaikan HPS kepada penyedia jasa;
- HPS hanya Saksi gunakan sebagai dasar evaluasi;
- Saksi tidak tahu apakah staf Saksi ada menyampaikan HPS kepada penyedia;
- Untuk pekerjaan selain CV BAJASARI, tidak ada arahan untuk menunjuk penyedia jasa tertentu kecuali untuk ZULKARNAIN;
- Untuk pekerjaan lelang tidak ada arahan untuk menunjuk penyedia tertentu, sedangkan untuk e katalog ada arahan untuk memenangkan penyedia tertentu;
- Penyampaian arahnya hanya melalui lisan apabila bertemu dengan Kasatker;
- Saksi tidak pernah menolak arahan Kasatker untuk memenangkan penyedia tertentu karena apa yang diarahkan dengan yang termuat di e katalog, penyedia tersebut memenuhi syarat;
- Tidak ada pekerjaan dari ABDUL RAMIS dan HENDRA SUGIARTO di PPK 1.10.
- Bahwa tidak ada arahan Kasatker terkait fee 10%;
- Saksi mengikuti rapat dengan Kasatker tetapi tidak ada pembahasan mengenai fee 10%;
- Saksi baru mengetahui ada fee 10% pada saat di persidangan;
- Terkait motor, motor yang dipinjam awal terkait merk yang menentukan adalah NONO MULYATNO, kemudian pada saat diganti, Saksi hanya

Halaman 143 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyampaikan kepada NONO MULYATNO, "Diganti yang enak, jangan seperti ini," lalu NONO MULYATNO menanyakan, "Mau yang apa?", lalu Saksi menjawab, "Vario-lah kalau yang bagus";

- Untuk mengganti menjadi Vario, memang Saksi yang menyampaikan kepada NONO MULYATNO;
- Uang sebesar Rp60 juta Saksi tidak tahu perhitungannya, Saksi hanya menerima apa yang NONO MULYATNO berikan;
- Saksi tidak menanyakan uang pemberian tersebut uang apa, NONO MULYATNO hanya mengatakan jangan lupa uang yang di dalam jok melalui whatsapp;
- Saksi menganggap uang itu hanya pemberian saja, bukan perhitungan fee 10%.
- Saksi juga menerima uang dari penyedia tetapi tidak tahu persentasenya;
- Penerimaan uang oleh Saksi saat sudah berjalan pekerjaan sebagai ucapan terima kasih.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**14. MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengenal ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYATNO namun tidak ada hubungan saudara maupun keluarga;
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah Honorer pada BPPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Saksi bekerja pada PPK 1.3;
- Saksi masuk selaku honor sejak tahun 2014 menempati PPK yang berubah-ubah. Saksi masuk ke PPK 1.3 antara tahun 2017-2018;
- Saksi bertanggungjawab kepada PPK 1.3 RIADO SINAGA sejak Juni 2023;
- Sebelumnya RIADO SINAGA merupakan PPK 1.1;
- Sebelum RIADO SINAGA, PPK 1.3 adalah RUDY HARTONO;
- Struktur organisasi Satker adalah dibawah Satker ada asisten umum, asisten perencanaan, asisten pengawasan, dan 10 PPK;
- Kasatkernya adalah RACHMAD FAJAR;

Halaman 144 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah mendengar kesaksian AUDI RACHMADIAN dan membenarkan keterangan mengenai susunan PPK, sebagai berikut;
- Tugas saksi di PPK 1.3 apabila sesuai SK adalah penata keuangan;
- Secara riil dalam PPK 1.3 ada 3 orang, yaitu RIADO SINAGA kemudian ada Kaur TU, dan Saksi selaku penata keuangan;
- Saksi juga merangkap dalam pekerjaan administrasi teknis juga;
- Keterlibatan Saksi dalam pengadaan barang dan jasa di PPK 1.3 adalah membantu dalam proses e-katalog;
- Saksi sama tugasnya seperti AUDI RACHMADIAN dalam membantu PPK mengoperasikan e-katalog, perbedaannya adalah Saksi diperintahkan oleh RIADO SINAGA maupun RUDY HARTONO untuk memegang user tetapi untuk bisa log-innya RUDY HARTONO sendiri yang akses;
- Dalam setiap kegiatan negosiasi harga Saksi selalu lapor PPK;
- Proses operasi e katalog Saksi yang melakukan sampai dengan proses pemilihan penyedia saksi yang lakukan;
- Dalam PPK 1.3, metodenya juga e-katalog;
- Mekanisme e-katalog adalah sesuai aturan e-katalog saja, tidak ada setting harga;
- Untuk PPK 1.3 masing-masing kontraknya nilainya di bawah Rp15 miliar sehingga penentuan HPS reviewnya hanya sampai tingkat satker saja karena kalau nilainya antara Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar reviewnya sampai dengan tingkat balai;
- Untuk mekanisme e katalog sama dengan PPK 1.1, angara lain pemaketannya oleh PPK, ketika ada penyedia yang memenuhi persyaratan setelah ada negosiasi harga lalu dapat dipilih;
- Terkait dengan proses bantuan penetapan penyedia oleh Saksi yaitu, pada saat PPK RUDY HARTONO adalah RUDY HARTONO memberikan akses log in kepada Saksi kemudian Saksi melakukan operating system di e katalog;
- Pada tahun 2023 saat PPK RUDY HARTONO, Saksi membantu proses e katalog pada proyek Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam, rehabilitasi minor Jalan Kuaro-Kademan; rehabilitasi minor Jalan Kuaro-Penajam, pemeliharaan rutin Jalan Kuaro-Kademan, dan pemeliharaan rutin Jalan Kuaro-Penajam;
- Proses pemilihannya semuanya menggunakan proses e katalog;
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 24 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 145 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dapat saya sampaikan bahwa proses pemilihan kontraktor atas proyek e-Catalogue untuk Proyek yang ada di PPK 1.3 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:*

- 1. Saya diberikan akses Log In oleh PPK 1.3 RUDY HARTONO (Periode Januari s.d. Mei 2023) atau RIADO SINAGA (Periode Juni-Desember 2023), kemudian PPK 1.3 memerintahkan saya untuk melakukan pemilihan penyedia di etalase e-Katalog. Atas hal tersebut kemudian saya melakukan pengecekan atas kelengkapan Company Profile (Misalnya Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS ketenaga kerjaan, Tenaga Ahli, kepemilikan alat termasuk AMP, Sertifikat Laik Operasi (SLO) AMP untuk pekerjaan aspal dan lain-lain), pengecekan atas ketersediaan semua item pekerjaan, dan pengecekan harga setiap penyedia jasa di etalase e-Katalog. Setelah itu saya memberikan hasil pengecekan Calon penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, pemenuhan item pekerjaan beserta dengan harga yang ditawarkan pada etalase penyedia jasa kepada PPK 1.3 untuk memilih dan memberikan persetujuan penyedia jasa;*
- 2. Setelah ada persetujuan calon penyedia Jasa dari PPK 1.3 kemudian dilakukan rapat pembahasan rencana proyek e-Katalog pada tingkat Satker dimana setelah mendapatkan persetujuan tingkat satker maka akan dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat BBPJN Kalimantan Timur untuk mendapatkan masukan Tim Unit Kepatuhan Internal (UKI) BBPJN Kalimantan Timur;*
- 3. Setelah mendapatkan masukan dan persetujuan dari Tim UKI BBPJN Kalimantan Timur maka PPK 1.3 memerintahkan saya untuk Log In e-Katalog dan menghubungi calon kontraktor yang memenuhi persyaratan tersebut untuk selanjutnya saya membuat penawaran dengan memasukan setiap item pekerjaan, volume dan harga yang ditawarkan untuk melakukan negosiasi harga;*
- 4. Setelah itu dilakukan proses negosiasi harga pada sistem e-Katalog sampai dengan disepakati harga antara Penyedia Jasa dan PPK. Pada proses negosiasi harga tersebut saya berkomunikasi dengan pihak penyedia jasa jika saya sudah melakukan input penawaran harga, agar segera dilakukan respon pada sistem e-Katalog sampai dengan mendapatkan kesepakatan harga;*

Halaman 146 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



5. Setelah terjadi kesepakatan harga antara Calon Penyedia Jasa dan PPK kemudian secara otomatis sistem e-Katalog menerbitkan Surat Pesanan sebagai dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). Kemudian saya mencetak SPPBJ untuk ditandatangani oleh PPK 1.3;
  6. Setelah adanya SPPBJ kemudian Calon kontraktor/Penyedia segera memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% sebagai syarat untuk membuat kontrak;
  7. Setelah Calon Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5%, kemudian dilaksanakan penandatanganan kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan, Surat Pesanan, SSUK dan SSKK antara Kontraktor/ Penyedia Jasa dan PPK”
- Pemberian akses yang dilakukan oleh PPK kepada Saksi berupa pemberian username dan password agar dapat masuk ke e katalog. Setelah masuk kemudian Saksi meminta kode OTP yang dikirimkan ke handphone RUDY HARTONO;
  - Kode OTP RIADO SINAGA kode OTP diatur untuk dikirimkan ke handphone milik AUDI RACHMADIAN;
  - Bahwa benar yang dilakukan pengecekan adalah company profile, akta pendirian perusahaan, dan NPWP;
  - Di awal PPK akan melakukan verifikasi calon penyedia yang layak dan harganya sesuai, kemudian dibuat daftar calon penyedia yang layak dan memenuhi syarat, setelah itu baru dibawa ke balai;
  - Saksi juga ikut membantu melakukan pengecekan kelengkapan syarat para calon penyedia;
  - Pada saat Saksi periksa, pada proyek yang Saksi tangani, semua syarat calon penyedia terpilih lengkap;
  - Saksi tidak pernah membantu calon penyedia jasa untuk melengkapi persyaratan;
  - Saksi tidak pernah membantu membocorkan HPS;
  - Semua mekanisme e katalog dilakukan sebagaimana aturan;
  - Seingat Saksi hanya pada bulan Januari-Februari semua PPK dilakukan review calon penyedia oleh UKI;
  - Proses negosiasi harga pada saat penyedia sudah terpilih lalu Saksi menghubungi penyedia tersebut bahwa akan mengklik supaya masuk keranjang dan akan dilakukan negosiasi harga, lalu setelah itu dilakukan negosiasi harga secara online dan penyedia tersebut dihubungi agar



negosiasi harga tersebut dibalas kemudian setelah ada balasan atau persetujuan harga lalu penyedia akan menghubungi lagi. Hal ini dilakukan karena e katalog tidak langsung muncul notifikasi sebagaimana di handphone dan tidak bisa dinyalakan selama berjam-jam karena selang beberapa menit apabila setelah log in kemudian tidak dioperasikan maka akan log out kembali;

- Negosiasi harga benar-benar dilakukan oleh PPK dan penyedia;
- Penetapan penyedia jasa, tidak memerlukan persetujuan Kasatker dan Ka. Balai;
- Begitu PPK menerbitkan SPPBJ dalam waktu maksimal 15 hari, maka penyedia sudah harus menyerahkan jaminan pelaksanaan apabila lewat masa lima belas hari maka otomatis akan gugur;
- Wewenang Kasatker dalam proses pemilihan penyedia Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu apakah penetapan penyedia harus sepersetujuan Kasatker;
- Saksi ikut membantu PPK dari proses e katalog sampai dengan penandatanganan kontrak dengan penyedia;
- Saksi juga ikut tergabung dalam Tim Justifikasi Teknis dan Tim PHO;
- Tim Justifikasi Teknis harus ada minimal 1 korlap dan pengawas lapangan, karena tim terbatas hanya 3 orang maka Saksi ikut bergabung bersama yang lainnya kecuali PPK;
- Selama Saksi membantu PPK, proyek yang Saksi bantu proses e katalognya adalah proyek Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam, rehabilitasi minor Jalan Kuaro-Kademan; rehabilitasi minor Jalan Kuaro-Penajam, pemeliharaan rutin Jalan Kuaro-Kademan, dan pemeliharaan rutin Jalan Kuaro-Penajam;
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 23 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

*Dapat saya sampaikan bahwa proyek e-Katalog yang menjadi tanggungjawab PPK 1.3 Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:*

1. *Pemeliharaan preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) dengan nilai kontrak Rp7.858.272.000, dimana yang berkontrak adalah PPK RUDY HARTONO dan NAGARA ARDITO SOESANTO sebagai Direktur PT MAKMUR JAYA EMULSI;*
2. *Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kademan-Penajam, dengan nilai kontrak Rp5.637.013.843,*

Halaman 148 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





*dimana yang berkontrak adalah PPK RUDY HARTONO dan SUMADYO sebagai Direktur PT DUTA MEGA PERKASA;*

- 3. Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi minor Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596, dimana yang berkontrak adalah PPK RUDY HARTONO dan ABDUL RAMIS sebagai Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI;*
  - 4. Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-catalog) dengan nilai Rp1.343.295.000, dimana yang berkontrak adalah PPK RUDY HARTONO dan Direktur CV BAJA SARI NONO MULYATNO;*
  - 5. Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Panajam (e-Katalog) Pemeliharaan rutin Jalan Ruas Kademan-Panajam, dengan nilai kontrak Rp1.456.920.000,- dimana yang berkontrak adalah PPK RUDY HARTONO dan GUNTUR HARYADI Direktur CV METRO KARYA BERSAMA;*
  - 6. Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai kontrak lebih dari Rp1.889.620.000, dimana yang berkontrak adalah PPK RUDY HARTONO dan ABDUL RAMIS sebagai Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI;*
  - 7. Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan dengan nilai kontrak Rp49.780.413.000 dimana yang berkontrak adalah PPK RIADO SINAGA dan ABDUL RAMIS sebagai Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI;*
  - 8. Marka Jalan, peningkatan Jalan Jl. Simpang batu-laburan, dengan nilai Rp417.040.000 dimana yang berkontrak adalah PPK RIADO SINAGA dan Direktur CV SANG AYU MADE MAHARTINI;*
  - 9. Penanganan rutin jalan Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai proyek Rp1.623.269.900, dimana yang berkontrak adalah Pgs. PPK ESA ANUGERAH dan RIZKI HARIYONO sebagai Kuasa Direksi PT FAJAR PASIR LESTARI;*
  - 10. Penanganan rutin jalan ruas Kademan-Penajam, dengan nilai kontrak Rp1.849.834.400, dimana yang berkontrak adalah Pgs. PPK ESA ANUGERAH dan SUMADYO sebagai Direktur PT DUTA MEGA PERKASA*
- Dalam ke-10 proyek tersebut Saksi ikut terlibat dalam proses e katalog kecuali untuk Proyek Simpang Batu-Laburan karena pada saat itu yang menjadi operator e katalognya adalah AUDI RACHMADIAN;
  - Saksi kenal NONO MULYATNO sebagai Direktur CV BAJASARI;

*Halaman 149 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa NONO MULYATNO juga Direktur CV DUA PUTRA yang mengerjakan pekerjaan di PPK 1.3;
- Saksi tahu bahwa NONO MULYATNO juga Direktur CV WIRAWAN BHAKTI yang mengerjakan proyek swakelola;
- Saksi hanya mengetahui bahwa ABDUL RAMIS adalah Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan tidak tahu perusahaannya yang lain;
- Saksi mengenal HENDRA SUGIARTO sebagai staf perusahaan PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 22 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut:

*"Setelah saya membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saya MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA pada tanggal 24 November 2023 dengan seksama, dapat saya sampaikan bahwa*

*Dapat saya sampaikan bahwa sepengetahuan saya PT FAJAR PASIR LESTARI pada Tahun Anggaran 2023 mengerjakan pekerjaan sebagai berikut:*

1. **Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan dengan nilai kontrak Rp49.780.413.000** dengan PPK RIADO SINAGA, kemudian PHO dilaksanakan oleh PPK ESA ANUGERAH;
2. **Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi minor Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596**, dengan PPK saat kontrak adalah RUDY HARTONO yang kemudian PPK saat PHO nya dilakukan oleh RIADO SINAGA;
3. **Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai kontrak lebih dari Rp1.889.620.000**, dengan PPK saat kontrak adalah RUDY HARTONO yang kemudian PPK saat PHO nya adalah RIADO SINAGA;
4. **Penanganan rutin jalan Ruas Kuaro-Kademan dengan nilai proyek Rp1.623.269.900**, yang seharusnya berkontrak pada tanggal 23 November 2023 dengan PPK RIADO SINAGA, dikarenakan RIADO SINAGA pada tanggal 23 November 2023 terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan menjadi tersangka KPK sehingga diganti kontraknya pada tanggal 8 Desember 2023 setelah adanya penunjukan PPK penggantinya yaitu ESA ANUGERAH

Halaman 150 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



*Terkait dengan proyek yang didapatkan oleh NONO MULYATNO Tahun Anggaran 2023 dapat saya sampaikan sebagai berikut:*

- a. Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-catalog) dengan nilai Rp1.343.295.000, dengan menggunakan perusahaan CV BAJA SARI, dengan PPK saat kontrak dengan RUDY HARTONO, kemudian PPK saat PHO yaitu RIADO SINAGA;*
- b. Pengecatan pada elemen struktur beton dan pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) ruas Kuaro-Kademan-Penajam dengan nilai Surat Perintah Kerja sebesar Rp153.120.000,-, dengan menggunakan perusahaan CV BAJA SARI dan PPK nya RIADO SINAGA;*
- c. Pemeliharaan berkala jembatan ruas Kuaro-Kademan-Penajam dengan Surat Perintah Kerja sebesar Rp187.604.421, dengan menggunakan perusahaan CV BAJA SARI dan PPK nya RIADO SINAGA;*

*Marka Jalan, peningkatan Jalan Jl. Simpang batu-laburan, dengan nilai Rp417.040.000 dengan menggunakan perusahaan CV DUA PUTRA dengan PPK RIADO SINAGA, saat PHO dilaksanakan oleh PPK ESA ANUGERAH.*

- *Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 34 yang dibacakan Penuntut Umum sebagai berikut:*

*“Dapat saya sampaikan bahwa benar NONO MULYATNO juga mendapatkan proyek dengan Swakelola/Surat Perintah Kerja (SPK), dimana NONO MULYATNO menggunakan perusahaan CV BAJA SARI, CV DUA PUTRA dan CV WIRAWAN BHAKTI dengan rincian sebagai berikut adalah sebagai berikut:*

- a. Pengecatan pada elemen struktur beton dan pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) ruas Kuaro-Kademan-Penajam dengan nilai Surat Perintah Kerja sebesar Rp152.904.000,-, CV BAJA SARI;*

<i>Tanggal SPK</i>	<i>Nomor SPK</i>	<i>Nilai (Rp)</i>
<i>3 Agustus 2023</i>	<i>HK.02.01/Bb12.5.1.3/215.6</i>	<i>152.904.000,-</i>

- b. Pemeliharaan berkala jembatan ruas Kuaro-Kademan-Penajam dengan Surat Perintah Kerja sebesar Rp187.604.421, CV BAJA SARI;*

<i>Tanggal SPK</i>	<i>Nomor SPK</i>	<i>Nilai (Rp)</i>
<i>23 Oktober 2023</i>	<i>HK.02.01/Bb12.5.1.3/296.5</i>	<i>187.604.421</i>



c. Pekerjaan pondasi cerucuk, penyediaan dan pemancangan & pasangan batu ruas jalan kuaro-panajam, CV BAJA SARI;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
2 Oktober 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/275	176.188.565

d. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kadaman-Penajam, Preservasi Jembatan, CV DUA PUTRA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
28 Juli 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/209.2	37.600.000,-
21 Agustus 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/233.2	37.600.000,-
25 September 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/268.4	37.600.000,-

e. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kadaman-Penajam, pemeliharaan rutin jembatan, Preservasi rutin jembatan, CV DUA PUTRA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
28 Juli 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/209	23.584.000,-
21 Agustus 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/233	23.584.000,-
25 September 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/268.2	23.584.000,-

f. Pengecatan Kereb Trotoar & Median, CV DUA PUTRA;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
5 Juni 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/156.4	84.473.000,-
19 Juni 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/170	61.754.000,-

g. Pengecatan Kereb Trotoar & Median, CV WIRAWAN BHAKTI ;

Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
27 Maret 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/86	112.980.000,-
5 April 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/95.1	105.673.000,-
26 Mei 2023	PB.02.04/Bb12.5.1.3/146	171.822.000,-

h. Pengendalian tanaman, CV WIRAWAN BHAKTI ;



Tanggal SPK	Nomor SPK	Nilai (Rp)
3 Juli 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/184	135.422.000,-
16 Agustus 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/228.2	130.572.000,-
27 September 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/268	130.572.000,-
23 Oktober 2023	HK.02.01/Bb12.5.1.3/296.3	130.572.000,-

- PT FAJAR PASIR LESTARI dan CV BAJASARI dalam memenangkan menjadi penyedia tanpa adanya bantuan, melainkan sesuai aturan. Tidak ada bantuan untuk melengkapi persyaratan, tidak ada pembocoran HPS dan negosiasi harga juga dilakukan secara online;
- Saksi ikut dalam Tim Justifikasi Teknis yang tugasnya memeriksa perubahan kontrak;
- Kontrak-kontrak tersebut mengalami perubahan biasanya terkait volume;
- Saksi juga ikut dalam Tim PHO;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 39 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:  
"Adapun Tim PHO Peningkatan Jalan Sp Batu-Laburan (IJD PPK 1.3) adalah sebagai berikut:  
1. HERI RUSITO (Ka Ur TU PPK 1.3);  
2. Saya (M ANGGA PRATAMA PUTRA);  
3. NURYANI (Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur);  
4. LANDIKA ROCHDY AMIN (Staf Satker P2JN);  
5. AGUNG SMARADHANA (Staf Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur)";
- Dalam proses e katalog tidak ada uang yang diberikan kepada Saksi oleh ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTO maupun NONO MULYATNO;
- OTT terjadi pada jam 9 malam, pada tanggal 23 November 2023. Pada saat itu Saksi bersama dengan AUDI RACHMADIAN dan RIADO SINAGA. Pada saat itu sedang di Pelabuhan Feri Penajam. Pada saat itu tidak ada HENDRA SUGIARTO;
- Sebelum OTT siang Saksi bertemu dengan HENDRA SUGIARTO, sekitar jam 11 siang Saksi bersama AUDI RACHMADIAN dijemput di Hotel Bumi Paser oleh HENDRA SUGIARTO untuk diajak ke kantor PT FAJAR PASIR LESTARI. Sebelum sampai kantor, makan siang dulu di Rumah Makan Papandaan. Setelah makan lalu menuju kantor PT FAJAR PASIR LESTARI. Di Kantor PT FAJAR PASIR LESTARI lalu Saksi ada mencetak

Halaman 153 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, lalu HENDRA SUGIARTO menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut merupakan uang untuk operasional kantor yang berasal dari proyek Simpang Batu-Laburan. Uang tersebut tujuannya untuk keperluan kantor. Uang tersebut diperjanjikan sebelumnya untuk diberikan kepada Saksi oleh HENDRA SUGIARTO. Sekitar bulan September 2023 di Kantor, setelah kontrak pekerjaan Simpang Batu-Laburan ditandatangani pada tanggal 1 September 2023, HENDRA SUGIARTO menyampaikan akan memberikan uang operasional. Saksi mulai ikut dalam proyek Simpang Batu-Laburan setelah kontrak dan kontrak tersebut Saksi juga ikut melakukan revisi, sedangkan proses e katalognya dibantu oleh AUDI RACHMADIAN;

- Saksi 3 kali menerima uang dari HENDRA SUGIARTO, yang pertama adalah sekira bulan Oktober 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi mengambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang lembur Saksi karena ikut membantu di proyek tersebut, sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi simpan. Pemberian itu dilakukan setelah MC1 selesai. MC1 pada bulan September 2023. Uang tersebut adalah untuk operasional kantor. Saksi mengambil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada persetujuan dari PPK RIADO SINAGA. Pada saat itu sebelumnya pada bulan September sudah ada pertemuan antara Saksi, RIADO SINAGA dan HENDRA SUGIARTO, dan RIADO SINAGA menyampaikan kepada HENDRA SUGIARTO agar nanti uang operasional diserahkan melalui Saksi. Pada saat itu disebutkan uang operasional adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada saat itu tidak disebutkan lagi pemberian kepada pihak lain termasuk PPK. Realisasinya adalah pemberian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang Saksi sampaikan sebelumnya. Kemudian ada lagi pada awal November 2023 pemberian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi ambil kembali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya untuk keperluan ATK kantor. Pemberian terakhir adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat OTT. Semuanya adalah pemberian untuk operasional kantor dan sepengetahuan RIADO SINAGA;
- Saksi tidak mengetahui pemberian kepada RIADO SINAGA;

Halaman 154 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat OTT, selain uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), juga ditemukan uang, tetapi Saksi tidak lihat langsung karena Saksi sempat pingsan. Saksi baru lihat uang tersebut saat sudah di Mako Brimob;
- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 6 huruf g sebagai berikut:

*"Sekitar jam 20.00 WIB Sesampainya di Pelabuhan Kapal di Penajam Paser Utara, kami di datangi Tim dari KPK dan menemukan uang yang saya bawa sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pemberian dari HENDRA, ada juga ditemukan uang di tas RIADO SINAGA dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dengan jumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan ada pecahan Uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sekitar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).*

Atas BAP tersebut Saksi menyampaikan bahwa uang yang ada pada RIADO SINAGA Saksi tidak tahu karena informasi nominal uang Saksi tahu dari penyidik dan Saksi juga tidak tahu penerimaan uang oleh RIADO SINAGA. Kronologisnya adalah pada Rabu malam Saksi menginap bersama dengan AUDI RACHMADIAN di Hotel Bumi Paser sedangkan RIADO SINAGA juga menginap bersama dengan temannya, kemudian RIADO SINAGA menyampaikan akan pergi dulu untuk cek batching plan, sedangkan Saksi disuruh untuk menunggu untuk dijemput. Kemudian Saksi berpisah dengan RIADO SINAGA dan tidak tahu lagi;

- Saksi melihat uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah di Mako Brimob ditaruh di atas meja di tengah Hall. Saksi sebenarnya tidak tahu nominalnya dan baru tahu setelah diberitahu oleh penyidik;
- Pada saat penggeledahan oleh penyidik KPK di laci meja kerja Saksi dan di ruangan RUDY HARTONO ada ditemukan uang. Di laci meja Saksi ada ditemukan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, uang yang ditemukan di ruangan kerja RUDY HARTONO juga Saksi yang meletakkannya. Ruangan Saksi ada di lantai 3, sedangkan ruangan RIADO SINAGA ada di lantai 2, seharusnya apabila PPK bertukar maka ada salah satu staf yang bergeser, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena RIADO SINAGA tetap di lantai 2 sedangkan RUDY HARTONO tetap di lantai 3. RUDY HARTONO karena sering ke lapangan sehingga kunci ruangan dan lemari sering Saksi simpan. Lemari tersebut digunakan untuk menyimpan dokumen proyek, misalnya kontrak. Ruangan Saksi dan RUDY HARTONO terpisah, karena ruangan Saksi adalah ruang terbuka

Halaman 155 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan RUDY HARTONO ada ruangan tersendiri. Uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk Tim PHO yaitu NURYANI selaku Asisten Pengawasan dari HENDRA SUGIARTO. Awal mulanya HENDRA SUGIARTO akan memberikan masing-masing uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Tim Justifikasi Teknis dan Tim PHO, kemudian Saksi pindahkan uang tersebut ke dalam amplop-amplop kecil yang salah satunya adalah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sedangkan sisanya adalah yang berada dalam lemari ruangan RUDY HARTONO. Uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di lemari HENDRA SUGIARTO adalah sisa uang operasional yang diberikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Saksi sampaikan;

- Uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang untuk Tim PHO dalam proyek Simpang Batu-Labugran;
- NURYANI adalah anggota Tim PHO;
- Pemberian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sekedar uang terima kasih, tidak ada bantuan khusus yang dilakukan NURYANI;
- Amplop warna kuning sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari HENDRA SUGIARTO untuk operasional adalah sisa uang pemberian HENDRA SUGIARTO kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Saksi sampaikan;
- Saksi mengambil uang pemberian HENDRA SUGIARTO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Saksi, HENDRA SUGIARTO dan RIADO SINAGA. Pada waktu itu RIADO SINAGA menyampaikan agar Saksi yang atur uang operasional dari HENDRA SUGIARTO tersebut, kemudian Saksi berinisiatif mengambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Operasional kantor dimaksud adalah untuk ATK, biaya perjalanan dan pembayaran untuk office boy;
- Bahwa dalam BAP Sasi nomor 39 juga disebutkan ditemukan juga “1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 8.750.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk honor Justifikasi Teknis Satker PJJN Wilayah 1 Kaltim”, atas uang tersebut HENDRA SUGIARTO memberikan uang tersebut bukan amplop seperti itu melainkan dari

Halaman 156 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



beberapa pemberian lalu Saksi gabungkan menjadi satu dan Saksi pisahkan kembali menjadi beberapa amplop kecil;

- Bahw tulisan “untuk honor justifikasi teknis” adalah berdasarkan penyampaian dari HENDRA SUGIARTO yang menyampaikan bahwa ada sejumlah uang yang diberikan peruntukannya adalah untuk honor justifikasi teknis;
- Honor justifikasi teknis itu maksudnya adalah semacam uang terima kasih;
- Selain itu dalam pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 6.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO dan 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO yang maksudnya adalah sama seperti pemberian yang sebelumnya yaitu semacam uang terima kasih;
- Pemberian-pemberian tersebut dilakukan oleh HENDRA SUGIARTO dalam waktu yang berbeda-beda kemudian Saksi yang memecahnya menjadi beberapa amplop dan pembagian besaran uang tersebut menjadi honor-honor tersebut adalah berdasarkan perintah RIADO SINAGA;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 39 yang dibacakan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

*Dapat saya sampaikan sebagai berikut:*

*Bahwa terkait dengan Barang Bukti berupa “1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim” merupakan uang yang berasal dari HENDRA SUGIARTO PT FAJAR PASIR LESTARI yang diberikan kepada saya atas perintah RIADO SINAGA sekitar akhir Oktober 2023. Saat itu seingat saya HENDRA SUGIARTO memberikan uang sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian RIADO SINAGA memerintahkan saya untuk memberikan uang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim tetapi belum sempat disampaikan kepada NURYANI sudah dilakukan digedah oleh Penyidik KPK dan dilakukan penyitaan. Uang tersebut diberikan HENDRA SUGIARTO terkait dengan Proyek Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan dengan nilai kontrak Rp49.780.413.000.”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain uang tersebut Saksi pernah menerima uang dari NONO MULYATNO sebanyak 3 kali tetapi waktunya Saksi sudah lupa sekira bulan Maret sampai Agustus tahun 2023. Pemberian tersebut tidak terkait langsung dengan proyek manapun, tetapi Saksi tiba-tiba diberi uang oleh NONO MULYATNO. Saksi tidak meminta uang, tetapi kemudian 3 kali diberikan yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- NONO MULYATNO tidak menyampaikan tujuan pemberian uang tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakan;
- Pemberian itu adalah untuk Saksi pribadi, bukan untuk operasional kantor;
- NONO MULYATNO pernah menitipkan kepada Saksi pemberian sejumlah uang untuk RIADO SINAGA, sekira awal bulan November Saksi baru makan di warung makan dekat kantor lalu Saksi dipanggil NONO MULYATNO lalu NONO MULYATNO menitipkan bungkus seperti kertas sampul yang dibungkus dan disampaikan oleh NONO MULYATNO, "Tolong disampaikan ke Pak NAGA". Saksi tidak tahu isi bungkus tersebut dan Saksi juga tidak menanyakan;
- Saksi tidak tahu apakah nama warung makan tersebut;
- Pada saat Saksi menerima titipan dari NONO MULYATNO, RIADO SINAGA sedang berada di lapangan dan baru datang ke kantor selang beberapa hari kemudian sehingga titipan NONO MULYATNO tersebut Saksi tinggal di kantor;
- Saksi tidak melaporkan kepada RIADO SINAGA saat akan bertemu dengan NONO MULYATNO;
- Titipan tersebut bentuknya sebesar kertas A4 dengan dilakban;
- Pada saat menerima titipan dari NONO MULYATNO, Saksi tidak melaporkan kepada RIADO SINAGA;
- Pada saat menerima titipan tersebut, RIADO SINAGA juga tidak ada menghubungi Saksi untuk memerintahkan menerima titipan dari NONO MULYATNO;
- NONO MULYATNO tidak menyampaikan kaitan atau tujuan pemberian titipan tersebut dan Saksi juga tidak menanyakan kepada NONO MULYATNO;
- Saksi juga ikut terlibat dalam pembayaran termin proyek. prosedur penagihan, penyedia jasa mengajukan dokumen pembayaran/MC, karena jaraknya jauh, terkadang Saksi dikirim file-nya terlebih dahulu untuk dapat dilakukan koreksi lalu saat sudah benar lalu ditandatangani di lapangan,

Halaman 158 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





misalnya oleh pengawas, lalu Saksi kirimkan juga file kwitansi untuk dapat dibuatkan faktur pembayaran, setelah Saksi verifikasi dan berkas sudah lengkap lalu dikirimkan pdf kwitnsinya karena bertandatangan direktur dan bermaterai lalu dokumen lengkap lalu diantar ke kantor;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 33 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

*"Dapat saya sampaikan bahwa pencairan termijn atas proyek e-Katalog pada PPK 1.3 Satker PJN wilayah 1 Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2023 atas proyek yang dilaksanakan oleh NONO MULYATNO adalah sebagai berikut:*

- a. Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-catalog) dengan nilai Rp1.343.295.000 yaitu:

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)
Mei 2023	Uang Muka	402.988.500
Juni 2023	MC-01 s.d MC-02	334.798.109
Agustus 2023	MC-03 s/d/ MC-04	395.683.098
September 2023	MC-05	142.660.543
September 2023	Retensi	67.164.750
Total		1.343.295.000

- b. Marka Jalan, peningkatan Jalan Jl. Simpang batu-laburan, dengan nilai Rp417.040.000, CV DUA PUTRA;

Bulan	Keterangan	Nilai (Rp)
20 Desember 2023	MC-01 s.d. MC-02	258.666.000
31 Desember 2023	MC-03	137.522.000
4 Januari 2024	Retensi	20.852.000
Total		417.040.000

- Tidak ada pemberian uang atau barang oleh NONO MULYATNO terkait dengan pencairan termijn kepada Saksi, tetapi pemberian kepada yang lain misalnya PPK atau Kasatker Saksi tidak tahu;
- Terkait dengan adanya pemberian uang-uang dari penyedia, memang tidak ada bantuan khusus yang dibeerikan oleh PPK maupun pihak BBPJN;
- Saksi tidak pernah menerima titipan uang atau barang yang diberikan untuk RUDY HARTONO dari penyedia;



- Dalam membantu PPK 1.3, Saksi pernah diajak rapat oleh PPK, misalnya rencana pemilihan karena Saksi juga staf administrasi teknik, selain itu ikut juga dalam rapat progres pekerjaan yang diikuti juga oleh dan tanpa Kasatker. Dalam rapat tersebut Saksi tidak pernah mengetahui adanya permintaan fee yang harus diberikan oleh penyedia;
- Pada saat penggeledahan oleh KPK Saksi ada di kantor;
- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 470 berupa Uang senilai total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang disita dari Saksi pada saat OTT, yaitu uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh HENDRA SUGIARTO di dekat kantor Fajar Pasir Lestari;


- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 473 berupa 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim, dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Barang bukti tersebut merupakan uang yang berada di laci Saksi dari HENDRA SUGIARTO. Tulisan pada amplop tersebut merupakan tulisan penyidik atas keterangan dari Saksi;



- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 474 berupa 1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 15.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk operasional kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim, dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Barang bukti tersebut merupakan sisa pemberian dari HENDRA SUGIARTO sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dan Rp10.000.000,00 (*sepuluh puluh juta rupiah*). Tulisan pada amplop tersebut merupakan tulisan penyidik atas keterangan dari Saksi. Uang tersebut ditemukan dari lemari kerja RUDY HARTONO;

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 475 berupa 1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 8.750.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk honor Justifikasi Teknis Satker PJN Wilayah 1 Kaltim, dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Barang bukti tersebut diperuntukkan untuk honor Tim Justifikasi Teknis, yaitu NURYANI selaku Ketua, HERI RUSITO, Saksi, RACHMA ELWALIDA dan DODI TANJUNG;

- Uang-uang tersebut yang membagikan kepada orang-orang yang dituju terkadang Saksi sendiri ataupun bersama dengan PPK;
- Pemberian-pemberian tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya dan ada yang sudah diserahkan. Saksi lupa persis jumlahnya, tetapi pernah dilakukan kepada DODI TANJUNG dan RACHMA ELWALIDA dengan



jumlah sekira Rp1-2 juta rupiah. Uang tersebut berkaitan dengan proyek Simpang Batu-Laburan;

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 476 berupa 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 6.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO, dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Bahwa uang tersebut ditemukan di lemari kerja RUDY HARTONO pada saat penggeledahan, Uang tersebut adalah untuk Tim PHO atau Tim Serah Terima Pekerjaan, yaitu antara lain Saksi, HERI RUSITO dan NURYANI;

- Ditunjukkan oleh Penuntut Umum barang bukti nomor 477 berupa 1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO, dengan tangkapan layar sebagai berikut:



Uang tersebut sudah Saksi pisah-pisahkan sebelumnya. Uang tersebut untuk Saksi;

- Saksi meneliti syarat kelengkapan perusahaan dalam e katalog;
- Pada saat saksi download sudah ada NIB untuk PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Saksi sudah cek masa daluarsa NIB-nya sudah diperbarui tetapi Saksi lupa kapan diperbaruinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan kepada Saksi barang bukti nomor 82 berupa 1 (satu) bundel foto kopi SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI yang diterbitkan oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI Tanggal 4 September 2020, BAJA SARI CV, dengan tangkapan layar sebagai berikut:

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

**SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha : BAJA SARI, CV  
Nama Pimpinan / PBSU : Nono Mulyatno  
Alamat Badan Usaha : Komp. Tamansari Bukit Mutiara Blok. RK 36 RT. 11 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara  
Kabupaten / Kota : Kota Balikpapan Kode Pos : 73  
Provinsi : Kalimantan Timur  
No. Telepon : 0811534229 Fax :  
E-mail : sari.baja@yahoo.com  
NPWP : 02.046.027.5-721.000  
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi  
Sifat Usaha : Umum  
Kekayaan Bersih : Rp. 275.000.000  
No Registrasi : 0 - 6471 - 07 - 014 - 1 - 17 - 381346

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.  
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 4 September 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2023 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 3 Maret 2022 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 3 Maret 2023.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 4 September 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Provinsi Kalimantan Timur  
Badan Pelaksana  
Manajer Eksekutif

Bahwa sertifikat tersebut berlaku sampai dengan 3 September 2023.

- Ditunjukkan kepada Saksi barang bukti nomor 360 berupa 1 (satu) bundel copy dokumen SPP & SPK Pemeliharaan Berkala Jembatan Pekerjaan Fondasi cerucuk, penyediaan dan pemancangan & pasangan batu ruas jalan kuaro-panajam, Nomor:HK.02.01/Bb12.5.1.3/275 tanggal 02 Oktober 2023, CV BAJA SARI, dengan tangkapan layar sebagai berikut:

**SATUAN KERJA  
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.3 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEGIATAN  
PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN**

**PRESERVASI JEMBATAN**

**SPP & SPK**

**PEKERJAAN FONDASI CERUCUK, PENYEDIAAN DAN PEMANCANGAN &  
PASANGAN BATU RUAS JALAN KUARO-PENAJAM**

NOMOR	: HK.02.01/Bb12.5.1.3/275
TANGGAL	: 02 Oktober 2023
NILAI	: Rp. 176.188.565,00
SUMBER DANA	: APBN
TAHUN ANGGARAN	: 2023

Bahwa SPK tersebut memang tertanggal 02 Oktober 2023. Bahwa SPK berbeda dengan e katalog dan Saksi sudah pernah mengkonfirmasi. Bahwa selama NIB sudah ada dan stastusnya sedang dilakukan perpanjangan

Halaman 163 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka boleh tetap berkontrak. Saksi sudah menanyakan hal tersebut ke kantor. Saksi memang menemukan ada kekurangan;

- Terkait dengan adanya proyek swakelola, Saksi tidak pernah menginfokan penawarannya ke CV BAJASARI, tetapi yang menginformasikan misalnya untuk Pekerjaan pondasi cerucuk yang memberitahukan adalah RIADO SINAGA, sedangkan lainnya adalah RUDY HARTONO;
- Saksi tidak pernah memberitahukan adanya proyek swakelola kepada NONO MULYATNO;
- Kriteria suatu penyedia dalam terpilih dalam e katalog adalah harganya rendah, memiliki Surat Layak Operasi (SLO), SBU-nya aktif, dan ada beberapa poin lagi;
- Untuk proyek-proyek yang Saksi bantu di e katalog SBU-nya aktif;
- Saksi pernah melihat SBU CV Bajasari setelah tanggal 3 September 2023;
- Pada saat itu memang Saksi pernah sampaikan bahwa SBU CV Bajasari mati, tetapi ada yang menyampaikan katanya sudah diperpanjang tetapi Saksi lupa orangnya. Pada saat itu Saksi lupa apakah kemudian perpanjangan SBU tersebut diserahkan atau tidak;
- PT FAJAR PASIR LESTARI pada saat di e katalog memiliki SLO, sedangkan untuk CV BAJASARI e katalognya tidak membutuhkan SLO karena AMP;
- Saksi juga melakukan penilaian titik dekat antara perusahaan dengan lokasi proyek atas perintah PPK sesuai dengan PPK yang menjabat pada proyek tersebut;
- Untuk titik pekerjaan yang mayor sudah ada plotingannya dari perencanaan, yang menentukan titiknya adalah P2JN;'
- Saksi melakukan verifikasi titik lokasi perusahaan dengan lokasi pekerjaan, kemudian saksi laporkan kepada PPK;
- Dalam menentukan titik perusahaan dan titik pekerjaan, apabila pekerjaan aspal biasanya dilihat lokasi AMP-nya;
- Untuk dapat memenangkan suatu perusahaan ada kriteria dalam e katalog, yaitu kelengkapan administrasi dan harga yang termurah;
- Prosedur pencairan termijn yaitu penyedia jasa mengirimkan draft MC atau sertifikat pembayaran kepada Saksi, lalu Saksi koreksi apabila sudah benar lalu Saksi buat BAP dan kwitansi lalu Saksi kirimkan pdf BAP dan kwitansi untuk ditandatangani di lapangan;
- Yang harus diserahkan oleh penyedia untuk melakukan pencairan adalah sertifikat bulanan MC, back up quality, back up quantity, foto dokumentasi;

Halaman 164 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila draft yang dikirimkan penyedia salah, maka penyedia akan memperbaiki. Saksi membuat BAP kwitansi karena memang dari PPK;
- Pernah terjadi kesalahan pengiriman dokumen untuk pencairan termijn dari penyedia, karena penyedia ada di Grogot, maka draft dikirimkan terlebih dahulu filenya, kemudian apabila Saksi verifikasi dan ditemukan ada kesalahan, lalu Saksi menyampaikan kepada penyedia tersebut untuk diperbaiki;
- Apabila dokumen sudah benar maka penyedia mengirimkan dokumen asli ke kantor;
- Saksi verifikasi dan sampaikan kekurangannya kepada penyedia supaya dokumen tidak bolak balik;
- Saksi melakukan verifikasi termasuk memeriksa AMP terdekat dari lokasi pekerjaan, dan lokasi PT FAJAR PASIR LESTARI berada di tengah-tengah sedangkan PT BUMI KARSA berada di ujung;
- Bahwa yang menentukan titik awal batching plant karena hal tersebut merupakan salah satu faktor atau bobot. Dalam menentukan titik tersebut, Saksi melaporkan kepada PPK RUDY HARTONO;
- Saksi mengetahui titik lokasinya karena perusahaan mengirimkan SLo yang didalamnya juga termuat titik lokasi;
- Pada saat melakukan negosiasi, Saksi melakukannya dengan jarak jauh. Setelah PPK menunjuk ke salah satu Penyedia, kemudian Saksi mengontak penyedia tersebut bahwa akan memilih penyedia tersebut;
- Saksi yang mengontak penyedia tersebut melalui telepon. Saksi pada saat itu menghubungi HENDRA SUGIARTO;
- Pada saat itu Saksi sampaikan ke HENDRA SUGIARTO bahwa akan meng-klik PT FAJAR PASIR LESTARI, lalu meminta akan ada negosiasi harga sehingga minta dibalas, jika sudah sesuai maka akan di klik;
- Begitu sudah verifikasi dan menunjuk salah satu Penyedia maka dihubungi penyedia tersebut melalui telepon;
- Setahu Saksi cara Sakai menghubungi penyedia melalui telepon selular tidak dilarang;
- Pertemuan dengan penyedia hanya pada saat penagihan atau tandatangan kontrak;
- Saksi mendapatkan uang-uang tersebut setelah kontrak;
- Saksi pernah dititipi sesuatu oleh NONO MULYATNO sebagaimana disampaikan sebelumnya hanya saja tidak tahu isinya. Saksi kemudian

Halaman 165 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di laci Saksi di kantor sekira 3-4 hari kemudian diserahkan ke RIADO SINAGA;

- Atas pemberian titipan tersebut ke RIADO SINAGA, Saksi tidak mendapatkan apapun dari RIADO SINAGA;
- Saksi tidak pernah mendapatkan fasilitas dari RIADO SINAGA;
- Saksi pernah mendapatkan fasilitas kamar hotel dari RIADO SINAGA, antara lain Hotel Bumi Paser kamar 310, The Prima Balikpapan dan Hotel Menara Bahtera Balikpapan. RIADO SINAGA yang membayarkan kamar hotel tersebut tetapi tidak tahu darimana sumber uangnya;
- Saksi tidak pernah menerima titipan berbentuk transfer baik dari ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYATNO;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dikerjakan PT FAJAR PASIR LESTARI, sudah memenuhi kriteria terlengkap, terbaik, terdekat, dan harga murah;
- Saksi juga melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Untuk pekerjaan PT FAJAR PASIR LESTARI yaitu rehab minor, aspal overlay dan yang rutin ada penambalan lubang spot-spot di ruas Kuaro-Kademan, pekerjaannya sudah selesai dan sesuai dengan kontrak;
- Pendampingan UKI baru-baru saja dilaksanakan dan belum ada surat resminya;
- Saksi mengetahui Surat Edaran Menteri PUPR No 09/SE/2023 tanggal 22 Mei 2023 terkait Pedoman Pendampingan. Saksi tidak tahu isi lengkapnya;
- Untuk pendampingan UKI untuk PAGU dibawah Rp15miliar mengacu pada tender-tender sebelumnya, tender-tender normal. Tender ada 2 macam, tender lelang dengan tender e katalog;
- Saksi tahu bahwa dalam Surat Edaran Menteri PUPR No 09/SE/2023 tanggal 22 Mei 2023 terkait Pedoman Pendampingan untuk PAGU anggaran dibawah Rp15 miliar tidak perlu pendampingan. Kontrak dilakukan pada bulan Maret, lebih dulu dari surat edaran sehingga mengacu pada tender normal karena sebelumnya UKI belum ada;
- Untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI tidak memerlukan pendampingan dari UKI karena belum ada regulasi pada saat itu dan wewenangnya cukup hanya tingkat satker;
- Penerimaan Rp20juta dari HENDRA SUGIARTO antara akhir September atau awal Oktober 2023;
- Penerimaan Rp10 juta sekira akhir Oktober 2023;

Halaman 166 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan pada tanggal 23 November 2023 pada saat OTT adalah Rp23juta;
- Total penerimaan Saksi adalah Rp50juta;
- Terkait dengan amplop-amplop berisi uang, sumbernya adalah dari pemberian HENDRA SUGIARTO;
- Terhadap pemberian-pemberian ke beberapa pihak tersebut, HENDRA SUGIARTO tidak tahu karena urusannya Saksi dan pihak internal BBPJJN;
- Dalam mengoperasikan e katalog, sebelumnya Saksi tidak ingat pernah mendapatkan pelatihan;
- Yang memerintahkan Saksi mengoperasikan e katalog adalah RUDY HARTONO pada bulan Januari 2023;
- Pada waktu itu mekanisme e katalog baru saja berjalan sehingga Saksi mengoperasikannya sambil membaca panduan dari Kementerian dan bertanya kepada yang mengetahui;
- Masalah dalam e katalog hanya maintenance;
- Maintenance tersebut terjadi tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan dan hal tersebut pernah terjadi pada saat akan dilakukan negosiasi harga ada maintenance sehingga e katalog tidak dapat diakses;
- Dalam kondisi maintenance, maka apabila belum akan dilakukan negosiasi harga maka Saksi tidak memberitahukan kendala maintenance kepada penyedia, kecuali sebaliknya;
- Saksi tidak pernah diminta untuk meminta sumbangan-sumbangan untuk acara;
- Saksi tidak pernah dititipi untuk sumbangan-sumbangan acara;
- Pada saat penggeledahan tidak ada uang NONO MULYATNO;
- Tidak ada permintaan proyek kepada PPK oleh NONO MULYATNO;
- NONO MULYATNO tidak pernah menitipkan angka atau mengatur angka pada saat negosiasi;
- Amplop yang dititipkan NONO MULYATNO tidak disampaikan isinya apa;
- NONO MULYATNO tidak pernah menitipkan dokumen kepada Saksi dan baru kali itu Saksi menerima titipan;
- Tidak ada perintah untuk mengambil titipan dari NONO MULYATNO, pada saat itu Saksi hanya dihubungi oleh NONO MULYATNO untuk datang ke warung makan jalan kaki lalu menemui NONO MULYATNO. Saksi tidak ingat detail yang disampaikan oleh NONO MULYATNO. NONO MULYATNO hanya menyampaikan, "Ini titip buat Pak NAGA".

Halaman 167 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melakukan negosiasi harga secara offline, begitu sudah mengerucut ke satu penyedia jasa baru dilakukan kontak bahwa sudah dilakukan negosiasi tolong segera dijawab;
- Penetapan penyedia jasa dilakukan setelah PPK dan penyedia menyetujui di sistem;
- Saksi tidak tahu terkait negosiasi harga secara offline karena untuk proyek Simpang Batu-Laburan Saksi baru masuk setelah SPBJ terbit melalui AUDI RACHMADIAN baru RIADO SINAGA menghubungi Saksi untuk melanjutkan kontraknya;
- Setelah beberapa indikator terpenuhi lalu Saksi lapor ke PPK RIADO SINAGA;
- Saksi tidak tahu kalau ada pertemuan secara offline antara penyedia dengan PPK.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**15. AUDI RACHMADIAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengenal ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTO dan NONO MULYATNO namun tidak ada hubungan saudara maupun keluarga;
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah Honorer pada BPPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Saksi tidak tahu struktur organisasi di BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Saksi mengetahui Kepala BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur adalah REIZA SETIAWAN;
- Posisi Saksi adalah di PPK dan PPK berada di bawah Satuan Kerja;
- Saksi berada di bawah Satker PJN Wilayah 1 yang di kepalai oleh RACHMAD FAJAR;
- PPK Saksi yang terakhir adalah RUDY HARTONO;
- RACHMAD FAJAR membawahi 10 PPK, yaitu sebagai berikut:
  - a. PPK 1.1 RUDY HARTONO.
  - b. PPK 1.2 GINANJAR.
  - c. PPK 1.3 RIADO SINAGA.

Halaman 168 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





- d. PPK 1.4 HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG.
- e. PPK 1.5 RUDI JOHARNI.
- f. PPK 1.6 RUSDI SALMAN.
- g. PPK 1.7 KISMAN HADI.
- h. PPK 1.8 FERI SETIAWAN.
- i. PPK 1.9 MUHAMMAD NURUL.
- j. PPK 1.10 TRIBERIAS.

- Satker tersebut dibagi berdasarkan ruas wilayah jalan;
- Saksi bekerja sebagai honorer di PPK 1.1 RUDY HARTONO.;
- Saksi dalam bekerja bertanggungjawab kepada RUDY HARTONO;
- Tugas dan wewenang Saksi adalah membantu PPK dalam pelaporan;
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 6 sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

*"Bahwa tugas pokok dan wewenang saya selaku Honorer pada Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, saya jelaskan sebagai berikut:*

- a. Melakukan Pengawasan pada pekerjaan di lapangan.*
- b. Melakukan pelaporan kemajuan di lapangan ke PPK.*
- c. Melakukan update pekerjaan lapangan di e-monitoring yang aplikasi tersebut dibuat sebagai laporan ke kementerian PUPR.*
- d. Memeriksa laporan kegiatan lapangan"*

- RUDY HARTONO menjabat selaku PPK 1.1 sejak bulan Mei tahun 2023- sampai dengan awal tahun 2024. Sebelum RUDY HARTONO menjabat selaku PPK 1.1, yang menjabat adalah RIADO SINAGA;
- Saksi ikut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu membantu tugas PPK. Saksi diperintahkan oleh PPK untuk melakukan proses e katalog;
- Metode yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa di BBPJJN Wilayah 1 Kalimantan Timur adalah bergantung pada PPK-nya tetapi di PPK 1.1 yang digunakan adalah e katalog;
- Saksi dalam membantu PPK baik RIADO SINAGA maupun RUDY HARTONO menggunakan e katalog;
- Perbedaan e katalog dengan lelang adalah apabila menggunakan lelang proses pemilihan penyedia dilakukan oleh BP2JK, sedangkan apabila menggunakan e katalog wewenang penetapan pemilihan penyedia langsung oleh PPK;
- E katalog mekanismenya adalah online melalui aplikasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang berwenang menentukan suatu pengadaan harus menggunakan metode lelang ataukah e katalog;
- Suatu mekanisme pengadaan akan menggunakan e katalog apabila nilai PAGU di bawah Rp100 milyar;
- Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 18 d sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

*"Terkait dengan metode atau dasar sebuah pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan menggunakan metode e katalog atau metode lain dalam hal ini lelang elektronik atau swakelola, persepsi saya adalah menyangkut nilai pekerjaan dan kompleksitasnya. Swakelola untuk nilainya kecil dan sederhana, yang agak kompleks dilaksanakan e katalog. Sedangkan lelang elektronik untuk persepsi adalah untuk pekerjaan yang nilainya besar dan multiyears, pemilihan PJ-nya masih menggunakan lelang elektronik".*

- Tahapan e-katalog adalah PPK membuat paket, setelah itu diaplikasi e katalog akan muncul kabupaten setelah memilih Kabupaten maka akan muncul penyedia jasa pada Kabupaten tersebut;
- Membuat paket konkrit pekerjaannya adalah mendaftarkan dan meng-input nama paket pekerjaan dan nilainya. Untuk syarat-syarat kelengkapannya tidak perlu untuk diinput. Setelah diinput lalu akan ada pilihan lokasi untuk menentukan kabupatennya, lalu akan muncul semua penyedia jasanya. Selanjutnya, kita tinggal mencari item pekerjaan yang dibutuhkan, nanti akan muncul penyedia jasa yang memiliki item pekerjaan sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu akan diperiksa list item pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian, setelah memperoleh beberapa penyedia lalu diranking berdasarkan item pekerjaan dan nilai penawarannya;
- Dalam e-katalog, PPK berhak menetapkan penyedia. Dalam hal menetapkan penyedia, PPK berlaku seperti Pokja;
- Setelah di ranking lalu PPK melakukan negosiasi harga kemudian setelah terjadi kesepakatan harga maka terjadi proses kontrak;
- Dalam pengadaan barang dan jasa, RACHMAD FAJAR adalah selaku Kepala Satuan Kerja;
- Wewenang untuk membuat perencanaan adalah di P2JN, bukan wewenang PPK;
- Wewenang PPK mulai ada setelah menerima desain dan RAB dari P2JN;
- Setelah ada desain dari P2JN, lalu setelah diterima PPK, PPK lalu melakukan evaluasi terhadap gambar dan RAB lalu difinalisasi sebelum dilakukan pemaketan;

Halaman 170 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses penyusunan HPS dilakukan oleh PPK;
- Setelah disusun HPS lalu dilakukan pemaketan oleh PPK;
- Saksi juga membantu membuat paket atau input di e-katalog;
- Saksi juga ikut membantu PPK dalam evaluasi desain penyusunan HPS;
- Saksi ikut membantu tugas dan wewenang PPK dari awal;
- Saksi membantu RIADO SINAGA selaku PPK dalam 5 paket pekerjaan pada tahun 2023, antara lain:
  - a. Proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh PT MAKMUR JAYA EMULSI;
  - b. Proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh PT. BUMI KARSA;
  - c. Proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI;
  - d. Proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh CV BAJASARI;
  - e. Proyek Simpang Batu-Laburan.
- Untuk proyek Simpang Batu Laburan proses pemilihan penyedia pada sekira bulan Agustus tahun 2023 PPK meminta Saksi membuat paket di e-katalog, lalu Saksi log in melalui akun PPK lalu memilih input di Kabupaten Paser lalu muncul nama penyedia lalu diinput item pekerjaannya sehingga muncul penyedia jasanya;
- Saksi tidak tahu apakah sebelum pemilihan penyedia untuk paket Simpang Batu- Laburan sudah ada kesepakatan-kesepakatan antara RIADO SINAGA selaku PPK dengan penyedia;
- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 9 dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

*"Bahwa saya mengetahui terkait Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023; Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 oleh PT FAJAR PASIR LESTARI, sebagai berikut:*

*Saya sudah mengetahui PT FAJAR PASIR LESTARI sejak tahun 2018 karena merupakan kontraktor lokal. Antara Sdr. RIADO SINAGA dan pemilik perusahaan PT FAJAR PASIR LESTARI yang bernama Sdr. ABDUL RAMIS sudah saling mengenal sejak tahun 2021 ketika Sdr. RIADO SINAGA menjadi PPK. Sampai selesainya pengadaan peningkatan jalan Jl.*

Halaman 171 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Simpang Batu – Laburan di akhir Agustus 2023, Sdr. RIADO SINAGA masih memerintahkan saya untuk menyelesaikan proses di e-Katalog walaupun di bulan Mei 2023, Sdr. RIADO SINAGA bukan merupakan atasan saya lagi.*

*Proses Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan (BMS-P2308-7282289) melalui e-Katalog adalah sebagai berikut:*

- 1) Sekitar Awal tahun 2023, Kabupaten Paser terdaftar melakukan pengajuan usulan ke kementerian PUPR untuk pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan yang nilai RAB perencanaannya sekitar 52 Milyar untuk daerah Laburan Tanah Grogot Paser*
- 2) Setelah disetujui dari kementerian PUPR, pihak kementerian memberikan tugas ke BBPJJN Kaltim untuk melakukan pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan.*
- 3) Seingat saya sebelum dilakukan seleksi kelengkapan Teknis penyedia jasa, Sdr. ABDUL RAMIS datang ke Kantor Satker PJJN Wilayah 1 Kaltim untuk menemui Sdr. RIADO SINAGA di ruangannya. Saya tidak mengetahui pembicaraan yang dilakukan oleh Sdr. RIADO SINAGA dengan Sdr. ABDUL RAMIS pada saat itu.*
- 4) Sekitar awal Agustus tahun 2023, pihak PPK mulai melakukan seleksi terkait kelengkapan teknis penyedia jasa di wilayah Kabupaten Paser melalui e-Katalog.*
- 5) Kemudian Sdr. RIADO SINAGA selaku PPK melakukan klarifikasi dan kualifikasi kelengkapan para penyedia dalam e-Katalog.*
- 6) Pada saat itu diputuskan oleh Sdr. RIADO SINAGA bahwa ada 3 (tiga) calon penyedia jasa yang dipilih berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan, yaitu PT Fajar Pasir Lestari, PT Aset Prima tama dan PT DUTA GRAHA SEJAHTERA.*
- 7) Kemudian, Sdr. RIADO SINAGA menyuruh saya untuk melengkapi dokumen administrasi dan teknis PT FAJAR PASIR LESTARI dengan panduan ceklist standar dari BBPJJN Kaltim. Ketika saya membantu mengoreksi kelengkapan penyedia jasa, seperti dokumen ijin perusahaan, dll, Sdr. HENDRA SUGIARTO datang menemui saya dan Sdr. RIADO SINAGA. Pada saat menemui saya, Sdr. HENDRA SUGIARTO menjanjikan kepada saya akan memberikan uang insentif sebesar sepuluh juta rupiah terkait proyek Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan tersebut.*



- 8) Saya kemudian memberikan ceklist kelengkapan dokumen administrasi dan teknis PT FAJAR PASIR LESTARI yang belum lengkap kepada Sdr. RIADO SINAGA. Selanjutnya Sdr. RIADO SINAGA memberitahukan kepada Sdr. ABDUL RAMIS atau Sdr. HENDRA SUGIARTO untuk melengkapi dokumen tersebut dalam e-Katalog.
- 9) Selanjutnya, Sdr. RIADO SINAGA selaku PPK mengusulkan ke tim panitia Unsur Kepatuhan Internal (UKI) BBPJJN wilayah Kaltim terkait hasil klarifikasi kelengkapan ketiga perusahaan tersebut, lalu tim Unsur Kepatuhan Internal (UKI) BPPJJN Wilayah Kaltim meneruskan ke tim Unsur Kepatuhan Internal (UKI) di Kementerian PUPR.
- 10) Panitia Unsur Kepatuhan Internal (UKI) BBPJJN wilayah Kaltim yang bernama Sdr. IRWAN TRI HARYONO menyampaikan kepada Sdr. RIADO SINAGA bahwa ada dokumen PT Fajar Paslr Lestari yang belum lengkap dan meminta agar PT FAJAR PASIR LESTARI untuk melengkapi dokumen tersebut.
- 11) Kemudian sesuai dengan informasi dari Panitia Unsur Kepatuhan Internal (UKI) BBPJJN wilayah Kaltim yang bernama Sdr. IRWAN TRI HARYONO, selanjutnya PT FAJAR PASIR LESTARI melengkapi dokumen tersebut.
- 12) Setelah dokumen lengkap, panitia Unsur Kepatuhan Internal (UKI) BBPJJN wilayah Kaltim melaporkan kepada Kepatuhan Internal (UKI) kementerian PUPR.
- 13) Sesudah disetujui oleh tim Unsur Kepatuhan Internal (UKI) kementerian PUPR, lalu PPK Sdr. RIADO SINAGA melakukan proses pemilihan dari ketiga perusahaan tersebut, termasuk salah satunya PT Fajar Paser Lestari.
- 14) Karena PT Fajar Paser Lestari yang memenuhi kualifikasi, maka dilakukan proses negosiasi harga di e-Katalog. Selanjutnya, Sdr. RIADO SINAGA menyuruh saya untuk menginput harga satuan negosiasi per item pekerjaan di aplikasi e-Katalog LPSE yakni penawaran atas nilai pagu yang ditawarkan oleh PT FAJAR PASER LESTARI.
- 15) Atas penawaran tersebut, PT FAJAR PASER LESTARI melakukan penawaran kembali atas harga satuan negosiasi per item pekerjaan yang telah saya input. Seingat saya, negosiasi sesuai perintah Sdr. RIADO SINAGA tersebut dilakukan sebanyak 4 kali.





- 16) Kemudian akhir bulan Agustus 2023, setelah negosiasi terakhir, atas perintah Sdr. RIADO SINAGA, saya diminta untuk meng-klik persetujuan atas penawaran PT FAJAR PASER LESTARI sehingga untuk Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan di e-katalog tersebut yang menjadi pemenang pengadaan tersebut adalah PT FAJAR PASER LESTARI dengan kelengkapan perusahaan, data perusahaan, kelengkapan item pekerjaan, dan total nilai penawaran terendah sebesar 49 M. Setelah proses persetujuan (klik) Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan di e-katalog tersebut dilaksanakan, saya serahkan pekerjaan selanjutnya ke ANGGA karena saya bukan staffnya RIADO SINAGA lagi.
- 17) Pada tanggal 25 Oktober 2023, saya bertemu HENDRA SUGIARTO dikantor Satker Samarinda, ketika dia mengunjungi kantor tersebut dengan urusan pengajuan pembayaran pekerjaan (termin), kemudian yang bersangkutan menyerahkan uang insentif yang dijanjikan tersebut secara tunai sebesar sepuluh juta rupiah.
- 18) Kemudian uang tersebut sudah saya pergunakan sebanyak Rp4,3 juta, sehingga uang yang masih sisa adalah sebesar Rp5,7 juta telah saya serahkan kepada petugas KPK pada tanggal kegiatan OTT pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023.
- 19) Uang yang telah saya pergunakan sebanyak Rp4,3 juta saya ganti dan serahkan kepada KPK melalui transfer ke rekening KPK yaitu Rek Penampungan KPK Perkara BBPJJN Kalimantan Timur, Bank : BNI, Nomor VA : 8844202316000130.”
- Saksi tahu bahwa paa saat ABDUL RAMIS datang menemui RIADO SINAGA ke Kantor PJJN 1, proses e-katalog belum dilakukan tetapi sudah ada perencanaan. ABDUL RAMIS merupakan Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI. Saksi tidak tahu isi pembicaraan antara ABDUL RAMIS dengan RIADO SINAGA;
  - Pada saat RIADO SINAGA selaku PPK melakukan klarifikasi dan kualifikasi kelengkapan para penyedia dalam e-Katalog, Saksi juga diminta membantu oleh RIADO SINAGA untuk melakukan proses tersebut;
  - Setelah melakukan pembicaraan dengan ABDUL RAMIS, RIADO SINAGA tidak menyampaikan isi pembicaraan tersebut kepada Saksi. Saksi juga tidak menerima arahan untuk memudahkan PT FAJAR PASIR LESTARI dalam proses klarifikasi dan kualifikasi kelengkapan para penyedia dalam e-Katalog;

Halaman 174 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BAP Saksi nomor 9 ke-7 "Kemudian, Sdr. RIADO SINAGA menyuruh saya untuk melengkapi dokumen administrasi dan teknis PT FAJAR PASIR LESTARI dengan panduan ceklist standar dari BBPJK Kaltim", maksudnya adalah Saksi diperintah RIADO SINAGA untuk melengkapi dokumen administrasi milik penyedia. Pada saat itu Nomor Induk Berusaha (NIB) dari PT FAJAR PASIR LESTARI ada yang kurang kemudian Saksi memberitahukan kepada RIADO SINAGA, lalu RIADO SINAGA diperintahkan oleh RIADO SINAGA untuk menyampaikan terkait kekurangan dokumen NIB tersebut kepada HENDRA SUGIARTO dari PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Pada saat itu diantara penyedia yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI, PT ASET PRIMA TAMA dan PT DUTA GRAHA SEJAHTERA, yang lengkap item pekerjaannya hanya PT FAJAR PASIR LESTARI, tetapi Saksi lupa item pekerjaan mana yang kurang;
- RIADO SINAGA tidak pernah memerintahkan Saksi untuk memberitahukan kepada PT ASET PRIMA TAMA dan PT DUTA GRAHA SEJAHTERA terkait ketidaklengkapan item pekerjaannya untuk kemudian dilengkapi;
- Seharusnya secara aturan prosedur e-katalog tidak seperti itu;
- Saksi pada saat itu menyampaikan kepada HENDRA SUGIARTO terkait kekurangan dokumen NIB tersebut, setelah itu HENDRA SUGIARTO melengkapinya;
- Saksi ada dijanjikan untuk diberikan uang oleh HENDRA SUGIARTO;
- Saksi baru pada saat itu mendengar adanya janji pemberian uang oleh HENDRA SUGIARTO;
- Pada saat penyampaian janji pemberian uang kepada Saksi oleh HENDRA SUGIARTO hanya berdua saja, tidak ada RIADO SINAGA;
- Saksi tidak tahu apakah selain menyampaikan janji untuk memberikan uang kepada Saksi HENDRA SUGIARTO juga menyampaikan janji memberikan uang kepada RIADO SINAGA;
- Saksi tidak tahu isi pertemuan antara HENDRA SUGIARTO dengan RIADO SINAGA;
- Saksi tidak ingat siapa saja anggota UKI;
- Saksi tidak tahu fungsi UKI dalam proses e-katalog;
- Dalam proses e-katalog ada kewajiban PPK untuk didampingi oleh UKI;
- Apabila PPK tidak didampingi oleh UKI maka proses e-katalog menjadi tidak sah;
- Anggota UKI ada GIRI YUDHONO;

Halaman 175 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat rapat ada GIRI YUDHONO dan IRWAN TRI HARYONO;
- Pada saat itu RIADO SINAGA mengusulkan kepada UKI 3 penyedia tersebut;
- Sebagaimana BAP no 9 ke-10 "Panitia Unsur Kepatuhan Internal (UKI) BBPJJN wilayah Kaltim yang bernama Sdr. IRWAN TRI HARYONO menyampaikan kepada Sdr. RIADO SINAGA bahwa ada dokumen PT Fajar Pasir Lestari yang belum lengkap dan meminta agar PT FAJAR PASIR LESTARI untuk melengkapi dokumen tersebut", seharusnya RIADO SINAGA tidak boleh menyampaikan ke PT FAJAR PASIR LESTARI untuk melengkapi dokumen, karena seharusnya apabila dokumen tidak lengkap maka seharusnya gugur;
- Saksi tidak tahu apakah tim UKI, yaitu GIRI YUDHONO dan IRWAN TRI HARYONO juga dijanjikan diberikan uang oleh PT FAJAR PASIR LESTARI atau HENDRA SUGIARTO;
- Untuk minimal PAGU Rp50 miliar, wewenang pengawasan oleh UKI Balai, sedangkan paket yang PAGU lebih dari Rp50 miliar menjadi wewenang UKI kementerian;
- Untuk paket pekerjaan Simpang Batu-Laburan PAGU-nya adalah Rp52 miliar sehingga wewenangnya sampai ke UKI Kementerian;
- Proses negosiasi harga seharusnya secara online, yaitu pihak penyedia dan PPK berada di kantor masing-masing kemudian berkomunikasi secara online, tetapi pada kenyataannya proses negosiasi harga pada paket pekerjaan Simpang Batu-Laburan dilakukan secara offline yaitu RIADO SINAGA bertemu muka dengan HENDRA SUGIARTO di kantor Satker PJJN 1, kemudian dituangkan di online e-katalog sekedar untuk formalitas;
- Proses negosiasi harga meskipun hanya untuk formalitas dalam e-katalog dilakukan sampai 4 kali. Hal tersebut atas perintah RIADO SINAGA agar seolah-olah negosiasi harga benar-benar dilakukan;
- Penawaran terendah dari PT FAJAR PASIR LESTARI adalah Rp49miliar, tetapi Saksi tidak ingat besaran penawaran dari perusahaan lain;
- Apabila item pekerjaan sudah tidak memenuhi maka besaran penawaran juga tidak diperhitungkan lagi;
- Setelah Saksi melakukan "klik" persetujuan pemilihan penyedia, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi prosesnya karena diserahkan kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA, yaitu Staf RIADO SINAGA di PPK 1.3;
- Saksi adalah staf RIADO SINAGA di PPK 1.1 sebelum Sk bulan Mei 2023;

Halaman 176 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan atau posisi Saksi dengan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA adalah sama, melainkan hanya berbeda apabila Saksi di PPK 1.1 sedangkan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA ada di PPK 1.3;
- Saksi tidak mengikuti progress pekerjaan yang dilakukan oleh MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA;
- Setelah penetapan penyedia, lalu dilakukan proses kontrak sampai penyelesaian pekerjaan;
- Saksi menerima uang dari HENDRA SUGIARTO Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Uang ini adalah sebagai insentif untuk Saksi sebagai jasa Saksi karena membantu PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pemenang dengan cara memberitahu kekurangan kelengkapan NIB supaya bisa dilengkapi;
- Pada saat penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak ada RIADO SINAGA dan Saksi juga tidak melaporkan pemberian tersebut kepada RIADO SINAGA;
- Saksi tidak tahu bahwa selain Saksi ada lagi orang yang diberikan sejumlah uang oleh HENDRA SUGIARTO. Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada HENDRA SUGIARTO terkait hal tersebut;
- Semua uang pemberian HENDRA SUGIARTO sudah Saksi setorkan kepada KPK;
- Selain Paket Simpang Batu-Laburan juga ada paket pekerjaan milik ABDUL RAMIS-HENDRA SUGIARTO yaitu Proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Proyek-proyek tersebut Saksi juga melakukan bantuan dengan cara yang sama seperti pada paket Simpang Batu-Laburan;
- Untuk selain paket Simpang Batu-Laburan, tidak ada janji pemberian uang dari penyedia;
- Ada juga paket pekerjaan milik NONO MULYATNO yaitu Proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh CV BAJASARI. Paket ini berbeda item pekerjaannya dengan yang dilakukan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI karena yang dilakukan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI adalah pemeliharaan jalan, sedangkan CV BAJASARI adalah marka jalan;
- Proses pembantuan Saksi dalam proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh CV BAJASARI adalah sama dengan paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI, termasuk juga dilakukannya negosiasi harga secara offline;

Halaman 177 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perbantuan pemenangan CV BAJASARI tidak dibantu oleh MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA, melainkan hanya Saksi sendiri;
- Proyek paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh CV BAJASARI nilainya adalah Rp1,1 miliar;
- Tidak ada pemberian uang dari CV BAJASARI atau NONO MULYATNO;
- Saksi tidak tahu apakah NONO MULYATNO ada memberikan uang kepada pihak BBPJN atau Satker atau PPK;
- PPK dalam paket preservasi Tanah Grogot-Kerang yang dilakukan oleh CV BAJASARI adalah RIADO SINAGA;
- Pekeraan yang dilakukan oleh NONO MULYATNO di PPK 1,1 hanya paket preservasi Tanah Grogot-Kerang saja;
- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 10 dan Saksi membenarkannya sebagai berikut:

*"Saya jelaskan:*

*1. Paket pekerjaan di Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI pada Tahun Anggaran 2023 adalah :*

*a. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00.*

*b. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637), Etalase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00.*

*c. PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00."*

Halaman 178 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk proyek-proyek tersebut ada dilakukan pembantuan dengan cara yang sama sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya;
- Saksi juga mengetahui ada pembocoran HPS kepada penyedia yaitu pada proyek Simpang Batu-Laburan. Sekitar bulan Agustus 2023 Saksi diperintahkan oleh RIADO SINAGA untuk memberikan HPS kepada HENDRA SUGIARTO;
- Saksi tidak tahu awal mula kesepakatan atau pembicaraan antara RIADO SINAGA dengan HENDRA SUGIARTO terkait pemberian HPS;
- Secara normatif, pemberian HPS kepada penyedia tidak diperbolehkan;
- Pemberian HPS diberikan kepada calon penyedia adalah digunakan sebagai acuan oleh penyedia untuk pembuatan penawaran supaya nilainya mendekati;
- Saksi tidak tahu pemberian uang kepada pihak-pihak BBPJN;
- Semua tindakan Saksi termasuk pembantuan kepada pihak penyedia tersebut adalah atas perintah RIADO SINAGA;
- Saksi tidak tahu pemberian oleh pihak penyedia antara lain HENDRA SUGIARTO, ABDUL RAMIS ataupun NONO MULYATNO kepada RIADO SINAGA;
- Pada saat PPK RUDY HARTONO menjadi PPK bulan Mei 2023 sudah tidak ada proses e-katalog;
- Saksi tidak tahu apakah honorer seperti Saksi dan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA juga masuk dalam tim justifikasi teknis dan tim PHO;
- Saksi tidak masuk dalam tim justifikasi teknis dan tim PHO;
- Saksi tidak tahu MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA juga masuk dalam tim justifikasi teknis dan tim PHO;
- Saksi tidak tahu ada pemberian fee atau potongan untuk fee pada saat pembayaran termin pekerjaan;
- Pemberian HPS kepada HENDRA SUGIARTO adalah melalui pemberian flash disk atas arahan RIADO SINAGA;
- Pada saat itu RIADO SINAGA menyampaikan agar flash disk berisi HPS tersebut diberikan kepada HENDRA SUGIARTO;
- Pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRA SUGIARTO kepada Saksi bukan saat pemberian HPS;
- Saksi yang diperintahkan oleh RIADO SINAGA untuk mengakses akun e-katalog RIADO SINAGA. Saksi diberikan username dan password. Proses e-katalog dilakukan Saksi sebagai operator akun milik RIADO SINAGA atas perintah RIADO SINAGA;

Halaman 179 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat negosiasi harga, HENDRA SUGIARTO juga berada di kantor PPK RIADO SINAGA;
- Kekurangan dokumen Nomor Ijin Berusaha (NIB) seharusnya di-upload dalam sistem e-katalog, sehingga seharusnya ketika tidak termuat maka tidak bisa terpilih sebagai penyedia;
- Pada saat pendampingan oleh IRWAN TRI HARYONO, kekurangan kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah sama yaitu Nomor Ijin Berusaha (NIB);
- Kekurangan dokumen tersebut kemudian dilengkapi setelah ada pemeriksaan dari Tim UKI tersebut;
- Nomor Ijin Berusahanya ada, pada saat itu berbentuk screen shoot;
- Tidak ada lagi kekurangan kelengkapan dokumen selain NIB;
- Pada saat itu NIB-nya masih berlaku;
- Selain mendapatkan janji pemberian uang, Saksi tidak pernah menerima fasilitas lain misalnya entertain;
- Saksi tidak terlalu sering melakukan entertain bersama dengan RIADO SINAGA tetapi tidak dengan pengusaha;
- Saksi tidak tahu biaya yang dikeluarkan untuk entertain karena yang membayar adalah RIADO SINAGA;
- Pendampingan UKI hanya dilakukan sekali dan betul dilakukan pendampingan dengan rapat di balai;
- Saksi tidak tahu apakah seharusnya ada rapat evaluasi dari UKI, tetapi pada saat itu rapat hanya dilakukan sekali saja;
- Saksi tidak tahu apakah IRWAN TRI HARYONO juga menerima uang dari penyedia;
- Ditunjukkan barang bukti nomor 479 berupa Uang sejumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri, Penyetor AUDI RACHMADIAN, Sejumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening Tujuan Bank BNI dengan No Rekening 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJN Kalimantan Timur pada tanggal 30/11/2023, dengan tangkapan sebagai berikut:

Halaman 180 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Transfer Rupiah

**Transfer Berhasil!**

30 Nov 2023 • 14:45:15 WIB • No. Ref. 2311301122045808898

Penerima

**REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA BB**

Bank Negara Indonesia - 8844202316000130

Detail Transaksi

Nominal Transfer Rp 4.300.000

Metode Transfer Online

Biaya Transaksi Rp 6.500

**Total Transaksi Rp 4.306.500**

Rekening Sumber

**AUDI RACHMADIAN**

Bank Mandiri - .....1972

Keterangan Transaksi

Pengembalian uang perkara Audi R

Atas barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya

- Ditunjukkan barang bukti nomor 472 berupa Uang senilai total Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  2. 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dengan tangkapan layar sebagai berikut:

Halaman 181 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas barang bukti tersebut Saksi mengetahui dan membenarkannya;

- Pada saat ada OTT KPK uang tersebut masih berada di tangan Saksi;
- Pemberiannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi tinggal Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- OTT tersebut terjadi pada tanggal 23 November 2023, Saksi berada satu mobil dengan RIADO SINAGA. MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA dan seorang lagi adalah keluarga dari RIADO SINAGA;
- Pada saat itu Saksi baru pulang dari Grogot mengecek pekerjaan Simpang Batu-Laburan dan bertemu HENDRA SUGIARTO. Pada saat di lapangan juga sempat bertemu ABDUL RAMIS;
- Pada pagi hari Saksi menginap di hotel lalu siangya HENDRA SUGIARTO menjemput Saksi dan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA untuk makan siang lalu menuju kantor PT FAJAR PASIR LESTARI untuk menunggu kedatangan RIADO SINAGA lalu sorenya RIADO SINAGA datang, kemudian Saksi pulang ke Samarinda;
- Saksi menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar bulan Oktober akhir, bukan pada saat OTT;
- Saksi tidak tahu apakah ada pemberian kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA;
- Saksi bersama MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA, RIADO SINAGA dan temannya RIADO SINAGA ditangkap oleh petugas KPK di pelabuhan feri Penajam. Pada saat itu juga ditemukan uang pada RIADO SINAGA dalam bentuk uang tunai, tetapi Saksi tidak tahu nilainya;
- Tidak ada arahan dari Kasatker RACHMAD FAJAR untuk memenangkan penyedia tertentu;
- Saksi secara level tidak pernah berkomunikasi dengan Kasatker;

Halaman 182 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat PPK RUDY HARTONO sudah tidak ada proses e katalog melainkan melanjutkan pekerjaan RIADO SINAGA;
- Saksi tidak tahu pelaksanaan kegiatan di lapangan karena yang tahu adalah pengawas;
- HPS yang diserahkan kepada HENDRA SUGIARTO, ada perhitungan angka 10% tujuannya untuk biaya keuntungan perusahaan dan lain-lain. Saksi tidak tahu apakah itu fee;
- Dibacakan oleh Penuntut Umum BAP Saksi nomor 20, sebagai berikut:

*"Bahwa mengenai file item pekerjaan yang terkait pekerjaan pengadaan peningkatan jalan di simpang batu- laburan kepada Sdr. HENDRA SUGIARTO setelah saya ingat kembali ada sebanyak 2 file item pekerjaan yang berisi HPS under estimate dalam bentuk PDF. Pada file AHS PPK 1.3 pdf ada file RPB Balai jalan Simpang Batu-Laburan update 15 Agustus 2023 excel. File-file tersebut masih ada di saya dan telah disita penyidik KPK. File tersebut adalah yang disusun bersama dengan Sdr. RIADO SINAGA terkait dengan proyek Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan. Bahwa dalam setiap item pekerjaan selalu kami masukkan ada spare sebesar 10% yang saya tuliskan sebagai overhead yang merupakan perintah atau petunjuk Sdr. RIADO SINAGA akan tetapi menyebut 10% tersebut sebagai ruang untuk komitmen fee bagi penyedia jasa.*

Bahwa atas BAP tersebut Saksi membenarkannya dan menyampaikan bahwa overhead 10% ada di Keputusan Menteri. 10% bukan ruang untuk komitmen fee, tetapi dalam Keputusan Menteri ada tetapi Saksi lupa untuk apa, kemudian dalam HPS tersebut digunakan sebagai ruang untuk komitmen fee.

- Terkait penetapan penyedia hanya membutuhkan persetujuan PPK saja;
- Saksi tidak tahu apakah penetapan penyedia juga membutuhkan persetujuan Kasatker ataupun Kabalai;
- Penetapan penyedia harus dilaporkan oleh PPK kepada Kasatker. Saksi tidak tahu apakah laporannya sampai Kabalai;
- Dalam penetapan penyedia harus melampirkan BA pendampingan dari UKI untuk menunjukkan adanya pendampingan dari UKI;
- Proyek yang didampingi oleh UKI setahu Saksi hanya Proyek Simpang Batu-Laburan saja;
- Saksi mengetahui bahwa HENDRA SUGIARTO dan ABDUL RAMIS pernah bertemu dengan RIADO SINAGA, tetapi Saksi tidak tahu pembicaraan maupun kesepakatan-kesepakatanannya;

Halaman 183 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertemuan antara RIADO SINAGA dengan HENDRA SUGIARTO dan ABDUL RAMIS Saksi tidak ikut mendampingi;
- Saksi tidak tahu apakah HENDRA SUGIARTO dan ABDUL RAMIS juga menghadap RACHMAD FAJAR;
- Dalam mekanisme penetapan penyedia melalui e katalog, ada pilihan tombol klik untuk meng-approve;
- Bahwa yang melakukan “klik” adalah Saksi atas perintah RIADO SINAGA;
- Dalam proses negosiasi harga secara offline dalam ruangan RIADO SINAGA, selain Saksi ada RIADO SINAGA dan HENDRA SUGIARTO. ABDUL RAMIS tidak ikut;
- Dalam hal negosiasi harga proyek CV BAJASARI, NONO MULYATNO juga hadir secara offline;
- Saksi tidak tahu proyek swakelola yang dikerjakan NONO MULYATNO;
- NONO MULYATNO adalah Direktur CV BAJASARI;
- Saksi tidak mengetahui CV DUA PUTRA dan CV WIRAWAN BHAKTI juga menjadi penyedia di proyek BBPJN;
- Saksi pernah ikut dalam rapat yang diikuti oleh PPK RIADO SINAGA dan Kasatker, tetapi tidak terlalu sering. Saksi pernah ikut dalam rapat membahas progres pekerjaan;
- Saksi tidak pernah ikut rapat yang membahas permintaan fee kepada penyedia;
- Saksi tidak pernah mendengar permintaan fee 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker;
- Untuk akses e katalog, kode OTP pada awalnya dikirimkan ke handphone milik RIADO SINAGA kemudian RIADO SINAGA meminta agar yang didaftarkan sebagai nomor handphone yang akan dikirimkan kode OTPnya diubah ke handphone Saksi.
- Bahwa dalam owner estimate selalu dimasukkan spare 10% yang dituliskan sebagai overhead yang kemudian menjadi ruang pemberian fee dari penyedia, informasi tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi di analisa memang disediakan overhead 10% dan ada dasar pasal 16 peraturan menteri nomor 1;
- Dalam peraturan menteri tersebut ada spare 10% untuk keuntungan dan biaya lain-lain;
- Pada saat melakukan verifikasi data dokumen atau teknis, Saksi yang melakukan. Dalam verifikasi tersebut ada dokumen NIB yang belum lengkap;

Halaman 184 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIB tersebut saat itu tidak di upload;
- Saksi tidak mengetahui bahwa PT FAJAR PASIR LESTARI sudah melakukan upload NIB dalam format pdf;
- Pada saat Saksi ke Balai, maunya diupload dalam bentuk capture;
- Saksi tidak ingat apakah sudah terupload NIB PT FAJAR PASIR LESTARI dalam format pdf, tetapi seingat Saksi pada saat di Balai yang diminta adalah bentuk capture;
- Selain NIB tidak ada lagi syarat yang kurang dari PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Dalam menunjuk penyedia, kriteria yang harus dipenuhi adalah untuk aspal ada SLO, lokasi aspal adalah dalam lokasi pekerjaan, dan total nilai terendah serta item pekerjaan. Hal tersebut sama dengan kriteria terlengkap, terbaik, terdekat dan harga murah;
- Saksi hanya staf yang diperintahkan untuk membantu RIADO SINAGA;
- PT FAJAR PASIR LESTARI sudah memenuhi kriteria yang dimaksud;
- Saksi juga bertugas melaporkan progres pekerjaan di lapangan;
- Saksi tidak melakukan pengecekan di lapangan atas pekerjaan PT FAJAR PASIR LESTARI, melainkan hanya mendapatkan informasi dari PPK yaitu RIADO SINAGA;
- Pekerjaan tersebut adalah terkait pekerjaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang BPS Kota Tanah Grogot dan pekerjaan Simpang Batu-Laburan;
- Untuk pekerjaan preservasi dan pekerjaan Simpang Batu-Laburan sudah selesai;
- Hasil pekerjaannya Saksi tidak tahu karena Saksi hanya petugas administrasi bukan petugas lapangan;
- Sebagai staf di PPK 1.1 dan operator e katalog, Saksi mengikuti sosialisasi e katalog di bulan Januari tahun 2023. Pada saat itu diberikan gambaran cara mengoperasikan e katalog. Selain Saksi, pada saat itu PPK hadir;
- Dalam mengoperasikan e katalog, Saksi pernah mengalami sistemnya maintenance;
- Sistem e katalog adalah dari pusat;
- Saksi dalam mengoperasikan e katalog sambil belajar;
- Sehubungan dengan Saksi memberikan softfile HPS kepada HENDRA SUGIARTO, pemberian tersebut atas perintah RIADO SINAGA. Saksi tidak ingat ucapannya;
- Proses negosiasi dilakukan secara offline;

Halaman 185 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu SE Menteri PUPR Nomor 18 tahun 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Negosiasi harga secara offline adalah perintah RIADO SINAGA;
- Pada saat negosiasi offline tersebut sistem e katalog masih berjalan baik;
- Sebelum pertemuan negosiasi harga Saksi belum melakukan input harga, melainkan baru membuat paket;
- Saksi pada saat negosiasi harga posisinya sudah di kantor bersama RIADO SINAGA;
- Saksi tidak tahu apakah keberadaan HENDRA SUGIARTO di kantor merupakan permintaan RIADO SINAGA;
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga langsung dilakukan sendiri oleh RIADO SINAGA dengan HENDRA SUGIARTO. Saksi hanya melakukan pengoperasian e katalognya;
- Saksi dipanggil oleh RIADO SINAGA saat itu sudah terjadi harga deal;
- Pada saat Saksi menerima uang dari HENDRA SUGIARTO, sebelumnya HENDRA SUGIARTO menyampaikan akan memberikan insentif;
- Pada saat HENDRA SUGIARTO memberikan uang kepada Saksi, paket pekerjaan PT FAJAR PASIR LESTARI sudah berjalan;
- Saksi tidak pernah memberikan sumbangan-sumbangan dari PPK maupun Kasatker;
- Saksi tidak pernah menerima sumbangan dari penyedia untuk diteruskan kepada PPK atau Kasatker;
- Proses negosiasi dilakukan setelah muncul paket di e katalog;
- Untuk penentuan NONO MULYATNO sebagai pemenang, waktu itu Saksi dipanggil ke ruangan RIADO SINAGA, pada saat itu ada RIADO SINAGA dan NONO MULYATNO lalu RIADO SINAGA menyampaikan kepada Saksi harga jadi marka untuk diproses di aplikasi. Pada saat NONO MULYATNO datang NONO MULYATNO tidak tahu proyek apa yang akan dikerjakan. Bahwa yang memberitahukan proyek tersebut kepada NONO MULYATNO adalah RIADO SINAGA;
- Pada saat negosiasi, Saksi tidak tahu siapa yang menentukan angkanya karena Saksi baru dipanggil setelah harga jadi ada oleh RIADO SINAGA;
- Pada saat OTT tidak ada NONO MULYATNO;
- Pada saat lokasi OTT Saksi tidak tahu apakah ada uang NONO MULYATNO.

Halaman 186 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat negosiasi harga dilakukan oleh penyedia dengan PPK setelah ada kesepakatan baru dilakukan penetapan penyedia.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**16. NUR MILLAH ABUAMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik KPK yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian saksi paraf tiap lembarnya dan saksi baca kembali lalu saksi tanda-tangani;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di penyidikan tidak ada ancaman, tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Abdul Ramis dan Hendra Sugiarto dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi adalah staff Administrasi di PT. Fajar Pasir Lestari, yang dikerjakan saksi biasanya mengurus proses lelang dan bank, atasan saksi adalah Abdul Ramis sebagai direktur PT Fajar Pasir Lestari (PT FPL) .
- Saksi bekerja di PT FPL sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai staff administrasi PT FPL.
- Bahwa saksi menangani proses lelang APBD Paser yang prosesnya melalui LPSE.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh PT. FPL melalui e-katalog namun saksi tidak mengikuti, sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan e-katalog adalah orang yang dilapangan sedangkan saksi adalah staff administrasi, saksi hanya mengikuti lelang yang dilakukan melalui LPSE.
- Bahwa saksi mengetahui proses lelang yang dilakukan melalui e-katalog.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi nomor 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui berdasarkan data terdapat enam pekerjaan yang didapatkan oleh PT. FPL yang didapatkan melalui proses e-catalog, pekerjaan tersebut yaitu :
  1. Pekerjaan preservasi jalan Kuoro Kademan- Penajam dengan PPK Rudi Hartono dengan nilai pekerjaan Rp6,5 Miliar.
  2. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kerang dengan nilai Rp3,9 Miliar dengan PPK Riado Sinaga.
  3. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Ruas Kerang dengan nilai empat ratus empat puluh enam juta empat ratus rupiah dengan PPK Riado Sinaga.

Halaman 187 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kuaro Kademan – Penajam dengan nilai sebesar Rp1,8 Miliar dengan PPK Rudi Hartono.
5. Peningkatan jalan Jl. Simpang batu – Laburan dengan nilai pekerjaan Rp49 Miliar dengan PPK Riado Sinaga.
6. Penanganan rutin jalan ruas Kademan dengan nilai pekerjaan Rp1,6Miliar dengan PPK Riado Sinaga,

Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi terangkan dalam BAP Saksi nomor 18 tersebut berdasarkan data-data yang saksi ketahui.

- Bahwa terkait proses lelang yang diikuti PT FPL yang dilakukan secara e-katalog saksi hanya membantu melengkapi keperluan administrasi antara lain melengkapi *company provile*, sedangkan untuk harga dan lain- lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan melalui e-katalog yang terjadi di PT.FPL adalah langsung dilakukan oleh Terdakwa Hendra Sugiharto.
- Bahwa terdakwa Hendra Sugiharto juga merupakan staff administrasi di PT Fajar Pasir Lestari yang mengurus pekerjaan berdasarkan e-katalog.
- Bahwa benar terdakwa Hendra Sugiharto adalah menantu dari Terdakwa H.Abdul Ramis.
- Bahwa kantor PT FPL adalah di jalan Padat Karya RT/RW 02/05 , sedangkan yang untuk Jalan Jendral Sudirman nomor 36 Paser adalah Alamat baru kantor saksi karena baru pindah kantornya.
- Bahwa Terdakwa Hendra adalah staff administrasi yang mengurus e-katalog, saksi tidak mengetahui tentang e-katalog, sepengetahuan saksi tentang e-katalog saksi hanya menyerahkan kelengkapan administrasi untuk prosesnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa oleh JPU ditunjukkan Barang Bukti nomor 123 berupa Jamina pelaksanaan garansi bank PT. FPL dengan nilai Rp2,4 miliar terkait dengan pekerjaan jalan simpang batu laburan tahun anggaran 2023, terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui karena saksi yang mengurus jaminan pelaksanaan tersebut pada Pertengahan Agustus 2023 dan sudah dimenangkan pekerjaan melalui e-katalog.
- Bahwa untuk membuat jaminan pelaksaasn pihak satker dalam hal ini adalah PPK Pak Riado Sinaga menerbitkan surat untuk membuat jaminan pelaksanaan dan surat tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa Hendra Sugiharto.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang melalui e-katalog, terdakwa Hendra Sugiharto meminta kelengkapan Perusahaan untuk lelang e-katalog antara lain seperti Akte Perusahaan, NIB dan SBU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persyaratan administrasi yang kurang ketika mengikuti lelang e-katalog pekerjaan Simpang Batu- Laburan.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi nomor 9 dalam jawabannya menerangkan sebagai berikut:

*Bahwa sekitar akhir bulan Agustus tahun 2023, saya pernah mendengar dari Sdr. HENDRA SUGIARTO bahwa ada permintaan fee dalam paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN yang dikerjakan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI tahun 2023 sebesar 7 % untuk Kasatker (Sdr. RACHMAD FADJAR) dan 3 % untuk PPK (Sdr. RIADO SINAGA). Namun demikian saya tidak pernah melihat realisasi komitmen tersebut karena saya pada saat itu saya sedang cuti dan saya tidak pernah diinformasikan terkait dengan pemberian komitmen tersebut.*

Bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkan bahwa mengetahui ada permintaan seperti tersebut diatas adalah dari Pak Hendra Sugiharto, untuk pelaksanaannya saksi tidak mengetahui

- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi nomor 10 yang menerangkan sebagai berikut :

*Bahwa dapat saya jelaskan pertemuan-pertemuan antara pihak PT. FAJAR PASIR LESTARI dan pihak BBPJJN Wilayah 1 Kalimantan Timur terkait paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN yang dikerjakan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI tahun 2023 sepengetahuan saya hanya 1 kali Pada tanggal 21 November 2023, dimana saya mengetahui ada pertemuan antara Sdr. ABDUL RAMIS sebagai direktur PT. FPL dengan pihak BBPJJN Wilayah 1 Kalimantan Timur di lokasi proyek dalam rangka monitoring, diantara yang hadir adalah Sdr. RIADO SINAGA dan Sdr. SULTAN. Adapun isi pertemuan tersebut saya tidak mengetahui dikarenakan saya tidak ikut dan hanya bertugas memesan kamar hotel di Hotel Bumi Pasir Tanah Grogot untuk tanggal dengan biaya sekitar Rp2.000.000,00.*

*Bahwa saksi membenarkan keterangan tersebut, sedangkan pemesanan hotel tersebut atas nama PU yang dibayarkan saksi dan untuk pembayarannya menggunakan uang PT FPL;*

- Bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti nomor 123 berupa kontrak pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan dengan nilai Rp49

Halaman 189 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar, yang saksi mengetahui nilai kontrak ketika saksi mengurus jaminan pelaksanaan.

- Bahwa terkait penyerahan atas permintaan fee kepada dinas PU saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah memberikan biaya kontrak atas pekerjaan Preservasi Penajam-Kademan-Kuaro dengan PPK Rudi Hartono sebesar Rp215Juta Rupiah yang diperintahkan oleh Terdakwa Abdul Ramis, namun saksi tidak menyerahkan langsung kepada Pak Rudi Hartono dan diserahkan kepada Angga Pratama dalam bentuk uang tunai, saksi menyerahkan uang tersebut di Kuora, pada saat saksi menyerahkan uang tersebut ada PPK Rudi Hartono, Annga Pratama dan juga terdakwa Abdul Ramis.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2023 sudah cuti dan mengetahui adanya uang yang diamankan Ketika dilaksanakan OTT KPK, saksi mengetahui ketika dilaksanakan OTT di Mako Brimob.
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP saksi nomor 12 yang menerangkan:  
*Bahwa terkait uang yang diamankan oleh KPK pada kegiatan OTT pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, saya mengetahui bahwa uang tersebut merupakan komitmen fee sebesar 3 % kepada PPK yaitu Sdr. RIADO SINAGA. Awalnya saya tidak mengetahui terkait maksud OTT yang dilakukan oleh KPK, namun setelah saya di bawa oleh Penyelidik KPK saya baru mengetahui bahwa OTT tersebut terkait pemberian komitmen fee yang diberikan oleh Sdr. ABDUL RAMIS kepada Sdr. RIADO SINAGA.*  
Atas keterangan saksi membenarkan.
- Bahwa selain pekerjaan yang didapat PT FPL melalui e-katalog, PT FPL juga mendapatkan pekerjaan melalui LPSE yaitu apbd passer.
- Bahwa dalam pelaksanaan e-coatalog saksi bertugas untuk menyiapkan kelengkapan persyaratan administrasi e-catalog,
- Saksi mengetahui bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi dari PT Fajar Passir Lestari berakhir pada tanggal 5 Agustus 2023, yang menurut saksi sudah diperpanjang sebelum SBU mati dan perpanjangan sudah keluar pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Bahwa penandatanganan kontrak pekerjaan adalah pada tanggal 21 Agustus 2023,
- Bahwa saksi mengetahui setiap pencairan termin pekerjaan karena saksi yang mengurus faktur pajak.

Halaman 190 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditunjukkan kepada saksi berupa Barang Bukti 406 yang berisi table pencairan pertermin atas pekerjaan Peningkatan jalan Jl. Simpang Batu-Laburan dan saksi mengetahuinya, terhadap uang yang telah dicairkan tersebut masuk kedalam rekening PT. FPL,
- Bahwa saksi mengetahui Barang Bukti nomor 216

	Date	No.
	19 Sep 23	
Fee Pak Rudi 10 %		102.894.000
Fee		35.148.250
Fee		59.500.000
Admin smd		20.000.000
Fee Pak Naga 3%		261.000.000
Anal. Prima		150.000.000
Denda Agregat		86.541.000

adalah catatan pemberian fee pak naga 3% yang dimaksud adalah Riado Sinaga, sedangkan fee pak rudi 10% yang dimaksud adalah untuk Pak Rudi Hartono untuk fee pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro -Kademan-Penajam. Sedangkan yang catatn "admin smd" biasanya diberikan kepada Angga Saputra. Sedangkan yang dimaksud dengan Adi Prisma adalah orang satker. Bahwa catatan terbut adalah catatan tangan orang keuangan.


- Ditunjukkan barang bukti nomor 220 kepada saksi sebagai berikut:

10 % Pak Rudi	102.894.000
henda 1	35.148.250 F
henda 2	59.500.000 F




Bahwa catatan tersebut sepengetahuan saksi adalah merupakan catatan order saksi untuk order dana jaminan pelaksanaan, namun pada saat yang sama juga ada permintaan dana untuk pak Rudi Hartono sebesar 10% sejumlah Rp102.984.000. dalam catatan tersebut juga selain orderan uang jaminan pelaksanaan dari saksi juga ada orderan dana dari terdakwa Hendra Sugiharto, catatan tersebut diatas adalah merupakan fee proyek. Bahwa catatan tersebut tidak sampai ketangan saksi, karena catatan tersebut adalah catatan Mbak Sari atas order dari saksi, jadi ada order dari saksi yang dicatat dalam satu kertas dengan order dana dari Hendra Sugiharto.

- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti nomor 222 antara lain sebagai berikut:




Bahwa ini adalah tulisan Hendra berupa order permintaan fee dari Terdakwa Hendra Sugiharto.

- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti nomor 227 sebagai berikut




- Barang bukti diatas adalah sama dengan barang bukti sebelumnya hanya perbedaan tanggalnya saja yaitu untuk tanggal yang berneda tanggal 13 September 2023.
- Ditunjukkan barang bukti nomor 228 kepada saksi sebagai beikut :



Bahwa catatan tersebut juga merupakan catatan atas pemberian fee yang dimintakan kepada bagian keuangan PT FPL yaitu Mbak Nur Nufida Sari, bahwa catatan ini berfungsi sebagai catatan atas permintaan uang Perusahaan.


- Ditunjukkan barang bukti nomor 229 sebagai berikut :






Bahwa terhadap catatan yang bertuliskan rincian kewajiban tertanggal 11 Oktober 2023 dengan 4.278.562.889 dengan persen 444.133.000 adalah merupakan catatan pemberian fee atas pencairan termin, bahwa sepengetahuan saksi yang meminta uang persediaan dari Perusahaan untuk diberikan kepada satker biasanya adalah Terdakwa Hendra Sugiharto.

- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang Bernama Daus, yaitu teman Terdakwa Abdul Ramis.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti nomor 258 sebagai berikut :




Bahwa barang bukti tersebut sepengetahuan saksi adalah tulisan dari Terdakwa Abdul Ramis.

- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti nomor 274 sebagai berikut;



Bahwa atas catatan tersebut saksi menerangkan bahwa untuk PHO terdapat juga pemberian kepada satker, hal tersebut sama seperti pada saat pencairan termin pembayaran yang juga ada pemberian kepada satker juga pada saat PHO yang diberikan kepada petugass dari Satker yang melakukan PHO. Bahwa dakam pemberian kepada satker dilakukan dengan system satu pintu Dimana dalam PHO sebagaimana tercatat diatas, pemberian kepada satker melalui Pak Dedy, untuk pembagiannya didalam satker, saksi tidak mengetahuinya.

- Ditunjukkan kepad saksi barang bukti nomor 282 sebagai berikut:




Bahwa catatan tersebut diatas adalah pengeluaran uang dari PT FPL yang dilakukan secara transefer, bahwa yang tertulis atas nama angga sebesar Rp15.500.000. TRf adalah transfer ke rekening Angga Pratama sebesar lima belas juta lima ratus ribu rupiah . selain itu juga terdapat pemberian



uang secara transfer kepada Rudi sebesar Rp62.350.000 yang dilakukan secara transfer.

- Kepada saksi ditunjukkan barang bukti nomor 298 sebagai berikut:



Bahwa saksi mengetahui adanya catatan pemberian tertanggal 15 September 2023 sebagaimana tersebut dalam catatan diatas,

- Bahwa untuk administrasi pekerjaan yang dilaksanakan melalui e-katalog, adalah dikendalikan oleh terdakwa Hendra Sugiharto dan semua atas perintah Terdakwa Abdul Ramis, bendahara/ bagian keuangan adalah mbak Nur Nufida Sari atasannya Ibu Ayu Andila yang merupakan istri Terdakwa Hendra Sugiharto.
- Bahwa PT SAM adalah Perusahaan aspal.
- Bahwa berdasarkan catatan adanya fee sebesar 10% dari nilai kontrak yang dikeluarkan dari keuangan PT.FPL adalah berdasarkan permintaan dari PPK, saksi mendengar sendiri permintaan kepada Perusahaan saksi dari PPK BPPJN Kaltim.
- Bahwa saksi mengetahui pembagian 7% untuk kasatker dan 3% untuk PPK karena sudah dikatakan sebelumnya.
- Bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. FPL diminta fee dan biasanya diserahkan melalui tunia, saksi tidak mengetahui kalua ada yang dilakukan melalui transfer.
- Bahwa untuk pemberian fee kepada BBPJN Kaltim dilakukan oleh Terdakwa Hendra Sugiharto, untuk pemberiannya kepada siapa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap permintaan- permintaan uang untuk fee selalu dibuatkan catatn order uang sebagai pencatatan Perusahaan untuk kas keluar.

Halaman 196 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SBU yang mengurus perpanjangan adalah saksi untuk tanggalnya saksi lupa dan berkas SBU yang dimasukkan dalam e-katalog adalah berkas lama.
- Bahwa benar ada pemberian uang kepada Angga Saputra dengan nilai kurang lebih dua ratus juta rupiah untuk pekerjaan Kuaro – Kademan. Pemberian tersebut atas permintaan dari satker dan diberikan setelah kontrak berjalan.
- Bahwa Saksi mengetahui ada permintaan fee 10% saksi mendengar dari Terdakwa Hendara dan Terdakwa Abdul Ramis.
- Bahwa Saksi mengetahui juga ada permintaan sumbangan.
- Bahwa untuk pekerjaan Simpang Batu -Laburan pemberian fee 10% semua diberikan setelah kontrak berjalan, dan saksi mengetahui hal tersebut .
- Bahwa domosili PT FPL berada di Tanah Grogot, memiliki alat yang lengkap.
- Bahwa yang memasukkan data-data untuk keperluan pekerjaan lelang melalui e-katalog adalah Terdakwa Hendra Sugiharto dan Noldy.
- Bahwa tugas saksi dalam pelalangan tidak termasuk dalam memasukkan data kedalam e-katalog dan apabila ada kekurangan dalam e-katalog saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa Hendra Sugiharto pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada kekurangan berkas dalm e-katalog.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum SBU mati SBU sudah diperpanjang, tapi saksi tidak ingat apakah sudah menyerahkan SBU yang baru sudah diserahkan apa belum. Sedangkan untuk melengkapi dokumen e-katalog saksi menyerahkan SBU yang lama kepada terdakwa Hendra Sugiharto.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai berikut:
  - Barang bukti nomor 216; 1 (satu) buah buku catatan, yang didalamnya berisi catatan tulisan tangan Tanggal 15 September 2023, fee pak rudy 10% =102.894.000
  - Barang bukti nomor 220: 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan Tanggal 15 Sept 2023, Jumat
  - Barang bukti nomor 222: 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Paket Sidorejo Rp. 856,558.500
  - Barang bukti nomor 227: 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 13-09-23, Rabu

Halaman 197 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 229: 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 11-10-23
- Barang bukti nomor 258: 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Rapat direktur Fajar tanggal 14 September 2023, Jam 11 Siang"
- Barang bukti nomor 274: 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan PHO Preservasi Ruas Semoi dua-sepaku Via Pak DEDY Satker (P.Budi)
- Barang bukti nomor 282: 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan, yang didalamnya tertulis : 1,5% Pak rudi Rp. 62.350.000 Trf, Angga Rp. 15.500.000 Trf
- Barang bukti nomor 298: 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "15 September 2023 Setor dr Rek mandiri Giro ke Sari Rp766.000.000.

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa Abdul Ramis memberikan tanggapan:

- Bahwa komitmen fee yang diminta pada setiap pekerjaan adalah sebesar 10% dengan pembagian untuk kasatker sebesar 7% dan untuk PPK sebesar 3 %.
- Bahwa untuk PPK Rudy Hartono diberikan dengan system satu pintu seluruhnya sebesar 10 %.

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa Hendra Sugiharto tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

## 17. SULTAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak dua kali dan keterangan yang diberikan oleh saksi adalah benar.
- Bahwa dalam memberikan keterangan yang saksi berikan dilakukan tanpa ada paksaan dan tekanan dari penyidik KPK.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Abdul Ramis dan Hendra Sugiarto.
- Saksi bekerja sebagai honorer di dinas PUPUR Binamarga BBPJN I sebagai pengawas lapangan/ penata teknik sejak tahun 2020 . sebelumnya pada tahun 2018 sebagai penata umum dan tahun 2019 sebagai penata tekhnik.
- Bahwa tugas penata teknik adalah pengawasan dilapangan antara alain membuat catatan harian kemudian membuat laporan dan

Halaman 198 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laporan tersebut diserahkan kepada koordinator lapangan atau juga PPK.

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada PPK1.1, adalah Rudi Hartono pada tahun 2023 dan sebelumnya Riado Sinaga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer adalah berdasarkan surat Keputusan (SK) kepa balai yang pada saat itu dijabat oleh Pak Timbul pada tahun 2018.
- Bahwa tugas saksi sebagai penata teknik adalah lebih ke pendampingan pekerjaan antara konsultan pengawas dan kontraktor.
- Saksi sebagai penata teknik bertanggung jawab langsung kepada koordinator lapangan dan PPK, korlap adalah ASN yang mengkoordinir pekerjaan-pekerjaan lapangan.
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan ketika menjadi penata Teknik tahun 2023 adalah preservasi Kuaro -Kerang, peningkatan jalan simpang batu-laburan dan beberapa pekerjaan preservasi.
- Bahwa saksi secara structural berada dibawah PPK, untuk korlap dibedakan berdasarkan PPKnya.
- Bahwa Rahmat Fajar membawahi 10 PPK.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja pada saat preservasi Kuaro Kerang, sepengetahuan saksi untuk kontraktornya pada tahun 2023 ada Bumi Karsa, FPL dan Makmur Jaya Emulsi.
- Dibacakan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi nomor 6 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

*Terkait pekerjaan saya sebagai Pengawas lapangan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:*

- a. Pengawasan proyek Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda yang dikerjakan oleh PT WIJAYA KARYA, PT PP dan Beijing Urban Construction Group (BUCG) Tahun 2019 s.d. 2020 dengan PPK Sdr. EDWIN CHRISTOPHER MANURUNG.*
- b. Pengawasan proyek Preservasi jalan Kuaro – Kerang yang dikerjakan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI, CV BAJA SARI, PT MAKMUR JAYA dan PT BUMI KARSA tahun 2021 s.d. 2023 dengan PPK Sdr. RIADO SINAGA kemudian digantikan oleh Sdr. RUDY HARTONO.*
- c. Pengawasan proyek Peningkatan jalan Simpang Batu – Laburan yang dikerjakan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI tahun 2023 (September s.d. Desember) dengan PPK Sdr. RIADO SINAGA.*

Halaman 199 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Bahwa saksi mengetahui pimpinan PT. Fajar Pasir Lestari adalah Terdakwa Abdul Ramis, sedangkan terdakwa Hendra Sugiharto adalah sebagai Admin

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan sebagai penata Teknik, saksi lebih banyak memeriksa kualitas pekerjaan dan juga progress.
- Bahwa benar saksi bertugas dilapangan dan dibuat laporan tertulis dan juga melalui pesan wathapp (wa) kepada Pak Riado Sinaga tentang progress pekerjaan.
- Bahwa ketika melakukan pengawasan sering bertemu dilapangan dengan direktur PT FPL yaitu terdakwa Abdul Ramis, dan terkadang juga bertemu dengan terdakwa Hendra Sugiharto. Saksi bergantian sift dengan korlap yang datang setiap ship malam, sedangkan untuk PPK biasanya datang seminggu sekali memeriksa pekerjaan.
- Bahwa saksi sebagai penata Teknik mendapatkan gaji perbulan dari kantor, saksi pernah menerima pemberian dari pihak lain yang saksi pergunakan untuk kegiatan saksi dilapangan antara lain membeli bensin ke lapangan.
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian uang atau hasilitas lainnya dari pihak pelaksana proyek selama saksi menjadi pengawas lapangan pada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan timur sebagaimana saksi jelaskan dapal BAP saksi nomor 8 sebagai berikut:

No	Proyek	Penghasilan selain gaji	Sumber
	Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda Tahun 2019 s.d. 2020	Uang rokok dan makan Rp500.000,- (lima ratus ribu)/bulan selama 12 bulan	PPK (EDWIN CHRISTOPHER MANURUNG)
	Preservasi jalan Kuaro – Kerang tahun 2021 s.d. 2023	Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta) selama 5 kali penerimaan	SYAHRIL (Driver Sdr. RIADO SINAGA) atau dari Sdr. AUDY



		THR Tahun 2021 Rp3.000.000,-	Sdr. HENDRA SUGIARTO
	Peningkatan jalan Simpang Batu – Laburan tahun 2023	Uang sebesar Rp4.250.000,- sebanyak 1 kali (September) dan uang sebesar Rp4.000.000,- 1 kali (bulan November)	Sdr. HENDRA SUGIARTO (Pegawai PT FPL/Menantu Sdr. ABDUL NANANG RAMIS)
		Janji uang sebesar Rp25.000.000,- (Belum terealisasi)	Janji dari Sdr. ABDUL NANANG RAMIS

Bahwa saksi pernah dijanjikan mendapatkan uang sebesar “selawe” atau dua puluh lima juta rupiah, namun uang yang pernah dijanjikan tersebut belum saksi terima. Bahwa saksi tidak membicarakan tindak lanjut atas rencana pemberian uang selawe tersebut kepada Terdakwa Abdul Ramis yang pernah menyampaikan kepada saksi agar menghubungi Terdakwa Hendra Sugiharto bahwa aka ada uang titipan dari Terdakwa Abdul ramis sebesar selawe.

Bahwa perkataan tersebut adalah pada tanggal 2 Nipember 2023 tepat sebelum terjadinya ott KPK di BPBJN Kaltim.

- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari kontraktor sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti nomor 123 sebagai berikut:  
Saksi membenarkan kontrak sebagaimana tersebut diatas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT FPL, bahwa selama melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan tiga kali addendum Dimana pada saat addendum pertama adalah adanya penambahan item pekerjaan dari drainase diubah menjadi dinding penahan tanah, sebagaimana barang bukti nomor 342.

Halaman 201 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk addendum kedua dilaksanakan karena penggantian structural /pimpinan .
- Bahwa untuk addendum ketiga adalah tentang final addendum pekerjaan 100%, tanpa adanya perunahan anggaran.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pelaksana pekerjaan memberikan uang atau fasilitas kepada saksi agar mendapatkan pekerjaan lagi, hal tersebut juga sebagaimana saksi terangkan dalam BAP saksi nomor 11 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:  
*Saya menduga bahwa tujuan dari pihak pelaksana proyek atau pihak lainnya yang memberikan uang kepada saya dalam kapasitas saya sebagai pengawas proyek pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur adalah agar saya sebagai Pengawas lapangan tidak membesar besarkan masalah yang kecil, untuk menjaga hubungan baik agar kedepannya kontraktor pelaksana tersebut mendapatkan kembali proyek proyek lainnya.*
- Bahwa Hotel Bumi Pasir adalah tempat Riado Sinaga menginap, karena bertemu di hotel lebih tepatnya ngobrol sambil makan di hotel, pada saat di Hotel Bumi Pasir adalah ketika membicarakan tentang pekerjaan di lapangan terkait pekerjaan simpang batu -laburan, pada saat itu kebetulan juga ada tamu kabit preservasi jalan. Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan fasilitas tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengangsur sebanyak satu juta rupiah melalui rekening penampungan kpk pada february 2023.
- Bahwa pemberian uang dan fasilitas dari kontraktor kepada saksi agar saksi tidak meributkan permasalahan- permasalahan di lapangan, hal tersebut karena Terdakwa Abdul Ramis tidak senang apabila ada pekerjaannya yang di complain oleh saksi misalnya terkait penggunaan APD.
- Bahwa kontrak kerja yang dilakukan PT FPL dengan BBPJN Kaltim tahun 2023 ada 3 pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT FPL sudah selesai dilaksanakan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT FPL memiliki alat yang lengkap, untuk status kepemilikan alat-alat tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh PT FPL tahun 2023 semuanya sudah PHO.

Halaman 202 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan bekerja dilapangan sebagai wakil dari pemerintah.
- Bahwa dalam setiap pekerjaan selain saksi sebagai pengawas lapangan juga ada konsultan pengawas, sehingga hubungan pekerjaan antara pengawas lapangan dengan konsultan pengawas adalah partner bekerja.
- Bahwa yang bisa menyatakan suatu perjaan sudah terlaksana atau tidak adalah dari konsultan pengawas.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai berikut:

**Barang bukti nomor 123;** 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa Abdul Ramis membenarkan keterangan saksi.

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa Hendra Sugiharto tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

**18. NUR NOVIDA SARI,** di bawah sumpah dan di depan persidangan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP serta membubuhkan paraf di setiap halaman BAP Saksi;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAMIS adalah pemilik PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa Saksi bertugas selaku Staf Keuangan PT. FAJAR PASIR LESTARI sejak tahun 2019 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Mencatat uang masuk dan uang keluar Perusahaan,
  - b. Melakukan pembayaran keperluan Perusahaan;
- Bahwa struktur kepengurusan PT. FAJAR PASIR LESTARI adalah sebagai berikut:
  - a. Direktur: ABDUL RAMIS

Halaman 203 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Komisaris: Hj. DARMATASIAH

c. Staff bagian Lapangan: HENDRA SUGIARTO

d. Bagian Keuangan: AYU ANDILA, NUR NOVIDA SARI (Saksi sendiri).

e. Bagian Administrasi: NUR MILLAH ABUAMIN.

f. Driver dan Bagian Umum: BUDIONO

- Bahwa PT. FAJAR PASIR LESTARI bergerak di bidang kontraktor jalan dan jembatan;
- Bahwa Rekening Bank yang dimiliki PT. FAJAR PASIR LESTARI adalah sebagai berikut:
  - a. . Bank Mandiri dibuka tahun 2022 untuk tabungan, keperluan sehari-hari, serta digunakan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI apabila ada pencairan uang proyek pekerjaan yang masuk,
  - b. Bank BPD Kaltimara sudah lama tidak Saksi pergunakan, namun digunakan oleh Terdakwa ABDUL RAMIS untuk mengajukan kredit kerja PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa untuk mencairkan uang di rekening Bank milik PT. FAJAR PASIR LESTARI bisa menggunakan specimen tanda tangan Saksi ataupun Terdakwa ABDUL RAMIS ataupun AYU ANDILA namun untuk Terdakwa ABDUL RAMIS jarang langsung mencairkan uang dari rekening Bank;
- Bahwa PT. FAJAR PASIR LESTARI pernah mendapatkan paket pekerjaan dari Kementerian PUPR ataupun dari Provinsi Kalimantan Timur dan ada juga proyek dari Kabupaten;
- Bahwa paket pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur yang dimenangkan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI untuk tahun anggaran 2023 terdapat sekitar 6 (enam) paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam BAP Saksi point Nomor 24 yakni sebagai berikut:
  - 1. Preservasi Jalan Kuaro - Kademan – Penajam, PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,-,
  - 2. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuaro (bms-p2303-3498150), PPK: RIADO SINAGA, tanggal kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,-,

Halaman 204 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuario (PJB-P2303-3498637), PPK: RIADO SINAGA, tanggal kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,-,
  4. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kuario - Kademan – Penajam (BMS-P-2305-4561612), PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 12 Juni 2023, nilai pekerjaan: Rp1.889.620.000,-,
  5. Peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,-,
  6. Penanganan rutin jalan ruas Kuario - Kademan – Penajam (BMS-P2311-8017150), PPK: RIADO SINAGA, tanggal paket dibuat: 19 November 2023, nilai pekerjaan: Rp1.623.269.900,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. FAJAR PASIR LESTARI tidak pernah mempergunakan Perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan proyek yang diadakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur;
  - Bahwa Penyidik KPK pernah memperlihatkan dokumen kontrak pekerjaan antara PT. FAJAR PASIR LESTARI dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur dimana awal mulai berkontrak adalah mulai bulan Maret tahun 2023;
  - Bahwa Saksi mengetahui alur pencairan uang proyek pekerjaan mulai dari dokumen SP2D dari Terdakwa HENDRA SUGIARTO yang kemudian Saksi memeriksa rekening Bank milik PT. FAJAR PASIR LESTARI apakah sudah ada uang masuk yang dicairkan atau belum;
  - Bahwa alur proses keluarnya uang dari PT. FAJAR PASIR LESTARI terbagi dalam beberapa alur yakni sebagaimana dijelaskan Saksi dalam BAP Saksi point Nomor 25 yaitu sebagai berikut:
    1. Pengeluaran Kas Kecil
      - Pengeluaran kas kecil untuk kebutuhan operasional Kantor (seperti untuk reimburse sopir, pembelian ATK, dan kebutuhan operasional lainnya dengan nominal sekitar 5 juta sampai dengan 50 juta rupiah. Pada saat terdapat kebutuhan operasional Kantor, maka Saksi secara lisan atau melalui pesan *Whatsapp* akan melakukan pemesanan/order sejumlah dana kepada atasan Saksi di Bagian

Halaman 205 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan an. AYU ANDILA sekaligus meminta persetujuan AYU ANDILA untuk pengeluaran dana kas kecil tersebut,

2. Pengeluaran Kas Besar

- Pengeluaran kas besar digunakan untuk kepentingan yang lebih besar seperti pembayaran material kepada *supplier*, pembelian alat atau *spare part*, pembayaran upah pegawai, pembayaran tukang, dan pengeluaran lainnya yang diatas 50 juta rupiah. Pada saat terdapat kebutuhan kas besar, maka untuk pemesanan/order sejumlah dana dapat diajukan oleh Saksi atau AYU ANDILA ataupun Terdakwa ABDUL RAMIS yang permintaan dananya dilakukan secara lisan atau melalui pesan *Whatsapp*, apabila permintaan dana diajukan oleh orang selain Terdakwa ABDUL RAMIS maka Saksi akan meminta persetujuan Terdakwa ABDUL RAMIS terlebih dahulu dan setelah ada persetujuan baru kemudian Saksi melakukan pencairan/transfer, kemudian Saksi akan membayarkan kepada yang meminta dana, misalkan untuk upah pegawai atau upah tukang atau upah Sopir atau untuk pembayaran pihak ketiga maka Saksi akan membayarkannya, selain itu Terdakwa HENDRA SUGIARTO pernah membayarkan juga kepada pihak ketiga atau pernah membeli bahan material atau *spare part*,

3. Pengeluaran *commitment fee* sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur

- Pada saat terdapat kewajiban untuk pembayaran *commitment fee* sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pencairan uang muka atau termin pekerjaan selalu diawali dengan adanya permintaan dana dari Terdakwa ABDUL RAMIS atau Terdakwa HENDRA SUGIARTO yang kemudian diterukan kepada AYU ANDILA atau langsung kepada Saksi yang permintaan dananya secara lisan atau melalui pesan *Whatsapp*, apabila permintaan dana diajukan oleh orang selain Terdakwa ABDUL RAMIS maka Saksi akan meminta persetujuan Terdakwa ABDUL RAMIS terlebih dahulu dan setelah ada persetujuan kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana yang ada di rekening Bank dan apabila sudah ada dananya maka kemudian Saksi melakukan pencairan/transfer, sumber dana untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*commitment fee* sebesar 10 % berasal dari dana milik PT. FAJAR PASIR LESTARI;

- Bahwa selalu ada uang tunai di Kantor sekitar 20 s/d 30 juta rupiah untuk keperluan operasional PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa seluruh pengeluaran dari PT. FAJAR PASIR LESTARI dicatat di buku laporan keuangan PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya istilah *commitment fee* dimana istilah tersebut berasal dari Penyidik KPK dan yang Saksi ketahui hanyalah Saksi disuruh oleh Terdakwa ABDUL RAMIS ataupun Terdakwa HENDRA SUGIARTO ataupun AYU ANDILA untuk menyisihkan uang sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Kementerian PUPR yang dalam hal ini adalah BBPJJN Wilayah I Kalimantan Timur setiap ada termin pencairan proyek pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur yang penyisihan uang sebesar 10 % dilakukan Saksi sudah sejak awal tahun 2023 setiap ada termin pencairan proyek pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pemberian uang *commitment fee* sebesar 10 % (sepuluh persen) dari PT. FAJAR PASIR LESTARI kepada pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kalimantan Timur yang diantaranya pemberian uang *commitment fee* sebesar 10 % kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) an. RUDY HARTONO dan pemberian uang *commitment fee* sebesar 10 % kepada PPK an. RIADO SINAGA yang pemberian uang tersebut disuruh oleh Terdakwa ABDUL RAMIS ataupun Terdakwa HENDRA SUGIARTO ataupun AYU ANDILA sebagaimana dijelaskan Saksi pada BAP Saksi point Nomor 25 ke-3;
- Bahwa setelah menyisihkan uang *commitment fee* sebesar 10 % (sepuluh persen) kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa HENDRA SUGIARTO ataupun AYU ANDILA;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAMIS ataupun Terdakwa HENDRA SUGIARTO ataupun AYU ANDILA sering meminta sejumlah uang sekitar 5 s/d 10 juta rupiah dari kas PT. FAJAR PASIR LESTARI untuk diberikan kepada pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kalimantan Timur;
- Bahwa terkait penyisihan sebesar 10 % untuk *commitment fee* untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I

Halaman 207 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur yang berasal dari termin pencairan setiap paket pekerjaan yang didapatkan PT. FAJAR PASIR LESTARI dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- Paket pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam, PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,- terdapat beberapa kali termin pencairan, namun Saksi lupa apakah ada penyisihan sebesar 10 % untuk *commitment fee*;
- Paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuaro (bms-p2303-3498150), PPK: RIADO SINAGA, tanggal kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,- terdapat beberapa kali termin pencairan, namun Saksi lupa apakah ada penyisihan sebesar 10 % untuk *commitment fee*;
- Paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuaro (PJB-P2303-3498637), PPK: RIADO SINAGA, tanggal kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,- terdapat beberapa kali termin pencairan, namun Saksi lupa apakah ada penyisihan sebesar 10 % untuk *commitment fee*;
- Paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P-2305-4561612), PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 12 Juni 2023, nilai pekerjaan: Rp1.889.620.000,- dan Paket pekerjaan peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,- dapat Saksi jelaskan sebagaimana BAP Saksi point Nomor 27 yakni sebagai berikut:
  - a. Tanggal 27 Juli 2023, pengeluaran dengan uraian "R. Kuaro kademan" senilai Rp102.894.000,- maksud uraian pengeluaran tersebut yaitu pemberian *commitment fee* sebesar 10 % untuk PPK an RUDY HARTONO senilai Rp102.894.000,- terkait pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P-2305-4561612), PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 12 Juni 2023, nilai pekerjaan: Rp1.889.620.000,

Halaman 208 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





- b. Tanggal 29 Agustus 2023, pengeluaran dengan uraian "10 % Pak Rudi" senilai Rp146.600.000,- maksud uraian pengeluaran tersebut yaitu pemberian commitment fee sebesar 10 % kepada PPK an. RUDY HARTONO yang seingat Saksi terkait pekerjaan Kuaro Kademan
- c. Tanggal 19 September 2023 terdapat 2 kali pengeluaran yakni sebagai berikut:
- Uraian pengeluaran "10 P. Kuaro Kademan" senilai Rp102.900.000,- maksudnya pemberian commitment fee sebesar 10 % untuk PPK an RUDY HARTONO senilai Rp102.900.000,- terkait pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kuaro - Kademan – Penajam (BMS-P-2305-4561612), PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 12 Juni 2023, nilai pekerjaan: Rp1.889.620.000,-
  - Uraian pengeluaran "P.N 3 (-10)" senilai Rp261.000.000,- maksudnya pemberian commitment fee sebesar 3 % dari total 10 % untuk PPK an RIADO SINAGA senilai Rp261.000.000,- terkait paket pekerjaan Peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,-, baru diberikan commitment fee sebesar 3 % dari total 10 % dikarenakan uangnya baru ada sebesar 3 % sehingga masih sisa 7 % yang belum dibayarkan;
- d. Tanggal 4 Oktober 2023, pengeluaran dengan uraian "7 % PN" senilai Rp611.222.000,- keterangan orderan HENDRA, maksudnya pemberian commitment fee sebesar 7 % untuk PPK an RIADO SINAGA senilai Rp611.222.000,- atas permintaan/orderan dari Terdakwa HENDRA SUGIARTO, terkait paket pekerjaan Peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,-, commitment fee sebesar 7 % tersebut merupakan sisa commitment fee yang belum dibayarkan pada pencairan sebelumnya;



- e. Tanggal 9 Oktober 2023, pengeluaran dengan uraian “100 % PR Kuaro Kademan” senilai Rp37.243.000,- keterangan orderan HENDRA, maksudnya pemberian commitment fee sebesar 7 % untuk PPK an RUDY HARTONO senilai Rp37.243.000,- atas permintaan/orderan dari Terdakwa HENDRA SUGIARTO, terkait paket pekerjaan Kuaro-Kademan-Penajam dari hasil pembayaran 100 % (pembayaran termin terakhir),
- f. Tanggal 13 Oktober 2023, pengeluaran dengan uraian “PR PN 10 (HENDRA R SUHADA)” senilai Rp444.133.000,- keterangan orderan HENDRA, maksudnya pemberian commitment fee untuk PPK an RUDY HARTONO dan RIADO SINAGA sebesar 10 % senilai Rp427.856.000,- dan sisanya senilai Rp16.277.000,- digunakan oleh Terdakwa HENDRA SUGIARTO untuk pembelian material atau pembayaran terkait pekerjaan,
- g. Tanggal 27 Oktober 2023, pengeluaran dengan uraian “berkas Laburan” senilai Rp508.127.000,- keterangan orderan HENDRA, maksudnya pemberian commitment fee yang Saksi ketahui untuk PPK an RIADO SINAGA atas permintaan/orderan dari HENDRA SUGIARTO, terkait paket pekerjaan Peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,-
- Bahwa pencatatan keuangan pada laptop tersebut hanya sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, sedangkan pencatatan keuangan untuk bulan November dan Desember tahun 2023 Saksi melakukannya secara manual di buku pencatatan dimana terdapat pemberian commitment fee 10 % pada tanggal 22 November 2023 senilai Rp1.113.141.000,- atas pembayaran termin 4 dan 5 terkait paket pekerjaan Peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,-“
- Bahwa terkait adanya pengeluaran dengan uraian “R. Kuaro kademan” senilai Rp102.894.000,- pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi mengetahui itu berasal dari paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Halaman 210 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruas Kuaro - Kademan – Penajam (BMS-P-2305-4561612) dengan nilai pekerjaan Rp1.889.620.000,- karena pada saat itu Saksi ditunjukkan oleh Penyidik KPK terdapat adanya uang masuk ke rekening Bank milik PT. FAJAR PASIR LESTARI dan terdapat paket pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kuaro - Kademan – Penajam yang sedang dikerjakan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI;

- Bahwa terkait Uraian pengeluaran “P.N 3 (-10)” senilai Rp261.000.000,- terkait paket pekerjaan Peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289) baru diberikan commitment fee sebesar 3 % senilai Rp261.000.000,- untuk PPK an. RIADO SINAGA karena saat itu uangnya tidak cukup atau pas untuk commitment fee 10 % dimana setiap ada termin pencairan memang tidak langsung disisihkan 10 % karena uang tersebut digunakan juga untuk modal kerja sehingga sisanya yang 7 % dibayarkan berikutnya sebagaimana keterangan Saksi pada BAP Saksi point Nomor 27 yang uangnya diberikan Saksi kepada Terdakwa HENDRA SUGIARTO ataupun AYU ANDILA;
- Bahwa terkait pencairan di tanggal 4 Oktober 2023 pengeluaran dengan uraian “7 % PN” senilai Rp611.222.000,- itu yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa HENDRA SUGIARTO tidak angka ganjil seperti itu namun dibulatkan;
- Bahwa tanggal 13 Oktober 2023 terdapat pengeluaran dengan uraian “PR PN 10 (HENDRA R SUHADA)” senilai Rp444.133.000,- keterangan orderan HENDRA, maksudnya pemberian commitment fee untuk PPK an RUDY HARTONO dan PPK an. RIADO SINAGA sebesar 10 % senilai Rp427.856.000,- yang pembagian uang untuk RUDY HARTONO dan untuk RIADO SINAGA masing-masing senilai berapa Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya memberikan uangnya kepada Terdakwa HENDRA SUAGIARTO;
- Bahwa istilah ‘PR’ dan ‘PN’ dibuat oleh Saksi sendiri dimana ‘PR’ berarti Pak Rudy sedangkan ‘PN’ berarti Pak Naga yang nama PPK an. RUDY HARTONO dan PPK an. RIADO SINAGA tersebut didapatkan Saksi dari Terdakwa HENDRA SUGIARTO;
- Bahwa setiap ada permintaan uang keluar dari kas PT. FAJAR PASIR LESTARI untuk penyisihan commitment fee sebesar 10 %, AYU ANDILA selalu melaporkannya kepada Terdakwa ABDUL RAMIS;

Halaman 211 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa saja untuk commitment fee sebesar 10 % tidak harus selalu berasal dari termin pencairan suatu paket pekerjaan namun bisa berasal dari termin pencairan pakat pekerjaan yang lain (ditukar/diswitch), tergantung ketersediaan dana pada saat itu;
- Bahwa pencairan uang untuk paket pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur dicairkan ke rekening Bank milik Saksi karena rekening Bank milik PT. FAJAR PASIR LESTARI sempat di blokir sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan BB No. 216 tentang 1 (satu) buah buku catatan, yang didalamnya berisi catatan tulisan tangan Tanggal 15 September 2023, fee pak rudy 10% =102.894.000, Saksi menjelaskan keterangannya sebagaimana BAP Saksi point Nomor 12 yakni sebagai berikut:

*"Setelah pencairan uang muka proyek laburan dengan nilai sekitar Rp8.1 Milyar di tanggal 13 September 2023 dan pencairan termin (saya lupa keberapa) proyek Kademan di bulan Agustus 2023 di rekening giro PT FPL, kemudian sekitar Rp766.000.000,00 ditransfer ke rekening mandiri saya untuk selanjutnya saya tarik tunai. Atas uang tersebut, penggunaannya adalah :*

- a. Fee proyek Kademan 10% dari pencairan untuk Pak Rudi atau sebesar Rp102.894.000*
  - b. Diberikan cash kepada Sdr. HENDRA sebesar Rp35.148.000 dan Rp59.500.000 untuk operasional perusahaan*
  - c. Diberikan cash kepada Sdr. DAUS sebesar Rp50.000.000 untuk melunasi hutang proyek*
  - d. Digunakan untuk keperluan SMD Laburan sebesar Rp20.000.000, namun saya tidak mengetahui detail penggunaannya*
  - e. Fee proyek Laburan 3% dari pencairan untuk Sdr. RIADO SINAGA atau sebesar Rp261.000.000*
  - f. Diberikan cash kepada Sdr. HENDRA sebesar Rp150.000.000, namun saya tidak mengetahui penggunaannya*
  - g. Pembayaran agregat sebesar Rp86.521.000*
  - h. Diberikan cash kepada Sdr. FATHUR sebesar Rp86.482.500 (pembayaran material/semen)"*
- Bahwa JPU pada KPK menunjukkan BB Nomor 300 tentang 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik Tunai" dan Saksi membenarkannya

Halaman 212 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penjelasannya dijabarkan dalam keterangan Saksi BAP Saksi point Nomor 11 yakni sebagai berikut;

*"Sekitar tanggal 21 November 2023, saat pencairan ke 4 dan ke 5 Proyek Laburan, saat di kantor, saya menanyakan ke Sdri. DILA "apa saja yang mau di tarik tunai?" , kemudian Sdri. DILA menjelaskan beberapa komponen berikut :*

- 10% Termin 4,5 Rp1.113.141.000 maksudnya adalah fee proyek dari pencairan ke 4 dan ke 5 proyek Laburan, adapun di kertas tersebut saya salah menuliskan angka terminya. Bahwa uang tersebut sudah saya tarik di tanggal 22 November 2023
- Admin termin 5 , 6 sebesar Rp Rp50 juta yang dibayarkan oleh Sdr. HENDRA
- Gaji Proyek maksudnya adalah untuk pegawai di bulan oktober 2023
- 10% termin Oktober akhir Rp508.127.000 yang merupakan termin ke 3, sekitar tanggal 21 November 2023 saya melakukan penarikan lagi sebesar nominal yang sama kemudian saya antar ke rumah Sdr. ABDUL RAMIS.
- Cash PT SAN = Rp300 juta untuk membayar hutang kepada PT SAN
- Sewa Mobil Rp16,2 juta untuk pembayaran sewa mobil
- Pegadaian Rp970 juta untuk mengambil emas yang digadaikan untuk pembayaran hutang aspal PT SAN

*Dapat saksi tambahkan bahwa setiap pencairan termin proyek Laburan, Sdri. DILA dan Sdr. HENDRA meminta saya untuk mengalokasikan 10% sebagai fee untuk Sdr. RIADO SINAGA dan Satker sbb :*

- a. Tgl 19 September 3% atau sebesar Rp261.000.000 (cash)
- b. 4 Oktober 7% atasu sebesar Rp611.222.000 (cash)
- c. 13 Oktober 10% sebesar Rp427.856.000 (cash)
- d. 27 Oktober 10% sebesar Rp508.127.000 (cash)
- e. 22 November 10% sebesar Rp1.113.141.000 (cash)

*Namun setelah penarikan uang termin, saya tidak mengetahui proses penyerahan uangnya"*

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi saat adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Penyidik KPK pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sebagaimana dijelaskan oleh Saksi pada BAP Saksi point Nomor 7 adalah sebagai berikut:

Halaman 213 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- "a. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 seperti biasa saya masuk kerja di PT Fajar Pasir Lestari. Pada sekitar pukul 11.00 saya melihat ada Sdr. AUDY dan Sdr. ANGGA yang sedang ngeprint.*
- b. Sekitar pukul 14.00 WITA saya ke Bank untuk mengambil sejumlah dana untuk Sdr. AYU ANDILA yang katanya merupakan permintaan Sdr. ABDUL RAMIS, selain itu ada pesanan dana juga dari Sdr. HENDRA SUGIARTO dengan total sekitar Rp200 juta. Uang tersebut saya sendiri ambil di Bank Mandiri dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. AYU ANDILA dan Sdr. HENDRA SUGIARTO. Di Kantor PT Fajar Pasir Lestari saya melihat beberapa pegawai Balai/ PU, dan saya mendengar suara Sdr. RIADO SINAGA.*
- c. Pada sekitar pukul 21.30 WITA saya didatangi oleh Penyelidik KPK dengan menunjukkan ID-Card dan Surat Perintah Penyelidikan serta memberitahukan maksud dan tujuan kepada saya. Kemudian saya dibawa ke Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur untuk dimintai keterangan."*

- Bahwa selain pemberian *commitment fee* kepada pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur maka PT. FAJAR PASIR LESTARI juga sering memberikan *commitment fee* ke berbagai pihak Pemerintahan seperti Kepala Dinas ataupun PPTK yang terkait dengan proyek-proyek pekerjaan lainnya yang didapatkan PT. FAJAR PASIR LESTARI selain proyek pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa ABDUL RAMIS:

- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi atau bertanya apapun;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa HENDRA SUGIARTO memberikan pendapat:

- Bahwa paket pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur yang dimenangkan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI untuk tahun anggaran 2023 terdapat sekitar 6 (enam) paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam BAP Saksi point Nomor 24 yakni sebagai berikut:

1. Preservasi Jalan Kuaro - Kademan – Penajam, PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,-,



2. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuario (bms-p2303-3498150), PPK: RIADO SINAGA, tanggal kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,-,
  3. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuario (PJB-P2303-3498637), PPK: RIADO SINAGA, tanggal kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,-,
  4. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas Kuario - Kademan – Penajam (BMS-P-2305-4561612), PPK: RUDY HARTONO, tanggal kontrak: 12 Juni 2023, nilai pekerjaan: Rp1.889.620.000,-,
  5. Peningkatan jalan Simpang batu-laburan (bms-p2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,-,
  6. Penanganan rutin jalan ruas Kuario - Kademan – Penajam (BMS-P2311-8017150), PPK: RIADO SINAGA, tanggal paket dibuat: 19 November 2023, nilai pekerjaan: Rp1.623.269.900,-;
- Bahwa *commitment fee* sebesar 10 % (sepuluh persen) yang dibayarkan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI kepada RACHMAT FADJAR hanya untuk paket pekerjaan Nomor 1, 4, dan 5 sedangkan untuk paket pekerjaan Nomor 2, 3, dan 6 hanya berupa uang ucapan terima kasih saja;

19. **BUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP serta membubuhkan paraf di setiap halaman BAP Saksi;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAMIS adalah pemilik PT. FAJAR PASIR LESTARI dan Saksi bekerja selaku Sopir dari Terdakwa ABDUL RAMIS;

Halaman 215 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemberian uang titipan dari Terdakwa ABDUL RAMIS kepada RACHMAT FADJAR maka Saksi menjelaskan sebagaimana jawaban Saksi pada BAP Saksi point nomor 18 yakni sebagai berikut:

*"Bahwa saya mengetahui terkait dengan pemberian-pemberian uang kepada pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur dari pihak PT FAJAR PASIR LESTARI. Adapun rincian uang tersebut, dapat saya jelaskan sebagai berikut:*

- *Pada sekitar tanggal 13 Januari 2023, saya diperintahkan oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS untuk menyerahkan uang kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp 20.000.000.- yang kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Sdr. RACHMAD FADJAR melalui supir pribadinya yang bernama Sdr. BUDI PRAYITNO di kantor PJN I Kota Samarinda.*
- *Pada sekitar tanggal 18 Januari 2023, saya diperintahkan oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS untuk menyerahkan uang kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp 10.000.000.- yang kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Sdr. RACHMAD FADJAR di kantor PJN I Kota Samarinda.*
- *Pada sekitar tanggal 17 Mei 2023, atas perintah Sdr. ABDUL RAMIS, Sdri. AYU ANDILA transfer uang sebesar Rp.150.000.000,- ke rekening saya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1161166-4. Kemudian saya ambil uang tersebut sebesar Rp150.000.000,- dan dibagi menjadi 2 bagian masing masing Rp. 100 juta dan Rp. 50 juta secara cash di Bank. Setelah itu saya bersama-sama dengan Sdr. ABDUL RAMIS datang ke kantor BBPJN di Balikpapan. Diperjalanan saya diperintahkan oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS untuk menyerahkan uang sebesar 100 juta tersebut kepada Sdr. RACHMAD FADJAR dimana pada saat itu ia mengatakan kepada saya bahwa uang tersebut adalah insetif untuk Sdr. RACHMAD FADJAR atas pekerjaan yang pada BBPJN Kalimantan Timur yang telah dimenangkan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI. Sesampainya di kantor BBPJN Kalimantan Timur Sdr. ABDUL RAMIS masuk ke dalam kantor, Sdr. BUDI PRATIYNO mendatangi saya yang sedang berada dalam mobil. Lalu kemudian saya menyerahkan uang Rp100.000.000,- tersebut kepada Sdr. RACHMAD FADJAR melalui Sdr, BUDI PRAYITNO. Sementara uang sebesar 50 juta tersebut dibawa oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS*

Halaman 216 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 September 2023, Sdr. RACHMAD FADJAR menghubungi saya untuk meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- terkait bantuan dana untuk acara Nusantara Sail 2023 di Kalimantan Timur. Atas permintaan tersebut, saya menyampaikan pesan dan meminta uang kepada Sdr. ABDUL RAMIS selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI. Kemudian, Sdri. AYU ANDILA transfer uang sebesar Rp.50.000.000,- ke rekening saya Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1161166-4. Lalu saya mengambil cash uang sebesar Rp.50.000.000,- di Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Setelah itu, saya memberikan uang sebesar Rp.50Juta kepada Sdr. RACHMAD FADJAR melalui Sdr. BUDI PRAYITNO di kantor BBPJJN Kalimantan Timur, Balikpapan.
- Pada tanggal 9 Oktober 2023, saya diminta Sdr. ABDUL RAMIS untuk menjemputnya di Pelabuhan Semayang, Balikpapan yang selanjutnya diantarkan ke kantor BBPJJN Kalimantan Timur. Pada saat itu, Sdr. ABDUL RAMIS membawa goodie bag dan masuk ke mobil. Sdr. ABDUL RAMIS mengatakan "ini titipan insentif untuk Sdr. RACHMAD FADJAR". Saya mengetahui goodie bag berisikan uang namun saya tidak mengetahui jumlah nominal pastinya. Sesampainya di kantor BBPJJN Kalimantan Timur, Sdr. ABDUL RAMIS keluar mobil dan masuk ke dalam kantor BBPJJN. Tak berselang lama, Sdr. BUDI PRAYITNO (driver Sdr. RACHMAD FADJAR) mengambil goodie bag yang berisi uang tersebut dari saya.
- Kronologis terkait dengan pemberian-pemberian uang kepada Sdr. RACHMAD FADJAR yang merupakan Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJJN) Kalimantan Timur dari pihak PT FAJAR PASIR LESTARI, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - Penyerahkan uang pada sekitar bulan 13 Januari 2023 kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp 20.000.000.-
  - Pada sekitar bulan Januari 2023 saya ditelepon oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS dan mengatakan kepada saya "Tolong ambil uang 20 juta, nanti Dila transfer ke rekeningnya pak BUDI" atas perintah tersebut kemudian saya menjawab "Siap Pak Haji" kemudian setelah itu pembicaraan di telepon selesai.
  - Tidak lama berselang sekitar tanggal 13 Januari 2023, saya mendapat WA dari Sdri. AYU ANDILA yang isi pesannya menyebutkan bahwa

Halaman 217 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah ditransferkan ke rekening bank mandiri atas nama saya dengan nomor 149-00-1161166-4 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan keterangan transaksi “pers bpk”.

- Tidak lama Kemudian saya pergi ke Bank Mandiri dan mengambil secara tunai uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saya simpan di dalam pastik hitam kecil. Setelah uang saya ambil, kemudian saya simpan di mobil bagian depan dan kemudian bergegas pulang.
- Berselang 2 jam kemudian, Sdr. ABDUL RAMIS menelpon lagi dan mengatakan “tolong saya dijemput di Pelabuhan Semayang” kemudian saya menjawab “siap pak Haji” setelah itu perbincangan di teleponpun selesai.
- Selang ½ jam kemudian saya langsung berangkat menuju Pelabuhan Semayang dan kemudian setelah sampai dipelabuhan saya bertemu dengan Sdr. ABDUL RAMIS. Setelah itu kami Bersama sama pergi menuju kantor PJJ I Kota Samarinda.
- Di dalam perjalanan, saya diberitahu oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS uang tersebut adalah sumbangan untuk Sdr. RACHMAD FADJAR.
- Sesampainya di di kantor PJJ I Kota Samarinda, Sdr. H. ABDUL RAMIS turun dari mobil dan langsung masuk ke kantor PJJ I Kota Samarinda bertemu dengan RACHMAT FADJAR.
- Tidak lama kemudian Sdr. BUDI PRAYITNO menghampiri saya dan mengatakan “Pak, saya mau ngambil titipan” kemudian saya menjawab “oh iya mas” sambil saya ambil uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut yang disimpan didalam pastik hitam kecil dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. BUDI PRAYITNO.
- Setelah itu, Sdr. H. ABDUL RAMIS datang menghampiri saya dan masuk ke dalam mobil, kemudian kami Bersama sama pulang. Sebelum pulang saya mengantarkan H. ABDUL RAMIS ke Pelabuhan Semayang. Setelah sampai di Pelabuhan Semayang, saya kemudian pamit kepada H. ABDUL RAMIS untuk pulang ke rumah.
- Penyerahkan uang pada sekitar tanggal 18 Januari 2023 kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp 10.000.000.-
- Pada sekitar tanggal 18 Januari 2023 saya ditelepon oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS dan mengatakan kepada saya “Antarkan uang sumbangan kepada Sdr. RACHMAD FADJAR, Nanti uangnya

Halaman 218 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*ditransfer ke rekening pak BUDI (saya)” atas perintah tersebut kemudian saya menjawab “Siap Pak Haji” kemudian setelah itu pembicaraan di telepon selesai.*

- *Tidak lama kemudian saya langsung pergi ke Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan dan mengambil uang tunai pada rekening saya dengan nomor 149-00-1161166-4 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan keterangan transaksi “kekurangan”.*
- *Setelah itu, dari Balikpapan saya langsung menuju kantor PJN I Kota Samarinda. Sesampainya di PJN I Kota Samarinda kemudian saya langsung menemui Sdr. RACHMAD FADJAR. Pada saat saya bertemu dengan Sdr. RACHMAD FADJAR saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam amplop coklat polos kepada Sdr. RACHMAD FADJAR. Kemudian setelah itu Sdr. RACHMAD FADJAR mengatakan terimakasih dan tidak lama kemudian saya pun langsung Kembali ke Balikpapan.*
- *Penyerahkan uang pada sekitar tanggal 17 Mei 2023 kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)*
- *Pada sekitar Mei tahun 2023 saya ditelepon oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS dan mengatakan kepada saya “Tolong ambil uang 150juta, nanti Dila transfer ke rekeningnya pak BUDI, nanti uangnya dijadikan 2 masing masing 100juta dan 50juta” atas perintah tersebut kemudian saya menjawab “Siap Pak Haji” kemudian setelah Sdr. H. ABDUL RAMIS mengatakan kepada saya “nanti saya dijemput di pelabuhan Semayang” atas permintaan itu kemudian saya menjawab “Siap pak Haji” itu pembicaraan di telepon selesai.*
- *Tidak lama berselang, saya mendapat WA dari Sdri. AYU ANDILA yang isi pesannya menyebutkan bahwa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah ditransferkan ke rekening bank mandiri atas nama saya dengan nomor 149-00-1161166-4, dengan keterangan transaksi “ORDER BOS”.*
- *Tidak lama Kemudian saya pergi ke Bank Mandiri dan mengambil secara tunai uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saya bagi menjadi 2 bagian dengan masing masing Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masing masing disimpan dalam plastik kecil hitam.*



Setelah uang saya ambil, kemudian saya simpan di mobil bagian depan dan kemudian saya langsung menuju Pelabuhan Semayang.

- Sesampainya di Pelabuhan Semayang dan setelah menunggu selama  $\frac{1}{2}$  jam, kemudian saya bertemu dengan Sdr. H. ABDUL RAMIS. kemudian saya diperintahkan untuk mengantarkan Sdr. H. ABDUL RAMIS menuju BBPJJN Kalimantan Timur di Balikpapan.
- Di dalam perjalanan, saya diberitahu oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut adalah insentif untuk Sdr. RACHMAD FADJAR sementara uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Sdr. H. ABDUL RAMIS tidak memberitahu saya peruntukannya. Uang tersebut pada akhirnya dibawa Kembali oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS ke Kabupaten Paser dimana ia tinggal.
- Sesampainya di di kantor BBPJJN Kalimantan Timur di Balikpapan, Sdr. H. ABDUL RAMIS turun dari mobil dan langsung masuk ke kantor BBPJJN Kalimantan Timur di Balikpapan.
- Tidak lama kemudian Sdr. BUDI PRAYITNO menghampiri saya dan mengatakan "Pak, saya mau ngambil titipan" kemudian saya menjawab "oh iya mas" sambil saya ambil uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut yang disimpan didalam pastik hitam kecil dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. BUDI PRAYITNO.
- Tidak berselang lama, Sdr. H. ABDUL RAMIS datang menghampiri saya dan masuk ke dalam mobil, kemudian kami Bersama sama pulang. Saya mengantarkan H. ABDUL RAMIS ke Pelabuhan Semayang. Setelah sampai di Pelabuhan Semayang, saya kemudian pamit kepada H. ABDUL RAMIS untuk pulang ke rumah.
- Penyerahkan uang pada sekitar tanggal 15 September 2023 kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada sekitar tanggal 15 September 2023 saya ditelepon oleh Sdr. RACHMAD FADJAR dan mengatakan kepada saya "Pak, tolong sampaikan kepada Sdr. H. ABDUL RAMIS agar beliau menghadap kepada saya" atas perintah tersebut kemudian saya menjawab "Siap Pak Haji" kemudian setelah itu pembicaraan di telepon selesai.
- Pada saat itu saya langsung menelepon Sdr. H. ABDUL RAMIS dan memberitahukan permintaan Sdr. RACHMAD FADJAR tersebut kepadanya. Atas informasi dari saya tersebut kemudian Sdr. H. ABDUL

Halaman 220 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMIS mengatakan “saya ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan, Pak BUDI sajalah wakili saya” atas perintah tersebut kemudian saya menjawab “Siap Pak Haji” kemudian setelah itu pembicaraan di telepon selesai.

- Kemudian saya menghubungi Sdr. BUDI PRATIYNO (Supir Sdr. RACHMAD FADJAR) untuk mengetahui posisi Sdr. RACHMAD FADJAR dan dari komunikasi tersebut saya mendapatkan informasi bahwa Sdr. RACHMAD FADJAR berada di Kantor Basecamp PT HUTAMA KARYA yang berada di km 13 Kota Balikpapan.
- Sekitar 2 atau 3 jam kemudian, saya berangkat menuju Kantor Basecamp PT HUTAMA KARYA yang berada di km 13 Kota Balikpapan. Sesampainya di Kantor Basecamp PT HUTAMA KARYA yang berada di km 13 Kota Balikpapan saya bertemu dengan Sdr. RACHMAD FADJAR. Dalam pertemuan itu Sdr. RACHMAD FADJAR menyampaikan kepada saya bahwa dia meminta uang sumbangan sebesar Rp.50.000.000,- untuk acara Nusantara Sailing 2023 di Kalimantan Timur. Setelah pertemuan itu, kemudian saya pulang ke rumah.
- Setelah sampai di rumah, kemudian saya menelepon Sdr. H. ABDUL RAMIS dan menyampaikan perihal permohonan sumbangan untuk keperluan Nusantara Sail 2023 tersebut. Pada saat itu, Sdr. H. ABDUL RAMIS mengatakan “Iya pak diusahakan”.
- Kemudian, keesokkan harinya saya mendapat WA dari Sdri. AYU ANDILA yang memberitahukan bahwa uang sebesar 50juta sudah ditransfer kepada rekening bank Mandiri saya dengan nomor 149-00-1161166-4, dengan keterangan transaksi “Orderan”, untuk disampaikan kepada Sdr. RACHMAD FADJAR untuk keperluan Nusantara Sail 2023.
- Tidak lama Kemudian saya pergi ke Bank Mandiri dan mengambil secara tunai uang sebesar 50 juta yang disimpan dalam pastik kecil hitam. Setelah uang saya ambil, saya menghubungi Sdr. BUDI PRAYITNO dan menanyakan posisi Sdr. RACHMAD FADJAR. Saat itu diketahui bahwa posisi Sdr. RACHMAD FADJAR berada di kantor BBPJJN Kalimantan Timur di Balikpapan.
- kemudian setelah itu saya menuju ke kantor BBPJJN Kalimantan Timur di Balikpapan dan Sesampainya di kantor BBPJJN Kalimantan Timur di Balikpapan, saya bertemu dengan Sdr. BUDI PRAYITNO dan langsung

Halaman 221 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan uang Sumbangan untuk acara NUSANTARA SAIL 2023 tersebut turun kepada Sdr. BUDI PRAYITNO.*

- *Tidak lama kemudian saya langsung pulang.*
- *Penyerahkan uang pada sekitar tanggal 9 Oktober 2023 kepada Sdr. RACHMAD FADJAR di dalam Goodie Bag*
- *Pada sekitar tanggal 9 Oktober 2023 saya di WA oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS dan mengirmkan pesan teks kepada saya "Tolong jemput saya di Pelabuhan Semayang" atas perintah tersebut kemudian saya menjawab "Siap Pak Haji" kemudian setelah itu pembicaraan di telepon selesai.*
- *Tidak lama kemudian saya menuju Pelabuhan Semayang. Sesampainya di Pelabuhan Semayang saya bertemu dengan Sdr. H. ABDUL RAMIS yang membawa goodie bag dan masuk ke mobil. kemudian saya diperintahkan untuk mengantarkan Sdr. H. ABDUL RAMIS menuju BBPJN Kalimantan Timur di Balikpapan.*
- *Di dalam perjalanan, saya diberitahu oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS bahwa goodie bag yang ia bawa tersebut adalah insentif untuk Sdr. RACHMAD FADJAR". Saya mengetahui goodie bag berisikan uang namun saya tidak mengetahui jumlah nominal pastinya.*
- *Sesampainya di di kantor BBPJN Kalimantan Timur di Balikpapan, Sdr. H. ABDUL RAMIS turun dari mobil dan langsung masuk ke kantor BBPJN Kalimantan Timur di Balikpapan.*
- *Tidak lama kemudian Sdr. BUDI PRAYITNO menghampiri saya dan mengatakan "Pak, saya mau ngambil titipan" kemudian saya menjawab "oh iya mas" kemudian saya buka pintu mobil bagian belakang dan Sdr. BUDI PRAYITNO mengambil sendiri goodie bag yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS. Setelah itu, Sdr. BUDI PRAYITNO membawa goodie bag tersebut ke mobil milik Sdr. RACHMAD FADJAR.*
- *Tidak berselang lama, Sdr. H. ABDUL RAMIS datang menghampiri saya dan masuk ke dalam mobil, kemudian kami Bersama sama pulang. Diperjalan saya mengantarkan H. ABDUL RAMIS ke Pelabuhan Semayang. Setelah sampai di Pelabuhan Semayang, saya kemudian pamit kepada H. ABDUL RAMIS untuk pulang ke rumah".*
- *Bahwa sebelum memberikan uang kepada RACHMAT FADJAR ataupun melalui Sopirnya yang bernama BUDI PRAYITNO maka Terdakwa ABDUL RAMIS menyuruh AYU ANDILA untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank milik Saksi sehingga Saksi*

Halaman 222 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui tanggal tanggal transaksi penyerahan uang berdasarkan pencarian dari data mutasi di rekening Bank milik Saksi;

- Bahwa semua uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop coklat ataupun goodie bag;
- Bahwa Saksi tidak sungkan bertemu dengan RACHMAT FADJAR meskipun RACHMAT FADJAR adalah seorang pejabat di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur karena memang sering diajak Terdakwa ABDUL RAMIS untuk bertemu dengan RACHMAT FADJAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ABDUL RAMIS sering bertemu dengan RACHMAT FADJAR di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang-uang titipan yang diberikan dari Terdakwa ABDUL RAMIS kepada RACHMAT FADJAR adalah uang untuk sumbangan ataupun insentif dan uang tersebut diberikan karena permintaan dari RACHMAT FADJAR;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 ada tanda tangan kontrak pekerjaan antara PT. FAJAR PASIR LESTARI dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur;
- Bahwa mengenai permintaan uang dari RACHMAT FADJAR terkait NUSANTARA SAIL pada tahun 2023, RACHMAT FADJAR menerangkan kepada Saksi bahwa setiap kontraktor/rekanan pemenang proyek yang diadakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur diharuskan menyumbang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perkontraktor;
- Bahwa selain pemberian kepada RACHMAT FADJAR, Saksi juga pernah melakukan penarikan uang dari rekening Bank milik Saksi yang ditransfer dari rekening Bank milik PT FAJAR PASIR LESTARI sebagaimana dijelaskan Saksi pada BAP Saksi point Nomor 19 yakni sebagai berikut:

"a. Pada sekitar tanggal 02 Mei 2023, atas perintah Sdr. ABDUL RAMIS, Sdr. AYU ANDILA transfer uang sebesar Rp. 114.970.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari PT FAJAR PASIR LESTARI ke rekening pribadi milik saya pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1161166-4. Dapat saya uraikan sebagai berikut:

Halaman 223 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





- 1) Pada sekitar Mei tahun 2023 saya ditelepon oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS dan mengatakan kepada saya "Tolong ambil uang Rp. 114.970.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)" atas perintah tersebut kemudian saya menjawab "Siap Pak Haji" kemudian setelah Sdr. H. ABDUL RAMIS mengatakan kepada saya "nanti saya dijemput di pelabuhan Semayang" atas permintaan itu kemudian saya menjawab "Siap pak Haji" itu pembicaraan di telepon selesai.
  - 2) Tidak lama berselang, saya mendapat WA dari Sdr. AYU ANDILA yang isi pesannya menyebutkan bahwa uang sebesar Rp. 114.970.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut sudah ditransferkan ke rekening bank mandiri atas nama saya dengan nomor 149-00-1161166-4, dengan keterangan transaksi "perjalanan akses ekatalog".
  - 3) Tidak lama Kemudian saya pergi ke Bank Mandiri dan mengambil secara tunai uang sebesar Rp. 114.970.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang saya simpan dalam plastik kecil hitam. Setelah uang saya ambil, kemudian saya simpan di mobil bagian depan dan kemudian saya langsung menuju Pelabuhan Semayang.
  - 4) Sesampainya di Pelabuhan Semayang dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian saya bertemu dengan Sdr. H. ABDUL RAMIS. Kselanjutnya saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 114.970.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dan kemudian saya diperintahkan untuk mengantarkan Sdr. H. ABDUL RAMIS di Balikpapan (saya tidak ingat mengantarkan Sdr. ABDUL RAMIS kemana saat itu).
  - 5) Saya tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Sdr. ABDUL RAMIS.
- b. Pada sekitar tanggal 30 Mei 2023, atas perintah Sdr. ABDUL RAMIS, Sdr. AYU ANDILA transfer uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari PT FAJAR PASIR LESTARI ke rekening pribadi milik saya pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1161166-4. Dapat saya uraikan sebagai berikut:
- 1) Pada sekitar 30 Mei 2023 saya ditelepon oleh Sdr. H. ABDUL RAMIS dan mengatakan kepada saya "Tolong ambil uang Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)" atas perintah



tersebut kemudian saya menjawab "Siap Pak Haji" kemudian setelah Sdr. H. ABDUL RAMIS mengatakan kepada saya "nanti saya dijemput di pelabuhan Semayang" atas permintaan itu kemudian saya menjawab "Siap pak Haji" itu pembicaraan di telepon selesai.

- 2) Tidak lama berselang, saya mendapat WA dari Sdri. AYU ANDILA yang isi pesannya menyebutkan bahwa uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut sudah ditransferkan ke rekening bank mandiri atas nama saya dengan nomor 149-00-1161166-4, dengan keterangan transaksi "pers".
- 3) Tidak lama Kemudian saya pergi ke Bank Mandiri dan mengambil secara tunai uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang saya simpan dalam pastik kecil hitam. Setelah uang saya ambil, kemudian saya simpan di mobil bagian depan dan kemudian saya langsung menuju Pelabuhan Semayang.
- 4) Sesampainya di Pelabuhan Semayang dan setelah menunggu beberapa lama, kemudian saya bertemu dengan Sdr. H. ABDUL RAMIS. Selanjutnya saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dan kemudian saya diperintahkan untuk mengantarkan Sdr. H. ABDUL RAMIS di Balikpapan (saya tidak ingat mengantarkan Sdr. ABDUL RAMIS kemana saat itu) .
- 5) Saya juga tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan oleh Sdr. ABDUL RAMIS"

- Bahwa selain penarikan uang sebagaimana dijelaskan Saksi sebelumnya maka pada tanggal 13 November 2023, Saksi diminta Terdakwa ABDUL RAMIS untuk menjemputnya di Pelabuhan Semayang, Balikpapan yang selanjutnya minta diantarkan ke Kantor Polda Kaltim dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara PT. FAJAR PASIR LESTARI dan PT. SAN. Pada saat itu, Terdakwa ABDUL RAMIS membawa tas berisikan uang sekitar di atas Rp1 Miliar dimana uang tersebut digunakan untuk membayar utang PT. FAJAR PASIR LESTARI kepada PT. SAN.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.



20. BUDI PRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP serta membubuhkan paraf di setiap halaman BAP Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur dan tugas Saksi selaku Sopir dari RACHMAT FADJAR yang sudah bertugas sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah menerima titipan uang untuk diserahkan kepada RACHMAT FADJAR dari Terdakwa ABDUL RAMIS melalui sopirnya yang bernama BUDIONO sebanyak sekitar 4 (empat) kali sebagaimana diterangkan Saksi pada BAP Saksi point nomor 24 yakni sebagai berikut:

*"a. Penerimaan uang dari ABDUL RAMIS melalui BUDIONO pada tanggal 13 Januari 2023, dengan kronologis sebagai berikut:*

- 1) Saya dipanggil oleh RACHMAT FADJAR di ruang kerjanya dan mengatakan kepada saya bahwa "nanti ada stafnya Pak RAMIS mau ketemu kamu, ada titipan tolong diambil". Kemudian saya mengatakan "siap pak". Setelah itu saya kembali standby di Parkiran Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- 2) Sekitar 1 (satu) jam kemudian BUDIONO datang membawa Mobil Vios Warna Putih  
Dengan plat nomor KT 1201 AK. Kemudian BUDIONO mendatangi saya dan menitipkan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan mengatakan "ini ada titipan dari Pak RAMIS untuk Pak FADJAR". Kemudian uang titipan untuk Pak RACHMAT FADJAR saya simpan di Mobil Fortuner warna hitam dengan Plat nomor B 1532 BLR;
- 3) Pada saat pulang dari Kantor menuju rumah, saya menyampaikan kepada RACHMAT FADJAR bahwa uang titipan dari ABDUL RAMIS sudah diterima ada di mobil;

Halaman 226 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



4) Sesampainya di rumah Vila Tamara Blok K5 No.1 Kota Samarinda, kemudian uang titipan dari ABDUL RAMIS melalui BUDIONO tersebut saya simpan di meja kerja RACHMAT FADJAR dan memberitahukannya kepada RACHMAT FADJAR. Dapat saya tambahkan bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh ABDUL RAMIS kepada RACHMAT FADJAR tersebut.

b. Penerimaan uang dari ABDUL RAMIS melalui BUDIONO pada tanggal 17 Mei 2023, dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Saya diberitahu oleh RACHMAT FADJAR bahwa "nanti ada stafnya Pak RAMIS mau ketemu kamu, ada titipan tolong diambil". Kemudian saya mengatakan "siap pak". Setelah itu saya kembali stanby di Parkiran Mobil. Saya tidak ingat persisnya apakah saya di Parkiran Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur di Samarinda atau di Parkiran Kantor BBPJN Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 2) Sekitar 1 (satu) jam kemudian BUDIONO datang membawa Mobil Vios Warna Putih dengan plat nomor KT 1201 AK parkir mendekat dengan Mobil Fortuner Hitam dengan plat B 1532 BLR. Kemudian BUDIONO mendatangi saya dan menitipkan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan mengatakan "ini ada titipan dari Pak RAMIS untuk Pak FADJAR". Kemudian uang titipan untuk Pak RACHMAT FADJAR saya simpan di Mobil Fortuner warna hitam dengan Plat nomor B 1532 BLR;
- 3) Pada saat pulang dari Kantor menuju rumah, saya menyampaikan kepada RACHMAT FADJAR bahwa uang titipan dari ABDUL RAMIS sudah diterima ada di mobil. Kemudian RACHMAT FADJAR hanya mengatakan "Iya";
- 4) Sesampainya di rumah Vila Tamara Blok K5 No.1 Kota Samarinda, kemudian uang titipan dari ABDUL RAMIS melalui BUDIONO tersebut saya simpan di meja kerja RACHMAT FADJAR dan memberitahukannya kepada RACHMAT FADJAR. Dapat saya tambahkan bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh ABDUL RAMIS kepada RACHMAT FADJAR tersebut.





c. Penerimaan uang dari ABDUL RAMIS melalui BUDIONO pada tanggal 15 September 2023, dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Saya diberitahu oleh RACHMAT FADJAR bahwa “nanti ada stafnya Pak RAMIS mau ketemu kamu, ada titipan tolong diambil”. Kemudian saya mengatakan “siapa pak”. Setelah itu saya kembali standby di Parkiran Mobil. Saya tidak ingat persisnya apakah saya di Parkiran Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur di Samarinda atau di Parkiran Kantor BBPJN Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 2) Sekitar 1 (satu) jam kemudian BUDIONO datang membawa Mobil Vios Warna Putih dengan plat nomor KT 1201 AK parkir mendekat dengan Mobil Fortuner Hitam dengan plat B 1532 BLR. Kemudian BUDIONO mendatangi saya dan menitipkan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan mengatakan “ini ada titipan dari Pak RAMIS untuk Pak FADJAR”. Kemudian uang titipan untuk Pak RACHMAT FADJAR saya simpan di Mobil Fortuner warna hitam dengan Plat nomor B 1532 BLR;
- 3) Pada saat pulang dari Kantor menuju rumah, saya menyampaikan kepada RACHMAT FADJAR bahwa uang titipan dari ABDUL RAMIS sudah diterima ada di mobil. Kemudian RACHMAT FADJAR hanya mengatakan “Iya”;
- 4) Sesampainya di rumah Vila Tamara Blok K5 No.1 Kota Samarinda, kemudian uang titipan dari ABDUL RAMIS melalui BUDIONO tersebut saya simpan di meja kerja RACHMAT FADJAR

d. Saya jelaskan penerimaan sejumlah uang dari Sdr. ABDUL RAMIS melalui Sdr. BUDIONO yang ditujukan kepada Sdr. RACHMAT FADJAR pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Sdr. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada saya ketika sedang berada di kantor Balai BBPJN di Balikpapan bahwa nanti akan ada orang yang mengantarkan uang, yaitu Sdr. BUDIONO yang merupakan pegawai Sdr. ABDUL RAMIS selaku pemilik PT FAJAR PASIR LESTARI. Saya diminta untuk mengambilnya titipan uang tersebut dan menyimpannya.





- 2) Sekitar 1 jam kemudian Sdr. BUDIONO melakukan panggilan (missedcall) kepada saya melalui WA, lalu saya chat ke Sdr. BUDIONO "Kami sudah di Balai Balikpapan". Sdr. BUDIONO menjawab "OK Mas, OTW".
- 3) Selanjutnya, 1 jam kemudian saya melihat kendaraan Toyota Vios berwarna putih KT 1201 AK memasuki kantor BBPJJN. Karena saya sudah mengenal mobil tersebut maka saya langsung memindahkan mobil Fortuner warna hitam (BPKB berwarna putih) Nopol B 1532 BLR ke parkiran belakang dimana mobil Vios putih milik Sdr. BUDIONO sudah terparkir.
- 4) Selanjutnya saya menghampiri mobil Vios Sdr. BUDIONO dan Sdr. BUDIONO kemudian membukakan pintu belakang VIOS dan saya mengambil goodiebag berwarna biru berisikan uang, lalu menyimpan goodie bag tersebut di bagasi Fortuner B 1532 BLR milik Sdr. RACHMAT FADJAR.
- 5) Setelah saya menyimpan uang tersebut di bagasi mobil, Sdr. BUDIONO meninggalkan kantor BBPJJN, sementara mobil Fortuner saya pindahkan lagi ke parkiran depan.
- 6) Kemudian pada sore hari saya hendak mengantar Sdr. RACHMAT FADJAR untuk pulang ke rumahnya, dalam perjalanan saya menyampaikan bahwa uang dari Sdr. ABDUL RAMIS sudah diterima dan disimpan di Bagasi belakang.
- 7) Setiba di rumah Sdr. RACHMAT FADJAR di Vila Tamara Blok K5 No.1 saya menyimpan goodie bag berwarna biru tersebut di meja kerja Sdr. RACHMAT FADJAR di ruang tengah.
- 8) Bahwa saya tidak melihat dan tidak diberitahu berapa jumlah uang yang diberikan tersebut, namun menurut saya dari beberapa kali saya menerima uang untuk Sdr. RACHMAT FADJAR, ini yang paling berat"
- Bahwa titipannya berupa amplop ataupun goodie bag yang Saksi ketahui isi amplop ataupun goodie bag adalah berupa uang;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi di atas mengenai penerimaan titipan uang dari Terdakwa ABDUL RAMIS melalui sopirnya Terdakwa ABDUL RAMIS yang bernama BUDIONO yang ditujukan kepada RACHMAT FADJAR sudah bersesuaian dengan keterangan Saksi BUDIONO dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam BAP Saksi BUDIONO point Nomor 18;

Halaman 229 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi hanya pernah bertemu dengan BUDIONO yang merupakan Sopir dari Terdakwa ABDUL RAMIS dalam rangka penerimaan uang titipan dari Terdakwa ABDUL RAMIS hanya sebanyak 4 kali sebagaimana Saksi terangkan sesuai dengan BAP Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, RACHMAT FADJAR pernah menerima sejumlah uang titipan juga dari beberapa rekanan/kontraktor lain selain dari Terdakwa ABDUL RAMIS yakni sebagaimana diterangkan Saksi dalam BAP Saksi point Nomor 11 yaitu sebagai berikut:
  1. Titipan uang dari Sdr. SUMADYO melalui Stafnya yang bernama Sdr. SUR sebanyak 2 kali, seingat Saksi pada tahun 2023 di parkir Kantor Satker PJN Samarinda,
  2. Titipan uang dari Sdr. ZULKARNAIN alias Sdr. NAIN sebanyak 1 kali, seingat Saksi pada tahun 2023 di parkir Kantor Satker PJN Samarinda, diserahkan langsung oleh Sdr. ZULKARNAIN, dan
  3. Titipan uang dari Sdr. HENDRI sebanyak 2 kali, seingat Saksi pada tahun 2023 di rumah Staf Sdr. HENDRI yang beralamat di Jl. Pemuda 1, Samarinda, saat itu Saksi diminta oleh Sdr. HENDRI untuk ke sana mengambil uangnya.
  4. Titipan uang di dalam amplop coklat dari Terdakwa NONO MULYATNO sebanyak 1 kali, seingat Saksi pada tahun 2023, di parkir Kantor BPPJN Balikpapan, diserahkan langsung oleh Sdr. NONO MULYATNO
- Bahwa tidak pernah ada kontraktor/rekanan yang menitipkan uang untuk PPK Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur kepada diri saksi, hanya uang titipan untuk RACHMAT FADJAR saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejumlah uang dari para kontraktor/rekanan tidak pernah dipergunakan RACHMAT FADJAR untuk kegiatan operasional di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur melainkan mempergunakan uang pribadi RACHMAT FADJAR sendiri untuk kegiatan operasional tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan atau alasan pemberian uang dari Terdakwa ABDUL RAMIS, Terdakwa NONO MULYATNO, maupun dari pihak swasta lainnya kepada Sdr. RACHMAT FADJAR ataupun melalui Saksi;

Halaman 230 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui RACHMAT FADJAR selaku Kasatker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur yang memiliki kewenangan yang berhubungan dengan lelang proyek pekerjaan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ABDUL RAMIS selaku Direktur PT. FAJAR PASIR LESTARI (FPL) yang mengerjakan proyek Jalan di Kabupaten Paser yang ada di Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2023, tetapi Saksi tidak mengetahui detail proyeknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa NONO MULYATNO mengerjakan proyek Marka Jalan yang ada di Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2023, tetapi Saksi tidak mengetahui untuk proyek yang mana;
- Bahwa Kasatker PJN Wilayah I sebelumnya adalah ANASTASIA TOTA FRISCA yang mempergunakan mobil yang disewa dari Terdakwa NONO MULYATNO untuk kendaraan operasional sehari-hari di Kantor yang untuk biaya servis mobil sewaan tersebut berasal dari Terdakwa NONO MULYATNO karena memang hal tersebut tanggung jawab dari Terdakwa NONO MULYATNO dengan kisaran nilai Rp1 juta dengan cara Terdakwa NONO MULYATNO mentransfer biaya servisnya kepada Saksi, selain itu Saksi juga menerima uang dari Terdakwa NONO MULYATNO untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian sewa menyewa mobil antara Terdakwa NONO MULYATNO dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur atau tidak;
- Bahwa ada bukti transfer uang di rekening Bank milik Saksi pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp1.500.000,- dari Terdakwa NONO MULYATNO untuk biaya servis mobil Fortuner yang mobilnya dipakai oleh Kasatker PJN Wilayah I sebelumnya adalah ANASTASIA TOTA FRISCA, dan bulan-bulan berikutnya sering ada transfer untuk biaya servis mobil yang hampir setiap bulan ditransfer;
- Bahwa mobil Fortuner warna Hitam dengan Plat B 1532 BLR yang dipakai oleh RACHMAT FADJAR bukanlah fasilitas yang diberikan dari Terdakwa NONO MULYATNO kepada RACHMAT FADJAR dimana mobil tersebut disewa dari Terdakwa NONO MULYATNO;

Halaman 231 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB dan STNK untuk mobil Fortuner warna Hitam dengan Plat B 1532 BLR yang dipergunakan oleh RACHMAT FADJAR;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**21. IR. RACHMAT FADJAR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan dalam BAP, dan keterangan saksi yang saksi sampaikan dalam BAP tersebut adalah keterangan yang benar, tanpa ada arahan, tekanan ataupun paksaan dari Penyidik, dan saksi sudah membaca BAP tersebut kemudian setiap halaman diparaf dan di akhir halaman ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku Kasatker PJN Wilayah 1 BBPJN Kalimantan Timur sejak Bulan Mei 2022.
- Bahwa saksi selaku Kasatker selaku KPA.
- Bahwa Pengguna Anggarannya adalah Kepala Balai.
- Bahwa saat saksi menjadi Kasatker Tahun 2022 yang menjadi Kepala balai adalah Pak Zunaidi hingga Tahun 2023 sekitar Bulan Februari dan kemudian digantikan oleh REIZA SETIAWAN hingga saat ini.
- Bahwa saksi sebelum menjadi Kasatker menjadi PPK 1.4 Tahun 2020 – 2022.
- Bahwa PPK merupakan golongan 3/C dan ada juga yang 3/D sedangkan saksi selaku Kasatker dengan Golongan 3/C
- Bahwa saksi selaku Kasatker membawahi 10 PPK
- Bahwa Terkait dengan tugas pokok dan wewenang saksi selaku Kasatker PJN Wilayah 1 BBPJN Kalimantan Timur, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Sebagai KPA untuk manajer luas dari sepuluh (10) PPK dalam pengendalian Jalan dan Jembatan.
  - b. Memperlancar arus lalu lintas dari ke-sepuluh (10) PPK.
- Adapun terkait dengan struktur kepengurusan Satker PJN 1 Wilayah Kaltim adalah sebagai berikut:
  - a. Kasatker – RACHMAT FADJAR (Saksi Sendiri)
  - b. Asisten Perencanaan – ADI PRISMA
  - c. Asisten Pengawasan – NURYANI
  - d. Asisten BMN – EKO SULISTYO
  - e. PPK 1.1 – RUDY HARTONO

Halaman 232 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PPK 1.2 - GINANJAR HABIB SUPRIADI
- g. PPK 1.3 - RIADO SINAGA
- h. PPK 1.4 – HOTRI HUTAGALUNG
- i. PPK 1.5 – RUDI JAUHARNI
- j. PPK 1.6 – RUSDI SALMAN
- k. PPK 1.7 – HISMAN HADI
- l. PPK 1.8 – FERRY SASTRIAWAN
- m. PPK 1.9 – M. NURUL
- n. PPK 1.10 – TRIBERIAS

- Bahwa pembeda PPK 1.1 hingga 1.10 adalah wilayah kerja nya.
- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL RAMIS, HENDRA SUGIARTO
- Bahwa sepengetahuan saksi ABDUL RAMIS adalah Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI, kalau HENDRA SUGIARTO adalah mantu nya ABDUL RAMIS.
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan ABDUL RAMIS pada Tahun 2020 saat saksi menjadi PPK di Kaltim mengerjakan proyek jalur jalan ke IKN.
- Bahwa NONO MULYATNO saksi kenal sebagai pekerja Marka Jalan perusahaannya bernama CV BAJA SARI, sedangkan CV Wirawan Bhakti dan CV Dua Putra saksi lupa/ tidak pernah mendengarnya.
- Bahwa untuk CV Dua Putra dan CV Wirawan Bhakti sering dipinjam perusahaannya saksi lupa, saksi kenal dengan NONO MULYATNO Tahun 2023 sedangkan namanya sudah lama saksi kenal, sejak saksi sebagai PPK saksi tidak pernah berkontrak dengan NONO MULYATNO karena biasanya pekerjaan Marka Jalan adalah pekerjaan Subkon.
- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL RAMIS untuk Tahun 2023 yang saksi ketahui saat saksi sebagai Kasatker PJN Wilayah 1 Kaltim ada paket kerjaan yang PPK nya RIADO SINAGA dan ada RIADO SINAGA ada paket pekerjaan yang multiyears
- Bahwa berdasarkan Barang Bukti, Paket pekerjaan di BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, yang dikerjakan oleh ABDUL RAMIS yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
  - 1. PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, **PPK: RUDY HARTONO**; Tanggal Paket dibuat:

Halaman 233 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00.

2. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00.

3. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637), Etalase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00.

4. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Mei 2023; Tanggal Kontrak: 12 Juni 2023, Nilai Pekerjaan: Rp1.889.620.000,00.

5. PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00.

- Bahwa dari 5 pekerjaan tersebut proses pengadaannya e-katalog.
- Bahwa dikarenakan ada peraturan Kementerian PU PR, saksi diperlihatkan pekerjaan-pekerjaannya dan saksi diperintahkan oleh pusat untuk mengerjakan e-katalog
- Bahwa tujuan e – katalog bagaimana antisipasi pekerjaan-pekerjaan kritis agar cepat dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk memotong waktu lelang.
- Bahwa dalam proses pengadaan e – katalog dokumen yang melalui saksi selaku Kasatker yaitu dokumen minimal perusahaan-perusahaan yang sudah SLO.

Halaman 234 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam e-katalog ada kepanitiannya, yaitu Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Balai yang terdiri dari Tim PPK, Tim Satker dan dari Tim Balai yang di bidang paket misal di pembangunan di pembangunan, dan di bidang pemeliharaan di bidang pemeliharaan.
- Bahwa Ketua dari Panitia Seleksi sepengetahuan saksi Kepala Bidang Preservasi saat itu adalah Pak Giri.
- Bahwa fungsi Panitia Seleksi bagi perusahaan-perusahaan yang masuk ke aplikasi e-katalog, panitia seleksi yang mencari rekanan-rekanan dalam e-katalog.
- Bahwa tugas PPK yang saksi ketahui adalah yang akan tandatangan kontrak jika sudah ada pemenangnya.
- Bahwa yang memilih penyedia nya adalah Panitia Seleksi.
- Bahwa nanti mereka (Panitia Seleksi) yang merapatkan, dan saksi tidak mengikuti rapat karena saksi tidak mencampuri urusan panitia seleksi.
- Bahwa PT FAJAR PASIR LESTARI ada 5 Paket sebagaimana jawaban saksi diatas, dan saksi mengetahui pemenang dari PPK dan dokumen kontrak saksi melihatnya, bahkan jika sudah ada pemenang, PPK melaporkan pemenangnya kepada saksi dan selanjutnya kira2 minta waktu Kepala Balai untuk ikut menandatangani kontrak
- Bahwa saksi selaku Kasatker berkantor di PJN 1 Samarinda dan di Balikpapan itu Kantor Balai.
- Bahwa kantor saksi ada di Samarinda
- Bahwa awal Tahun 2023, RIADO SINAGA selaku PPK 1.1 mengusulkan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai calon penyedia tidak pernah.
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan oleh Terdakwa ABDUL RAMIS di kantor PJN membahas oleh RIADO SINAGA.
- Bahwa sebelum kontrak saksi tidak pernah bertemu dengan ABDUL RAMIS seingat saksi.
- Bahwa saksi bertemu dengan ABDUL RAMIS setelah penandatanganan kontrak
- Bahwa pada bulan Maret 2023 ada penandatanganan sekitar 6 Miliar, untuk penandatanganan kontrak dengan nilai 49 Miliar dilaksanakan serentak di Balai.
- Bahwa setiap PPK setelah menandatangani kontrak melapor kepada saksi, kadang saksi sempat menghadiri saksi menghadiri

Halaman 235 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan yang PPK lakukan selalu melapor kepada saksi selaku Kasatker
- Bahwa di Bulan Maret saksi pernah bertemu dengan ABDUL RAMIS di Kantor PJN 1 Wilayah Kaltim sebelum atau sesudah kontrak saksi tidak tahu persis. Kalo kontrak yang kecil-kecil setelah kontrak.
- Bahwa dalam Tahun 2023 saksi bertemu dengan ABDUL RAMIS sekitar bulan Maret 2023 dan Agustus 2023.
- Bahwa saksi pada Tahun 2023 saksi tidak sempat melakukan pertemuan dengan PPK saksi seutuhnya
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi tidak pernah mengumpulkan PPK walau tidak lengkap, tetapi kumpul 3 – 5 orang itu biasa.
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan PPK seingat saksi sekali saja pada Bulan Maret 2023 yang hadir saat itu adalah GINANJAR, HOCTRI, RUDY HARTONO, FERI SASTRIAWAN.
- Bahwa saat saksi rapat bertemu dengan PPK PPK tersebut, saksi tidak pernah menyampaikan permintaan fee 10% kepada para penyedia.
- Bahwa terkait 7% dan 3% juga tidak ada
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kewajiban fee yang harus disetorkan kepada Kasatker oleh PPK.
- Bahwa selama saksi menjadi Kasatker pernah menerima uang dari ABDUL RAMIS sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sebelumnya seperti yang disampaikan sesuai BAP saksi adalah sebesar Rp10.000.000,00 ada Rp20.000.000 dan ada Rp 50.000.000 dan ada yang dibawa langsung oleh ABDUL RAMIS sebesar Rp 100.000.000
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama BUDI PRAYITNO yang merupakan Driver saksi dan juga kenal dengan orang yang bernama BUDIONO yaitu supirnya ABDUL RAMIS.
- Bahwa saksi kenal dengan BUDIONO sekitar sejak Tahun 2023.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sesuatu melalui BUDIONO (supir ABDUL RAMIS) uangnya yang bersumber dari ABDUL RAMIS dan saksi pernah perintahkan kepada BUDI PRAYITNO untuk mengambil uang-uang dari BUDIONO, saksi tidak pernah perintahkan BUDIONO tetapi BUDIONO itu tahu supir saksi sehingga yang diserahkan adalah ke pak BUDI (Driver saksi).
- Bahwa BUDIONO yang langsung menyerahkan uang kepada saksi atas perintah ABDUL RAMIS.

Halaman 236 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari BUDI PRAYITNO.
- Bahwa alur pemberian uang yaitu BUDIONO menyerahkan kepada supir saksi BUDI PRAYITNO kemudian sampai pulang ke rumah di Samarinda, disampaikan oleh saksi apa itu dan BUDI PRAYITNO bahwa apa itu dan dijawab ini ada uang tadi diberi oleh BUDIONO (ABDUL RAMIS).
- Bahwa dalam keterangan BUDI PRAYITNO menyampaikan bahwa mau mengambil titipan kepada BUDIONO, saksi tidak pernah memerintahkan supir saksi tetapi saksi terima alasannya karena sudah di rumah, padahal saksi bisa mengembalikan jika tidak memerintahkan BUDI PRAYITNO.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan BUDI PRAYITNO untuk mengambil uang, inisiatif Budi Prayitno tetapi setelah diambil uangnya saksi terima uangnya sebanyak 3 kali.
- ada uang yang saksi terima secara langsung di ruangan saksi yaitu uang yang sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp 50.000.000 dan Rp100.000.000 langsung saksi terima di kantor saksi.
- Bahwa terkait Rp20.000.000 saksi pernah menerima dari BUDI PRAYITNO dan BUDIONO pada Bulan Januari 2023 saksi membenarkannya, saksi di awal menerangkan awal tahun tidak pernah bertemu dengan ABDUL RAMIS tetapi di Januari 2023 saksi pernah menerima uang dari ABDUL RAMIS.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari BUDIONO tetapi tidak pernah bertemu dengan ABDUL RAMIS tetapi didalam telepon pernah berhubungan dengan ABDUL RAMIS yang menyampaikan saksi meminta bantuan untuk kewajiban saksi untuk APH-APH.
- Bahwa untuk APH saksi meminta iuran kepada PPK dan meminta kepada ABDUL RAMIS adalah di awal awal.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 saksi menerima uang langsung dari BUDIONO
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi itu juga dipergunakan untuk operasional.
- Bahwa saksi juga menerima awal Januari 2023 saksi menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 yang saksi terima langsung dari BUDIONO.
- Bahwa pada 17 Mei 2023 saksi membenarkan telah menerima uang Rp100.000.000,00, dalam BAP saksi menerangkan meminta tetapi ABDUL RAMIS datang memberikan kepada saksi.

Halaman 237 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dalam BAP menyampaikan “meminta” dalam persidangan saksi rubah karena dalam BAP saat itu saksi awal OTT, saat itu tidak ada paksaan dari penyidik.
- Bahwa saksi menyampaikan tidak meminta tapi dikasih, tiba-tiba ABDUL RAMIS memberikan uang tidak ada omongan sebelumnya cerita biasa menerangkan pekerjaannya setelah itu ada disampaikan ada sedikit peruntukan untuk saksi.
- Bahwa ABDUL RAMIS harus melapor kepada saksi, saksi tidak paham
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp100.000.000 menurut keterangan saksi di kantor Satker PJN 1 Kaltim di Samarinda berbeda dengan keterangan BUDIONO dan BUDI PRAYITNO di Balikpapan.
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp100.000.000 keterangan saksi seingat saksi di PJN 1 Kaltim Samarinda.
- Bahwa keterangan supir saksi yang menerangkan penerimaannya di Balikpapan saksi sampaikan keterangan supir tidak benar.
- Bahwa saksi juga pernah meminta sumbangan kepada ABDUL RAMIS sebesar Rp50.000.000,00 untuk kegiatan NUSANTARA SAIL.
- Bahwa saksi tidak diperintahkan, tetapi saksi diberikan sponsor-sponsor ini, saat saksi menerima uang Rp 50.000.000 saksi tidak memberikan penerimaan.
- Bahwa kegiatan Nusantara Sail saksi adalah panitia nya dan yang memerintahkan saksi untuk mencari sponsor adalah Kepala Balai Reiza Setiawan.
- Bahwa saksi diperintah untuk mencari sponsor kepada ABDUL RAMIS, ZULKARNAIN, SUMADYO dan tidak semua kontraktor yang tidak berkontrak.
- Bahwa NONO MULYATNO tidak saksi mintakan untuk kegiatan NUSANTARA SAIL karena tidak sampai pikiran saksi untuk meminta kepada NONO MULYATNO
- Bahwa nilai nya saksi berikan brosur nya dan minta diberi dan nilainya semua kontraktor adalah Rp50.000.000,00 sama semua
- Bahwa saksi mintakan kepada kontraktor dan terkumpul Rp150.000.000 dan saksi serahkan kepada panitia, ke nomor rekening panitia.
- Bahwa setelah uang terkumpul seluruhnya, saksi berikan kepada panitia seluruhnya Rp150.000.000,-

Halaman 238 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada panitia saksi lakukan dengan transfer ke rekening masing-masing panitia ada kegiatan gateball, kegiatan selancar dan golf.
- Bahwa saksi menerima uang Rp50.000.000 dari ABDUL RAMIS melalui BUDIONO menerima di Balikpapan di Kantor Balai, kenapa menerima di kantor Balai dikarenakan saat itu saksi ada kegiatan di Kantor Balai di Balikpapan.
- Bahwa saksi lakukan transfer di Balikpapan.
- Bahwa saksi terima lagi uang sebesar Rp600.000.000, pada tanggal 9 Oktober 2023 di sebuah goodiebag.
- Bahwa sebelum pemberian uang sebesar Rp600.000.000 saat itu bertemu di Hotel, pada saat itu saksi ada kegiatan di Hotel di Balikpapan.
- Bahwa yang terima itu adalah supir saksi melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Balai di Balikpapan.
- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp600.000.000 tersebut saksi masukan ke dalam rekening saksi.
- bahwa uang Rp600.000.000 saksi simpan 4 (empat) hari kemudian masuk ke buku tabungan saksi di BNI yang nomor rekening akhirnya 6080.
- Bahwa saksi tidak masukan secara utuh Rp600 Juta tetapi di pecah – pecah
- Bahwa sekitar Bulan Agustus setelah tandatangan kontrak, ABDUL RAMIS menyampaikan kepada saksi : Terimakasih atas kepercayaannya menunjuk perusahaan ABDUL RAMIS, kemudian saat itu ditanya berapa fee nya dan saksi menjawab bapak bekerja saja pak Haji, setelah itu kemudian ada pembicaraan 3%.
- Bahwa fakta tersebut sesudah tandatangan kontrak.
- Bahwa bertemunya sebelum tandatangan kontrak saksi tidak ingat secara persis.
- Bahwa saksi mengatakan : “Pak Haji Nanti KITA 7%, tapi untuk Fee PPK nya 3%” saksi tidak pernah mengatakan demikian.
- Bahwa terkait fee sebesar 10% saksi tidak pernah meminta / mengatakannya.
- Bahwa selain itu tidak ada lagi seingat saksi.
- Bahwa terkait Rp100 Juta yang saksi terima bukan terkait nilai Rp49 Miliar.

Halaman 239 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menerima uang dari NONO MULYATNO dan diserahkan kepada supir saksi, kemudian pada malam hari supir saksi menyerahkan kepada saksi ada dana dari Pak NONO sebesar Rp20.000.000,00 selanjutnya saksi bilang kenapa NONO MULYATNO memberikan uang, kemudian saksi telepon NONO MULYATNO uang apa dan dijawab oleh NONO MULYATNO adalah uang makan-makan.
- Bahwa tetapi uang dari ABDUL RAMIS saksi tidak menanyakan uang apa karena saksi sebelumnya minta ada keperluan ini itu.
- Bahwa saksi bari mengetahui ada CV BAJASARI adalah milik NONO MULYATNO
- Bahwa saksi tidak hapal nama PT nya apa milik NONO MULYATNO
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan NONO MULYATNO via telepon saat itu saksi memanggil ke kantor untuk pembahasan sewa menyewa kendaraan.
- Bahwa dikarenakan pada Tahun 2022 ada sewa menyewa kendaraan 4 unit, selanjutnya setelah penyewaan ada penyewaan kendaraan tetapi belum dibayar asisten saksi yang menyampaikan kepada saksi pak EKO.
- Bahwa EKO dan NONO MULYATNO sewa menyewa kendaraan adalah dari satker sebelumnya
- Bahwa saat saksi masuk ada pergantian kendaraan / penggantian mobil kepada NONO MULYATNO.
- Bahwa saksi yang secara langsung berbicara kepada NONO MULYATNO
- Bahwa buktinya ada sewa menyewa antara saksi dengan NONO MULYATNO, tetapi itu bukan sewa menyewa dan di bendahara itu harian.
- Bahwa jika sewa menyewa adalah kantor yang bayar, saat itu saksi sampaikan bahwa melanjutkan sewa menyewa pada Tahun 2022 dari Kasatker kepada NONO MULYATNO sekitar 386 juta.
- Bahwa uang sewa tersebut dari DIPA dan terdapat SP2D
- Bahwa NONO MULYATNO ada bidang lain yaitu sewa menyewa mobil.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan NONO MULYATNO terkait dana halo-halo sebesar 10% tidak ada.
- Bahwa saksi selaku Kasatker golongan 3C adalah 4.600.000 dan secara keseluruhan sebulan Rp.8.000.000 dan honor-honor saksi sebesar Rp.3.000.000,- sehingga sebulan saksi menerima kurang lebih

Halaman 240 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000 dan saksi tidak ada usaha lain, istri saksi kerja sebagai notaris / PPAT.

- Bahwa saksi menerima uang terima kasih dari para terdakwa.
- Bahwa terkait permintaan 7% kepada ABDUL RAMIS, saksi tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada ABDUL RAMIS.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ABDUL RAMIS adalah orang BONE, saksi juga orang BONE, jika arti KITA adalah maksudnya adalah Bapak.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan : "Pak Haji nanti KITA 7% itu"
- Bahwa untuk sewa mobil adalah Rp386 Juta untuk pembayaran untuk per tahun dengan spesifikasi 4 kendaraan.
- Bahwa 4 mobil dipergunakan oleh saksi dan 3 asisten saksi.
- Bahwa mobil itu digunakan untuk 1 tahun dan sewa bukan proyek.
- Bahwa bisa diperiksa di pa tersebut.
- Bahwa untuk service dan perawatan mobil tersebut oleh NONO MULYATNO.
- Bahwa yang melakukan pembayaran di bagian di kantor adalah ternyata di Tahun 2022 itu berbeda dikarenakan dana nya tidak cukup dan kemudian dilihat mobilisasi pelaksanaan kegiatan saja.
- Bahwa tidak ada permintaan 10%.
- Bahwa pemberian insiatif dari para penyedia jasa.
- Bahwa sewa kendaraan kepada penyedia jasa akan menimbulkan konflik kepentingan.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan tanggapan.

Tanggapan Terdakwa ABDUL RAMIS :

- Terdakwa masalah tidak ada terdakwa tidak bertemu dengan RACHMAT FADJAR membicarakan 7%, Terdakwa katakan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi saat itu disampaikan dari HENDRA SUGIARTO bahwa bertemu dengan saksi di Kantor Satker di ruangan dan ada bahasa : " Nanti KITA 7%, tapi juga tidak sekaligus" dan saat itu terdakwa belum mengiyakan.

Tanggapan Terdakwa HENDRA SUGIARTO :

- Tidak ada Tanggapan.

**22. RIADO SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 241 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan dalam BAP dan keterangan saksi yang saksi sampaikan dalam BAP tersebut adalah keterangan yang benar, tanpa ada arahan, tekanan ataupun paksaan dari Penyidik, dan saksi sudah membaca BAP tersebut kemudian setiap halaman diparaf dan di akhir halaman ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PPK di BPJN wilayah 1 Kalimantan Timur.
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK 1.1 sejak tahun 2020 – Juni 2023, terhitung sejak Juni 2023 saksi menjabat sebagai PPK 1.3 di PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur
- Bahwa yang mengangkat saksi selaku PPK adalah dari Kementerian PU.
- Bahwa Terkait dengan tugas pokok dan wewenang saksi selaku PPK pada Satker PJN 1 Wilayah Katim, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan anggaran yang ditugaskan oleh satker kepada PPK, baik itu pengelolaan keuangan dan pelaksanaan di lapangan.
  - b. Menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa baik secara lelang ataupun e-katalog.
  - c. Menyusun HPS.
  - d. Memilih rekanan pada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di e-katalog.
  - e. Menandatangani kontrak.
  - f. Menyetujui progress pekerjaan yang dilakukan rekanan dan dilaporkan oleh konsultan kepada saksi, untuk proses pencairan termin.
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK 1.1 sejak tahun 2020 – Juni 2023, terhitung sejak Juni 2023 saksi menjabat sebagai PPK 1.3.
- Bahwa struktur organisasi di Balai Kaltim yaitu:
  - a. Kabalai
  - b. Satker PJN 1
  - c. Satker PJN 2
  - d. Satker P2JN
  - e. Satker IKN
  - f. PPK 1,3,4,5,6,7,8,9
- Bahwa atasan saksi adalah Rachmat Fadjar 2022-2023.

Halaman 242 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK 1.1 dan PPK 1.3 di switch / ditukar, saksi menjadi PPK 1.3 yang awalnya PPK 1.1, bahwa yang membedakan adalah manajer ruas nya, jika di PPK 1.1 Kuaro sampai Kerang, kalo PPK 1.3 Kuaro – Penajam yang membeda adalah bertanggungjawab atas ruas nya untuk Kabupaten Kota nya Kuaro ke Penajam masih ada juga masuk ke wilayah Tanah Grogot dan Kabupaten Penajam.
- Bahwa saksi kenal dengan ABDUL RAMIS, NONO MULYATNO dan HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa saksi mengenal ABDUL RAMIS sebagai Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI sedangkan HENDRA SUGIARTO saksi kenal sebagai staf dan menantu ABDUL RAMIS
- Bahwa saksi kenal dengan NONO MULYATNO sebagai pemilik perusahaan diantaranya CV DUA PUTRA dan CV BAJA SARI.
- Bahwa Tahun 2023, saat saksi menjabat sebagai PPK 1.1 saksi pernah berkontrak dengan PT FAJAR PASIR LESTARI yaitu pekerjaan Pemeliharaan Rutin yaitu sehingga jalan tetap berfungsi.
- Bahwa Paket pekerjaan di BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
  1. PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, **PPK: RUDY HARTONO**; Tanggal Paket dibuat: 14 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00.
  2. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00.
  3. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637), Etaslase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket

Halaman 243 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00.

4. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Mei 2023; Tanggal Kontrak: 12 Juni 2023, Nilai Pekerjaan: Rp1.889.620.000,00.

5. PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00.

- Bahwa terkait paket pekerjaan tersebut di atas menggunakan E-Catalogue dengan mata anggaran dari BBPJJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, Kementerian PUPR. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan e-catalogue dikarenakan waktu yang mepet.
- Bahwa tidak dilakukan lelang terbuka karena merupakan wewenang dari pusat maka dari awal dalam DIPA sudah tertulis bahwa metode yang dilakukan adalah metode e-katalog
- Bahwa yang menentukan lelang menjadi e-katalog adalah dari pusat, bahwa tugas e-katalog adalah PPK menjalankan tetapi wewenang untuk menentukan bahwa metode lelang nya adalah melalui e-katalog adalah dari pusat.
- Bahwa kewenangan PPK adalah melaksanakan e-katalog tersebut.
- Bahwa e-katalog mulai berlaku sejak Tahun 2023.
- Bahwa Tahun 2022 belum diberlakukan e-katalog.
- Bahwa dalam e-katalog secara umum yang saksi ketahui secara gamblang adalah seperti membeli belanja barang secara online di toko online, dan penyedia diwajibkan untuk menampilkan etalase-etalase sesuai produk yang dijual, kemudian PPK menilai apa yang dibutuhkan/dilaksanakan, maka disitu saat akhir Tahun 2022, kontraktor sudah diberi pembekalan terkait e-katalog dan Tahun 2022 PPK juga baru diberi pembekalan terkait e-katalog.
- Bahwa sepengetahuan saksi kewenangan jika dibawah Rp 50 Miliar itu masih kewenangan di Balai dan diatas Rp 50 Miliar untuk kepatuhan internal nya ada di ruang lingkup pusat dan sekecil-kecilnya harus ada seijin Balai.

Halaman 244 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PPK ada pembahasan di Satker, kemudian dari Satker ada peneliti di Balai, kemudian setelah di bahas semua maka bisa di e-purchasing, dan hal tersebut harus sudah selesai dibahas baru bisa dilakukan proses e-katalog.
- Bahwa dalam SOP e-katalog harus ada pertimbangan dari atasan sebagaimana SOP saksi membuka dari media / etalase penyedia / kontraktor yang ada di daerah tersebut, jika berhubungan dengan produk2 atas pekerjaan yang dibutuhkan.
- Bahwa terkait dokumen yang saksi laksanakan ada persetujuan atasan saksi yaitu dokumen berupa hasil pembahasan (saksi lupa) di tingkat Balai. Bahwa Ketua nya adalah Kabid Preservasi yang pada saat itu yang bernama Giri Yudhono. Bahwa Kabid nya menyampaikan kepada Kepala Balai dan ada dokumen yang dikeluarkan oleh Ka Balai nama dokumennya adalah Berita Acara Pemeriksaan secara teknis.
- Bahwa saksi selaku PPK sebelum menunjuk perusahaan harus menunggu dokumen tersebut terlebih dahulu.
- Bahwa jika paket-paket 200 jutaan sambil menunggu ijin prinsip saksi meminta sambil melaksanakan dilakukan.
- Bahwa awal mula tiba-tiba PT FAJAR PASIR LESTARI yang ditunjuk terkait 3 paket tersebut diatas yaitu
- PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, **PPK: RIADO SINAGA, ST**; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00.
- PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637), Etalase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, **PPK: RIADO SINAGA, ST**; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00.
- PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, **PPK: RIADO SINAGA, ST**; Tanggal Paket dibuat: 20

Halaman 245 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00.

- Bahwa saksi menunjuk karena awalnya saksi sudah mengenal PT FAJAR PASIR LESTARI, dan ada etalase nya di e – katalog di tanah grogot kemudian peralatan dan sdm potensial untuk mengerjakan proyek tersebut dan waktu hanya 4 bulan sedangkan produknya seluruhnya rigid beton.
- Bahwa kronologis PT FAJAR PASIR LESTARI menjadi pelaksana pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289) yaitu sebagai berikut: (sebagaimana BAP saksi Nomor 11 saksi membenarkannya)
  - a. Bahwa pada awal tahun 2022 Pemkab Paser mengajukan usulan beberapa pekerjaan pembangunan jalan di Kabupaten Paser kepada BBPJJ Kalimantan Timur, salah satunya yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan.
  - b. Bahwa pada awal tahun 2023, setelah DIPA dirilis, saksi selaku PPK pekerjaan tersebut kemudian menyusun HPS berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemkab Paser.
  - c. **Bahwa dari awal saksi memang sudah merencanakan untuk memenangkan PT FAJAR PASIR LESTARI** karena menurut saksi perusahaan tersebut memiliki kualitas yang bagus dan memiliki alat yang lengkap (memiliki *batching plan*) sehingga dalam waktu pelaksanaan yang singkat saksi nilai bahwa PT FAJAR PASIR LESTARI mampu menyelesaikannya.  
**(Bahwa saksi menerangkan selain PT FAJAR PASIR LESTARI ada beberapa perusahaan lain yang memiliki batching plan)**  
**(Bahwa pada saat DIPA Rilis saksi pernah memberitahukan kepada terdakwa ABDUL RAMIS adanya paket pekerjaan)**
  - d. Bahwa saksi kemudian menyampaikan Sdr. ABDUL RAMIS bahwa terdapat beberapa pekerjaan melalui e-katalog salah satunya yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan. Bahwa setahu saksi, Sdr. ABDUL NANANG RAMIS sudah mengetahui terkait pekerjaan tersebut, karena usulannya dari Pemkab Paser. Sdr. ABDUL RAMIS menyampaikan bahwa tertarik dengan pekerjaan tersebut dan menyampaikan kepada saksi untuk berkoordinasi dengan menantunya yaitu Sdr. HENDRA SUGIARTO terkait teknis pada e-katalog.

Halaman 246 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



- e. Bahwa saksi kemudian bertemu dan berkoordinasi dengan Sdr. HENDRA SUGIARTO untuk membahas terkait pengadaan tersebut. Sdr. HENDRA SUGIARTO kemudian menanyakan kepada saksi terkait fee atas pekerjaan tersebut dengan maksud supaya PT FAJAR PASIR LESTARI bisa menjadi pemenangnya. Sdr. HENDRA SUGIARTO berencana akan memberikan fee sebesar 2%-3% dari nilai kontrak bersih. Bahwa saksi mengiyakan besaran fee tersebut dan tidak mempermasalahkan besarnya. Namun saksi tetap mengingatkan supaya Sdr. HENDRA SUGIARTO tetap melaksanakan pekerjaan dengan baik.
- f. Bahwa saksi kemudian mengajukan usulan calon pelaksana pekerjaan tersebut kepada Kasatker yaitu Sdr. RACHMAT FADJAR. Sdr. RACHMAT FADJAR menyampaikan akan membahasnya ditingkat balai. Bahwa saksi juga menyampaikan kepada Sdr. ABDUL NANANG RAMIS supaya menindaklanjuti dengan cara menghadap kepada Sdr. RACHMAT FADJAR, karena atasan langsung saksi (Kasatker/Sdr. RACHMAT FADJAR) yang akan menilai calon pemenang yang saksi usulkan.
- g. Bahwa tidak lama kemudian, saksi menanyakan kepada Sdr. ABDUL NANANG RAMIS apakah sudah bertemu dengan Sdr. RACHMAT FADJAR. Sdr. ABDUL NANANG RAMIS menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sudah menemui Sdr. RACHMAT FADJAR dan Sdr. RACHMAT FADJAR sudah "oke".
- h. Bahwa setelah selesai pembahasan di tingkat Tim Satker dan tingkat Tim Balai usulan saksi untuk memilih PT FAJAR PASIR LESTARI tersebut disetujui dan dituangkan pada berita acara.
- i. Bahwa setelah itu saksi kemudian meminta Sdr. AUDI RACHMADIAN untuk berkoordinasi dengan Sdr. HENDRA SUGIARTO terkait teknis pengadaan pada e-katalog. Saksi juga meminta Sdr. AUDI RACHMADIAN untuk memantau dan mengingatkan Sdr. HENDRA SUGIARTO supaya etalase PT FAJAR PASIR LESTARI item dan syaratnya lengkap dan harganya jangan lebih tinggi dari perusahaan lain supaya dapat kami pilih.
- Bahwa saksi kemudian meminta Sdr. AUDI RACHMADIAN untuk menayangkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan di e-katalog dan memesan etalase PT FAJAR PASIR LESTARI. Setelah melakukan tahapan formal pada e-katalog, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkontrak dengan PT FAJAR PASIR LESTARI untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Batu-Laburan dengan nilai pekerjaan Rp49.780.413.000,00 pada bulan September 2023

- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa kalo ada pekerjaan-pekerjaan di e-katalog karena para terdakwa juga mengetahui ada paket yang diusulkan oleh Pemkab Paser.
- Bahwa sebelum e-katalog saksi bertemu dengan ABDUL RAMIS di kantor PJN 1 Wilayah Kaltim.
- Bahwa saksi menghubungi HENDRA SUGIARTO dan meminta bantuan HENDRA SUGIARTO untuk memeirntahkan ABDUL RAMIS untuk datang dan bertemu dengan saksi.
- Bahwa paket pekerjaan yang disampaikan kepada ABDUL RAMIS, diantaranya paket yang 49 Miliar.
- Bahwa DIPA masuk di Bulan Mei 2023, terhadap pekerjaan yang 49 Miliar.
- Bahwa IJD munculnya setelah adanya instruksi presidan untuk membantu daerah-daerah yang tidak memiliki PAD dalam perbaikan jalan.
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti Nomor 305: 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-033.04.1.498640/2023 tanggal 30 November 2022.
- Bahwa awal mula berkontrak dengan PT FAJAR PASIR LESTARI yaitu Bulan Maret 2023 saat saksi menjadi PPK 1.1.
- Bahwa awal bulan Maret 2023 saksi mendengar dari teman-teman PPK yang lain dan saksi mendengar saat rapat di Bulan Maret 2023 yaitu percepatan-percepatan HPS, percepatan-percepatan pelaksanaan atau e-katalog.
- Bahwa yang memimpin rapat adalah RACHMAT FADJAR.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar permintaan fee 10% oleh Kasatker dari PPK lain.
- Bahwa pada saat saksi berkontrak dengan PT FAJAR PASIR LESTARI 16 Maret 2023 dan 28 Maret 2023, sejak awal saksi selaku PPK menginginkan PT FAJAR PASIR LESTARI memenangkan e-katalog tersebut.
- Bahwa sehingga PT FAJAR PASIR LESTARI berkontrak adalah awalnya Rp. 3,9 Miliar adalah pekerjaan swakelola dan tadinya akan

Halaman 248 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuat masing-masing 200 juta dan melihat pekerjaan tersebut saksi melihat tidak mampu, kemudian Kabalai dan Kasatker menyampaikan tidak mampu dikerjakan karena pekerjaan tambal sulam, kemudian Kabalai dan Kasatker menyampaikan untuk di e-katalog kan saja, kemudian saksi melihat di etalase e-katalog sudah ada PT FAJAR PASIR LESTARI.

- Bahwa sebelum Tahun 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI tidak pernah mengerjakan proyek-proyek di Satker PJN 1 baik Tahun 2022 dan Tahun 2021 dan PT FAJAR PASIR LESTARI tidak pernah berkontrak dengan Satker PJN 1, saksi mengetahui PT FAJAR PASIR LESTARI karena ada masukan dari RUDY HARTONO.
- Bahwa keterangan saksi sebelumnya menerangkan bahwa mengenal dengan ABDUL RAMIS sedangkan keterangan berikutnya saksi menerangkan PT FAJAR PASIR LESTARI tidak pernah berkontrak dengan satker PJN 1, atas hal tersebut saksi menerangkan sepengetahuan saksi PT FAJAR PASIR LESTARI ada pernah berkontrak dengan PPK lain selain saksi sebelum Tahun 2023 dengan metode lelang yaitu PPK RUDY HARTONO.
- Bahwa awal Tahun 2023 saat saksi bertemu dengan ABDUL RAMIS agar disiapkan data-data nya dan didaftarkan di e-katalog.
- Bahwa saksi yang menyuruh ABDUL RAMIS untuk memasukkan data-data nya di e-katalog bukan dari PT FAJAR PASIR LESTARI yang telah ada terlebih dahulu.
- Bahwa proses / caranya yang saksi lakukan dan tim saksi membantu PT FAJAR PASIR LESTARI agar menang dan berkontrak dalam metode e – katalog adalah saksi menyuruh staf saksi bertemu dengan HENDRA SUGIARTO, staf saksi yang bernama AUDI RACHMADIAN.
- Bahwa saksi perintahkan AUDI RACHMADIAN untuk bertemu HENDRA SUGIARTO yaitu saksi perintahkan untuk bertemu sehingga nanti apa-apa pekerjaan yang dibutuhkan ada di e-katalog.
- Bahwa saksi perintahkan kepada AUDI RACHMADIAN untuk berkoordinasi dengan HENDRA SUGIARTO agar semua pekerjaan-pekerjaan item pekerjaan berdasar HPS yang telah disusun oleh saksi ada di dalam daftar e-katalog, agar HENDRA SUGIARTO memasukkan item-item pekerjaan agar dapat dipilih oleh saksi secara keseluruhan.

Halaman 249 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item yang ada di dalam e-katalog sesungguhnya saksi bisa menunjuk perusahaan-perusahaan lain selain PT FAJAR PASIR LESTARI.
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP, alasan saksi menunjuk PT FAJAR PASIR LESTARI yaitu sebelum ditunjuk PT FAJAR PASIR LESTARI saksi melapor kepada atasan saksi agar Satker saksi mengetahui bahwa yang saksi usulkan adalah ABDUL RAMIS.
- Bahwa Kasatker harus tahu dan dipertemukan antara ABDUL RAMIS dengan KASATKER RACHMAT FADJAR yaitu karena pembahasan dan pengajuan tetap di Kasatker dan harus sepengetahuan kasatker.
- Bahwa saksi menyampaikan usulan PT FAJAR PASIR LESTARI kepada Kasatker RACHMAT FADJAR dan saksi menghadapkan terdakwa ABDUL RAMIS dengan RACHMAT FADJAR kemudian setelah itu disetujui oleh Kasatker RACHMAT FADJAR untuk proyek yang 3 Miliar dan proyek yang 49 Miliar.
- Bahwa Kasatker menghadapkan para terdakwa kepada Kabalai saksi tidak mengetahui informasi tersebut.
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan HENDRA SUGIARTO dan saksi pernah juga pernah bertemu dengan ABDUL RAMIS.
- Bahwa HENDRA SUGIARTO pernah menyampaikan kepada saksi setelah ABDUL RAMIS bertemu dengan Kasatker RACHMAT FADJAR dan disampaikan kepada saksi bahwa sudah “oke”.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Rachmat Fadjar menyampaikan atau tidak kepada Kabalai.
- Bahwa pada saat ber proses di e-katalog, saksi memerintahkan AUDI RACHMADIAN agar bertemu dengan HENDRA SUGIARTO, agar HENDRA SUGIARTO memasukkan item-item pekerjaan yang ada dalam HPS agar ada di e – katalog dan dapat dipilih oleh saksi selaku PPK.
- Bahwa terkait nilai kontrak saksi perintahkan kepada AUDI RACHMADIAN agar menginformasikan kepada HENDRA SUGIARTO agar harga nya tidak lebih tinggi / lebih mahal dibandingkan etalase – etalase dari perusahaan lain yang ada dalam e – katalog.
- Bahwa itu berlaku terhadap semua e – katalog yang saksi lakukan yang dimenangkan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI dimana saksi selaku PPK nya, sedangkan untuk PPK RUDY HARTONO sepengetahuan

Halaman 250 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi informasinya juga sama seperti itu, kebanyakan jika tidak dibantu AUDI RACHMADIAN dibantu oleh ANGGA PRATAMA.

- Bahwa dari 5 (lima) pekerjaan yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI item-item di etalase dan ada 2 (dua) paket pekerjaan lain selain PT FAJAR PASIR LESTARI yaitu CV BAJA SARI ada juga CV BUMI KARSA (Kalla Grup) ada juga PT AFTA dan ada juga PT milik SUMADYO.
- Bahwa saat e katalog saksi instruksikan kepada AUDI RACHMADIAN untuk HENDRA datang ke kantor PJN 1 Wil Kaltim saat proses e katalog termasuk saat negosiasi tersebut.
- Bahwa AUDI RACHMADIAN sudah kenal dengan HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa saksi pernah menerima uang terhadap paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI. Bahwa uang yang diberikan kepada saksi tersebut dari PT FAJAR PASIR LESTARI melalui HENDRA SUGIARTO pernah disampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah fee 2-3%, kemudian saksi sampaikan kepada HENDRA SUGIARTO agar bekerja bagus dulu.
- Bahwa fee 2 – 3% yang pertama menyampaikan kepada saksi adalah HENDRA SUGIARTO dan HENDRA SUGIARTO yang menawarkan kepada saksi fee tersebut, awal mulanya kata HENDRA SUGIARTO : “Tenang pak SINAGA nanti akan kami kondisikan”.
- Bahwa pertama saksi yang perintahkan para terdakwa untuk masuk dalam e – katalog, kemudian tiba-tiba di akhir kontraktor HENDRA SUGIARTO yang menawarkan uang fee.
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai yang diberikan kepada HENDRA SUGIARTO persentase nya saksi berdasar nilai uang yang telah saksi terima.
- Bahwa sebagaimana BAP saksi pada poin 13 sebagai berikut:  
“Sebelum saksi memilih PT Fajar Pasir Lestari di e katalog sebagai pemenang di paket pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan, Sdr. HENDRA SUGIARTO pernah menemui saksi di kantor saksi. Dalam pertemuan tersebut Sdr. HENDRA SUGIARTO mengatakan kepada saksi bahwa untuk paket tersebut akan ada uang yang diberikan untuk PPK sebesar 2% - 3% dari nilai kontrak bersih. Dan saksi mengiyakan besaran tersebut dan tetap mengingatkan agar pihak kontraktor tetap bekerja baik dalam pelaksanaannya.”

Halaman 251 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima oleh saksi 2-3% adalah untuk saksi sendiri selaku PPK sedangkan untuk Kasatker ada juga fee nya sedangkan berapa persen saksi tidak mengetahui dan HENDRA SUGIARTO juga tidak memberitahukan.
- Bahwa saksi membenarkan ada fee kepada Kasatker dan saksi mendengar ada fee 7% kepada Kasatker RACHMAT FADJAR yang saksi dengar dari HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa fee 7% disampaikan sendiri oleh PT FAJAR PASIR LESTARI dan sudah ada yang diberikan kepada Kasatker Rachmat Fadjar.
- Bahwa terkait 7% yang bertemu adalah antara penyedia dengan Kasatker langsung, mereka bernegosiasi sendiri.
- Bahwa saksi yang memerintahkan Direktur Abdul Ramis untuk bertemu dengan Kasatker dan hal tersebut tidak dibolehkan sebagaimana dalam SOP.
- Bahwa dari nilai yang saksi terima itu dari HENDRA SUGIARTO, tidak ada yang dari ABDUL RAMIS.
- Bahwa total uang yang diterima oleh saksi dari HENDRA SUGIARTO yaitu sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagaimana dalam BAP Nomor 26 saksi menerangkan:
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari ABDUL NANANG RAMIS dan Sdr. HENDRA SUGIARTO sebagai fee karena telah memenangkan PT FAJAR PASIR LESTARI pada pekerjaan di BBPJJN Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut:
- Pada sekitar akhir Oktober 2023, saksi menerima uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam kresek hitam dari HENDRA SUGIARTO. Penyerahan uang tersebut dilakukan di ruangan saksi di Kantor PJJN Wilayah I di Samarinda.
- Uang tersebut saat ini sudah habis karena saksi gunakan untuk hiburan saksi sendiri digunakan untuk keperluan keluarga di rumah.
- Pada tanggal 23 November 2023, saksi menerima uang tunai sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dalam kresek hitam ditambah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jadi sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. HENDRA SUGIARTO di mess Gg. 45, Tanah Grogot, Kabupaten Paser.
- Bahwa uang yang senilai Rp.20.000.000,00 merupakan uang dari HENDRA SUGIARTO saat itu ada kunjungan dari Kabid untuk

Halaman 252 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional tetapi karena Kabid terlebih dahulu pulang maka uang masih berada di saksi.

- Bahwa uang yang sebesar Rp100.000.000,00 uang tersebut sudah habis dan belum ada saksi kembalikan melalui pihak KPK.
- Bahwa saat OTT itu saksi dibawakan uang oleh HENDRA SUGIARTO sebesar Rp600.000.000,00 pada tanggal 23 November 2023.
- Bahwa sebelum tanggal 23 November 2023 penyerahan uang tersebut, saksi ada komunikasi dengan HENDRA SUGIARTO terkait akan memberikan uang.
- Bahwa untuk yang bulan Oktober 2023 HENDRA SUGIARTO tidak memberitahukan akan memberikan uang, dan saat itu langsung datang dan dalam pertemuan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 kepada saksi dan menyampaikan ini pak Sinaga dan saksi paham bahwa yang dibawa oleh HENDRA SUGIARTO adalah uang.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah uang fee terkait pekerjaan yang sebesar Rp49 Miliar dan HENDRA SUGIARTO ada menyampaikan uang tersebut terkait fee pekerjaan sebesar Rp 49 Miliar.
- Bahwa uang yang diterima saksi pada tanggal 23 November 2023 adalah terkait fee proyek sebesar Rp49 Miliar saat itu sebelum penyerahan uang ada komunikasi terlebih dahulu dari saksi dengan HENDRA SUGIARTO yang dibicarakan adalah saat itu saksi menyampaikan kepada HENDRA SUGIARTO : "Pak Hendra aku mau ke Jakarta, ada duit engga, bisa dibantu engga?" dan dijawab HENDRA SUGIARTO : "datang saja" maksudnya ke mess PU di Tanah Grogot.
- Bahwa di Bulan Oktober dan pada tanggal 23 November 2023, saat saksi menerima fee dari HENDRA SUGIARTO adalah sekitar beberapa hari / minggu setelah pencairan. Nilai pencairannya saksi tidak hapal.
- Bahwa saat saksi bertemu di mess pada tanggal 23 November 2023 saat penyerahan uang dengan HENDRA SUGIARTO saat itu uang didalam keresek dan diserahkan kepada saksi seluruhnya dan saksi terima dan dibuka dan saksi melihat uang yang cukup banyak sebanyak Rp600 juta
- Bahwa setelah saksi buka, saksi tidak sempat menghitung nilainya, saksi menanyakan kepada HENDRA SUGIARTO berapa nilainya dan disampaikan nilainya Rp600 Juta.

Halaman 253 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rp 600 juta tersebut yang diserahkan oleh HENDRA SUGIARTO, saksi mengambil Rp110 juta.
- Bahwa saksi mengambil Rp 110 juta saksi tidak menghitung tetap langsung memasukkannya kedalam tas saksi.
- Bahwa sisanya sekitar Rp500 juta tidak saksi bawa karena saksi mau ke Jakarta dan saksi sampaikan kepada HENDRA SUGIARTO untuk dititip terlebih dahulu.
- Bahwa selain uang sebesar Rp230.000.000 tidak ada uang lagi yang saksi terima seingat saksi.
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp200.000.000,00 setelah uang muka cair pada Bulan September dari HENDRA SUGIARTO saksi membantahnya / tidak mengingatnya.
- Bahwa seingat saksi pada Bulan yang sama yaitu pada Bulan Oktober saksi menerima uang sebesar Rp120.000.000 dan Rp100.000.000 saksi membenarkannya.
- Bahwa pada Tanggal 23 November 2023 saksi menerima uang sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdapat uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saksi membenarkannya dan saat itu saat OTT yang dilakukan oleh KPK.
- Bahwa saksi mengakui menerima uang sebagaimana tersebut dengan rincian Rp120.000.000, Rp100.000.000, Rp110.000.000 dan Rp20.000.000
- Bahwa dalam catatan yang telah diperlihatkan berdasarkan catatan keuangan PT FAJAR PASIR LESTARI adalah sebesar Rp261.000.000, saksi lupa pernah menerima uang sebesar sekitar itu baik Rp200.000.000 atau Rp261.000.000,-
- Bahwa terkait pemberian uang yang Rp600.000.000 saat OTT yang saksi ambil sebesar Rp110.000.000 pembahasan saat itu adalah terkait kontrak yang 49 Miliar.
- Bahwa terkait dengan NONO MULYATNO pekerjaan CV BAJASARI saksi mengetahui, Direkturnya adalah NONO MULYATNO, ada pekerjaan dengan NONO MULYATNO yaitu Marka Jalan senilai Rp 1,1 Miliar dan ada pekerjaan-pekerjaan swakelola saksi memakai bendera NONO MULYATNO
- Bahwa ketika saksi memakai bendera NONO MULYATNO, saksi memberi fee bendera kepada NONO MULYATNO

Halaman 254 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan-pekerjaan tersebut diantaranya preservasi jalan kerang senilai Rp1,1 Miliar dan melalui e-katalog.
- Bahwa proses e – katalog atas pekerjaan yang dimenangkan oleh NONO MULYATNO sama seperti jawaban saksi diatas yaitu dibantu oleh AUDI RACHMADIAN dan dari pihak NONO MULYATNO saksi lupa namanya tetapi proses e – katalog dilakukan di kantor PJN 1 Wil kaltim.
- Bahwa sesuai aturan seharusnya dilaksanakan secara online tetapi yang terjadi dilaksanakan secara offline.
- Bahwa secara SOP seharusnya secara online / tidak bertemu
- Bahwa saksi menerima uang fee dari NONO MULYATNO sebesar Rp150.000.000,00.
- Bahwa ada penerimaan-penerimaan lain yang saksi terima.
- Bahwa uang Rp150.000.000,00 saksi terima uang dari NONO MULYATNO sekitar Bulan November awal, saat itu saksi terima melalui staf saksi yang bernama ANGGA PRATAMA, berdasarkan keterangan ANGGA PRATAMA pada tanggal 14 November 2023 saksi lupa tanggal pasti nya.
- Bahwa ANGGA PRATAMA yang bertemu langsung dengan NONO MULYATNO, saat itu NONO MULYATNO ada menghubungi saksi dan menyampaikan ada yang dititip ke ANGGA PRATAMA.
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan NONO MULYATNO.
- Bahwa terkait bahasa dana halo-halo saksi pernah mendengar terkait agar dititip dana melalui rekening ANGGA PRATAMA tidak ada, dalam pembicaraan NONO MULYATNO yang meminta untuk di transfer melalui ANGGA PRATAMA, saat itu saksi hanya menyampaikan agar dititip sama ANGGA PRATAMA saja.
- Bahwa diperdengarkan rekaman telepon antara saksi dengan NONO MULYATNO.
- Bahwa dalam rekaman tersebut, NONO MULYATNO meminta ijin kepada saksi untuk dana halo-halo tersebut ditransfer ke rekening ANGGA PRATAMA. nanti ANGGA dimintain tolong oleh terdakwa NONO MULYATNO untuk ambil cash dan diserahkan kepada saksi dan disampaikan bahwa uang saksi yang masih ada di NONO MULYATNO ada Rp150 Juta.
- Bahwa pada akhirnya ANGGA menerima cash dari NONO MULYATNO dan dikatakan oleh ANGGA PRATAMA kepada saksi bahwa ada titipan

Halaman 255 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari NONO MULYATNO, saat itu ANGGA PRATAMA menyerahkan kepada saksi di Kantor PJN 1 Wilayah Kaltim.

- Bahwa selain dana sebesar Rp 150 Juta, saksi juga menerima fee dana swakelola sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 30 Juta, Rp 30 Juta dan Rp 20 Juta sehingga total Rp 80 Juta rupiah.
- Bahwa uang total yang diterima oleh dari NONO MULYATNO adalah sebesar Rp 150 Juta ditambah Rp 80 Juta sehingga total Rp 230 Juta, bukannya totalnya sebesar Rp 260 Juta saksi lupa seingat saksi menerima Rp 230 Juta.
- Bahwa saksi ada terkait penerimaan dana swakelola menerima Rp 11 Juta dan Rp 17 Juta saksi lupa tetapi saksi menyampaikan untuk di klarifikasi kepada NONO MULYATNO.
- Bahwa selain uang yang diterima, saksi mendapat fasilitas lain yaitu saksi mendapat fasilitas hotel dari HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa terkait kendaraan saksi tidak mendapat fasilitas.
- Bahwa terkait uang – uang sekitar Rp 260 Juta saksi gunakan untuk yang sekitar Rp 90 juta untuk pekerja swakelola tetapi dikatakan oleh NONO MULYATNO adalah komitmen fee, menurut saksi pekerjaan yang e-katalog dan dari swakelola uang saksi terima dan pencairannya harus memakai bendera nya NONO MULYATNO tetapi di lapangan saksi langsung merekrut orang sekitar.
- Bahwa persentase 3% saksi dapatkan dari karena ada tawaran dari HENDRA SUGIARTO dan kemudian NONO MULYATNO bisa menawarkan 10% bahwa itu merupakan keterangan NONO MULYATNO, bahwa kontraktor paham harus memberikan 10% jika ide nya dari mereka saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa uang fee yang 3% adalah seluruhnya untuk saksi, sedangkan 10% dari NONO MULYATNO karena pekerjaan NONO MULYATNO adalah Rp 1,1 Miliar tetapi NONO MULYATNO memberikan Rp150 Juta karena ada pekerjaan – pekerjaan lain (swakelola).
- Bahwa uang tersebut langsung dikirim oleh NONO MULYATNO dan diterima oleh saksi Rp 150 Juta dan saksi nikmati tidak ada memberikan kepada Rachmat Fadjar.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang 3x kepada Rachmat Fadjar yaitu sebanyak masing-masing sebesar Rp. 27 Juta untuk THR, dan 3x berturut-turut masing2 Rp. 30 Juta kata pak Rachmat Fadjar ada iuran untuk ke seberang, yang dimaksud ke seberang adalah ke Kejaksaan

Halaman 256 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ APH / para penegak hukum dan setiap PPK ada iuran dan saksi memberikan kepada Rachmat Fadjar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah samapi atau tidak ke APH / penegak hukum, saksi hanya mempercayai saja kepada Rachmat Fadjar.
- Bahwa setiap PPK memberikan uang / iuran kepada Rachmat Fadjar tetapi besarnya saksi tidak mengetahui ada di Bulan Mei, Bulan September dan untuk THR pada Bulan April juga iuran yaitu dari semua PPK
- Bahwa sumbangan Nusantara Sail senilai Rp 50 Juta saksi mendengar dari kontraktor nya sendiri yaitu dari HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa untuk NONO MULYATNO ada memberikan iuran saksi tidak mengetahui untuk Nusantara Sail.
- Bahwa kontraktor langsung memberikan langsung kepada Rachmat Fadjar.
- Bahwa NONO MULYATNO tidak dimintakan saksi tidak mengetahui apakah karena nilainya kecil atau bukan.
- Bahwa ada yang meminta sumbangan dari pimpinan saksi terkait NUSANTARA SAIL dirapatkan, seingat saksi tidak dirapatkan tetapi ada panitia nya dan RACHMAT FADJAR yang menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi yang mengusulkan PT FAJAR PASIR LESTARI ke Balai dan ada persetujuan dari Kabalai Reiza Setiawan dan yang koordinasi dengan Kabalai adalah Kasatker untuk approval PT FAJAR PASIR LESTARI.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan ABDUL RAMIS karena sebelum paket Laburan Batu terdapat paket yang lain
- Bahwa terkait paket simpang batu laburan pernah saksi komunikasikan dengan ABDUL RAMIS.
- Bahwa saksi sampaikan : "Pak Haji Ramis sudah tau tidak ada paket yang diusulkan oleh Kabupaten Paser, coba sekalian pak Haji Ramis dicek". Jadi saksi yang pertama kali menyampaikan kepada ABDUL RAMIS adanya proyek pekerjaan tersebut.
- Bahwa sehingga tiba-tiba HENDRA SUGIARTO menawarkan adanya fee sementara saksi yang memberitahukan kepada ABDUL RAMIS, saksi tidak mengetahui persis bagaimana mungkin bisa jadi ABDUL RAMIS yang berbincang dengan HENDRA SUGIARTO

Halaman 257 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENDRA SUGIARTO, saksi menawarkan pekerjaan, untuk fee saksi menyampaikan kepada HENDRA SUGIARTO agar bekerja karena itu instruksi presiden
- Bahwa realisasi pemberian fee tersebut adalah setelah ada progress pekerjaan di setiap termin pencairan/pembayaran
- Bahwa pada saat termin pencairan sudah cair saksi tidak menghubungi, setelah ada pencairan ada HENDRA SUGIARTO menyampaikan kepada saksi ini ada uang – uang dan tidak lagi membahas fee fee.
- Bahwa NONO MULYATNO mengetahui adanya proyek-proyek yang dikerjakan oleh NONO MULYATNO adalah dari saksi dan atau PPK-PPK lain atau dari PU/ Staf / Balai karena NONO MULYATNO sudah lama bekerja dan bukan orang baru di Kaltim.
- Bahwa ada saksi menghubungi kepada NONO MULYATNO terlebih dahulu terkait pekerjaan - pekerjaan marka jalan dikarenakan NONO MULYATNO adalah spesialis marka jalan.
- Bahwa ada pemberian NONO MULYATNO sebesar Rp150.000.000,00 nilai uangnya Rp150 juta itu bukan dari saksi tetapi dari NONO MULYATNO.
- Bahwa pekerjaan swakelola saksi yang berinisiatif untuk menghubungi kepada NONO MULYATNO.
- Bahwa saat saksi pinjam bendera saksi menyampaikan ada bendera CV yang kecil kecil tidak dan kemudian dipakai perusahaan NONO MULYATNO
- Bahwa ada jasa peminjaman bendera dan yang menentukan jasa pinjam bendera adalah NONO MULYATNO.
- Bahwa terkait penunjukkan NONO MULYATNO dasarnya adalah panitia di lakukan di intern satker.
- Bahwa NONO MULYATNO pernah meminta proyek yang untuk marka jalan.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta NONO MULYATNO untuk memberikan komitmen fee sebesar 10% kepada NONO MULYATNO.
- Bahwa pada saat pemilihan yang menentukan pemenang CV BAJASARI adalah saksi selaku PPK
- Bahwa terkait penentuan harga juga saksi yang menentukan, berdasarkan data HPS dan negosiasi.

Halaman 258 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa negosiasi yang dilakukan online dan ada juga pembicaraan-pembicaraan yang secara langsung/offline.
- Bahwa pada saat CV BAJASARI sebagai pemenang proyek terdapat kekurangan dokumen atau dokumennya tidak berlaku lagi tidak ada karena NONO MULYATNO hanya pekerjaan marka jalan
- Bahwa terkait komitmen fee, pekerjaan CV BAJASARI itu penyerahannya setelah pekerjaan selesai baru diserahkan
- Bahwa setelah selesai proyek terdapat Berita Acara dan setelah selesai saksi minta fee kepada NONO MULYATNO.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2023 terkait pencairan uang muka Rp8,7 Miliar, pemberian HENDRA SUGIARTO memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 saksi tidak ingat / tidak mengakui.
- Bahwa dalam keterangan saksi RUDY HARTONO ada menerangkan bahwa ada permintaan fee sebesar 10% dari Rachmat Fadjar / Kasatker yang mana pembagiannya adalah 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker. selanjutnya keterangan ANGGA PRATAMA ada dititipkan barang dari NONO MULYATNO, sehingga saksi agar berpikir ulang dalam memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dengan Rudy Hartono PPK 1.1 dan PPK 1.3 maksud nya adalah dari awal Januari sampai Juni 2023, saksi menjadi PPK 1.1 dan RUDY HARTONO menjadi PPK 1.3 kemudian keluar SK pada Bulan Juni 2023 dari Kementerian dan bergeser saksi menjadi PPK 1.3 dan RUDI HARTONO menjadi PPK 1.1.
- Bahwa RUDY HARTONO saat pemeriksaan di persidangan ada perintah dari Satker untuk meminta fee 10% dan ditindaklanjuti oleh PPK dengan menyampaikan kepada Penyedia Jasa, keterangan saksi RUDY HARTONO tersebut benar.
- Bahwa saksi sendiri yang ditawari oleh Penyedia Jasa 2-3% dan untuk Kasatker Rachmat Fadjar, Kasatker yang bernegosiasi sendiri dengan Penyedia Jasa.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada HENDRA SUGIARTO bahwa agar ABDUL RAMIS yang menghadap kepada Kasatker Rachmat Fadjar.
- Bahwa terjadi kesepakatan antara saksi dan Penyedia Jasa terkait pemberian fee, setelah itu saksi bertanya kepada ABDUL RAMIS apakah sudah bertemu dengan Kasatker dan dijawab sudah oke dan saksi juga bertanya kepada pimpinan saksi Kasatker Pak FAJAR

Halaman 259 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah sudah bertemu dengan ABDUL RAMIS dan dijawab oleh RACHMAT FADJAR yaitu sudah bertemu dan sudah oke.

- Bahwa terkait negosiasi antara penyedia jasa dengan Kasatker yang negosiasi langsung antara Kasatker dengan ABDUL RAMIS.
- Bahwa pada akhirnya di tengah perjalanan saksi mendengar ada fee sebesar 10% dimana saksi selaku PPK 3% dan Kasatker Rachmat Fadjar 7%
- Bahwa saksi terima 3% benar tetapi dalam proyek ABDUL RAMIS proyeknya belum selesai sehingga saksi belum menerima full senilai 3%
- Bahwa simpulan saksi bahwa fee 10% itu ada.
- Bahwa saksi total menerima uang dari CV FAJAR PASIR LESTARI adalah Rp100 Juta dan Rp 120 Juta dan Rp130 Juta sehingga total yang saksi terima versi saksi adalah Rp350 Juta sedangkan ada dugaan saksi menerima uang sebesar Rp550 Juta untuk yang Rp 200 Juta tidak saksi akui.
- Bahwa saksi total menerima uang fee yang bersumber dari NONO MULYATNO adalah sebesar Rp230 Juta sedangkan dugaan saksi menerima uang sebesar Rp260 Juta hanya diakui saksi sebesar Rp230 Juta
- Bahwa rincian penerimaan uang saksi terima dari NONO MULYATNO adalah Rp 150 Juta, Rp 20 Juta, Rp 30 Juta, Rp 30 Juta.
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa NONO MULYATNO memberi totalnya adalah Rp230 Juta bukan Rp260 Juta.
- Bahwa itu uang uang yang diterima adalah fee sebesar 3% dan 7% untuk Kasatker dan menurut informasi yang saksi dengar ada fee sebesar 10%.
- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan tanggapan.  
Terdakwa ABDUL RAMIS :
  - Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya
- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan tanggapan.  
Terdakwa HENDRA SUGIARTO :
  - Bahwa Terdakwa menanggapi tidak benar keterangan saksi jika Terdakwa menawarkan fee sebesar 3%, yang benar adalah saksi yang meminta fee kepada Terdakwa sebesar 3% dan saat itu HENDRA SUGIARTO belum mengiyakan karena harus ada persetujuan dari ABDUL RAMIS.

Halaman 260 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HENDRA SUGIARTO sudah menyerahkan uang sebesar Rp200Juta kepada saksi RIADO SINAGA di Kantor PJN 1 Wilayah Kaltim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ABDUL RAMIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP serta membubuhkan paraf di setiap halaman BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik/Direktur PT. FAJAR PASIR LESTARI dan Komisarisnya adalah istri Terdakwa yang bernama Hj. DARMATASIAH;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik/Komisaris di CV. CAKRAWALA dan Direktornya adalah AYU ANDILA yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SUGIARTO adalah menantu dari Terdakwa ABDUL RAMIS dan merupakan staff di PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa PT. FAJAR PASIR LESTARI berdiri sejak tahun 1979 s/d sekarang dimana sejak tahun 2020 terdapat pergantian pengurus Perusahaan dan ada pergantian kualifikasi Perusahaan menjadi kualifikasi sedang;
- Bahwa PT. FAJAR PASIR LESTARI dulunya bergerak di bidang cipta karya yakni membangun gedung sedangkan sekarang ini bergerak di bidang jalan dan jembatan;
- Bahwa PT. FAJAR PASIR LESTARI pernah mendapatkan proyek pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur serta dari Provinsi Kalimantan Timur yang didapatkan Terdakwa minimal 2 proyek pekerjaan dalam 1 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Maret atau April tahun 2023, PT. FAJAR PASIR LESTARI mendapatkan pekerjaan proyek dari BBPJN Wilayah I Kalimantan Timur yang saat itu Kepala Balainya adalah REIZA SETIAWAN dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I adalah RACHMAT FADJAR dimana PT. FAJAR PASIR LESTARI lokasi kerjanya termasuk Wilayah I di Kalimantan Timur maka itu PT. FAJAR

Halaman 261 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIR LESTARI mendapatkan pekerjaan proyek dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan proyek pekerjaan pada Satuan Kerja lainnya selain Satuan Kerja (Satker) Wilayah I Kalimantan Timur;
- Bahwa RAHMAT FADJAR membawahi 10 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun PPK yang dikenal Terdakwa hanyalah RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO;
- Bahwa Terdakwa mengenal RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO karena mendapatkan proyek pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur yang PPK-nya adalah RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO;
- Bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah Kalimantan Timur yang dimenangkan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI sebagaimana dijelaskan dalam BAP Saksi point Nomor 19 yakni sebagai berikut;
- "Bahwa dapat saya jelaskan terkait dengan paket pekerjaan di BBPJJN Wilayah Kalimantan Timur, yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
- PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00.
- PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00.
- PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637), Etalase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00.
- PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612), Etalase Produk:

Halaman 262 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Mei 2023; Tanggal Kontrak: 12 Juni 2023, Nilai Pekerjaan: Rp1.889.620.000,00.

- PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00.
- Bahwa terkait paket pekerjaan tersebut di atas, saya dapatkan dari pengadaan barang/ jasa dengan menggunakan E-Catalogue dengan mata anggaran dari BBPJN Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR”.
- Bahwa dari 5 paket pekerjaan diatas khusus untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Simpang batu – laburan (BMS-P2308-7282289) diberitahukan oleh RACHMAT FADJAR sedangkan keempat paket pekerjaan lainnya diberitahukan oleh PPK an. RUDY HARTONO dan RIADO SINAGA;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur pada tahun 2023 tersebut adalah dengan metode e-Katalog yang diperkenalkan sejak tahun 2022 dimana pada tahun 2022 ada undangan dari BBPJN untuk pelatihan e-Katalog tersebut, namun untuk proses mengikuti lelang melalui e-Katalog yang mengikutinya adalah Terdakwa HENDRA SUGIARTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui info adanya paket pekerjaan sebelum ditayangkan pada website melalui metode e-Katalog dari AUDI RACHMADIAN (staf Pejabat Pembuat Komitmen 1.1/staf RIADO SINAGA) serta dari staff BBPJN lainnya an. MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur dan disitu Terdakwa bertemu dengan PPK an. RIADO SINAGA, pada saat itu RIADO SINAGA memberitahukan paket proyek pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur sebelum ditayangkan di website;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dibawa PPK an. RIADO SINAGA untuk menghadap RACHMAT FADJAR dalam rangka membicarakan paket

Halaman 263 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa HENDRA SUGIARTO pernah mengatakan kepada Terdakwa ABDUL RAMIS dimana Terdakwa ABDUL RAMIS diminta oleh PPK an. RIADO SINAGA untuk menghadap RACHMAT FADJAR di Samarinda pada saat sebelum tayang paket pekerjaan di website yang berarti jelas belum ada kontrak pekerjaan antara PT FAJAR PASIR LESTARI dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur saat pertemuan antara Terdakwa ABDUL RAMIS dengan RACHMAT FADJAR;
- Bahwa mengenai info adanya paket pekerjaan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur sebelum tayang di website, Terdakwa mengetahuinya terlebih dahulu dari RACHMAT FADJAR baru kemudian dari RIADO SINAGA;
- Bahwa terkait pertemuan Terdakwa dengan RACHMAT FADJAR untuk membicarakan mengenai paket pekerjaan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur dilakukan pada awal tahun 2023 di Samarinda sebelum paket pekerjaan ditayangkan di website yang pada saat itu hanya ada Terdakwa dan RACHMAT FADJAR sebagaimana dijelaskan Terdakwa pada BAP Terdakwa point Nomor 38 yakni “mengenai pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN tersebut yang saya ingat memang pernah pada suatu moment saya bertemu dengan Sdr. RACHMAT FAJAR yang tempatnya saya lupa, apakah di Kantor BBPJN 1 Kaltim yang ada di Balikpapan atau di Kantor Satker BBPJN 1 yang ada di Samarinda. Saat itu Sdr. RACHMAT FAJAR yang menjabat sebagai Kasatker, menunjukkan kepada saya dokumen rencana proyek APBN 2023, yang salah satunya terdapat proyek pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN tersebut. Saat itu Sdr. RACHMAT FAJAR, sambil menunjukkan dokumen di depan saya, mengatakan bahwa “ini ada paket proyek di Kabupaten Paser ada 2 paket, mungkin nanti situ saja yang mengerjakan karena ada di kampung situ. Bahwa selanjutnya saya memerintahkan Sdr. HENDRA SUGIARTO untuk memantau atau menelusuri proyek tersebut, termasuk koordinasi dengan Sdr. AUDI, ANGGA dan lain-lain sehingga kemudian mendapat informasi pada saat proyek tersebut diumumkan yang ternyata

Halaman 264 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan metode E-Katalog, sehingga kemudian saya langsung menyuruh Sdr. HENDRA SUGIARTO untuk mengikuti prosesnya”.

- Bahwa pada saat pertemuan, RACHMAT FADJAR meminta adanya commitment fee sebesar 7 % dari PT. FAJAR PASIR LESTARI yang ditujukan untuk Kita dengan cara mengatakannya “Pak HAJI nanti KITA 7% itu” dimana menurut Terdakwa ABDUL RAMIS Kita disini berarti RACHMAT FADJAR selaku Kasatker, Kepala Balai Besar PJJN an. REIZA SETIAWAN, serta Kepala Bidang Preservasi an. GIRI YUDHONO) sebagaimana dijelaskan Terdakwa pada BAP Terdakwa point Nomor 18, dimana permintaan commitment fee sebesar 7 % datangnnya dari RACHMAT FADJAR bukanlah dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, biasanya commitment fee untuk proyek pekerjaan adalah 10 %, namun saat itu yang diminta oleh RACHMAT FADJAR hanyalah 7 %;
- Bahwa berdasarkan BAP Terdakwa point Nomor 18, ada permintaan commitment fee 3 % dari PPK an. RIADO SINAGA yang hal ini diketahui dari informasi Terdakwa HENDRA SUGIARTO yakni PPK an. RIADO SINAGA meminta commitment fee sebesar 3 % dari Terdakwa ABDUL RAMIS, yang kemungkinan adanya permintaan commitment fee 3 % setelah kontrak kerja antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur dengan PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa HENDRA SUGIARTO, PPK an. RUDY HARTONO meminta commitment fee sebesar 10 % (sepuluh persen) yang diminta saat sudah berkontrak antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur dengan PT. FAJAR PASIR LESTARI sebagaimana dijelaskan Terdakwa pada BAP Terdakwa point Nomor 38;
- Bahwa terkait adanya permintaan commitment fee tersebut maka Terdakwa ABDUL RAMIS mengatakan kepada Terdakwa HENDRA SUGIARTO asalkan pegawai PT. FAJAR PASIR LESTARI bisa digaji dan Kamu bisa makan serta bisa bekerja maka Terdakwa ABDUL RAMIS menyanggupi untuk membayar commitment fee tersebut jadi semua tergantung pada kemampuan dari PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAMIS pernah diberitahukan oleh Terdakwa HENDRA SUGIARTO agar Terdakwa HENDRA SUGIARTO berkoordinasi dengan AUDI RACHMADIAN (staf Pejabat Pembuat

Halaman 265 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen 1.1/staf RIADO SINAGA) terkait dengan proses lelang lewat e-Katalog agar disinkronkan atau disamakan supaya semua syarat dapat dipenuhi oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI sehingga pada saat PT. FAJAR PASIR LESTARI ikut proses lelang paket pekerjaan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah Kalimantan Timur maka Terdakwa dibantu oleh AUDI RACHMADIAN, selain itu karena ikut proses lelang secara online melalui metode e-Katalog yang menurut Terdakwa jaringannya sering mengalami kendala/eror maka untuk ikut proses lelang PT. FAJAR PASIR LESTARI memang dibantu oleh AUDI RACHMADIAN;

- Bahwa terkait 5 paket pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur yang dikerjakan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI, PT. FAJAR PASIR LESTARI sudah dibantu dari awal sekali mulai dari diberitahu/ditawarkan adanya paket pekerjaan yang akan dilelang lewat metode e-Katalog sebelum ditayangkan, kemudian Terdakwa dibantu pada saat proses pelelangan lewat metode e-Katalog oleh AUDI RACHMADIAN, sehingga sampai akhirnya PT. FAJAR PASIR LESTARI ditunjuk sebagai pemenang lelang;
- Bahwa BUDIONO adalah Sopir dari Terdakwa dan BUDI PRAYITNO adalah Sopir dari RACHMAT FADJAR;
- Bahwa terkait pemberian uang kepada RACHMAT FADJAR maka Terdakwa menjawab sebagai dijelaskan dalam BAP Terdakwa point Nomor 22 yakni sebagai berikut:
  - "Sekitar tahun 2023 (saya lupa tanggalnya), Sdr. BUDIONO beberapa kali dimintai uang sebesar Rp.10Juta s.d. Rp.20Juta oleh Sdr. RACHMAD FADJAR untuk kebutuhan operasional acara BBPJJN Kalimantan Timur. Atas permintaan tersebut, Sdr. BUDIONO menyampaikan pesan dan meminta uang kepada saya selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI. Kemudian Sdr. BUDIONO memberikan langsung uang tersebut kepada Sdr. RACHMAD FADJAR di Kantor BBPJJN Kalimantan Timur.
- Pada tanggal 18 Mei 2023, atas perintah saya, Sdri. AYU ANDILA transfer uang sebesar Rp.150Juta ke rekening Sdr. BUDIONO Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1161166-4. Lalu Sdr. BUDIONO mengambil cash uang sebesar Rp.150Juta di Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Setelah itu, Sdr. BUDIONO

Halaman 266 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.100Juta kepada Sdr. RACHMAD FADJAR. Sisa uang sebesar Rp.50Juta, Sdr. BUDIONO lupa penggunaan uang tersebut. Yang pasti Sdr. BUDIONO tidak pernah menerima keuntungan sedikitpun dari proses delivery uang kepada Sdr. RACHMAD FADJAR.

- Pada tanggal 15 September 2023, Sdr. RACHMAD FADJAR menghubungi Pak Budi untuk meminta uang sebesar Rp.50Juta terkait bantuan dana untuk acara Nusantara Sail 2023 di Kalimantan Timur. Atas permintaan tersebut, Sdr. BUDIONO menyampaikan pesan dan meminta uang kepada saya selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI. Kemudian, atas perintah saya, Sdr. AYU ANDILA transfer uang sebesar Rp.50Juta ke rekening saya Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1161166-4. Lalu Sdr. BUDIONO mengambil cash uang sebesar Rp.50Juta di Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Setelah itu, Sdr. BUDIONO memberikan uang sebesar Rp.50Juta kepada Sdr. RACHMAD FADJAR di kantor BBPJJN Kalimantan Timur.
- Pada tanggal 9 Oktober 2023, Sdr. BUDIONO diminta untuk menjemput saya di Pelabuhan Semayang, Balikpapan yang selanjutnya mengantarkan saya ke kantor BBPJJN Kalimantan Timur. Pada saat itu, saya membawa uang sejumlah Rp600Juta dalam goodie bag dan masuk ke mobil. Saya mengatakan kepada Sdr. BUDIONO "ini titipan untuk Sdr. RACHMAD FADJAR". Sdr. BUDIONO mengetahui goodie bag berisikan uang namun saya tidak mengetahui jumlah nominal pastinya. Sesampainya di kantor BBPJJN Kalimantan Timur, saya keluar mobil dan masuk ke dalam kantor BBPJJN. Tak berselang lama, Sdr. BUDI PRAYITNO (driver Sdr. RACHMAD FADJAR) mengambil goodie bag yang berisi uang tersebut".
- Bahwa terkait pemberian uang dari Terdakwa kepada RACHMAT FADJAR sudah sesuai dengan keterangan BUDIONO dan BUDI PRAYITNO pada saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa pada sekitar tanggal 13 Januari 2023, Terdakwa melalui BUDIONO menyerahkan uang kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp20.000.000,- yang kemudian uang diserahkan kepada Sdr. RACHMAD FADJAR melalui supir pribadinya yang bernama Sdr. BUDI PRAYITNO di Kantor PJJN I Kota Samarinda;

Halaman 267 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa melalui BUDIONO menyerahkan uang kepada Sdr. RACHMAD FADJAR sebesar Rp10.000.000,- yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. RACHMAD FADJAR di Kantor PJN I Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa bisa memberikan uang sejumlah 10 juta s/d 20 juta rupiah kepada RACHMAT FADJAR karena uang tersebut diberikan dalam rangka sumbangan saja;
- Bahwa Terdakwa memberikan titipan uang tersebut kepada sopirnya RACHMAT FADJAR yang bernama BUDI PRAYITNO karena takut disadap atau ditangkap bila langsung diberikan kepada RACHMAT FADJAR dan semua uang tersebut diberikan atas permintaan RACHMAT FADJAR;
- Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa kepada RACHMAT FADJAR pada sekitar tanggal 17 Mei 2023 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) menurut Terdakwa bukanlah bagian dari commitment fee namun merupakan uang terima kasih saja atas PT. FAJAR PASIR LESTARI yang mendapatkan paket pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan – Penajam yang uang tersebut diserahkan di Balikpapan karena memang posisi RACHMAT FADJAR ada di Balikpapan sedangkan sisa uang yang sebesar Rp50.000.000,- diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa memang ada sumbangan wajib untuk kegiatan Nusantara Sail pada tahun 2023 sebesar 50 juta rupiah perkontraktor pemenang proyek dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur;
- Bahwa commitment fee yang diberikan Terdakwa langsung kepada RACHMAT FADJAR adalah sejumlah 600 juta rupiah dimana uang tersebut terkait commitment fee untuk proyek pekerjaan peningkatan jalan Simpang batu – laburan dengan Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023 dan Nilai Proyek: Rp49.780.413.000,- dimana proyek tersebut sudah berjalan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa RACHMAT FADJAR mengingatkan Terdakwa untuk memberikan commitment fee sebesar 7 % saat Terdakwa disuruh mengurus Uang Muka untuk proyek pekerjaan peningkatan jalan Simpang batu – laburan;
- Bahwa terdapat pencairan Uang Muka untuk proyek pekerjaan peningkatan jalan Simpang batu – laburan dengan jumlah kurang lebih

Halaman 268 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp8,7 Milyar sehingga Terdakwa menyuruh staffnya untuk menyisihkan uang sebesar 7 % dari Rp8,7 Milyar yang merupakan commitment fee untuk diberikan kepada RACHMAT FADJAR sehingga yang diberikan kepada RACHMAT FADJAR adalah sebesar Rp600.000.000,- yang ditaro dalam goodie bag dimana uang tersebut diserahkan di Kantor BBPJJN di Balikpapan di lantai 1 yang diserahkan oleh BUDIONO kepada BUDI PRAYITNO, sementara Terdakwa bertemu dengan RACHMAT FADJAR secara langsung di Kantor BBPJJN di Balikpapan;

- Bahwa setiap pencairan termin proyek pekerjaan maka PPK an. RIADO SINAGA mendapatkan commitment fee sebesar 3 % yang pemberian uang commitment fee tersebut dilakukan oleh Terdakwa HENDRA SUGIARTO namun Terdakwa ABDUL RAMIS mendapatkan infonya dari Terdakwa HENDRA SUGIARTO sebagaimana dijelaskan Terdakwa dalam BAP Terdakwa point Nomor 22 yakni sebagai berikut:
- "Pemberian Uang kepada RIADO SINAGA
- Pencairan UM
- Sekitar awal September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan UM di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp8,8M. Kemudian atas persetujuan saya sendiri, sebesar 3%, kurang lebih Rp200,000,000.00 merupakan jatah milik Sdr. RIADO SINAGA.
- Pada pertengahan September 2023, Sdr. HENDRA atas perintah saya, memberikan Rp200,000,000.00 tersebut kepada Sdr. RIADO SINAGA di kantor PJJN 1 Samarinda, di ruang kerja Sdr. RIADO SINAGA.
- Sementara untuk pemberian ke Kasatker sebesar 7% dari pencairan, dilakukan oleh saya melalui Sdr. BUDI. Pada saat itu, uang tersebut diminta oleh Sdr. FAJAR (Kasatker PJJN 1 Kaltim) kalau tidak salah dengar untuk dibagikan termasuk kepada pihak Kejati. Adapun pihak Kajati yang dimaksud saya tidak mengingatnya.
- Pencairan Termin I
- Sekitar akhir September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Termin I di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp4,2M. Kemudian atas persetujuan saya sendiri, sebesar 3%, kurang lebih Rp129,000,000.00 merupakan jatah milik PPK Sdr. RIADO SINAGA.

Halaman 269 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Awal Oktober 2023, Sdr. HENDRA atas perintah saya, memberikan Rp120,000,000.00 tersebut kepada Sdr. RIADO SINAGA di kantor PJN 1 Samarinda, di ruang kerja Sdr. RIADO SINAGA.
- Pencairan Termin II
- Sekitar akhir Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Termin II di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp5M. Kemudian atas persetujuan saya sendiri, sebesar 3%, kurang lebih Rp150,000,000.00 merupakan jatah milik Sdr. RIADO SINAGA. Namun karena kekurangan biaya operasional untuk pekerjaan, fee yang diberikan setelah pencairan Termin II hanyalah Rp100,000,000.00 yang sisanya sebesar Rp50,000,000.00 nanti akan diberikan pada saat pencairan termin selanjutnya.
- Seingat saya sekitar akhir bulan Oktober 2023, Sdr. HENDRA atas perintah saya, memberikan Rp100,000,000.00 tersebut kepada Sdr. RIADO SINAGA di kantor PJN 1 Samarinda, di ruang kerja Sdr. RIADO SINAGA.
- Pencairan Termin III dan IV
- Sekitar 21 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Termin III dan Termin IV di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp6,8M untuk termin III dan Rp4,5M untuk termin IV, dengan total pencairan Rp11,3 Miliar. Kemudian atas persetujuan saya sendiri, Sdr. HENDRA memberikan fee sebesar 3%, kurang lebih Rp300,000,000.00 merupakan jatah milik Sdr. RIADO SINAGA. Bahwa selain jatah fee 3% atas pencairan termin III dan IV, Sdr. HENDRA atas perintah saya juga menambahkan Rp50,000,000.00 sebagai pelunasan fee termin sebelumnya. Selain itu, Sdr. HENDRA atas perintah saya juga memberikan pencairan pekerjaan Swakelola atas nama CV. CAKRAWALA yang dipinjam oleh Sdr. RIADO SINAGA dkk untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan di Grogot, dengan nilai Rp165,000,000.00, sehingga uang yang akan saya berikan kepada Sdr. RIADO SINAGA adalah sebesar Rp600,000,000.00.
- Pada tanggal 23 November 2023, Sdr. HENDRA atas perintah saya bertemu dengan Sdr. RIADO SINAGA di mesh Sdr. RIADO SINAGA, yaitu Gg. 45, Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk memberikan uang Rp600,000,000.00 namun setelah bertemu dengan Sdr. RIADO SINAGA, ybs hanya mengambil Rp110,000,000.00 dan sisanya diminta kepada saya untuk disimpan terlebih dahulu karena ybs akan pergi ke

Halaman 270 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, hari Jumat, 24 November 2023. Setelah itu, uang tersebut Sdr. HENDRA simpan kembali di rumah saya.

- Yang meminta uang dalam bentuk komitmen fee sebesar 7% yaitu Sdr. RACHMAD FADJAR selaku Kasatker kepada saya langsung dan komitmen fee sebesar 3% untuk Sdr. RIADO SINAGA selaku PPK pada BBPJN Wilayah Kalimantan Timur, lewat HENDRA”.
- Bahwa CV. CAKRAWALA dipinjam bendera oleh PPK an. RIADO SINAGA untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan di Grogot yang pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh RIADO SINAGA, dengan nilai Rp165,000,000.00 dan Terdakwa tidak pernah memungut bayaran atas pinjam bendera CV. CAKRAWALA yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa seluruh uang yang diberikan kepada RIADO SINAGA adalah sejumlah Rp600.000.000,- yang terdiri dari uang commitment fee sebesar Rp350.000.000,- sedangkan sisanya adalah uang untuk honor RIADO SINAGA yang meminjam bendera CV. CAKRAWALA untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan di Grogot;
- Bahwa seluruh uang sejumlah Rp600.000.000,- rencananya akan diserahkan kepada RIADO SINAGA namun ternyata RIADO SINAGA hanya mengambil sebagian saja yakni sejumlah Rp110.000.000,- untuk biaya anaknya kuliah kemudian RIADO SINAGA mengatakan sisanya sejumlah Rp490.000.000,- akan diambil nanti saja dan dititip kepada Terdakwa HENDRA SUGIARTO sehingga pada akhirnya sisanya sejumlah Rp490.000.000,- tidak jadi diambil oleh RIADO SINAGA dan diambil kembali oleh Terdakwa untuk keperluan proyek pekerjaan;
- Bahwa jumlah commitment fee yang diberikan kepada PPK an. RUDY HARTONO adalah sebesar 10 % yakni sejumlah Rp488.600.000,- yang diberikan dalam beberapa tahap pemberian di bulan April tahun 2023 yang sumbernya dari paket pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan – Penajam (BMS-P2303-3433405), Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,- dimana yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa HENDRA SUGIARTO sehingga Terdakwa tidak mengetahui detail mengenai penyerahan uangnya namun penyerahan uang tersebut atas sepersetujuan Terdakwa ABDUL RAMIS;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SUGIARTO pernah memberitahukan Terdakwa ABDUL RAMIS mengenai commitment fee sebesar 10 % yang diminta RUDY HARTONO sebenarnya bukan untuk diri RUDY

Halaman 271 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO semuanya sendiri saja dimana sebenarnya 3 % untuk diri RUDY HARTONO sedangkan 7 % untuk RACHMAT FADJAR yang berarti hal ini sama seperti permintaan RIADO SINAGA;

- Bahwa beberapa staff di BBPJJN sering diberikan uang oleh Terdakwa dengan kisaran 5 juta, 10 juta atau 20 juta rupiah yang diantaranya diberikan kepada staff BBPJJN an. MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA, AUDI RACHMADIAN, ataupun SULTAN yang biasanya diberikan Terdakwa pada saat pengajuan termin pencairan proyek ataupun karena membantu saat PT. FAJAR PASIR LESTARI IKUT proses lelang,
- Bahwa pada tahun 2023, Terdakwa tidak ingat terkait pemberian uang 215 juta rupiah yang diberikan oleh staff PT. FAJAR PASIR LESTARI yang bernama NUR MILLAH ABUAMIN kepada PPK an. RUDY HARTONO;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa pada BAP Terdakwa point Nomor 36 yakni "Inti pembicaraan saat itu adalah saya menelpon yang bersangkutan dan membahas masalah Helo-helo yang maksudnya adalah luas bisa berarti uang pelicin, atau surat atau orang dalam untuk berbagai urusan. Tapi helo-helo yang saat itu saya bahas adalah menyangkut fee atau keejiban yang besar nya 10 % yaitu untuk Sdr. RACHMAT FAJAR (Kasatker) sebesar 7 % dan Sdr. RIADO SINAGA (PPK) sebesar 3%, pembicaraan selanjutnya adalah menyangkut hal lain" dimana istilah Helo-helo berasal dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyampaikan istilah Helo-helo tersebut juga kepada pihak BBPJJN;
- Bahwa uang yang diberikan kepada pihak BBPJJN adalah uang kas PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa selain commitment fee yang diberikan kepada pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur sebelumnya Terdakwa pernah memberikan commitment fee kepada aparat Pemerintahan lainnya terkait proyek pekerjaan yang lain yang didapatkan PT. FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa setiap pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. FAJAR PASIR LESTARI dalam setiap paket pekerjaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Wilayah I Kalimantan Timur dikerjakan sudah sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang ditentukan atau dipersyaratkan oleh pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional

Halaman 272 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBPJN) Wilayah I Kalimantan Timur dan sudah ada Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan merasa bersalah atas perbuatannya ini serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan Barang Bukti (BB) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan yakni sebagai berikut:

no	uraian barang bukti	no. urut bb	tanggapan Terdakwa
1.	1 (Satu) buah goodie bag kain warna kuning dengan gambar kuda berjumlah 4 buah	500	Terdakwa mengetahui
2.	1 (Satu) buah paper bag warna jingga dengan tulisan "ERHA BEAUTY & HEALTH. REDEFINED"	501	Terdakwa tidak mengetahui
3.	1 (satu) handphone IPHONE 12, model: A2403, S/N: G6TF40V70FOX, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0325 0000 0294 4721 beserta dokumen elektronik di dalamnya milik: ABDUL RAMIS	428	Terdakwa mengetahui
4.	1 (satu) handphone NOKIA, model: TA-1212, IMEI1: 353106110704507, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0025 0000 0696 4614 dan kartu memori Samsung beserta dokumen elektronik di dalamnya milik: ABDUL RAMIS	429	Terdakwa mengetahui
5.	1 (satu) buah buku catatan, yang didalamnya berisi catatan tulisan tangan Tanggal 15 September 2023, fee pak rudy 10% = 102.894.000	216	Terdakwa mengetahui
6.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan Tanggal 15 Sept 2023, Jumat	220	Terdakwa mengetahui
7.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;	123	Terdakwa mengetahui
8.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "15 September 2023 Setor dr Rek mandiri Giro ke Sari Rp766.000.000	298	Terdakwa mengetahui

Halaman 273 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





9.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik Tunai"	300	Terdakwa mengetahui
10.	1 (satu) bundel print out Dokumen PROFIL PERUSAHAAN PT FAJAR PASIR LESTARI, Dimohonkan oleh ABDUL RAMIS, Tanggal Permohonan 2 Agustus 2023, Tanggal Pembayaran 2 Agustus 2023	214	Terdakwa mengetahui
11.	1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 18 Agustus 2023 oleh Tim Pendamping UKI BBPJN Kaltim, berikut lampirannya berupa Kertas Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kronologi Paket Peningkatan Jalan	416	Terdakwa mengetahui
12.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik 2"	299	Terdakwa mengetahui
13.	Uang senilai total Rp400.000.000,00 ( <i>empat ratus juta rupiah</i> ) yang terdiri dari 8.000 ( <i>delapan ribu</i> ) lembar uang pecahan Rp50.000,00 ( <i>lima puluh ribu rupiah</i> ).	481	Terdakwa mengetahui
14.	Uang senilai total Rp20.000.000,00 ( <i>dua puluh juta rupiah</i> ) yang terdiri dari 400 ( <i>empat ratus</i> ) lembar uang pecahan Rp50.000,00 ( <i>lima puluh juta rupiah</i> ).	470	Terdakwa mengetahui

Menimbang bahwa **Terdakwa II HENDRA SUGIARTO**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II HENDRA SUGIARTO sebagai staf di PT Fajar Pasir Lestari dan menantu dari Terdakwa I ABDUL RAMIS yang juga merupakan Direktur PT Fajar Pasir Lestari;
- Bahwa benar pada tahun 2023, PT Fajar Pasir Lestari mengerjakan 5 paket pekerjaan di BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:
  1. PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00;
  2. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150),

Halaman 274 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00;

3. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637),

Etalase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00;

4. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612), Etalase Produk:

Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Mei 2023; Tanggal Kontrak: 12 Juni 2023, Nilai Pekerjaan: Rp1.889.620.000,00;

5. PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina

Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00.

- Bahwa benar dari 5 paket pekerjaan tersebut ada permintaan commitment fee dari PPK RUDY HARTONO dan PPK RIADO SINAGA. Permintaan Commitment fee tersebut disampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO saat melakukan pengurusan uang muka;
- Bahwa Terdakwa II HENDRA SUGIARTO tidak pernah berhubungan dengan RACHMAT FADJAR selaku Kasatker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan RACHMAT FADJAR itupun tidak sengaja, hanya say halo saja;
- Bahwa benar Terdakwa II sering ke kantor PJN 1 Kalimantan Timur mengingat Terdakwa II sering mengurus administrasi pencairan termin;
- Bahwa benar pada awal tahun 2023, sebelum penayangan paket-paket pekerjaan di satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, Terdakwa II diberitahu oleh PPK RUDY HARTONO dan PPK RIADO SINAGA terkait paket-paket pekerjaan yang akan tayang di PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Bahwa benar setelah mendapatkan info tentang paket-paket pekerjaan yang akan tayang di PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II memberitahukannya kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS. Selanjutnya Terdakwa I ABDUL RAMIS juga menginfokan kepada Terdakwa II HENDRA

Halaman 275 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO terkait paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan;

- Bahwa benar Terdakwa I ABDUL RAMIS menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO jika dirinya sudah bertemu dengan RACHMAT FADJAR dan membahas pemberian fee yang diminta oleh RACHMAT FADJAR untuk dilakukan penghitungan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mengikuti sosialisasi yang diadakan PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur terkait dengan sosialisasi proses memasukkan item-item pekerjaan E-Katalog kepada para penyedia jasa;
- Bahwa benar kemudian untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu Laburan, RIADO SINAGA meminta Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk berkoordinasi dengan AUDI RACHMAN selaku staf PPK 1.1/staf RIADO SINAGA;
- Bahwa benar Terdakwa II HENDRA SUGIARTO berkoordinasi dengan AUDI RACHMADIAN dengan cara bertemu di Kantor PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur. Pada saat itu Terdakwa II membawa laptop sendiri untuk membuka aplikasi E-Katalog, AUDI RACHMADIAN juga membawa laptop sendiri untuk membuka aplikasi E-Katalog. Kemudian Terdakwa II dan AUDI RACHMAN saling berhadapan. Lalu intinya AUDI RACHMADIAN menyampaikan kepada Terdakwa II kalau harus murah harganya;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa II dibimbing oleh AUDI RACHMAN dalam melakukan pengisian paket pekerjaan Simpang-Batu Laburan di E-Katalog. Diberikan clue-clue atau kisi-kisi oleh AUDI RACHMADIAN;
- Bahwa benar kemudian dipilihlah PT Fajar Pasir Lestari sebagai penyedia jasa yang melaksanakan 5 paket pekerjaan di PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur;
- Bahwa permintaan fee oleh RUDY HARTONO dan RIADO SINAGA kepada Terdakwa II setelah berkontrak dan pada saat Terdakwa II melakukan pengurusan pencairan uang muka;
- Bahwa kalau RUDY HARTONO meminta fee paket pekerjaan sebesar 10% kalau RIADO SINAGA meminta fee sebesar 2% sampai 3%. Saat itu Terdakwa II tidak berani langsung mengiyakan permintaan fee tersebut karena Terdakwa II harus melaporkan permintaan commitment fee tersebut ke Terdakwa I ABDUL RAMIS dulu;
- Bahwa setelah melaporkan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS lalu realisasinya commitment fee untuk RIADO SINAGA 3% sedangkan commitment fee untuk RUDY HARTONO adalah 10%;

Halaman 276 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap pencairan pembayaran paket pekerjaan kadang-kadang RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO menanyakan terkait fee yang diminta kepada Terdakwa II. Kalau RUDY HARTONO menanyakan fee-nya: "Sudah ada kah?". Sedangkan RIADO SINAGA menanyakan fee-nya dengan berkata: "Sudah ada kah fee-nya? Yang penting pekerjaan selesai dulu.";
- Bahwa kalau terkait pemberian-pemberian kepada RACHMAT FADJAR, Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemberian-pemberian yang Terdakwa II ketahui hanya pemberian kepada PPK RUDY HARTONO dan PPK ke RIADO SINAGA;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pemberian-pemberian yang diterangkan oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS kepada RUDY HARTONO dan RIADO SINAGA;
- Bahwa keterangan tentang pemberian fee kepada RIADO SINAGA telah Terdakwa II tuangkan dalam BAP Tersangka No. 16 yang Terdakwa benarkan sebagai berikut:
- Bahwa Dapat saya jelaskan pemberian fee yang saya berikan kepada Sdr. RIADO SINAGA atas pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan (BMS-P2308-7282289), dengan Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 dan pelaksana pekerjaan PT FAJAR PASIR LESTARI adalah sebesar 3% dari nilai pekerjaan yang saya berikan setiap termin pencairannya, sbb:

## 1. Pencairan UM

*Sekitar awal September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan UM di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp8,8M.*

*Kemudian atas persetujuan Sdr. RAMIS, sebesar 3%, kurang lebih Rp200,000,000.00 merupakan jatah milik Sdr. RIADO SINAGA.*

*Pada pertengahan September 2023, saya memberikan Rp200,000,000.00 tersebut kepada Sdr. RIADO SINAGA di kantor PJN 1 Samarinda, di ruang kerja Sdr. RIADO SINAGA.*

*Sementara untuk pemberian ke Kasatker sebesar 7% dari pencairan, dilakukan oleh Sdr. ABDUL RAMIS. Saya tidak mengetahui detil pemberiannya, namun sepengetahuan saya menurut Sdr. ABDUL RAMIS, uang tersebut diminta oleh Sdr. FAJAR (Kasatker PJN 1 Kaltim) untuk dibagikan termasuk kepada pihak Kejati.*

## 2. Pencairan Termin I

*Sekitar akhir September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Termin I di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp4,2M.*

Halaman 277 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



Kemudian atas persetujuan Sdr. RAMIS, sebesar 3%, kurang lebih Rp129,000,000.00 merupakan jatah milik Sdr. RIADO SINAGA.

Pada Awal Oktober 2023, saya memberikan Rp120,000,000.00 tersebut kepada Sdr. RIADO SINAGA di kantor PJN 1 Samarinda, di ruang kerja Sdr. RIADO SINAGA.

**3. Pencairan Termin II**

Sekitar akhir Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Termin II di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp5M. Kemudian atas persetujuan Sdr. RAMIS, sebesar 3%, kurang lebih Rp150,000,000.00 merupakan jatah milik Sdr. RIADO SINAGA. Namun karena kekurangan biaya operasional untuk pekerjaan, fee yang diberikan setelah pencairan Termin II hanyalah Rp100,000,000.00 yang sisanya sebesar Rp50,000,000.00 nanti akan diberikan pada saat pencairan termin selanjutnya.

Seingat saya sekitar tanggal 27 atau 28 Oktober 2023,2023, saya memberikan Rp100,000,000.00 tersebut kepada Sdr. RIADO SINAGA di kantor PJN 1 Samarinda, di ruang kerja Sdr. RIADO SINAGA.

**4. Pencairan Termin III dan IV**

Sekitar 21 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Termin III dan Termin IV di rekening perusahaan, kurang lebih sebesar Rp6,8M untuk termin III dan Rp4,5M untuk termin IV, dengan total pencairan Rp11,3M. Kemudian atas persetujuan Sdr. RAMIS, sebesar 3%, kurang lebih Rp300,000,000.00 merupakan jatah milik Sdr. RIADO SINAGA. Bahwa selain jatah fee 3% atas pencairan termin III dan IV, saya juga menambahkan Rp50,000,000.00 sebagai pelunasan fee termin sebelumnya. Selain itu, saya juga memberikan pencairan pekerjaan Swakelola atas nama CV. CAKRAWALA yang dipinjam oleh Sdr. RIADO SINAGA dkk untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan di Grogot, dengan nilai Rp165,000,000.00, sehingga uang yang akan saya berikan kepada Sdr. RIADO SINAGA adalah sebesar Rp600,000,000.00.

Pada tanggal 23 November 2023, saya bertemu dengan Sdr. RIADO SINAGA di mesh Sdr. RIADO SINAGA, yaitu Gg. 45, Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk memberikan uang Rp600,000,000.00 namun setelah bertemu dengan Sdr. RIADO SINAGA, ybs hanya mengambil Rp105,000,000.00 dan sisanya diminta kepada saya untuk disimpan terlebih dahulu karena ybs akan pergi ke Jakarta, hari Jumat, 24 November 2023. Setelah itu, uang tersebut saya simpan kembali di rumah saya.

Halaman 278 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dapat saya tambahkan, bahwa terkait uang Rp165,000,000.00 yang saya akan berikan kepada Sdr. RIADO SINAGA merupakan uang pencarian dari pekerjaan atas nama CV. CAKRAWALA (perusahaan grup PT Fajar Pasir Lestari). Bahwa Sdr. RIADO SINAGA dan rekan – rekan PJN 1 Kaltim, meminjam perusahaan CV CAKRAWALA untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala Jembatan di Grogot (saya tidak mengetahui detilnya). Sepemahaman saya pekerjaan tersebut dikelola oleh Sdr. RIADO SINAGA dan staf pengawas yang salah satunya bernama sdr. SULTAN dan mempekerjakan warga sekitar untuk pemeliharaan berkala jembatan tersebut.*

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2023, ANGGA PRATAMA menghubungi Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk melakukan negosiasi dalam aplikasi E-Katalog hingga proses negosiasi disepakati harga dan terbit surat pesanan dan RUDY HARTONO menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
- Bahwa ANGGA PRATAMA menghubungi Terdakwa II atas perintah dari RUDY HARTONO untuk mendampingi Terdakwa II dalam proses lelang E Katalog supaya PT Fajar Pasir Lestari ditunjuk / menjadi pemenang dalam paket pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro Kademan Penajam;
- Bahwa jumlah commitment fee yang diberikan kepada PPK RUDY HARTONO adalah sebesar 10% yakni sejumlah Rp488.600.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II berikan dalam beberapa kali pada bulan April sampai dengan Oktober 2023 di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur atau di Warung Soto Banjar Dekat Jembatan Mahkota Samarinda. Pemberian tersebut Terdakwa II lakukan atas sepersetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS yang sumbernya dari paket pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan – Penajam (BMS-P2303-3433405), Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,- (enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa benar yang menyerahkan fee paket pekerjaan kepada RUDY HARTONO dan RIADO SINAGA adalah Terdakwa II. Terdakwa II Lebih banyak menyerahkannya di kantor PJN Satker Wilayah 1 Kalimantan Timur.
- Bahwa penyerahan terakhir oleh Terdakwa II saat OTT kepada RIADO SINAGA di Mess PU Gang 45 Tanah Grogot karena pada saat itu RIADO SINAGA sedang di lapangan;

Halaman 279 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan yang terakhir yang Terdakwa II berikan kepada RIADO SINAGA, nilainya adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Akan tetapi RIADO SINAGA hanya mengambil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai pemberian terakhir nilai totalnya mencapai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah total hitungan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO yang Terdakwa II laporkan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS;
- Bahwa yang fee pekerjaan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah fee CV Cakrawala yang dipinjam RIADO SINAGA, nilai pencairan dari swakelola setelah itu ditotal dari 3%-nya;
- Bahwa sebenarnya fee terakhir yang diserahkan kepada RIADO SINAGA adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan kekurangan termin 2 sebelumnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena dananya kurang untuk operasional, lalu ada penambahan Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga dijumlah dan dibulatkan seluruhnya adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pemberian total terakhir hingga 600 juta adalah total hitungan Terdakwa II yang kemudian saksi laporkan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS;
- Bahwa benar Terdakwa II janji bertemu dengan RIADO SINAGA di Gang 45, awalnya Terdakwa II yang menelpon RIADO SINAGA. Bahwa malam hari sebelumnya RIADO SINAGA memberitahukan kepada Terdakwa II saat makan malam dengan GIRI YUDHONO ketika ada kunjungan dari GIRI YUDHONO selaku Kabid Preservasi. Terdakwa II setelah makan sekedar berbincang-bincang dengan Terdakwa II. Saat itu ada juga stafnya PPK, Terdakwa II dengan Terdakwa I ABDUL RAMIS, ada konsultan juga. Disitu RIADO SINAGA memberitahukan kepada Terdakwa II kalau besok ia akan ke Jakarta karena anaknya wisuda. Jadi sebelum ke Jakarta, Terdakwa ingin menyerahkan uang fee tersebut kepada RIADO SINAGA;
- Bahwa saat itu bukan fee terakhir karena progress lapangan 68% tapi progres penagihan 66% dibulatkan 70 % belum 100%. Terdakwa II belum menerima full 49 miliar rupiah;
- Bahwa setelah Terdakwa II menelpon RIADO SINAGA lalu Terdakwa II bilang kepada RIADO SINAGA: "Bisa bertemu Bapak di Mess PU?";

Halaman 280 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II menelpon RIADO SINAGA untuk bertemu di Mess PU, Terdakwa II tidak memberitahukan membawa uang karena biasanya RIADO SINAGA sudah paham jika Terdakwa II meminta bertemu RIADO SINAGA untuk menyerahkan uang fee;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa II bertemu dengan RIADO SINAGA di mess PU, Tanah Grogot, Paser, di lokasi kegiatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II bertemu dengan RIADO SINAGA di dalam mess, di ruang tamu. Uang 600 juta rupiah yang Terdakwa II bawa tersebut Terdakwa II bawa dengan godie bag kertas. Kemudian saat bertemu dengan RIADO SINAGA lalu Terdakwa II menjelaskan rincian pemberian fee-nya kepada RIADO SINAGA, lalu setelah memberikan godie bag tersebut kepada RIADO SINAGA, lalu RIADO SINAGA mengambil uang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lalu RIADO SINAGA bilang kepada Terdakwa II: "Titip saja dulu";
- Bahwa RIADO SINAGA tidak ada penyampaian kepada Terdakwa II, kapan akan mengambil sisa uang Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II menyerahkan seluruh godie bag kepada RIADO SINAGA. Lalu RIADO SINAGA membuka godie bag tersebut lalu mengambil uang 110 juta rupiah, kemudian tas berisi sisa uang yang tidak diambil oleh RIADO SINAGA tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II sambil bilang "Titip saja dulu. Buat modal kerja dulu". Terus setelah itu malamnya jam setengah 9 malam ada OTT. Terdakwa II di OTT di rumah Terdakwa II. Terus uang sisanya yang belum Terdakwa II serahkan kepada RIADO SINAGA, diambil oleh KPK;
- Bahwa setelah di BAP di Brimob, Terdakwa II memberitahukan kepada penyidik ada uang fee yang belum Terdakwa II serahkan kepada RIADO SINAGA. Dimana uang tersebut disimpan oleh istri Terdakwa II yang rencananya akan digunakan untuk modal kerja kegiatan lain;
- Bahwa karena paket pekerjaan ini waktunya mepet, maka Terdakwa II sempat was-was dengan adanya OTT kemaren yang dapat menyebabkan pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa benar ada penyerahan-penyerahan uang juga kepada MUHAMMAD ANGGA PUTRA dan AUDI RACHMADIAN sebagaimana keterangan Terdakwa I ABDUL RAMIS;

Halaman 281 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 13 September 2023 PT Fajar Lestari menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS atas pencairan uang termin II sebesar Rp5.081-265.872,00;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di depan parkir dealer Suzuki sebelah kantor PT Fajar Pasir Lestari Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada AUDI RACHMADIAN;
- Bahwa benar dalam rentang waktu September 2023 sampai dengan November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS, memberikan fee sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim kepada SULTAN;
- Bahwa benar Terdakwa II pernah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada GIRI YUDHONO tapi Terdakwa II sampaikan kepada RIADO SINAGA. Waktu itu RIADO SINAGA meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II yang kata RIADO SINAGA digunakan untuk diberikan kepada GIRI YUDHONO selaku Kabid Preservasi. Selain itu biaya saat pertemuan malam malam dengan GIRI YUDHONO, PPK, dan staf yang membayar/ yang membiayai adalah Terdakwa II. Makannya waktu OTT kemarin ada uang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah uang untuk GIRI YUDHONO yang dibawa RIADO SINAGA, serta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang untuk ANGGA atau MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA;

Halaman 282 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada RIADO SINAGA untuk diberikan kepada GIRI YUDHONO saat pertemuan makan malam dengan GIRI YUDHONO dan staf PPK serta pegawai PJN Satker Wilayah I Kaltim lainnya sekitar tanggal 22 November 2023;
- Bahwa uang Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang untuk ANGGA atau MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA, itu adalah sisa uang yang untuk AUDI Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Yang Terdakwa II baca di BAP itu sisanya adalah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian keuangan PT Fajar Pasir Lestari adalah istri Terdakwa II, AYU ANDILA. Stafnya NUR NOVIDA SARI. Setiap pencairan keuangan melalui NUR NOVIDA SARI. NUR NOVIDA SARI yang mengeluarkan dana-dana dari perusahaan. Tapi biasanya Terdakwa II juga meminta kepada NUR NOVIDA SARI untuk menyisihkan uang perusahaan buat jaga-jaga kalau operasional di lapangan kurang Termasuk uang-uang yang digunakan untuk pemberian fee adalah dari uang perusahaan PT FPL dari paket-paket pekerjaan yang didapat, tidak ada uang pribadi;
- Bahwa benar sebelum E-Katalog tayang, Terdakwa II mendapatkan HPS dari AUDI. Yang paket pekerjaan Simpang Batu Laburan. Yang 4 paket pekerjaan lainnya, Terdakwa II tidak mendapatkan HPS sebelum E-katalog tayang;
- Bahwa Terdakwa II mendapatka informasi HPS dari AUDI dalam bentuk soft copy;
- Bahwa benar kemudian ada informasi dari AUDI kalau ada dokumen yang kurang lengkap yaitu SBU atau screenshoot-an NIB;
- Bahwa SBU sudah perpanjangan dan sudah Terdakwa II upload di E-Katalog;
- Bahwa kepada Terdakwa II ditunjukkan BB No. 216 berupa 1 (satu) buah buku catatan, yang didalamnya berisi catatan tulisan tangan Tanggal 15 September 2023, fee pak rudy 10% =102.894.000:

19 Sep 23		
Fee Pak Rudy 10%	=	102.894.000
Fee	=	35.148.000
Fee	=	59.900.000
Admin smd	=	20.000.000
Fee Pak Naga 3%	=	261.000.000
Andi Prisma	=	150.000.000
Dana Agregat	=	86.521.000

Halaman 283 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan dan mengetahui dokumen BB tersebut adalah catatan fee untuk RUDY HARTONO dan RIADO SINAGA;
- Bahwa benar di dalam catatan tersebut, fee untuk RIADO SINAGA adalah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) akan tetapi kondisi di lapangan dananya kurang karena untuk operasional, maka dana yang diserahkan kepada RIADO SINAGA hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kepada Terdakwa II diperlihatkan BB No. 220 berupa 1 (satu) bundel catatan tulisan tangan Tanggal 15 Sept 2023, Jumat:

15 Sept 23, Jumat

10 % Pak Rudy 102.894.000 -  
Hendra 1 35.148.250 - F  
Hendra 2 59.500.000 F +  
197.542.250 -  
+ 2050  
Tarik  
745.063.000 - 517.063 -  
Tarik 248.000.000 / Tarik 603.500.000  
Total 247.542.000 / Total 603.482.500  
+ 958.000 -

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa dokumen BB itu adalah catatan rincian fee untuk PPK;
- Bahwa kepada Terdakwa II ditunjukkan BB No. 299 berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik 2":

1. SPK  
→ 1. 162.769.270 13/10/23 : 16.100.000  
2. 175.239.939 25/10/23  
3. 175.239.939 7/11/23

Sultan  
165.288.379

- Bahwa Terdakwa II menerangkan mengetahui dan membenarkan dokumen BB tersebut. Yang uang Rp165.288.329 adalah uang fee CV Cakrawala dibulatkan menjadi Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk operasional lapangan kalau perlu dana, uang sisa Rp260 juta Terdakwa pakai untuk operasional. Terdakwa II melaporkannya kepada NOVIDA SARI;

Halaman 284 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis permintaan RIADO SINAGA kepada Terdakwa II, saat Terdakwa II datang kemudian RIADO SINAGA meminta fee 2% sampai 3% dari nilai paket pekerjaan. Jadi yang meminta fee adalah RIADO SINAGA bukan Terdakwa II yang menentukan besaran fee dari nilai paket pekerjaan;
- Bahwa untuk penguploadan SBU melalui E-Katalog tersambung ke aplikasi SIKAP dan tersambung juga ke LPSE;
- Bahwa proses perpanjangan SBU selesai tanggal 8 kalau tidak 9 Agustus 2023, lalu Terdakwa II upload SBU yang sudah diperpanjang ke E-Katalog tanggal 10 Agustus 2023.
- Bahwa untuk operasional lapangan kalau perlu dana, uang sisa Rp260 juta Terdakwa pakai untuk operasional. Terdakwa II melaporkannya kepada NOVIDA SARI;
- Bahwa kronologis permintaan RIADO SINAGA kepada Terdakwa II, saat Terdakwa II datang kemudian RIADO SINAGA meminta fee 2% sampai 3% dari nilai paket pekerjaan. Jadi yang meminta fee adalah RIADO SINAGA bukan Terdakwa II yang menentukan besaran fee dari nilai paket pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP No. 31 huruf f:
- Selanjutnya masuk ke menu "Proses Negosiasi", disini terjadi negosiasi harga antara pihak pemesan dengan pihak penyedia termasuk juga verifikasi atau cek kelengkapan dokumen administrasi dan teknis, saat itu ada beberapa kali proses negosiasi seingat saya lebih dari dua kali, namun bukan untuk melakukan negosiasi harga melainkan terdapat kekurangan administrasi yang harus dilengkapi yaitu dokumen ijin perusahaan diantaranya Nomor Induk Berusaha (NIB). Bahwa pada saat verifikasi kelengkapan dokumen administrasi dan teknis tersebut saya dibantu oleh sdr.AUDI RACHMADIAN yang saya ketahui staf administrasi teknik Sdr.RIADO SINAGA. Bahwa sdr.AUDI RACHMADIAN yang saya ketahui melakukan cek kelengkapan dokumen atas perintah dari Sdr.RIADO SINAGA, dan juga yang saya ketahui yang dilakukan oleh sdr.AUDI RACHMADIAN tersebut tidak lazim dilakukan yaitu memberitahu kekurangan dokumen kepada Penyedia Jasa, sehingga saya melihatnya ada upaya dari Sdr.RIADO SINAGA selaku PPK untuk memenangkan PT FPL sebagai penyedia Jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan pada saat proses e-katalog.
- Bahwa atas bantuan melakukan cek kelengkapan dokumen PT FPL oleh sdr. AUDI RACHMADIAN tersebut, saya pernah menjanjikan kepada sdr. AUDI RACHMADIAN akan memberikan sejumlah uang senilai Rp.10 juta sebagai

Halaman 285 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan terima kasih dan seingat saya baru terrealisasi pada saat pencairan termin ke 2 yaitu sekitar bulan Oktober 2023.

- Bahwa terkait proses negosiasi harga pekerjaan ini sebenarnya telah terjadi sebelum e-katalog dilaksanakan yaitu pada tanggal 3 Agustus 2023, saat itu sdr. AUDI RACHAMADIAN telah memberikan bocoran nilai item pekerjaan dan owner estimate (OE/HPS), sehingga proses negosiasi harga yang sebenarnya terjadi adalah pada saat itu, sehingga saya bersama dengan sdr. AUDI menghitung real cost pekerjaan yang didalam sudah termasuk keuntungan 10% PT FPL yang akan digunakan untuk pembayaran komitmen fee, sehingga diperoleh nilai pekerjaan sebesar Rp.49.780.413.000,-. Bahwa hal ini juga mensiasati didalam e-katalog dikarenakan terdapat batasan waktu pada negosiasi yaitu paling lama 3 (tiga) hari sehingga ada kekhawatiran jika dilakukan pada saat e-katalog akan ada pembatalan secara system, dikarenakan sering terjadi errorr pada aplikasi e-katalog.
- Bahwa sebelum Terdakwa II, tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa sudah mengupload SBU yang baru.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang meminta fee dari paket pekerjaan adalah PPK bukan penawaran dari Terdakwa II;
- Bahwa fee 10% untuk permintaannya, tapi kalau keluar semuanya sebesar 10% tidak terealisasi sebesar 10% karena melihat kondisi lapangan;
- Bahwa untuk E-Katalog seharusnya secara on-line, namun Terdakwa II secara off-line melakukan negosiasi harga dengan AUDI;
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada kesepakatan deal-deal kesepakatan dari PPK dengan Terdakwa II untuk memenangkan PT Fajar Pasir Lestari kemudian ditindaklanjuti permintaan fee dari PPK Satker PJN Wilayah 1;
- Bahwa dana Rp200 juta sudah Terdakwa II serahkan kepada RIADO SINAGA. Proses penyerahannya waktu Terdakwa II proses penyerahan uang muka, setelah uang muka cair, untuk pencairan selanjutnya kemudian RIADO SINAGA meminta uang Rp200 juta kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II memberikan uang Rp200 juta kepada RIADO SINAGA di ruangnya;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal telah terlibat atau menjadi pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai dua anak;
- Bahwa Terdakwa II berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 286 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO  
sebagai berikut :

NO. BB	URAIAN BB	Tanggapan Terdakwa II
123	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;	Mengetahui
214	1 (satu) bundel print out Dokumen PROFIL PERUSAHAAN PT FAJAR PASIR LESTARI, Dimohonkan oleh ABDUL RAMIS, Tanggal Permohonan 2 Agustus 2023, Tanggal Pembayaran 2 Agustus 2023	Mengetahui
216	1 (satu) buah buku catatan, yang didalamnya berisi catatan tulisan tangan Tanggal 15 September 2023, fee pak rudy 10% =102.894.000	Mengetahui
220	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan Tanggal 15 Sept 2023, Jumat	Mengetahui
298	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "15 September 2023 Setor dr Rek mandiri Giro ke Sari Rp766.000.000	Mengetahui
299	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik 2"	Mengetahui
300	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik Tunai"	Mengetahui
416	1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 18 Agustus 2023 oleh Tim Pendamping UKI BBPJN Kaltim,	Mengetahui

Halaman 287 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



	berikut lampirannya berupa Kertas Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kronologi Paket Peningkatan Jalan	
434	1 (satu) handphone IPHONE 14 Pro Max, model: A2894, S/N: M17RHQ71DF, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 6210 0036 1603 3132 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: HENDRA SUGIARTO.	Mengetahui
435	1 (satu) Laptop LENOVO IDEAPAD 310-14IKB, nomor model: 80TU, S/N: PF0P0D7V, yang didalamnya terdapat SSD merk WD kapasitas 120 GB dan HDD Toshiba kapasitas 1 TB, beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: HENDRA SUGIARTO	Mengetahui
470	Uang senilai total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Mengetahui
481	Uang senilai total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari 8.000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	Mengetahui

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ABDUL RAMIS** telah dan **Terdakwa II HENDRA SUGIARTO** dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- DADANG HADI PURWOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa ABDUL RAMIS dan Terdakwa HENDRA SUGIARTO namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa HENDRA SUGIARTO dan Terdakwa ABDUL RAMIS, kenal sejak tahun 2020;
  - Bahwa Terdakwa ABDUL RAMIS adalah Direktur PT Fajar Pasir Lestari

Halaman 288 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa HENDRA SUGIARTO merupakan staf PT Fajar Pasir Lestari;

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai maintenance dan service di PT Fajar Pasir Lestari sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini seluruh pegawai di PT FPL kalau ada pekerjaan yang sedang berjalan ada 50 orang, kalau pegawai tetap ada 10 orang pegawainya;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT FPL, perlakukan Terdakwa ABDUL RAMIS kepada karyawannya baik, perhatian kepada karyawannya, jiwa sosialnya sangat tinggi terhadap karyawan-karyawannya. Misal kalau ada istri karyawan yang melahirkan, ada keluarga karyawan yang sakit, Terdakwa ABDUL RAMIS membantu;
- Bahwa saksi pernah dibantu oleh Terdakwa ABDUL RAMIS;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Simpang Batu Laburan mulai Agustus 2023- Desember 2023. Saksi sebagai support maintenance;
- Bahwa terdapat kendala-kendala dalam pekerjaan simpang batu laburan terutama karena keterbatasan/singkat waktunya dan cuaca di lapangan. Terdakwa ABDUL RAMIS senantiasa memberikan support, di lapangan dari jam 6 pagi sampai malam supaya pekerjaan bisa berjalan sesuai kontrak;
- Bahwa terkait dengan material dalam pekerjaan proyek ini, harga material karena kebutuhan banyak jadi ada kenaikan harga berhubung untuk mendapatkan material yang terdekat;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ABDUL RAMIS dan Terdakwa HENDRA SUGIARTO ditangkap KPK pada Februari 2024, pekerjaan belum selesai. Walaupun para Terdakwa ditangkap, pekerjaan harus tetap diselesaikan. Pekerjaan selesai tepat waktu akhir desember 2024, namun saa ini belum ada penyerahan karena ada hal-hal lain yang perlu dilengkapi;
- Bahwa hasil pekerjaan kalau Terdakwa ABDUL RAMIS nomor satu;
- Bahwa dari PT FPL ada insentif untuk saksi, pada saat saksi menjenguk orang tua.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi.

## 2. SUMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ABDUL RAMIS namun tidak mengenal Terdakwa HENDRA SUGIARTO. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABDUL RAMIS, sejak September 2023

Halaman 289 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa HENDRA SUGIARTA saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua RT di lingkungan RT 06 di Simpang Batu 1 dan menjalankan usaha bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan di Simpang Batu Laburan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa ABDUL RAMIS. Pekerjaan dimulai September 2023;
- Bahwa sebelum ada pekerjaan Simpang Batu Laburan sebelum ada pekerjaan Simpang Batu Laburan, hancur jalannya. Kalau ada hujan tergenang air. Kalau ada anak sekolah lewat, harus lewat lebih jauh melalui Bengkong. Selain itu pengusaha-pengusaha sayur melewati jalan yang rusak, sehingga menghambat perjalanan pedagang sayur, jadi banyak keluhan dari warga terkait kerusakan jalan Simpang Batu Laburan;
- Bahwa sehari-hari aktifitas pekerjaan di Simpang Batu Laburan berjalan lancar karena ada support dari Terdakwa ABDUL RAMIS, saksi melihat sendiri dan Terdakwa ABDUL RAMIS sering mampir ke rumah;
- Bahwa jam kerja Terdakwa ABDUL RAMIS, karyawan belum berangkat kerja, Terdakwa ABDUL RAMIS pagi hari sudah di lapangan, seminggu paling tidak empat kali saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ABDUL RAMIS sedang menghadapi masalah kasus pidana korupsi. Saksi tahunya dari berita saja. Saksi tahunya pada Tahun 2024;
- Bahwa setelah ditangkap KPK, pekerjaan Simpang Batu Laburan tetap berlanjut dan telah selesai akhir Desember 2023;
- Bahwa saat ini kondisi lapangan di jalan Batu Laburan hasilnya bagus dan masyarakat sangat puas dengan hasil itu. Dan ada kemudahan untuk masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari karena jalan di Simpang Batu Laburan sudah baik kondisinya;
- Bahwa kondisi saat ini jalan di Simpang Batu Laburan yang dikerjakan Terdakwa ABDUL RAMIS masih baik;
- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 290 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BNI dengan nomor 5198 9318 4057 1084.
2.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BNI dengan nomor 5198 9318 4059 0928.
3.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BCA Paspor dengan nomor 5260 5120 3893 5175.
4.	2 (dua) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KC Balikpapan dengan nomor rekening 1910650170 atas nama NONO MULYATNO.
5.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BCA Prioritas dengan nomor 5260 5160 0423 0545 atas nama NONO MULYATNO.
6.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BCA Paspor dengan nomor 5260 5120 1967 0577.
7.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BNI dengan nomor 5198 9304 9053 6512.
8.	1 (satu) buah kartu kredit BNI Style Platinum dengan nomor 5241 2500 0014 6612 atas nama NONO MULYATNO.
9.	1 (satu) buah kartu kredit BCA Card Platinum dengan nomor 1688 7001 4225 7742 atas nama NONO MULYATNO.
10.	1 (satu) buah kartu kredit BCA Black dengan nomor 4691 5119 1005 7712 atas nama NONO MULYATNO.
11.	1 (satu) buah kartu debit Bisnis Mandiri dengan nomor 4337 9688 0585 6001
12.	1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Bimbingan Teknis Pemeriksaan Batching Plant untuk Pelaksanaan Pekerjaan Beton.
13.	1 (satu) buah buku catatan warna kuning bertuliskan Time Flies.
14.	1 (satu) buah print out paparan dokumen Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam E-KATALOG Tahun Anggaran 2023 PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur.
15.	3 (tiga) bundel print out paparan dokumen INPRES JALAN DAERAH (IJD) Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur.
16.	1 (satu) buah print out paparan dokumen Informasi Kegiatan Inpres PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur TA. 2023 . Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) bundel print out dokumen Surat Usulan Tambah Dana Penanganan Ruas Jalan Kademan-Penajam STA. 07+900 s/d STA. 08+700 (Depan Polres Kabupaten PPU) beserta lampirannya.
18.	3 (tiga) bundel dokumen asli Surat Perjanjian (Kontrak), Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro – Kademan Nomor Kontrak : 354/PRT/Bb12.5.1.3/2023 Penyedia Jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI.
19.	2 (dua) bundel fotokopi dokumen Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan/Atau Aspal di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Periode Maret 2022 s.d Desember 2022.
20.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Justifikasi Teknis (Penyesuaian Harga Kontrak/Ekskalasi), Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro – Kademan Nomor Kontrak: 04-34/PJN/ Wil.1-KT/APBN/2022 Penyedia Jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI.
21.	1 (satu) lembar asli invoice Hotel Bumi Paser a.n MUHAMMAD ANGGA Kamar 310 A.
22.	1 (satu) lembar map pengiriman paket dari PT. ASURANSI ASEI INDONESIA kepada Pak Hendra PT. Fajar Pasir Lestari yang berisi: a. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 11514021123000023 Penjamin PT. ASURANSI ASEI INDONESIA. Terjamin PT. Fajar Pasir Lestari b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan 10/0121/XI/SMD/ASEI dari PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
23.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balikpapan Baja Sari CV 0031545145.
24.	1 (satu) buah asli Cek Bank Mandiri CV Bajasari 149-00-1105416-2 Nomor IV 245576 s/d Nomor IV 245600.
25.	1 (satu) buah asli buku cek Bank Mandiri CV Baja Sari 149-00-1105416-2 Nomor IQ 760681 s/d IQ 760690.
26.	1 (satu) asli buku tabungan bank mandiri an NONO MULYATNO Nomor Rek 149-00-0724802-6.
27.	1 (satu) asli buku tabungan bank BCA an NONO MULYATNO Nomor Rek 1910650170

Halaman 292 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA, an Nono Mulyatno Nomor Rek 1910650170, tanggal 30 Desember 2021
29.	1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA, an Nono Mulyatno Nomor Rek 1910650170. Tanggal 10 Desember 2021
30.	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an CV Baja Sari Nomor Rek 1490011054162 periode Oktober 2023
31.	1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 027.2/LLJ-Dishub, Balikpapan 20 Februari 2023
32.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pekerjaan pengecatan marka jalan thermoplastic paket loa kulu-simpang tenggarong tanggal 3 februari 2023.
33.	1 (satu) lembar print out invoice CV Baja Sari Nomor 051/BJS-INV/IV/2023 Tanggal 06 April 2023
34.	1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Kontrak Paket Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang (1)(PJ Usaha Kecil), PPK 2.1 Provinsi Kaltim, Satker Pelaksana jalan Nasional wilayah II Provinsi Kaltim, CV Baja Sari
35.	1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara an CV Bajasari Nomor rek 0031545145.
36.	1 (satu) bundel print out Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor HK.01.02/Bb12.5.1.3/270, tanggal 27 September 2023 CV Baja Sari
37.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 256/BJS-BPP/III/2023, Balikpapan 7 Maret 2023 CV Bajasari
38.	1 (satu) lembar print out Register Data Realisasi Kontrak Rekontruksi Jalan Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang APBN Ta 2023 CV Bajasari
39.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan SP.Blusuh-BTS kalteng Tanggal Buat 10 April 2023 penyedia CV Baja Sari
40.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Rehabilitasi Minor dan Penanganan Bahu Ruas Km 38 Tanggal Buat 10 April 2023 penyedia CV Baja Sari
41.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Kerang (BTS Kota Prov Kalsel)-BTS Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-lolo-kuaro Tanggal Buat 11 April 2023 penyedia CV Baja Sari

Halaman 293 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam Tanggal Buat 11 April 2023 penyedia CV Baja Sari
43.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan)-BTS. Kota Balikpapan-SP Samboja KM 38 BPN (Gereja)-Loa Janan Tanggal Buat 10 April 2023 penyedia CV Baja Sari
44.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dlm Kota Bontang (1) Tanggal Buat 23 Februari 2023 ID Paket BMS-P2302-3046240 penyedia CV Baja Sari
45.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dlm Kota Bontang (1) Tanggal Buat 23 Februari 2023 ID Paket MA0-P2302-3046336 penyedia CV Baja Sari
46.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Pita Penggaduh Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
47.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Komponen Rambu-Rumble Strip Karet Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
48.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar-Penyediaan Zebra Cross Tanggal buat 14 Juni 2023 penyedia CV Baja Sari
49.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Rambu tidak bersuar-Penyediaan Perlengkapan Jalan Dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Tanggal buat 21 Juni 2023 penyedia CV Baja Sari
50.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal Rambu Tidak bersuar – pita penggaduh tanggal buat 15 Februari 2023 penyedia CV Baja Sari
51.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Komponen Rambu-Paku Jalan Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
52.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Pemeliharaan rambu-rambu- rambu rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar Tanggal buat 21 Agustus 2023 penyedia CV Baja Sari
53.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal cermin tikungan Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
54.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal water barier Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari.
55.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Pengadaan dan pemasangan patok tikungan pipa plastic provinsi kalimantan timur Tanggal buat 23 Februari 2023 penyedia CV Baja Sari

Halaman 294 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered) Provinsi Kalimantan Timur Tanggal buat 23 Februari 2023 penyedia CV Baja Sari
57.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 899031
58.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 869601
59.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balikpapan Baja Sari CV 0031545145 Nomor Seri XAAB 260741
60.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAB 198861
61.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 768451
62.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 962401
63.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 580531
64.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, EKSakta PROFESITAMA PT Nomor 0031541123 Nomor Seri XAAA 187541
65.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 134881
66.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAB 391281
67.	1 (satu) bundel print out SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor 104/PRT/Bb12.5.1.3/2023 Tanggal 05 Mei 2023

Halaman 295 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	1 (satu) lembar Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-Katalog) Tanggal 12 April 2023
69.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 278/BJ-S-BPP/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023
70.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 277/BJ-S-BPP/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023
71.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 275/BJ-S-BPP/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023
72.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 275/BJ-S-BPP/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023
73.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 274/BJ-S-BPP/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023
74.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Masuk dan Keluar sebagai sekutu serta perubahan anggaran dasar CV Dua Putra Notaris PPAT Ratih Wulandari, SH Nomor 01 Tanggal 03 April 2018
75.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Baja Sari Notaris PPAT Sarrach Apriyanti, SH, Mkn Nomor 06 Tanggal 12 Juli 2022
76.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Dua Putra Notaris PPAT Sarrach Apriyanti, SH, Mkn Nomor 04 Tanggal 08 Februari 2023
77.	1 (satu) bundel foto kopi SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 027.2/0525/LLJ-Dishub Tanggal 20 Februari 2023 nama pelaksana PT Mario Abadi
78.	1 (satu) bundel foto kopi SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 027.2/0529/LLJ-Dishub Tanggal 20 Februari 2023 nama pelaksana CV Kartika Jaya
79.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Dua Putra CV 0031546630 Nomor Seri XAAB 507061
80.	1 (satu) bundel foto kopi SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA yang diterbitkan oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI an SANG AYU MADE MAHARTINI Tanggal 12 Agustus 2020.

Halaman 296 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.	1 (satu) bundel foto kopi SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA yang diterbitkan oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI an ANTO SUGIHARTO, ST Tanggal 7 Oktober 2020
82.	1 (satu) bundel foto kopi SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI yang diterbitkan oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI Tanggal 4 September 2020, BAJA SARI CV
83.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Peningkatan Jalan JL Simpang Batu-Laburan Tanggal buat 10 November 2023 penyedia CV Dua Putra
84.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Dalam Kota Samarinda-Jl Jembatan Mahakam-Loa Janan-BTS Kota Samarinda-Dalam Kota Tenggarong Tanggal buat 25 September 2023 penyedia CV Dua Putra
85.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Peningkatan Jalan Jalan Ir. Soekarno-Hatta CS.1 Tanggal buat 09 September 2023 penyedia CV Dua Putra
86.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Peningkatan Jalan Jalan Ir Soekarno-Hatta CS.2 Tanggal buat 09 September 2023 penyedia CV Dua Putra
87.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Rambu tidak bersuar-Penyediaan Zona Selamat Sekolah Tanggal buat 21 Agustus 2023 penyedia CV Dua Putra
88.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal rambu tidak bersuar-Penyediaan Jalur sepeda Tanggal buat 31 Juli 2023 penyedia CV Dua Putra
89.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Juni 2023 dari Suyatno kepada Iwan Dewanto Nomor rekening : 1490006004602 Senilai Rp. 75.000.000
90.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 19 Juni 2023 dari Suyatno kepada Iwan Dewanto Nomor rekening : 1490006004602 Senilai Rp. 90.000.000
91.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 23 Juni 2023 dari Suyatno kepada Iwan Dewanto Nomor rekening : 1490006004602 Senilai Rp. 844.700.000

Halaman 297 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 15 November 2021 dari Suyatno kepada Suratemi Nomor rekening : 1490010746453 senilai Rp. 99.000.000
93.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 3 November 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 90.000.000
94.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 4 September 2020 dari Suyatno kepada Suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 72.000.000
95.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 31 agustus 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 90.000.000
96.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 30 Juni 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 148.400.000
97.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 3 agustus 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 70.900.000
98.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 02 Oktober 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 127.000.000
99.	1 (satu) bundel Tulisan Tangan PPK.01 satker pelaksana jalan tol 30/7-2019=Rp.560.000
100.	1 (satu) lembar Tulisan Tangan, untuk Om Yatno dari Kakak
101.	1 (satu) buku Pocket Note merk Kenko PN-501 warna hitam ungu;
102.	1 (satu) bundel dokumen Pakta Integritas pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur tanggal 17 November 2023;
103.	1 (satu) bundel dokumen Bahan Informasi Kunjungan Presiden TA. 2023 tanggal 22 September 2023;
104.	1 (satu) bundel dokumen Rekomendasi Teknis Kelayakan atas Kontrak Tahun Jamak pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur tanggal 8 Januari 2021;
105.	1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembahasan Rencana Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Satker Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021-2022 Nomor : PR.03.02/PJN WIL.I-KT/ tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 298 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembahasan Rencana Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Balai Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021-2022 Nomor : 001/BA-RPB/Bb12.4/2021 tanggal 04 Januari 2021;
107.	1 (satu) bundel dokumen Justifikasi Teknis Nomor Kontrak : 01-34/PJN.WIL.I-KT/SBSN-MYC/2021 tanggal kontrak 29 Juni 2021 dengan penyedia jasa : PT. BUMI KARSA-PT. FAJAR PASIR LESTARI, KSO;
108.	1 (satu) bundel Informasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Ibu Kota Negara (IKN) di Lingkungan BBPJN Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2023;
109.	1 (satu) bundel Laporan Monitoring Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
110.	1 (satu) buah asli buku kwitansi warna biru tua yang bertuliskan BUKU KWITANSI DENGAN FITUR PENGAMAN DAN ANTICOPY ISI 50 LEMBAR.
111.	1 (satu) buah asli buku kwitansi warna hijau muda bertuliskan PAPERLINE 40 SHEETS KUITANSI.
112.	1 (satu) bundel asli kwitansi yang berisikan transaksi keuangan atas nama saudara RIADO SINAGA.
113.	1 (satu) bundel asli kwitansi yang berisikan : a. Satu lembar kwitansi bertuliskan telah terima uang dari saudara RIADO SINAGA sebesar Rp. 20.000.000. b. Satu lembar kwitansi bertuliskan telah terima uang dari RAFFLES SINAMBELA sebesar Rp. 25.000.000 Tanggal 4 September 2021. c. Satu lembar kwitansi bertuliskan telah terima uang dari RIADO SINAGA sebesar Rp. 25.500.000 Tanggal 04 Maret 2022.
114.	2 (Dua) bundel print out Dokumen Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam E-Katalog Tahun Anggaran 2023 PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur.
115.	1 (satu) bundel print out Dokumen Kajian Pemilihan Penyedia Jasa Dengan Metode E-Purchasing Paket Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu-Laburan.
116.	1 (satu) bundel asli buku catatan bertuliskan Senyuir Hotels & Resorts yang berisikan tulisan tangan yang terdiri dari tujuh point catatan.

Halaman 299 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



117.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi&Bangunan, atas nama wajib pajak RIADO SINAGA Tanggal pembayaran 18 Maret 2020, untuk Tahun Pembayaran 2019
118.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi&Bangunan, atas nama wajib pajak RIADO SINAGA Tanggal pembayaran 18 Maret 2020, untuk Tahun Pembayaran 2020
119.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib Pajak RIADO SINAGA Tanggal 23 Februari 2015
120.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII-Balikpapan Nomor : 266/Bb12/KPTS/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII-Balikpapan;
121.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, Nomor kontrak: 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 31 Maret 2023, Nilai kontrak Rp.6.554.510.596,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
122.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan, Nomor kontrak: 124/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 25 Mei 2023, Nilai kontrak Rp.1.889.620.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
123.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
124.	1 (satu) bundel asli dokumen Justifikasi Teknis (Perubahan Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu - Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
125.	1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Adendum-01 Justifikasi Teknis (Balance Budget & Penambahan Item Baru) Paket Peningkatan Jalan Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Simpang Batu - Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,-, Nomor kontrak Add-01: 219/PRT/Bb12.5.1.3/add-01/2023, Tanggal kontrak Add-01: 23 Oktober 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
126.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SPP – Uang Muka Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI
127.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP – MC.01 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
128.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SPP – MC.02 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
129.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP – MC.03 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
130.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP – MC.04 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
131.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket: Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-katalog), Nomor kontrak: 104/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 05 Mei 2023, Nilai kontrak Rp.1.343.295.000,00 dengan penyedia jasa CV. BAJA SARI;
132.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP & SPK-01 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam, Nomor: HK.02.01/Bb12.5.1.3/282.4, Tanggal 09 Oktober 2023, Nilai Rp.197.981.000,00 dengan penyedia jasa CV. CAKRAWALA;
133.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP & SPK-02 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam, Nomor: HK.02.01/Bb12.5.1.3/296.1, Tanggal 23 Oktober 2023, Nilai Rp.197.981.000,00 dengan penyedia jasa CV. CAKRAWALA;
134.	1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan 10/0114/X/SMD/ASEI tanggal 31 October 2023

Halaman 301 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



	beserta Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan: 1421001104230038 Nilai: Rp.9.346.414,00 tanggal 31 Oktober 2023;
135.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan: 1421001104230038.01 Nilai: Rp.9.346.414,00 tanggal 01 November 2023;
136.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Para Pihak tanggal 27-07-2023;
137.	1 (satu) bundel asli Surat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. Fajar Pasir Lestari Nomor: PW.04.01/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/349 tanggal 15 Desember 2022;
138.	1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: PW.04.01/PJN WIL.I-KT/PPK 1.3/354 tanggal 20 Desember 2022;
139.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.1 tanggal 20 Desember 2022;
140.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.2 tanggal 20 Desember 2022;
141.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.3 tanggal 30 November 2022;
142.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.4 tanggal 20 Desember 2022;
143.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 23 Desember 2022;
144.	1 (satu) bundel asli dokumen Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam (Swakelola) Tahun Anggaran 2023;
145.	1 (satu) lembar dokumen Usulan Daerah Penanganan Jalan Paket Pekerjaan Inpres pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Maret 2023;
146.	1 (satu) lembar surat PT. FAJAR PASIR LESTARI kepada Kepala BBPJN Kaltim Nomor : 085/FPL_PT/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 perihal pembayaran sisa tagihan;
147.	1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V Nomor : KP.06/05/7/VI/2023 tanggal 07 September 2023 perihal: Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. RACHMAT FADJAR;
148.	1 (satu) lembar dokumen Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR a.n. Ir. RACHMAT FADJAR tanggal 20-01-2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.	1 (satu) bundel dokumen yang didalamnya berisi tulisan tangan "Preservasi Jalan Batu Aji-Kuaro";
150.	1 (satu) bundel printout LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Informasi Tender 6/25/2020;
151.	1 (satu) bundel printout Uang Persediaan Bulan Februari;
152.	1 (satu) bundel printout Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2023;
153.	1 (satu) bundel printout Rapat Evaluasi & Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Preservasi Jalan Batu Aji-Kuaro tanggal 22 Agustus 2022;
154.	1 (satu) bundel printout Daftar Ruas Jalan Satker PJN Wilayah I Prov Kaltim;
155.	1 (satu) bundel copy warna Surat Keterangan Penghasilan Bulan Oktober 2023 atas nama Ir. RACHMAT FADJAR berikut Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
156.	1 (satu) bundel copy warna Surat Nomor: HK0102-Db/1339 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1295/KPTS/M/2022 dan Penugasan Pejabat yang melakukan Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan;
157.	1 (satu) bundel copy warna Surat Nomor: HK0102-Db/714 tanggal 7 Juni 2023 perihal Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor: 590/KPTS/M/2023 serta Penugasan Pejabat yang melakukan Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan;
158.	1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 462/KPTS/M/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1352.7/KPTS/M/2021, Nomor 532/KPTS/M/2021, Nomor 58/KPTS/M/2021 dan Nomor 57/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
159.	1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 58/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Non Vertikal

Halaman 303 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tertentu (SNVT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
160.	1 (satu) bundel asli Daftar Rekap Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja / Honor Pengelola Bulan Oktober 2023;
161.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Peningkatan Jalan Simpang Batu Laburan PPK 1.3;
162.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam (E-Katalog) PPK 1.3;
163.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam (E-Katalog) PPK 1.3;
164.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Rehabilitasi Minor Ruas Jalan Kuaro – Kademan PPK 1.3;
165.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker PT Fajar Pasir Lestari PPK 1.1;
166.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket: Marka Jalan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro, Nomor kontrak: 107/PRT/Bb12.5.1.1/2023, Tanggal kontrak 08 Mei 2023, Nilai kontrak: Rp.1.115.653.000,00 dengan kontraktor CV. BAJA SARI;
167.	1 (satu) bundel printout Info Singkat Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
168.	1 (satu) bundel printout Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam E-Katalog Tahun Anggaran 2023;
169.	1 (satu) bundel printout Informasi Singkat Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam-Penajam (E-katalog) dengan penyedia jasa PT. DUTA MEGA PERKASA;
170.	1 (satu) lembar printout Nama Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-Katalog);
171.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengujian JMD AC - WC PT. BUMI KARSA Pekerjaan: Rehabilitasi Minor Preservasi Jalan Kerang (Batas Kota Prov. Kalsel) - Batas Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (E-purchasing);
172.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Mix Design Beton fc' 20 Mpa PT. BUMI KARSA Pekerjaan: Rehabilitasi Minor Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (E-purchasing);

Halaman 304 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173.	1 (satu) bundel printout Company Profile 2023 PT. FAJAR PASIR LESTARI;
174.	1 (satu) bundel printout Company Profile CV. BAJA SARI;
175.	1 (satu) bundel draft Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket: Peningkatan Jalan Simpang Batu - Laburan Tahun Anggaran 2023;
176.	1 (satu) bundel asli Surat PPK RIADO SINAGA kepada Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur Nomor: PW.04.01/Bb12.5.1.3/187 tanggal 06 Juli 2023;
177.	1 (satu) bundel printout Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2023 pada Unit Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim;
178.	1 (satu) bundel printout Kumpulan Surat Keputusan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur 2023;
179.	1 (satu) bundel printout Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur;
180.	1 (satu) bundel Laporan Kontrak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim dengan nama supplier PT. FAJAR PASIR LESTARI;
181.	1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam, PT. FAJAR PASIR LESTARI;
182.	1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyelesaian Sisa Volume Pekerjaan Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam tanggal 1 November 2022, dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
183.	1 (satu) bundel printout Gambar Rencana Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu - Laburan;
184.	1 (satu) bundel asli Surat PPK RUDY HARTONO Nomor UM.01.02/PJN WIL.I-KT/PPK 1.3/347 tanggal 13 Desember 2022 hal: Finalisasi Sisa Volume Pekerjaan dan Perhitungan Besaran Nilai Bank Garansi Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam TA. 2022;
185.	1 (satu) bundel printout Informasi Program Kegiatan PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Timur TA.2023 Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
186.	1 (satu) bundel printout Berita Acara Pendampingan Persiapan E-purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik Paket Peningkatan Jl. Simpang Batu - Laburan tanggal 5 September 2023;

Halaman 305 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket: Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro, Nomor kontrak: 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/2023, Tanggal kontrak 27 Maret 2023, Nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00 dengan kontraktor PT. FAJAR PASIR LESTARI;
188.	1 (satu) bundel asli Addendum-01 Paket: Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro, Nomor kontrak: 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/ADD.01/2023, Tanggal kontrak 12 Juni 2023, Nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00 dengan kontraktor PT. FAJAR PASIR LESTARI;
189.	1 (satu) bundel asli Monthly Certificate (MC) Nomor: 1 (Satu) Tanggal 17 April 2023 Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
190.	1 (satu) bundel asli Monthly Certificate (MC) Nomor: 2 (Dua) Tanggal 18 Mei 2023 Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
191.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim tanggal 12-Sep-2023;
192.	1 (satu) lembar printout Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Nomor: KP 0801-Db/1037 tanggal 19 Juli 2022;
193.	1 (satu) lembar printout Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor: 3446/KPTS/SP/B/2022 tanggal 22 September 2022;
194.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: KP.06/05/1198/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal: Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a.n. RIADO SINAGA, ST;
195.	1 (satu) lembar printout SPK Swakelola (Padat Karya).
196.	1 (satu) bundel print out Dokumen Informasi Kegiatan PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023- Preservasi Jalan Kerang (BTS.Kota Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro, Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 306 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI a.n RUDY HARTONO Nomor Rekening 0076768021-IDR.--
198.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank MANDIRI a.n RUDY HARTONO Nomor Rekening 1480004030519-IDR.
199.	1 (satu) buah buku notes dengan sampul plastik warna biru dengan tulisan WIKA Industri & Konstruksi;
200.	1 (satu) buah buku notes warna hitam dengan tulisan cover PERTAMINA PATRA NIAGA;
201.	1 (satu) bundel penawaran harga dari Gallery 90 Interior for Hor & Office kepada H. Rahmad.
202.	1 (satu) bundel printout berkas Paket Satker P2JN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Status 6 November 2023;
203.	1 (satu) bundel printout berkas Overview Progres Perencanaan;
204.	1 (satu) bundel printout berkas Rapat Evaluasi Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur
205.	1 (satu) bundel print out Dokumen Laporan Penilaian Pekerjaan Penilaian Aset Tanah Kosong, Obyek penilaian Tanah KosongJalan Poros Petung-Waru Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0032/2.0116-02/PI/12/0331/1/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023.
206.	1 (satu) lembar Catatan tulisan tangan terkait Penanganan Longsor Jalan Belakang Rumah Sakit Panglima Sebaya (Hutang Ta 2022).
207.	1 (satu) bundel print out Dokumen SHOP DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan (IJD) PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur
208.	1 (satu) bundel print out Dokumen GAMBAR RENCANA Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekontruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Konsultan Perencana CV HIELO DJAYA UTAMA
209.	1 (satu) bundel print out Dokumen LAPORAN K3 Bulanan Oktober, Peningkatan Jalan Simpang Batu Laburan, PT FAJAR PASIR LESTARI
210.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI

Halaman 307 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA KESELAMATAN KONTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI
212.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA MUTU PEKERJAAN KONTRUKSI (RMPK) Paket Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI
213.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA KERJA MANAJEMEN LALULINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI
214.	1 (satu) bundel print out Dokumen PROFIL PERUSAHAAN PT FAJAR PASIR LESTARI, Dimohonkan oleh ABDUL RAMIS, Tanggal Permohonan 2 Agustus 2023, Tanggal Pembayaran 2 Agustus 2023.
215.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan, bertuliskan Lanjutan Penanganan belakang rumah sakit Rp. 1.367.364.000
216.	1 (satu) buah buku catatan, yang didalamnya berisi catatan tulisan tangan Tanggal 15 September 2023, fee pak rudy 10% =102.894.000
217.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sempulang (Semenisasi) Rp. 2.241.000.000.
218.	1 (satu) lembar print out dokumen PERMINTAAN PEMBAYARAN MANDOR BORONG, PT FAJAR PASIR LESTARI, Proyek Simpang Batu-Laburan, Total Harga Rp. 15.574.442.50
219.	1 (satu) lembar print out dokumen PERMINTAAN PEMBAYARAN MANDOR BORONG, PT FAJAR PASIR LESTARI, Proyek Simpang Batu-Laburan, Total Harga Rp. 6.358.132.00
220.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan Tanggal 15 Sept 2023, Jumat
221.	1 (satu) bundel print out Dokumen DAFTAR FASILITAS KREDIT MULTIGUNA H. ABDUL RAMIS GROUP
222.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Paket Sidorejo Rp. 856,558.500
223.	1 (satu) bundel print out Dokumen REK MANDIRI DILLA
224.	1 (satu) bundel print out Dokumen CEK CAKRAWALA
225.	1 (satu) bundel print out Dokumen SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam PPK 1.3 Provinsi Kaltim, Nomor Kontrak : 04-34/PJN WIL.I-KT/APBN/2022 Tanggal 14 Februari 2022
226.	1 (satu) lembar print out Dokumen Cek Bank Mandiri, Cek No : TM 251690, Grogot, Tanggal 05 Agustus 2022

Halaman 308 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





227.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 13-09-23, Rabu
228.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 09-10-23, Senin
229.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 11-10-23
230.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan CV GUSMI, 12-10-23
231.	1 (satu) bundel print out Dokumen Rekening Koran, Nomor Rek 1490013791217 atas nama FAJAR PASIR LESTARI periode 21 November 2023 s/d 22 November 2023
232.	1 (satu) bundel print out Dokumen SURAT PERJANJIAN ( Kontrak Harga Satuan), Nomor Kontrak 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/2023 tanggal 27 Maret 2023, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang ( BTS.Kota Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro. Kontraktor PT FAJAR PASIR LESTARI
233.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN UANG MUKA (20%), No/Tgl SPM : 00176A/ 15 Mei 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN), PT FAJAR PASIR LESTARI
234.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN UANG MUKA (20%), No/Tgl SPM : 00175A/ 15 Mei 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI), PT FAJAR PASIR LESTARI
235.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN MC.01-MC.02, No/Tgl SPM : 00224A/ 5 Juni 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN), PT FAJAR PASIR LESTARI
236.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN MC.01-MC.02, No/Tgl SPM : 00223A/ 5 Juni 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI), PT FAJAR PASIR LESTARI
237.	1 (satu) lembar print out dokumen Nama Paket Peningkatan Jalan Mengkudu-lomu-pengguren PT FAJAR, beserta Nilai HPS, dan tertera tulisan tangan "Belum Keluar"
238.	1 (satu) bundel print out dokumen : Nama Paket tender, HPS, Tanggal 05 Juni 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239.	1 (satu) bundel print out dokumen : Kode Tender, Nama Paket Tender, HPS
240.	1 (satu) bundel print out dokumen : DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN ALOKASI R-APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 Bidang Bina Marga, berisi tulisan tangan "POKIR"
241.	1 (satu) bundel print out dokumen : DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN ALOKASI R-APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 Bidang Bina Marga, berisi tulisan tangan "PEMERINTAH"
242.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan : Kuaro-Kademan-Penajam (Pak Rudy)
243.	1 (satu) lembar print out dokumen Preservasi Kuaro-Kademan-Penajam, Tana Paser, 13 Januari 2023.
244.	1 (satu) bundel prin out dokumen yang berisi daftar pekerjaan : Pembangunan Jalan
245.	1 (satu) lembar prin out dokumen Peningkatan Jalan Simpang Pait-Perkuin Kec Long Ikis
246.	1 (satu) lembar print out dokumen yang berisi : Daftar Pekerjaan, berisi tulisan tangan, 07 Mei 2023"
247.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 Desa Sidorejo
248.	1 (satu) lembar print out dokumen Usulan Penanganan Jalan Paket Pekerjaan Inpres pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kalimantan Timur Tahun anggaran 2023
249.	1 (satu) bundel print out dokumen "LAPORAN PROGRES Nama Paket Preservasi Jalan Kerang (BTS Kota Prov Kalsel)-BTS Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-lolo-Kuaro
250.	1 (satu) bundel print out dokumen PAKET KEGIATAN FISIK DPUTR YANG DIATAS 10 MILYAR
251.	1 (satu) lembar print out dokumen Peningkatan Jalan Bekoso-Lempesu-Luan
252.	1 (satu) lembar print out dokumen INSENTIF PENCAIRAN
253.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Girimukti (UPT lama)"
254.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Pencairan Rantau Panjang"
255.	1 (satu) bundel print out dokumen Nama Paket tender, HPS

Halaman 310 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Total Bunga deposito Kaik dari TH 2015"
257.	1 (satu) bundel print out dokumen PAK DAUS, yang berisi tulisan tangan "sama"
258.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Rapat direktur Fajar tanggal 14 September 2023, Jam 11 Siang"
259.	1 (satu) lembar print out INSENTIF PENCAIRAN, Peningkatan Jalan Jl Nangka p.p. rapat
260.	1 (satu) bundel print out Surat Bupati Paser Nomor 600/673/DPUTR Tanggal 26 Juli 2023 perihal Undangan.
261.	1 (satu) bundel print out dokumen : Nama Paket Kegiatan, Pagu Anggaran
262.	1 (satu) lembar foto kopi CATATAN PENGELUARAN
263.	1 (satu) lembar print out dokumen INFORMASI TENDER Lanjutan Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan
264.	1 (satu) lembar print out foto close up sdr. ABDUL RAMIS
265.	1 (satu) bundel print out slip setoran bank mandiri dari Nur kepada Edi Sabara Tanggal 14 Februari 2020.
266.	1 (satu) bundel print out dokumen DAFTAR GAJI KARYAWAN PT FAJAR PASER LESTARI BULAN JUNI 2023
267.	1 (Satu) bundel print out dokumen informasi tender lanjutan pembangunan embung aji raden kota Balikpapan
268.	1 (satu) bundel print out AKTA NOTARIS & PPAT KOTA JAKARTA SELATAN, AKTA PENDIRIAN CABANG PT KHARISMA BINA KONTRUKSI Nomor 33 Tanggal 14 Februari 2020
269.	1 (satu) bundel print out dokumen KONTRAK Nomor kontrak : 625/354/DPU-PR-BM/IV/2023 Tanggal 26 April 2023., CV Cakrawala, Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Batu (sesulu)-Mata Air (Bangun Mulyo)
270.	1 (satu) bundel print out dokumen KONTRAK Nomor kontrak : 625/545/DPU-PR-BM/IV/2023 Tanggal 26 April 2023., CV Cahaya Andromeda, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 Desa Sidorejo.
271.	1 (satu) bundel print out dokumen SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan) Nomor Kontrak 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/2023 tanggal 27 Maret 2023 PT Fajar Pasir Lestari,- Paket Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala

Halaman 311 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jembatan Preservasi Jalan Kerang (BTS.Kota Prov Kalsel)-BTS.Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah grogot)-Lolo-Kuaro.
272.	1 (satu) bundel print out dokumen INSENTIF PENCAIRAN, Peningkatan Jalan M.Kuaro-M.Payang (Pencairan 100%)
273.	1 (satu) bundel print out dokumen SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor Kontrak : 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023 Tanggal 31 Maret 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-Katalog) rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan
274.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan PHO Preservasi Ruas Semoi dua-sepaku Via Pak DEDY Satker (P.Budi)
275.	1 (satu) bundel print out dokumen peningkatan jalan babulu darat-Rawa Sebakung (DAK TA 2023)
276.	1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan via whatsapp
277.	1 (satu) bundel print out dokumen REHABILITASI MINOR KUARO-KADEMAN yang berisi tulisan tangan "P.Rudi Minor"
278.	1 (satu) bundel print out dokumen LAPORAN REKENING KORAN Bank Mandiri FAJAR PASIR LESTARI Nomor Rekening 1490013791217, periode 01 Sept 2023 s/d 30 Sept 2023
279.	1 (satu) bundel print out dokumen REKENING KORAN, Bank Mandiri FAJAR PASIR LESTARI Nomor Rekening 1490013791217, periode 01 Oktober 2023 s/d 29 Oktober 2023
280.	1 (satu) bundel asli dokumen DAFTAR HADIR RAPAT MINGGUNAN peningkatan jalan Jl Simpang Batu-Laburan, Agenda Rapat : Rapat Koordinasi Evaluasi Pekerjaan terhadap sisa waktu, berikut lembar opname
281.	1 (satu) lembar print out INSENTIF PENCAIRAN Peningkatan Jalan Usaha Tani Laburan Baru, terdapat tulisan tangan ÜM 30%
282.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan, yang didalamnya tertulis : 1,5% Pak rudi Rp. 62.350.000 Trf, Angga Rp. 15.500.000 Trf
283.	1 (satu) bundel print out Informasi Tender Peningkatan Jalan Poros Pusat Pemerintahan-Kopi-Kopi.
284.	1 (satu) bundel print out Informasi tender Rekontruksi Jalan Kerang-Segendang-Random
285.	1 (satu) bundel print out Informasi tender Preservasi Ruas Semoi Dua-Sepaku (STA 21+400 s.d STA 36+100)

Halaman 312 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286.	1 (satu) bundel foto kopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT FAJAR PASIR LESTARI Nomor 51 Tanggal 21 Januari 2008 beserta Salinan AKTA BERITA ACARA Nomor 08 Tanggal 03 Desember 2020 dan AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER/ C.V. FAJAR Nomor 86 Tanggal 30 Agustus 1989
287.	1 (satu) bundel print out Informasi Tender Peningkatan Jalan Belimbing-Pinang Jatus, berisi tulisan tangan "KORUPMAS (IG)"
288.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Januari 2023
289.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Mei 2023
290.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Oktober 2023
291.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Februari 2023
292.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas April 2023
293.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas November 2023
294.	1 (satu) bundel asli Slip Penarikan/Setoran
295.	1 (satu) bundel asli Tagihan Sirtu Pak Syarif
296.	1 (satu) buah buku berwarna hijau, bertuliskan "Remember What Life A5"
297.	1 (satu) bundel asli Invoice 2022/2023
298.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "15 September 2023 Setor dr Rek mandiri Giro ke Sari Rp766.000.000
299.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik 2"
300.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik Tunai"
301.	1 (satu) lembar copy warna dokumen Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Asei Indonesia Nomor Jaminan: 1421001104230028 Nilai: Rp.327.725.530,00 tanggal 27 September 2023;
302.	1 (satu) bundel dokumen Insentif Pencairan
303.	1 (satu) lembar printout Rekap Rincian Paket PPK 1.10
304.	1 (Satu) lembar Print Out dokumen daftar paket – paket e-KATALOG TA.2023 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
305.	1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-033.04.1.498640/2023 tanggal 30 November 2022
306.	1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Progres Dan Pengembalian Per paket Pekerjaan TA 2023 Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kaltim kasatker : Ir. Rachmad Fadjar Status : 01 Dec 2023 ; 19:37:58 WIB.

Halaman 313 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG, S.T., pangkat/golongan: Penata/ III/c, tanggal 20-01-2023;
308.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. RUDI JUHARNI, S.T., pangkat/golongan: Penata/ III/c, tanggal 20-01-2023;
309.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. RUSDI SALMAN, S.T., pangkat/golongan: Penata/ III/c, tanggal 20-01-2023;
310.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. KISMAN HADI, S.T., MM, pangkat/golongan: Pembina/ IV/a, tanggal 20-01-2023;
311.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. FERI SETIAWAN, S.T., pangkat/golongan: Penata Muda Tk.I/ III/b, tanggal 20-01-2023;
312.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. MOHAMAD NURUL, S.T., MM, pangkat/golongan: Pembina/ IV/a, tanggal 20-01-2023;
313.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. TRIBERIAS, S.T., pangkat/golongan: Penata Tk.I/ III/d, tanggal 19-01-2023.
314.	1 (satu) buah BUKU CATATAN warna Hitam, Bertuliskan BANK KALTIM
315.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289);
316.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612);
317.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637);

Halaman 314 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150);
319.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405);
320.	1 (satu) bundel print out Akte CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 06 Tertanggal 04 Februari 2003 dengan Notaris M. RASJID UMAR, S.H.;
321.	1 (satu) bundel print out Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 36 Tertanggal 25 Februari 2010 dengan Notaris INDRAWAN ADHI BAKTI, S.H., M.Hum;
322.	1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pemasukan Ke Dalam dan Pengunduran Diri dari serta Perubahan CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 03 Tertanggal 17 Juli 2018 dengan Notaris CATHY MEGAWA, S.H., M.Kn;
323.	1 (satu) bundel print out Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 02 Tertanggal 13 Juni 2019 dengan Notaris SARRACH APRIYANTI, S.H., M.Kn;
324.	1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) CV WIRAWAN BHAKTI beserta lampirannya;
325.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SUYATNO dengan No. Rekening 9000023619274 periode Januari s.d. Desember 2023;
326.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BNI atas nama SUYATNO dengan No. Rekening 1331108014 periode Januari s.d. Desember 2023;
327.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bankaltimtara atas nama CV WIRAWAN BHAKTI dengan No. Rekening 0031560683 periode 01-01-2023 s.d. 30-11-2023;
328.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bankaltimtara atas nama CV DUA PUTRA dengan No. Rekening 0031546630 periode 01-01-2023 s.d. 30-11-2023
329.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN KUARO –KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2304-4023146)

Halaman 315 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN KERANG (BTS.KOTA PROV.KALSEL)-BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT)-LOLO-KUARO (BMS-P2304-4005133)
331.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN SOEKARNO HATTA (BALIKPAPAN) - BTS. KOTA BALIKPAPAN - SP. SAMBOJA KM 38 BPN (GEREJA) - LOA JANAN (ID PAKET: BMS-P2304-3991382)
332.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan REHABILITASI MINOR DAN PENANGANAN BAHU RUAS KM. 38 SP. SAMBOJA - SEMOI DUA - SEPAKU - SP. 3 ITCI (ID PAKET: BMS-P2304-3990693)
333.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN SP.BLUSUH-BTS KALTENG (BMS-P2304-3955878)
334.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN SIMPANG BATU - LABURAN (BMS-P2311-7922410)
335.	1 (satu) Bundel Printout Company Profile dari CV DUA PUTRA beserta lampirannya
336.	1 (satu) Bundel Fotokopi akta persekutuan Komanditer CV. DUA PUTRA Nomor:01 tanggal 04 November 2008 pada Notaris Indrawan Adhi Bakti, S.h., M.Hum. beserta Akta Perubahannya
337.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 januari 2024 berupa paket pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan, ID Paket : BMS-P2308-7282289, Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PP/PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023 dengan Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 dan Penyedia an. PT. FAJAR PASIR LESTARI.
338.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 Januari 2024 berupa paket pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) – BTS. Kota Tanah

Halaman 316 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



	Grogot (dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo – Kuaro (BMS-P2303-3498150), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00, dan Penyedia Jasa an. PT FAJAR PASIR LESTARI.
339.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 Januari 2024 berupa paket pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo – Kuaro (PJB-P2303-3498637), Etalase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00, dan Penyedia Jasa an. PT FAJAR PASIR LESTARI.
340.	2 (dua) bundel fotocopy ringkasan pembayaran sertifikat bulanan (MC) untuk pekerjaan Paket : Berkala Jembatan dan Paket : Pemeliharaan Rutin Kondisi.
341.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 Januari 2024 berupa paket pekerjaan Preservasi Jalan Kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo – Kuaro (BMS-P2304-4005133), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 11 April 2023; Tanggal Kontrak: 8 Mei 2023, Nilai Pekerjaan: Rp1.115.653.000,00, dan Penyedia Jasa an. CV BAJA SARI, berikut ringkasan pembayaran sertifikat bulanan (MC) Paket Marka Jalan.
342.	1 (satu) bundel Kontrak Adendum-01 Justifikasi Teknis (Balance Budget & Penambahan Item Baru) pada paket Peningkatan jalan Jl. Simpang Batu Laburan.
343.	1 (satu) bundel Kontrak Adendum-02 Pergantian Pimpinan pada paket Peningkatan jalan Jl. Simpang Batu Laburan.
344.	1 (satu) bundel Kontrak Adendum-03 Final Adendum pada paket Peningkatan jalan Jl. Simpang Batu Laburan.
345.	1 (satu) bundel copy dokumen SPP-Uang Muka, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;



346.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC.01 s/d MC.02, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
347.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC.03, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
348.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC.04, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
349.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC.05 & MC.06, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
350.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Retensi 5%, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
351.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.01, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
352.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.02 & MC.03 Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
353.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.04 & MC.05 Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
354.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Uang Muka, Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
355.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC 01 s/d MC 02 Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
356.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC 03 s/d MC 04 Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
357.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-05 Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC Retensi 5% Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
359.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPK Pemeliharaan Berkala Jembatan Pekerjaan pengecatan pada elemen struktur beton & pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail), Nomor:HK.02.01/Bb12.5.1.3/215.6 tanggal 03 Agustus 2023, CV BAJA SARI;
360.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPK Pemeliharaan Berkala Jembatan Pekerjaan Fondasi cerucuk, penyediaan dan pemancangan & pasangan batu ruas jalan kuaro-panajam, Nomor:HK.02.01/Bb12.5.1.3/275 tanggal 02 Oktober 2023, CV BAJA SARI
361.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPK-01 Pemeliharaan Berkala Jembatan, Nomor : HK.02.01/Bb12.5.1.3/296.5 tanggal 23 Oktober 2023, CV BAJA SARI;
362.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC 01 s/d MC 02 Paket Marka Jalan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan, CV DUA PUTRA, Tahun Anggaran 2023;
363.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC 03 Paket Marka Jalan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan, CV DUA PUTRA, Tahun Anggaran 2023;
364.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM Retensi 5%, Paket Marka Jalan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan, CV DUA PUTRA, Tahun Anggaran 2023;
365.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.01 Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
366.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.01 Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Pemeliharaan rutin, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
367.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- Retensi 5% Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
368.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Retensi 5% Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Pemeliharaan rutin, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;

Halaman 319 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP Uang Muka, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
370.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC.01 s/d MC.04, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
371.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC.05, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
372.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC.06 s/d MC.07, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
373.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP Retensi 5%, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
374.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP Uang Muka, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
375.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-01 & MC-02, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
376.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-03, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
377.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-04 sd MC-05, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
378.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Uang Muka, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
379.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC.01, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;

Halaman 320 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.02 s/d MC.03, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
381.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.04, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
382.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.05, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
383.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- Retensi 5%, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
384.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.01, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
385.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.01, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
386.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.02, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
387.	28. 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.02, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
388.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM Retensi 5%, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
389.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00029A tanggal 08-Jan-2024 beserta lampirannya, Uraian: Pembayaran Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan sesuai BAST/BAPP Nomor HK.01.02/Bb12.5.1.3/STPP/365.2 tanggal 31-12-2023, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
390.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2308-7282289, Nama Paket: Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan;

Halaman 321 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2303-3433405, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan Penajam (e-Katalog);
392.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2305-4561612, Nama Paket: Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan ruas Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog);
393.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2304-4023146, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
394.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2311-7922410, Nama Paket: Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan;
395.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2311-8022641, Nama Paket: Penanganan Rutin Ruas Jalan Kuaro-Kademan-Penajam;
396.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2303-3430225, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
397.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2305-4560963, Nama Paket: Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan ruas Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
398.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2303-3067141, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
399.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2311-8017150, Nama Paket: Penanganan Rutin Jalan Ruas Jalan Kuaro-kademan-Penajam.
400.	1 (satu) bundel printout dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor HK 0102-Db/714 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor: 590/KPTS/M/2023 serta Penugasan Pejabat Yang Melakukan Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan;
401.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen ARSIP SPM LS Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Paket Preservasi Jalan Kerang (Bts. Prov. Kalsel)-Bts. Kota Tanah

Halaman 322 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro dengan tulisan "SP2D lengkap";
402.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen ARSIP SPM LS Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan dengan tulisan "SP2D lengkap";
403.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.1 FAJAR PASIR LESTARI Paket Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (BMS-P2303-3498150), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";
404.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2303-3433405), PPK RUDY HARTONO dengan tulisan "SP2D lengkap";
405.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2305-4561612), PPK RUDY HARTONO dengan tulisan "SP2D lengkap";
406.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu - Laburan (BMS-P2308-7282289), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";
407.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2311-8017150), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";
408.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.1 dengan tulisan "Paket Swakelola TA 2023 CV. BAJA SARI CV. WIRAWAN BHAKTI";
409.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 dengan tulisan "Paket Swakelola TA 2023 CV. DUA PUTRA CV. WIRAWAN BHAKTI CV. BAJA SARI";
410.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 BAJA SARI Paket Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (E-Katalog) (BMS-P2304-4023146), PPK RUDY HARTONO dengan tulisan "SP2D lengkap";
411.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.1 BAJA SARI Paket Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (BMS-P2304-4005133), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";

Halaman 323 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.4 BAJA SARI Paket Rehabilitasi Minor Dan Penanganan Bahu Ruas Km. 38 Sp. Samboja - Semoi Dua - Sepaku - Sp. 3 ITCI (BMS-P2304-3990693), PPK HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG dengan tulisan "SP2D lengkap";
413.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.10 BAJA SARI Paket Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan) - Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja Km 38 BPN (Gereja) - Loa Janan (BMS-P2304-3991382), PPK TRIBERIAS dengan tulisan "SP2D lengkap";
414.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 DUA PUTRA Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan (BMS-P2311-7922410), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap".
415.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kalimantan Timur Nomor : 1969/KPTS/Bb12/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Revisi 1 Unit Kepatuhan Intern di Unit Pelaksana Tehnis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kalimantan Timur, berikut SK sebelumnya dan Surat Perintah Kepala BBPJJN Kaltim kepada GIRI YUDHONO sebagai Plt. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJJN Kaltim.
416.	1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 18 Agustus 2023 oleh Tim Pendamping UKI BBPJJN Kaltim, berikut lampirannya berupa Kertas Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kronologi Paket Peningkatan Jalan.
417.	1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog – Elektronik Paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 5 September 2023, oleh Tim UKI Dirjen Binamarga berikut lampirannya berupa berupa Kertas Kerja dan Surat Penyampaian Berita Acara Nomor PB0201-Bi.02/88 tanggal 6 Oktober 2023
418.	1 (satu) bundel foto kopi peraturan terkait E-Katalog, di lingkungan Kementerian PUPR, terdiri dari : a. Surat Edara Menteri PUPR No. 18 / SE/M/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pengelolaan katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR dala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Halaman 324 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



	<p>b. Surat Edaran Dirjen Binamarga No. 17/SE/DB/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR Bidang Binamarga.</p> <p>c. Surat Edaran Menteri PUPR No. 09/SE/M/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pedoman Pendampigan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian PUPR</p>
419.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov. Kalsel) – BTS.Kota Tanah Grogot Kuaro kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00. Penyedia Jasa PT FAJAR PASIR LESTARI, output pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan dan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi;
420.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket preservasi Jalan Kerang (Bts.Prov.Kalsel) – BTS. Kota Tanah Grogot (dalam kota Tanah Grogo) – Lolo – Kuaro (Pekerjaan Marka Jalan) Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI;
421.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengendalian Tanaman dan Pembersihan Drainase Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.176.948.250,00 Penyedia Jasa CV.WIRAWAN BHAKTI
422.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengecetan Kerb Pada Trotoar/Median Jalan Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.120.630.642,00 Penyedia Jasa CV.BAJA SARI;
423.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengendalian Tanaman Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.129.984.750,00 Penyedia Jasa CV.WIRAWAN BHAKTI;
424.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pembersihan Drainase Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.158.673,750,00 Penyedia Jasa CV.BAJA SARI;
425.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengendalian Tanaman Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.149.241.750,00 Penyedia Jasa CV.BAJA SARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426.	1 (satu) bundel print warna BPKB No. 02597209, Nama pemilik: VINDY CYNTHIA PUTRI, Nomor polisi: B 2527 TJA, Nomor Rangka: MHFBA3FSXP1052874, warna: Hitam Metalik
427.	1 (satu) lembar print warna STNK Nomor: C 1139612, Nama Pemilik: VINDY CYNTHIA PUTRI, Nomor polisi: B 2527 TJA, Warna: Hitam Metalik
428.	1 (satu) handphone IPHONE 12, model: A2403, S/N: G6TF40V70F0X, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0325 0000 0294 4721. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: ABDUL RAMIS
429.	1 (satu) handphone NOKIA, model: TA-1212, IMEI1: 353106110704507, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0025 0000 0696 4614 dan kartu memori Samsung. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: ABDUL RAMIS
430.	1 (satu) handphone IPHONE 13 Pro Max, model: A2643, S/N: NP475NXNFP, kapasitas: 1 TB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0525 0000 0038 5675. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: RACHMAD FADJAR
431.	1 (satu) handphone XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO, model: M2101K6G, IMEI1: 861489058489363, IMEI2: 861489058489371, kapasitas: 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0725 0000 0054 9178 dan kartu Memori Sandisk Extreme kapasitas 64 GB. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
432.	1 (satu) handphone NOKIA, model: TA-1235, code: 23GMN35ID01, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0015 0000 0284 9143 dan kartu memori MicroSDHC kapasitas 4 GB. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NUR MILLAH ABUAMIN.
433.	1 (satu) handphone VIVO, nomor model: VIVO 1612, IMEI1: 865228034785858, kapasitas: 64 GB, tanpa SIM Card dan kartu memori. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NUR MILLAH ABUAMIN
434.	1 (satu) handphone IPHONE 14 Pro Max, model: A2894, S/N: M17RHQ71DF, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 6210 0036 1603 3132 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: HENDRA SUGIARTO.

Halaman 326 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435.	1 (satu) Laptop LENOVO IDEAPAD 310-14IKB, nomor model: 80TU, S/N: PF0P0D7V, yang didalamnya terdapat SSD merk WD kapasitas 120 GB dan HDD Toshiba kapasitas 1 TB, beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: HENDRA SUGIARTO
436.	1 (satu) handphone IPHONE 11 PRO, nomor model: MWDE2ZA/A, S/N: C39ZG31RN6YN, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0025 0000 1660 5150. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NONO MULYATNO.
437.	1 (satu) handphone IPHONE SE, nomor model: MHGT3PA/A, S/N: FFMDLE82PLK2, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Halo nomor kode: 0015 0000 1510 6802. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NONO MULYATNO.
438.	1 (satu) handphone IPHONE 13, model: A2633, S/N: J4XXQ9N3HJ, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2273 0613. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: RIADO SINAGA
439.	1 (satu) handphone REALME C15, model: RMX2180, S/N: DYRGZ5CEM7TO59FQ, kapasitas: 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 6210 0850 2524 9546 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: RIADO SINAGA
440.	1 (satu) Laptop ASUS, model: UX303U, laptop dalam status Cleaning Up. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: RIADO SINAGA
441.	1 (satu) handphone Oppo Reno4 F, model CPH2209, nomor seri: NVUCFQFYN75TWW5L, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan kode 6201 3000 2817 03930-U, kartu SIM Indosat dengan kode 6201 0000 0837 75334-U, pemilik SUYATNO.
442.	Dokumen elektronik "Salinan Data Eksternal Harddisk Toshiba.zip", nilai hash SHA1: 01E2CF75F36C0DD7807A7E8EC417F2D77981E194, merupakan hasil salinan dokumen elektronik tahun 2023 yang berasal dari external harddisk Toshiba dengan serial number 85JEPXTJTRE8 milik SUYATNO, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Ultra Flair 16 GB.
443.	Dokumen elektronik dengan nama Preservasi.zip dengan nilai hash SHA1: c8303c3a25890ea7d3b954aa4e7949c8061ec0ef, disimpan dalam flashdisk HP 8 GB

Halaman 327 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



444.	1 (satu) laptop Asus, Model UX481F, SN : KBN0CV13460347C, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Yang digunakan Reiza Setiawan (beserta chargernya);																							
445.	Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash SHA1:																							
	<table><tr><th>Nama File :</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>A07_20231118220614.mp4</td><td>c52f7493a5087c43ab7232d9f15396c1b97e3eff</td></tr><tr><td>A07_20231118220614.txt</td><td>ab803e51466a1a8919a10f4b01e280b6213e4a93</td></tr><tr><td>A07_20231118223433.mp4</td><td>34b360f33164942de73a20bd8c563891424a166d</td></tr><tr><td>A07_20231118223433.txt</td><td>95bf1c311151e7893428de43b53b74c0f1ab8609</td></tr><tr><td>A07_20231119035028.mp4</td><td>0a42615a7203f1a95d861504fa6632d493487ef7</td></tr><tr><td>A07_20231119035028.txt</td><td>74afc4a19a3417bbac7ba8c663ad6ec9117728b6</td></tr><tr><td>A07_20231119053626.mp4</td><td>5c0dc1ee198e65518f39079693e99ce15b96bc2a</td></tr><tr><td>A07_20231119053626.txt</td><td>cc101e51ffcec8853cd6da6d8f263cce2630673e</td></tr><tr><td>A07_20231119144546.mp4</td><td>cba8f8d02f97ec02d8795e437d1e5e3f3994a203</td></tr><tr><td>A07_20231119144546.txt</td><td>9b972dd2edf841a1d9e873cd915fd42a97bd892a</td></tr></table>	Nama File :	SHA1	A07_20231118220614.mp4	c52f7493a5087c43ab7232d9f15396c1b97e3eff	A07_20231118220614.txt	ab803e51466a1a8919a10f4b01e280b6213e4a93	A07_20231118223433.mp4	34b360f33164942de73a20bd8c563891424a166d	A07_20231118223433.txt	95bf1c311151e7893428de43b53b74c0f1ab8609	A07_20231119035028.mp4	0a42615a7203f1a95d861504fa6632d493487ef7	A07_20231119035028.txt	74afc4a19a3417bbac7ba8c663ad6ec9117728b6	A07_20231119053626.mp4	5c0dc1ee198e65518f39079693e99ce15b96bc2a	A07_20231119053626.txt	cc101e51ffcec8853cd6da6d8f263cce2630673e	A07_20231119144546.mp4	cba8f8d02f97ec02d8795e437d1e5e3f3994a203	A07_20231119144546.txt	9b972dd2edf841a1d9e873cd915fd42a97bd892a	
Nama File :	SHA1																							
A07_20231118220614.mp4	c52f7493a5087c43ab7232d9f15396c1b97e3eff																							
A07_20231118220614.txt	ab803e51466a1a8919a10f4b01e280b6213e4a93																							
A07_20231118223433.mp4	34b360f33164942de73a20bd8c563891424a166d																							
A07_20231118223433.txt	95bf1c311151e7893428de43b53b74c0f1ab8609																							
A07_20231119035028.mp4	0a42615a7203f1a95d861504fa6632d493487ef7																							
A07_20231119035028.txt	74afc4a19a3417bbac7ba8c663ad6ec9117728b6																							
A07_20231119053626.mp4	5c0dc1ee198e65518f39079693e99ce15b96bc2a																							
A07_20231119053626.txt	cc101e51ffcec8853cd6da6d8f263cce2630673e																							
A07_20231119144546.mp4	cba8f8d02f97ec02d8795e437d1e5e3f3994a203																							
A07_20231119144546.txt	9b972dd2edf841a1d9e873cd915fd42a97bd892a																							





A07_202311191810 21.mp4	91fee95b25eeeb2569 e2f9bb970e956bda21 9271
A07_202311191810 21.txt	a35fc6fe806fb85c581 db401a83a2fa35df15 9df
A07_202311192300 16.mp4	a9c9242400dce51d2 62caca199609831b7 bfdecb
A07_202311192300 16.txt	d37aa500874da70ab 16fddb9c4d80da2313 5f06b
A07_202311200126 50.mp4	ab5f1696c6de9b4a6a 813a6d97245a13c23 645ec
A07_202311200126 50.txt	7e429db5814704764 0e2c290c0e9f6a7c89 b7ad7
A07_202311200712 36.mp4	a2707798d6e5d98e5 cf764861242f215e36 7f582
A07_202311200712 36.txt	e5a9c49a4b1e600e9 6ca7953678a7410c0 3d0538
A07_202311201100 48.mp4	e9d7c02081ad76f0b6 f64d82889ff805cbafe e7c
A07_202311201100 48.txt	37ed1bc739602b3e6 e08280479559a7c91 c04c8f
A07_202311201917 51.mp4	5dcb469b315179f1e6 f46831dc7cc8efc856e 501



A07_202311201917 51.txt	b9b784f8a362fc5a2f9 706f301ab01dc97e31 cb5
A07_202311202133 15.mp4	05acb57c86bb8cb46 7d69c53943c0186c4 e511ab
A07_202311202133 15.txt	d8af9c24e6aff8c7d10 ca218b55ff3a0030b9 974
A07_202311210150 15.mp4	ed49b1e52f17252e00 43e43474872ed62b5 cbad6
A07_202311210150 15.txt	8209883c6b72359af3 518d91763604b3610 b5eab
A07_202311210402 06.mp4	3b2dbf471954ecae81 76949c72ebfc41b90e cb2e
A07_202311210402 06.txt	78ea55c8d1dc8d5f45 c1667e03713af83c2f 7370
A07_202311211458 21.mp4	d09d9f40794f04f7b19 d63b89855f48ca0a0a b45
A07_202311211458 21.txt	5db3fbc316f94d92c0 978062c5c834f2e7ac f71e
A07_202311212251 23.mp4	992d8df80a132cb0b4 04f895bbaee6338e1e 31f4
A07_202311212251 23.txt	2b317708ae190d9c2 06430bd087bf1807e9 25f13



	Merupakan hasil Export dari CCTV Hikvision camera A07 pada gedung Kantor BBPJJN Kalimantan Timur. Disimpan dalam flashdisk SanDisk 32 GB																				
446	Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash SHA1: <table><tr><th>Nama File</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>A11_20231118184945.mp4</td><td>ee1bc60b1fe00df2068b0f6e529b83f04944e688</td></tr><tr><td>A11_20231118184945.txt</td><td>658cda4c3c07aba2b9a1a6e10b241172f84950ac</td></tr><tr><td>A11_20231118222353.mp4</td><td>e911baf86502109d793a69ee23ab76b012942fee</td></tr><tr><td>A11_20231118222353.txt</td><td>290127fc09d23ffc76d81cbfa4419048ddd5071</td></tr><tr><td>A11_20231119030230.mp4</td><td>c8414cb77e15f3159a64e9435c0df6ce2849b249</td></tr><tr><td>A11_20231119030230.txt</td><td>a9843641d8d9a39f9151607bbb0da2c97f64179f</td></tr><tr><td>A11_20231119110126.mp4</td><td>ca234458231c1751689c389cc4186c658942176d</td></tr><tr><td>A11_20231119110126.txt</td><td>4a972dac55f5d6cf1f038085ff8c27eaf745fcd6</td></tr><tr><td>A11_20231119123705.mp4</td><td>bc69c91db37974c7a67ba02ea4f3ecd34c96a082</td></tr></table>	Nama File	SHA1	A11_20231118184945.mp4	ee1bc60b1fe00df2068b0f6e529b83f04944e688	A11_20231118184945.txt	658cda4c3c07aba2b9a1a6e10b241172f84950ac	A11_20231118222353.mp4	e911baf86502109d793a69ee23ab76b012942fee	A11_20231118222353.txt	290127fc09d23ffc76d81cbfa4419048ddd5071	A11_20231119030230.mp4	c8414cb77e15f3159a64e9435c0df6ce2849b249	A11_20231119030230.txt	a9843641d8d9a39f9151607bbb0da2c97f64179f	A11_20231119110126.mp4	ca234458231c1751689c389cc4186c658942176d	A11_20231119110126.txt	4a972dac55f5d6cf1f038085ff8c27eaf745fcd6	A11_20231119123705.mp4	bc69c91db37974c7a67ba02ea4f3ecd34c96a082
Nama File	SHA1																				
A11_20231118184945.mp4	ee1bc60b1fe00df2068b0f6e529b83f04944e688																				
A11_20231118184945.txt	658cda4c3c07aba2b9a1a6e10b241172f84950ac																				
A11_20231118222353.mp4	e911baf86502109d793a69ee23ab76b012942fee																				
A11_20231118222353.txt	290127fc09d23ffc76d81cbfa4419048ddd5071																				
A11_20231119030230.mp4	c8414cb77e15f3159a64e9435c0df6ce2849b249																				
A11_20231119030230.txt	a9843641d8d9a39f9151607bbb0da2c97f64179f																				
A11_20231119110126.mp4	ca234458231c1751689c389cc4186c658942176d																				
A11_20231119110126.txt	4a972dac55f5d6cf1f038085ff8c27eaf745fcd6																				
A11_20231119123705.mp4	bc69c91db37974c7a67ba02ea4f3ecd34c96a082																				



A11_2023111912370 5.txt	c75da2e38522aa55 16dc964629ada72c b4abdfd2
A11_2023111922545 3.mp4	e71f7ea2abe5cb92d d672b4d33871af2ce e2ff93
A11_2023111922545 3.txt	06cc7f88bd677b01a 4a6051c2190194f98 cceb1
A11_2023112001113 3.mp4	c6dd0d1d5cf2aef3f0 5204cfe1e899d0a91 948fc
A11_2023112001113 3.txt	df2e162a3c1eaa998 8e2c3d963d4c5788 77526fe
A11_2023112007350 4.mp4	b94a0d789b44b564 2fe44fd94340f3618a 2e736f
A11_2023112007350 4.txt	36855a97b0c1c65a e7be1a78b10d067d a9cb4743
A11_2023112009411 9.mp4	e5fe8e3b679e00452 0b791830fe9e958b9 e2e8bf
A11_2023112009411 9.txt	0f207970cd135ed33 7291e9839613c7ae 4a9a90e
A11_2023112017442 1.mp4	bedb8df9c889046bf 21f9da7461df46a60 ebfd0a
A11_2023112017442 1.txt	156d4c26d512e3ee 9261af6c5af2688ec 0daa624



A11_2023112018551 6.mp4	ff5ff602e219d19a76 82ce3cbb6ea4fda38 50b96
A11_2023112018551 6.txt	027606aa2dc847dd 2788efd24ddf9df672 9dd75d
A11_2023112104071 6.mp4	5ec1668d74072250 81ae369caf25994ee d046d07
A11_2023112104071 6.txt	6991a69b8bc2c4b7 94e954a38ffece2d6 a0e80ee
A11_2023112104390 8.mp4	fc0abc17a660c23c6 0b3b0a7441e5bf1a9 157e98
A11_2023112104390 8.txt	8c0058f7d534c3d85 a7f2700f85037dbc3 d9a3e1
A11_2023112113043 6.mp4	75518b6c6a9be72b 9655c580186c3a01 73a43325
A11_2023112113043 6.txt	c50102e6323bcaad d3b8ec2962e2184d 86273361
A11_2023112123270 8.mp4	4e85777983449992 c2a694dbfd344cf75 6e6ff7a
A11_2023112123270 8.txt	3a74971421b4d8f57 593496619184677ef 3a6172
player\player.zip	0b42a62c0c466483 e8427d41f24b879c3 9f43f9a

Merupakan hasil Export dari CCTV Hikvision camera A11 pada gedung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantor BBPJJN Kalimantan Timur. Disimpan dalam flashdisk SanDisk 32 GB
447.	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A22, Model : SM-A225F/DS, Nomor serial : RR8RB07LS4P, kapasitas 128 GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 2045 1422, kartu SIM Indosat dengan kode 6201 4000 2902 11820-U, dan kartu Memori Vgen 32 GB, beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya. Digunakan oleh Budi Prayitno
448.	1(satu) Flashdisk Sandisk kapasitas 16 GB beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya. Pemilik Angga
449.	1(satu) Flashdisk Sandisk kapasitas 16 GB beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya terdapat gantungan bertuliskan ANGGA. Pemilik Angga;
450.	1 (satu) Laptop Lenovo IdeaPad S340-14API, S/N MP1W6PE1, di dalamnya terdapat media penyimpanan SSD , model : WDC PC SN520 SDAPMUW-512G-1101, kapasitas 512 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik AUDI RACHMADIAN (beserta chargernya);
451.	1 (satu) Handphone OPPO A17k, model : CPH2471, Nomor seri : TSJJOBHEDEHQNV7D, kapasitas : 64 GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode : 6210 0750 2529 4369 00, beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya. Pemilik IR. RACHMAT FADJAR
452.	1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy A34 5G, Model SM-A346E/DSN, Serial Number RRCW402JDVW, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) Buah kartu SIM,kartu SIM telkomsel kode 0725000000463965 beserta data Elektronik di dalamnya,pemilik atas nama RUDY HARTONO <b>1 (satu) buah kartu SIM Kartu Halo kode 0015000001206873 telah dikembalikan dengan BA Pengembalian pada tanggal 1 Desember 2023</b>
453.	1 (satu) hardisk eksternal Seagate S/N: NAA8D3AH berwarna hitam kapasitas 2 TB beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Fajar.
454.	1 (satu) hardisk Toshiba , model : MQ01ABF050, S/N : 25FBW211T, kapasitas 500 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya, yang berasal dari Laptop Sony Vaio, Model : PCG-61911W, SN: 27551927 7002225. Pemilik Fajar.
455.	Dokumen elektronik "Data Kontrak - Laptop Asus Fitri Bagian Rental Tambang.zip", nilai hash SHA1: 56FE5694E6529AC3F96D1F69408D29E6AE01E19A, merupakan salinan

Halaman 334 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



	data kontrak tahun 2023 yang berasal dari Laptop Asus yang digunakan oleh FITRI (bagian rental tambang)								
456.	1 (satu) harddisk Seagate 1 TB, serial number: WDEWA75F, beserta dokumen elektronik di dalamnya, beserta harddisk enclosure, pemilik Noldi (bagian rekap progress pekerjaan lapangan)								
457.	1 (satu) handphone OPPO RENO4, nomor model: CPH2113, IMEI1: 860577044003735, kapasitas: 128 GB, tanpa SIM Card . Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NUR NOVIDA SARI.								
458.	1 (satu) Laptop ACER ASPIRE E1-472 SERIES, nomor model: MS2367, S/N: NXMDCSM0023370953A6600, beserta dokumen elektronik di dalamnya, beserta charger. Milik: NUR NOVIDA SARI								
459.	1 (satu) handphone POCO X5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor telpon 0819 1111 1310. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG								
460.	1 (satu) Laptop LENOVO IDEAPAD 3, MTM: 82H701HYID, didalamnya terdapat SSD UMIS kapasitas 256 GB, beserta dokumen elektronik didalamnya, beserta charger. Milik: AYU ANDILA								
461.	1 (satu) handphone Apple iPhone 14 Pro Max (A2894), S/N: GP4CW4N4F0, 256GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0036 1803 3536 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik AYU ANDILA								
462.	Dokumen elektronik "Data_HDD_Seagate_1TB_Serial_Number_WDEWA75F_NOLDI.ad1", nilai hash SHA1: 99585C49 5F6669EE 46A81F6A FAAAF43 CF0DB33C, merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari hard disk Seagate 1TB, serial number WDEWA75F, milik NOLDI, disimpan ke dalam SSD Sandisk SSD PLUS 480GB, serial number 21493F801363								
463.	1 (satu) buah Flashdisk SanDisk Ultra Fair USB 3.0 berukuran 128GB bertuliskan angka "48" yang didalamnya berisi file-file sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>FAD1-T7997.zip</td><td>5f618b099a10d551fca959d49df9d3b0</td><td>Zip File</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	FAD1-T7997.zip	5f618b099a10d551fca959d49df9d3b0	Zip File
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File						
1	FAD1-T7997.zip	5f618b099a10d551fca959d49df9d3b0	Zip File						



	2	HEN1-T3132.zip	5bd7db118af ace31b4daab 72f3d7bea4	Zip File	
	3	RMS1-T9036 - PART 1.zip	d5d234174af ade198cf20d 60c399bc6f	Zip File	
	4	RMS1-T9036 - PART 2.zip	ece9853bd00 e638f0e1eaff 3ce0ea8e	Zip File	
	5	RMS1-T9036 - PART 3.zip	072913419e4 9a6ddeeb2aa b4e2651965	Zip File	
	6	SNG1-T8040.zip	2eca2801568 0919342b8d7 aff6ffcb2e	Zip File	
464.	1 (satu) dokumen elektronik "E-Katalog PT Fajar Pasir Lestari.zip", hash SHA1: 82E9F6AAEB C96C42D45C 1810969DF3 AA8E498AC0, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik flashdisk SanDisk Ultra Flair 16 GB dengan kode 20240105, berisi data riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612), pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637), pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150), dan pekerjaan PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405), yang diperoleh dari aplikasi e-katalog dengan alamat <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/">https://e-katalog.lkpp.go.id/</a> dan menggunakan akun login penyedia dengan username fpl_paser yang diberikan aksesnya oleh HENDRA SUGIARTO				
465.	1 (satu) dokumen elektronik "E-Katalog CV Baja Sari dan CV Dua Putra.zip", hash SHA1: 495445D7A5 708225DB4D E61956674E 04ECA667A1, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik				



	<p>flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8 GB, berisi data riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan CV Baja Sari dan CV Dua Putra sebagai berikut:</p> <p>A. Paket Pekerjaan CV Baja Sari:</p> <p>1. BMS-P2304-4023146 PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN - PENAJAM (E-KATALOG)</p> <p>2. BMS-P2304-4005133 PRESERVASI JALAN KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO - KUARO</p> <p>3. BMS-P2304-3991382 PRESERVASI JALAN SOEKARNO HATTA (BALIKPAPAN) - BTS. KOTA BALIKPAPAN - SP. SAMBOJA KM 38 BPN (GEREJA) - LOA JANAN</p> <p>4. BMS-P2304-3990693 REHABILITASI MINOR DAN PENANGANAN BAHU RUAS KM. 38 SP. SAMBOJA - SEMOI DUA - SEPAKU - SP. 3 ITCI</p> <p>5. BMS-P2304-3955878 PRESERVASI JALAN SP. BLUSUH - BTS KALTENG</p> <p>B. Paket Pekerjaan CV Dua Putra:</p> <p>1. BMS-P2311-7922410 PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN</p> <p>yang diperoleh dari aplikasi e-katalog dengan alamat <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/">https://e-katalog.lkpp.go.id/</a>, menggunakan akun login penyedia CV Baja Sari dengan username baja.sari dan akun login penyedia CV Dua Putra dengan username dua.putra_22, yang diberikan aksesnya oleh INDAH PURWANI pada tanggal 09 Januari 2024</p>
466.	1 (satu) dokumen elektronik "IPHONE XR AUDI RACHMADIAN.zip", nilai hash SHA1: 3AAC3342CB0E67DCDE755E372599662509B37509, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik Micro SD SanDisk Extreme Pro 64 GB, merupakan hasil ekstraksi digital forensik handphone iphone XR milik AUDI RACHMADIAN
467.	1 (satu) dokumen elektronik "Data FlashDisk SanDisk Eva Sri Hartati.E01", nilai hash SHA1: 120DDDD91D 68B3C3B0F3 E0C6F4A58F 3DBB3CCEA3, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik flash disk SanDisk Cruzer Blade 8 GB, merupakan hasil ekstraksi digital forensik flash disk SanDisk 32 GB milik EVA SRI HARTATI yang berisi data rekapitulasi dan pembayaran pekerjaan tahun 2023 pada PPK 1.1 Satker PJN 1 Wilayah Kaltim.



468. 1 (satu) dokumen elektronik "Rek Koran Mandiri Nur Novida Sari Jun-Des 23.zip", nilai hash SHA1: 8F83D45E92 ABD1A56562 7C98BC5922 941076F603, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8 GB, berisi data rekening koran Bank Mandiri nomor 1490012398873 atas nama Nur Novida Sari periode Juni sampai Desember 2023

469. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP626XL11203396 6 yang didalamnya berisi file-file Softcopy Transkrip voice dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sebagai berikut:

N o.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281342217997_2023-11-16_15-58-06.pdf	b2a40cd979b8dbfb7af8eb29d0cfbab0	Softcopy Transkrip
	6281342217997_2023-11-18_06-58-17.pdf	32c39a3faa29495e772358bfb89ba40c	Softcopy Transkrip
	6281342217997_2023-11-18_07-05-43.pdf	bfe1d3e08ba64646a3525f431b5c7003	Softcopy Transkrip
4	6281342217997_2023-11-20_14-45-09.pdf	9306898242cef9f20c3dcd2d86eb791f	Softcopy Transkrip
	6281342217997_2023-11-20_14-50-29.pdf	534b07ae4c7f9e0eafdf418691ffc5d2	Softcopy Transkrip
6	6281342217997_2023-11-20_15-01-22.pdf	fd094be4e91557bc6d3c488d68c21cab	Softcopy Transkrip





7	628113633132_2023-11-15_09-25-37.pdf	bc3585d58 2b67bc6b6 f4d3ca012 dea76	Softcopy Transkrip
8	628113633132_2023-11-20_08-13-41.pdf	72034942 76bfd45ad 3da7d567 2140fab	Softcopy Transkrip
9	628113633132_2023-11-21_12-30-47.pdf	959caea62 00e55456 e04d6d49 86a0ed0	Softcopy Transkrip
10	628113633132_2023-11-22_12-14-29.pdf	47220335 a69b8c888 2f95fe92e 00f5e8	Softcopy Transkrip
11	628113633132_2023-11-22_12-21-07.pdf	f5549807b 8cf60e35a 99bf92828 e6e2f	Softcopy Transkrip
12	628113633132_2023-11-23_12-02-33.pdf	817c37913 91825ae3c b41c05c95 ce92a	Softcopy Transkrip
13	628113633132_2023-11-23_12-46-18.pdf	e093ae54 10dee5da 79d229c30 bc55366	Softcopy Transkrip
14	628113633132_2023-11-23_12-55-27.pdf	4f0a7f1a5 96404d0a 0e589c00b ba428d	Softcopy Transkrip
15	62811549036_2023-05-08_13-02-00.pdf	8d597743 142d6a1a eccc43e60 7d28047	Softcopy Transkrip



16	62811549036_2 023-08-03_12- 18-53.pdf	40cb439aa 90ea360d 3b10c7514 3de861	Softco py Transk rip
17	62811549036_2 023-10-03_13- 11-58.pdf	d3db428b ab82d130 6392aefd1 92f7c33	Softco py Transk rip
18	62811549036_2 023-10-08_06- 11-42.pdf	1b57b769 b10bf021b e35632f14 654d17	Softco py Transk rip
19	62811549036_2 023-10-18_08- 23-09.pdf	b4f2ac488 277440c94 a72ad603 d6ec03	Softco py Transk rip
20	6281346478040 _2023-11- 13_11-33- 13.pdf	9c36a178b 48647d7c0 f935a9819 95ab4	Softco py Transk rip
21	6281346478040 _2023-11- 14_12-36- 16.pdf	809ae3cfd d1ad8639 afe3aafc81 675a1	Softco py Transk rip
22	6281346478040 _2023-11- 15_12-08- 17.pdf	197b1a13 59ca65aea 7bd74178 1d0c24a	Softco py Transk rip
23	6281346478040 _2023-11- 16_18-50- 00.pdf	7cd9927e3 2c4bc5571 fb42b1d40 d74e6	Softco py Transk rip
24	6281346478040 _2023-11- 21_13-47- 37.pdf	f64d0ddd9 63087c3d2 3ef6a35c0 c32ff	Softco py Transk rip



470.	Uang senilai total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah).
471.	Uang senilai total Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a) 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) b) 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) c) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) d) 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
472.	Uang senilai total Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1. 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2. 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
473.	1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
474.	1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 15.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk operasional kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
475.	1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 8.750.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk honor Justifikasi Teknis Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
476.	1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 6.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;
477.	1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;
478.	Uang senilai total Rp 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a). 2.000 (Dua ribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b). 2.000 (Dua Ribu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
479.	Uang sejumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri, Penyetor AUDI RACHMADIAN, Sejumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening Tujuan Bank BNI dengan No Rekening 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJN Kalimantan Timur pada tanggal 30/11/2023.
480.	1 (satu) buah amplop warna coklat berisi uang senilai total Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
481.	Uang senilai total Rp400.000.000,00 ( <i>empat ratus juta rupiah</i> ) yang terdiri dari 8.000 ( <i>delapan ribu</i> ) lembar uang pecahan Rp50.000,00 ( <i>lima puluh ribu rupiah</i> ).
482.	Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Bank BNI dengan No Rekening 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJN Kalimantan Timur, berikut bukti setoran yang terdiri dari 2 (dua) lembar print out Slip setoran tunai Bank BNI masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 11 Januari 2024 dan 18 Desember 2023..
483.	Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 7 Desember 2023 jam 12:06:48 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang 1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 7 Desember 2023 jam 12:06:48 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang
484.	Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 12 Desember 2023 jam 12:51 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang 1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal

Halaman 342 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



	12 Desember 2023 jam 12:51 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang
485.	<p>Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 27 Desember 2023 jam 13:45:27 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang</p> <p>1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 27 Desember 2023 jam 13:45:27 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang</p>
486.	<p>Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 9 Januari 2024 jam 13:04:33 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang</p> <p>1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 9 Januari 2023 jam 13:04:33 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang</p>
487.	<p>Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK Perkara BBPJ dengan Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130.</p> <p>1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 28/12/2023, Dari penyeter Sdr. RUDI JUHARNI ke Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130 Rek Penampungan KPK Perkara BBPJ, sejumlah IDR 40.000.000,00 Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.</p>
488.	<p>Uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK Perkara BBPJ dengan Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130.</p> <p>1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 06/12/2023, Dari penyeter GINANJAR HABIB ke Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130 Rek Penampungan KPK Perkara BBPJ, sejumlah IDR 160.000.000,00 Terbilang: Seratus Enam Puluh Juta Rupiah.</p>
489.	Uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 06/12/2023, sebesar Rp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK perkara BB, Nomor Rekening: 8844202316000130, Penyetor: BUDI MULYANTO, Tujuan transaksi: Angsuran I (Pertama) a.n. RUSDI SALMAN (6472020707710005) dari total 102.000.000
490.	Uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 14/12/2023, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK perkara BB, Nomor Rekening: 8844202316000130, Penyetor: TOMY GUNAWAN, Tujuan transaksi: Angsuran ke-2 a.n. RUSDI SALMAN
491.	Uang sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 27/12/2023, sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK perkara BB, Nomor Rekening: 8844202316000130, Penyetor: TOMY GUNAWAN, Tujuan transaksi: Angsuran ke-3 a.n. RUSDI SALMAN
492.	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 AT warna putih tahun 2018, plat B 1532 BLR, atas nama pemilik AGUS SUPRIYANTO, Alamat: Jl. Masjid IV No.54 RT.10/2 Jakbar, Nomor rangka: MHFHB3FS8J0035639, Nomor mesin: 2GDC364511 beserta kunci mobil, asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran berlaku sampai 14-08-2024;
493.	1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 M/T warna hitam metalik tahun 2023, plat DD 8051 KN, atas nama pemilik A. SHARFINA ARYATNA IKNA, Alamat: Jl. Tawakkal Rola RT/RW 004/002 Kel. Bonto-Bonto Kec. Marang Kab. Pangkep, Nomor rangka: MR0KB8CD6P1219907, Nomor mesin: 2GDD294015 beserta kunci mobil, asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran berlaku sampai 24-10-2024;
494.	1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Max warna hitam tahun 2022, plat KT 4747 KT, atas nama pemilik SULHAM, Alamat: Jl. Nur Eka No.93 RT.017 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Nomor rangka: MH3SG3920NK007227, Nomor mesin: G3H4E0052683 beserta kunci sepeda motor, asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran berlaku sampai 11 Juni 2024; 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Roda Dua dengan Identitas Pemilik, Nama Pemilik: SULHAM, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Nur Eka No. 93 RT 017 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan

Halaman 344 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Selatan dan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi: KT-4747-KT, Merek: Yamaha, Tipe: BGG-I A/T, Tahun Pembuatan: 2022, Warna: Hitam, No. Rangka: MH3SG3920NK007227, No. mesin: G3H4E0052683.
495.	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX warna hitam metalik tahun 2023, atas nama pemilik VINDY CYNTHIA PUTRI, Alamat: Jl. M.T. Haryono No.188 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Nomor rangka: MHFBA3FSXP1052874, Nomor mesin: 1GD5453198 beserta kunci mobil dan dokumen Surat Jalan Sementara.
496.	1 (satu) unit sepeda motor trail berwarna biru merk Yamaha YZ125X.
497.	1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023, plat KT 5294 HW, atas nama pemilik VISHAL DHILLON, Alamat: Komp. Bangun Reksa Blok B No.43, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Nomor rangka: MH1KFA119PK176865, Nomor mesin: KFA1E1177014 beserta kunci sepeda motor; 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor U-00542243, atas nama pemilik VISHAL DHILLON, Alamat: Komp. Bangun Reksa Blok B No.43, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 14003022, tipe Honda jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2023, nomor register KT 5294 HW atas nama pemilik VISHAL DHILLON
498.	1 (satu) buah Jam Tangan Warna Silver, yang terdapat Tulisan "TAGHeuer" pada rantai tali Jam Tangan
499.	1 (satu) buah kunci kontak wireless warna hitam, dengan lambang Toyota dan tulisan Fortuner.
500.	1 (Satu) buah goodie bag kain warna kuning dengan gambar kuda berjumlah 4 buah
501.	1 (Satu) buah paper bag warna jingga dengan tulisan 'ERHA BEAUTY & HEALTH. REDEFINED'

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 345 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Akta Perusahaan No. 8 tanggal 3 Desember 2020
T-2	Screenshot kelengkapan dokumen administrasi Pengadaan proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu - Laburan
T-3	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 912001323029900010001 yang diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2023
T-4	Screenshot Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam aplikasi SIKaP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI, yang bergerak di bidang jalan dan jembatan dengan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak tahun 2023 di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mulai diterapkan metode pengadaan dengan sistem *E-Katalog* berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Struktur Organisasi Kantor BBPJN Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - Kepala BBPJN Kalimantan Timur: REIZA SETIAWAN.
  - Kepala Bidang Preservasi: GIRI YUDHONO.
  - Kepala Bidang Pembangunan: AMRI.
  - Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan: PURNYOTO / Plt. GIRI YUDHONO.
  - Kepala Satker PJN Wilayah 1: Ir. RACHMAT FADJAR.
  - Kepala Satker PJN Wilayah 2: SULISTIAMA HENDRA.
  - Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan nasional (P2JN): YUSUF ADINEGORO.

Halaman 346 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Satker Perbatasan: TEUKU SURYADARMA.
- Kepala satker IKN 1: ANDRE SIRAIT.
- Kepala satker IKN 2: ARMEN.
- Kepala Satker Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): ILYAS;
- Bahwa struktur kepengurusan yang terdapat pada Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah 1 BBPJN Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
  - Kepala Satuan Kerja (Kasatker): Ir. RACHMAT FADJAR.
  - Asisten Perencanaan: ADI PRISMA UMAR.
  - Asisten Pengawasan: NURYANI, ST.
  - Asisten BMN: EKO SULISTYO
  - PPK 1.1: RUDY HARTONO / RIADO SINAGA (bulan Januari s/d Juni)
  - PPK 1.2: GINANJAR HABIB SUPRIADI
  - PPK 1.3: RIADO SINAGA / RUDY HARTONO (bulan Januari s/d Juni)
  - PPK 1.4: HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG
  - PPK 1.5: RUDI JAUHARNI
  - PPK 1.6: RUSDI SALMAN
  - PPK 1.7: HISMAN HADI
  - PPK 1.8: FERRY SASTRIAWAN
  - PPK 1.9: MUHAMMAD NURUL
  - PPK 1.10: TRIBERIAS
- Bahwa pada awal tahun 2023 setelah DIPA diliris RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR sudah merencanakan untuk memenangkan PT. FAJAR PASIR LESTARI di beberapa paket pekerjaan yang terdapat di Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur khususnya di wilayah Paser karena perusahaan milik Terdakwa I ABDUL RAMIS memiliki alat-alat perlengkapan yang lengkap seperti batching plan dan kualitas pekerjaannya yang bagus dan selanjutnya RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR memberitahukan paket-paket pekerjaan tersebut kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dengan metode E-Katalog.
- Bahwa Ir. RACHMAT FADJAR pada bulan Januari 2023 meminta sumbangan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur di Samarinda yaitu pada tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui BUDI PRAYITNO yang merupakan supir dari Ir. RACHMAT FADJAR dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima langsung oleh Ir. RACHMAT FADJAR yang masing-masing diserahkan di kantor Satker PJN

Halaman 347 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah 1 Kalimantan Timur Samarinda.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 setelah adanya kontrak proyek dengan metode *E-Katalog* Ir. RACHMAT FADJAR mengadakan rapat di ruang rapat Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur untuk seluruh PPK, didalam rapat tersebut Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada setiap PPK agar meminta fee untuk proyek yang dilaksanakan melalui proses *E-Katalog* sebesar 10 % dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker, dan teknisnya menurut Ir. RACHMAT FADJAR nanti diserahkan langsung kepada Ir. RACHMAT FADJAR atau melalui stafnya yaitu SETIAWAN alias IWAN dan FANNY FIRMANSYAH;
- Bahwa pada tahun 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI terdapat beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh para Terdakwa di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim baik dengan cara metode E-Katalog diantaranya adalah:
  1. Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2303-3433405) dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
  1. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Ruas Kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo – kuaro (BMS-P2303-3498150), dengan Nilai kontrak pekerjaan : Rp3.940.724.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
  2. Paket Pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuaro (PJB-P2303-3498637), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp446.400.000,00 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
  3. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam (BMS-P2305-4561612), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp1.889.620.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
  4. Paket Pekerjaan peningkatan jalan jl. Simpang batu – laburan (BMS-P2308-7282289), dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00

Halaman 348 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS akan ada paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II HENDRA SUGIARTO bertemu dan berkoordinasi dengan RIADO SINAGA di Kantor PJN Satker Wil I Kaltim untuk membahas terkait pengadaan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II HENDRA SUGIARTO menyampaikan akan memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak bersih kepada RIADO SINAGA jika PT FAJAR PASIR LESTARI menjadi pemenang dalam proyek di PJN Wil I Kaltim dan RIADO SINAGA menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk memberikan *fee* sebesar 7% dari nilai kontrak bersih untuk Ir. RACHMAT FADJAR. Atas penyampaian tersebut Terdakwa II HENDRA SUGIARTO menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya RIADO SINAGA menghadap kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kasatker PJN Wil I dan menyampaikan usulan calon pemenang proyek Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI dan dijawab oleh Ir. RACHMAT FADJAR bahwa usulan pemenang tersebut akan dibahas di tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur.
- Bahwa untuk memuluskan pemenangan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan, RIADO SINAGA menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS supaya menghadap kepada Ir. RACHMAT FADJAR yang akan menilai calon pemenang atas usulan RIADO SINAGA.
- Bahwa tanggal 9 Mei 2023, di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR untuk menyampaikan keinginan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan dan dalam pertemuan tersebut, Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa ***“Kau kan dekat situ, alatmu disitu. Kau aja yang kerjakan Laburan karena***

Halaman 349 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dekat kampung situ**". Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS sekitar bulan Mei tahun 2023 memberikan uang terlebih dahulu guna memastikan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI dan memerintahkan BUDIONO selaku supir Terdakwa I ABDUL RAMIS untuk memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang kemudian uang tersebut BUDIONO serahkan kepada Ir. RACHMAT FADJAR di kantor PJN I Kota Samarinda dan pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa I ABDUL RAMIS memerintahkan BUDIONO untuk memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO yang merupakan supir dari Ir. RACHMAT FADJAR.

- Bahwa pada Bulan Juni 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS mendapat informasi dari Ir. RACHMAT FADJAR bahwa akan dilakukan penayangan pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan dan meminta sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa I ABDUL RAMIS memerintahkan BUDIONO untuk memberikan uang sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Bahwa pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS menghadap Ir. RACHMAT FADJAR dalam rangka mendapatkan paket pekerjaan dan dalam perbincangan tersebut, Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS yaitu: **"Pak HAJI nanti KITA 7% itu", "Tapi tidak juga lah sekaligus itu!"** yang dipahami oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa terdapat **fee 7%** atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan yang dibayarkan per termin sesuai jumlah uang termin yang dicairkan dan yang dimaksud dengan **"KITA"** oleh Ir. RACHMAT FADJAR pada saat meminta fee 7% tersebut, pemahaman Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah untuk Ir. RACHMAT FADJAR sendiri dan atasan-atasannya di BBPJN I Kalimantan Timur. Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS mengiyakan dan tidak melakukan penawaran atas permintaan fee sebesar 7% tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas pertemuan tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO jika dirinya sudah bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR dan membahas pemberian fee yang diminta oleh Ir. RACHMAT FADJAR untuk dilakukan penghitungan dan

Halaman 350 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



menyuruh Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk memantau pelaksanaan lelang dan berkoordinasi dengan RIADO SINAGA beserta stafnya dan hasilnya RIADO SINAGA menyuruh AUDI RACHMADIAN (staf Pejabat Pembuat Komitmen 1.1/ staf RIADO SINAGA) untuk mengecek kelengkapan dokumen administrasi dan teknis PT FAJAR PASIR LESTARI dengan panduan ceklist standar dari BBPJK Kaltim dan menyampaikan dokumen administrasi yang kurang kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA memberikan dokumen berupa *owner estimated* (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO di kantor Satker PJK I Wilayah Kaltim dan HPS tersebut dijadikan acuan oleh para Terdakwa untuk menghitung nilai real cost pekerjaan sehingga menjadikan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai penyedia jasa dengan penawaran terendah atau termurah dari penyedia jasa lainnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, RIADO SINAGA memerintahkan AUDI RACHMADIAN untuk membuat paket di aplikasi E-Katalog pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan JL. Simpang Batu – Laburan. Selanjutnya AUDI RACHMADIAN masuk ke Portal E-Katalog dengan menggunakan akun RIADO SINAGA yang mana sebelumnya akses berupa username dan password telah diberikan RIADO SINAGA selaku PPK kepada AUDI RACHMADIAN. Selanjutnya RIADO SINAGA dan AUDI RACHMADIAN melakukan pencarian calon penyedia jasa dengan memasukkan beberapa kriteria, diantaranya lokasi, item pekerjaan dan lain-lain. Hasilnya terdapat sejumlah nama perusahaan calon penyedia jasa yang bisa dipilih namun AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA hanya memilih PT FAJAR PASIR LESTARI walaupun terdapat kekurangan administrasi dalam aplikasi berupa ijin perusahaan dan Nomor Ijin Berusaha.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, proses lelang selanjutnya melalui e-katalog pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan JL. Simpang Batu – Laburan adalah proses negosiasi harga, namun seolah-olah terjadi negosiasi harga antara RIADO SINAGA dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO padahal sebelumnya telah disepakati harga yaitu sejumlah Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) dan setelah sepakat harga dalam e-katalog, AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA mengklik tombol “approve”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya menyetujui dan menetapkan PT FAJAR PASIR LESTARI untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan seketika itu juga PT FAJAR PASIR LESTARI menyetujui paket pekerjaan yang dilaksanakan dan nilai pekerjaan Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga muncul form Surat Pesanan dengan demikian selesailah proses lelang melalui mekanisme e – katalog dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur REIZA SETIAWAN pemilihan calon penyedia jasa melalui e-katalog yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI.

- Bahwa proses pelelangan metode dengan cara E-Katalog berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor Kementrian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara mekanisme online namun yang terjadi di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dilakukan dengan cara offline yang dilakukan di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dengan dibantu oleh AUDI RACHMADIAN dan juga oleh MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA yang masing-masing merupakan staff pada Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim di Samarinda.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 01 September 2023 dengan nilai kontrak Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh RIADO SINAGA dan ABDUL RAMIS.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023, BUDIONO di telepon Ir. RACHMAT FADJAR untuk menghadap atas penyampaian tersebut kemudian BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa I ABDUL RAMIS ada kesibukan dan meminta BUDIONO mewakili Terdakwa I ABDUL RAMIS. Setelah BUDIONO mengetahui bahwa Ir. RACHMAT FADJAR berada di Kantor *Basecamp* PT HUTAMA KARYA yang berada di km 13 Kota Balikpapan, BUDIONO menemui Ir. RACHMAT FADJAR dan dalam pertemuan itu Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada BUDIONO meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk acara Nusantara Sail 2023 di Kalimantan Timur diluar dari fee 7% bagian Ir RACHMAT FADJAR yang dimintakan kepada para Terdakwa,

Halaman 352 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



setelah pertemuan itu BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan keesokan harinya, AYU ANDILA (staf keuangan PT FAJAR PASIR LESTARI) memberitahukan uang sudah ditransfer kepada rekening bank Mandiri BUDIONO dengan Nomor: 149-00-1161166-4, dengan keterangan transaksi "**Orderan**", selanjutnya BUDIONO langsung menyerahkan uang sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** tersebut kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim .

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya kontrak tersebut kemudian para Terdakwa melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan, para Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak sebagai kelanjutan dari pemberian sebelumnya sesuai dengan yang dijanjikan para Terdakwa yaitu :

**Pemberian uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR:**

- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada awal Oktober 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

**Pemberian uang kepada RIADO SINAGA :**

- Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 selanjutnya pada awal Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada sekitar tanggal 27 Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar

Halaman 353 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) namun dikarenakan dalam proyek kekurangan biaya maka diberikan sebesar **Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

- Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas kekurangan pembayaran fee pada termin sebelumnya serta membawa uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*) atas pekerjaan jembatan grogot yang dikerjakan oleh RIADO SINAGA dan pekerjaan lainnya, sehingga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan uang seluruhnya sejumlah **Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*)** kepada RIADO SINAGA tetapi RIADO SINAGA mengambil **Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*)** dan sisanya memerintahkan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk disimpan terlebih dahulu dikarenakan RIADO SINAGA akan pergi ke Jakarta.
- Bahwa selain uang sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), RIADO SINAGA juga sudah terlebih dahulu menerima uang **Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)** dari para Terdakwa untuk akomodasi GIRI YUDHONO saat berkunjung meninjau proyek para Terdakwa di Kabupaten Paser, setelah RIADO SINAGA menerima uang dari Terdakwa II HENDRA SUGIARTO, RIADO SINAGA diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta uang yang diterima nya tersebut.

### Pemberian uang kepada RUDY HARTONO.

- Bahwa setelah RUDY HARTONO mendapat perintah dari Ir. RACHMAT FADJAR untuk meminta fee 10%, kemudian RUDY HARTONO menghubungi Terdakwa I ABDUL RAMIS selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan Terdakwa I ABDUL RAMIS menyetujuinya.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, RUDY HARTONO memerintahkan MUHAMMAD ANGGA PRATAMA (staf RUDY HARTONO PPK 1.3) untuk

Halaman 354 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat paket di aplikasi E-Katalog pekerjaan Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam. Selanjutnya MUHAMMAD ANGGA PRATAMA masuk ke Portal E-Katalog dengan menggunakan akun RUDY HARTONO yang mana sebelumnya akses berupa username dan password telah diberikan RUDY HARTONO selaku PPK kepada ANGGA PRATAMA. Selanjutnya ditunjuk PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai calon penyedia jasa dan RUDY HARTONO memerintahkan ANGGA PRATAMA untuk komunikasi dengan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk melakukan negosiasi dalam aplikasi e-katalog hingga proses negosiasi disepakati harga dan terbit surat pesanan dan RUDY HARTONO menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang ditandatangani oleh RUDY HARTONO dan ABDUL RAMIS,
- Bahwa setelah menandatangani kontrak, RUDY HARTONO menyampaikan kembali kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS di Kantor PJN wilayah I Kaltim bahwa ada perintah dari Ir. RACHMAT FADJAR atas fee proyek e-katalog sebesar 10% dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Ir. RACHMAT FADJAR dan ABDUL RAMIS menyetujui untuk memberikan fee sebesar 10% tersebut.
- Pada rentang waktu pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam periode Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan uang sebesar **Rp488.600.000,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*)** yang diberikan dalam beberapa kali pemberian kepada RUDY HARTONO di lantai 3 kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, oleh RUDY HARTONO diberikan kepada IR. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp 288.600.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*)** secara langsung atau melalui stafnya yaitu SETIAWAN alias IWAN atau FANNY di Kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim Lantai 1 Ruang Staf, sedangkan uang sebesar **Rp176.580.000,00 (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus***

Halaman 355 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**delapan puluh ribu rupiah)** dipergunakan oleh RUDY HARTONO untuk kepentingan pribadinya dan sisanya **Rp23.420.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** merupakan sisa fee milik Ir. RACHMAT FADJAR yang belum diberikan oleh RUDY HARTONO.

- Bahwa para Terdakwa selain memberikan uang kepada Kasatker dan PPK PJN Wil I Kaltim dan juga memberikan uang kepada staf yang berada di lingkungan PJN Wil I Kaltim antara lain sebagai berikut::
  - Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA.
  - Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 dan Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
  - Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** di depan parkir dealer suzuki sebelah kantor PT FAJAR PASIR LESTARI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
  - Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI mengajukan pencairan termin pembayaran kemudian Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada AUDI RACHMADIAN.
  - Pada rentang waktu September 2023 – November 2023 Terdakwa II

Halaman 356 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada SULTAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO yang telah memberikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp1.063.600.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur, Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur sebagai komitmen fee 10% atau tanda terima kasih karena telah memilih perusahaan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan di Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kaltim tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa**, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

## **Pertama:**

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 5 ayat (1) huruf b** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 357 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



ATAU

Kedua:

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 13** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf b** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memberi sesuatu;**
3. **Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;**
4. **Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;**
5. **Orang yang melakukan perbuatan, (*plegen, dader*); yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*); yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);**
6. **Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, selanjutnya pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat





tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan, kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa benar di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Para Terdakwa** yang bernama **ABDUL RAMIS** dan **HENDRA SUGIARTO**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan Para Terdakwa setelah ditanya oleh Majelis Hakim menerangkan bahwa **Terdakwa I ABDUL RAMIS** selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan **Terdakwa II HENDRA SUGIARTO** selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI dan sejak tahun 1979 PT FAJAR PASIR LESTARI adalah perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang jalan dan jembatan dengan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor Register Perkara: **29/TUT.01.04/24/02/2024** dan merujuk pada SEMA. No. 7 Tahun 2012, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yakni **Terdakwa I ABDUL RAMIS** dan **Terdakwa II HENDRA SUGIARTO** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum dan memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan **Para Terdakwa** hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar hal ini menunjukkan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP sehingga menurut Majelis

Halaman 359 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh ParaTerdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum apabila nantinya Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terpenuhi unsur setiap orang, namun terbuktinya unsur setiap orang adalah tidak tepat apabila dengan begitu saja dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana hanya sekedar karena para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa terbuktinya unsur setiap orang adalah tidak tepat apabila dengan begitu saja dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana hanya sekedar karena para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana **patutlah ditolak** dikarenakan tetap akan dibuktikan unsur-unsur yang lainnya apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum apabila nantinya Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

## Ad. 2. Unsur "memberi sesuatu",

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan pengertian atau penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "memberi sesuatu", sehingga untuk memahami makna yuridis dari kata "memberi sesuatu", hal itu dapat digali dari sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia melalui pendapat para ahli hukum (doktrina) maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "memberi sesuatu menurut **S.R. Sianturi** dalam bukunya "Tindak Pidana diluar KUHP" pada halaman 76 menjelaskan bahwa: *"Memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan*

Halaman 360 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



*memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi/mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah 'menyeleweng'. Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah harus dikantor sang pegawai atau tidak pokoknya kapan dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya".*

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian "memberi sesuatu" ini Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Cetakan ke-1 Pebruari 2016, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, memberikan pendapat bahwa sesuatu yang diberikan itu merupakan objek dari tindak pidana dalam rumusan pasal ini, dan sesuatu itu tidak harus berupa benda- benda berwujud, akan tetapi boleh juga segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, atau pada pokoknya sesuatu itu bernilai dan berguna atau menyenangkan bagi si penerima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Adami Chazawi menjelaskan, bahwa untuk menyelesaikan perbuatan "memberi sesuatu" (untuk suatu benda), maka berpindah ke dalam kekuasaan orang lain, yang dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dan bisa disebut telah berpindah/beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada dalam hubungan langsung dengan benda itu, artinya penerima telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda tersebut secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "sesuatu" dari unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu" tersebut adalah hadiah. Dalam kaitannya

Halaman 361 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut, **Hoge Raad** dalam putusannya tertanggal 25 April 1916 menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan “hadiah” adalah segala sesuatu yang memiliki arti. Dari hal tersebut akan sampai pada kesimpulan dimana “hadiah” tersebut bukanlah terbatas pada suatu benda berwujud. Dalam memberikan sebuah penjelasan lebih detail mengenai unsur “memberikan atau menjanjikan sesuatu”;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) Yurisprudensi yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan atas unsur ini dan apakah suatu perbuatan yang memiliki unsur “memberikan atau menjanjikan sesuatu” tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun yurisprudensi tersebut meliputi:

a. Putusan MARI No. 145 K/Kr/1955, Tidak mensyaratkan apakah sesuatu tersebut diterima atau ditolak PNS atau Penyelenggara Negara yang diberi atau dijanjikan tersebut. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa percobaan untuk memberi atau menjanjikan sesuatu (dalam kata lain adalah menyuap) sudah cukup untuk membuat tindakan pelaku tindak pidana korupsi yang bersangkutan sebagai suatu tindak pidana.

b. Putusan MARI No. 39 K/Kr/1963, Pemberian tersebut tidak perlu dilakukan di waktu pegawai negeri yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat dilakukan dimanapun juga sebagai kenalan;

Menimbang, bahwa dari *uraian Fakta hukum* dan berdasarkan pengertian “memberi sesuatu” sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok dan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang ada dan relevan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat “memberi sesuatu” sebagaimana yang dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa **benar** dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ABDUL RAMIS selaku pemilik dan juga sebagai Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor Kementrian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2023 di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mulai diterapkan metode pengadaan dengan sistem *E-Katalog*.

Halaman 362 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal tahun 2023 setelah DIPA diliris RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR sudah merencanakan untuk memenangkan PT. FAJAR PASIR LESTARI di beberapa paket pekerjaan yang terdapat di Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur khususnya di wilayah Paser karena perusahaan milik Terdakwa I ABDUL RAMIS memiliki alat-alat perlengkapan yang lengkap seperti *batching plan* dan kualitas pekerjaannya yang bagus dan selanjutnya RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR memberitahukan paket-paket pekerjaan tersebut kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dengan metode *E-Katalog*.
- Bahwa benar Terdakwa I ABDUL RAMIS pada tanggal 13 Januari 2023 memberikan uang sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui sopirnya yang bernama BUDI PRAYITNO di parkir Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim di Samarinda dan juga pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan uang sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** melalui stafnya Terdakwa I ABDUL RAMIS yang bernama BUDIONO dan diberikan langsung kepada Ir. RACHMAT FADJAR di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim di Samarinda.

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI mendapatkan beberapa paket pekerjaan di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim baik dengan cara metode E-Katalog diantaranya adalah:

1. Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2303-3433405) dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
2. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Ruas Kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo – kuaro (BMS-P2303-3498150), dengan Nilai kontrak pekerjaan : Rp3.940.724.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
3. Paket Pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuaro (PJB-P2303-3498637), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp446.400.000,00 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).

Halaman 363 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam (BMS-P2305-4561612), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp1.889.620.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
5. Paket Pekerjaan peningkatan jalan jl. Simpang batu – laburan (BMS-P2308-7282289), dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum diatas berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara lain Saksi Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA, RUDY HARTONO, MUHAMMAD ANGGA PRTAMA PUTRA, AUDI RACHMADIAN, BUDI PRAYITNO, BUDIONO dan NUR NOVIDA SARI dan didukung alat bukti di persidangan nomor 18, 121, 122, 123, 125, 187, 188 dan Nomor 305 yang berupa 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-033.04.1.498640/2023 tanggal 30 November 2022;

- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2023 setelah adanya kontrak proyek dengan metode *E-Katalog* Ir. RACHMAT FADJAR mengadakan rapat di ruang rapat Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur untuk seluruh PPK, didalam rapat tersebut Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada setiap PPK agar meminta fee untuk proyek yang dilaksanakan melalui proses *E-Katalog* sebesar 10 % dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker.
- Bahwa benar atas penyampaian dari Ir. RACHMAT FADJAR tersebut, selanjutnya baik RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO menyampaikan kembali terkait adanya kewajiban fee sebesar 10 % dari nilai proyek kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS melalui Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2023, di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR, dan selanjutnya Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan terdapat paket pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan yang akan dilelang secara *e-Katalog* yang berada didekat alat-alat milik Terdakwa I ABDUL RAMIS dan juga berkeinginan agar PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana dengan mengatakan “*Kau*

Halaman 364 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



*kan dekat situ, alatmu disitu. Kau aja yang kerjakan Laburan karena dekat kampung situ”.*

- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023 saat akan dilakukan penayangan pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, membahas terkait paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan dan menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dengan kalimat yaitu: **“Pak HAJI nanti KITA 7% itu”, “Tapi tidak juga lah sekaligus itu!”** yang dipahami oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa terdapat **fee 7%** atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan yang dibayarkan per termin sesuai jumlah uang termin yang dicairkan dan yang dimaksud dengan **“KITA”** oleh Ir. RACHMAT FADJAR pada saat meminta fee 7% tersebut, pemahaman Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah untuk Ir. RACHMAT FADJAR sendiri dan atasan-atasannya di BBPJN I Kalimantan Timur. Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS mengiyakan dan tidak melakukan penawaran atas permintaan fee sebesar 7% tersebut.
- Selanjutnya atas pertemuan tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO jika dirinya sudah bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR dan membahas pemberian fee yang diminta oleh Ir. RACHMAT FADJAR dan juga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO juga menyampaikan hal yang sama kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS terkait permintaan fee sebesar 10 % yang disampaikan oleh RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu: Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA, RUDY HARTONO, BUDI PRAYITNO, BUDIONO dan NUR NOVIDA SARI dan didukung alat bukti di persidangan nomor **276, 428, 429, 430, 434, 435, 438, 439 dan nomor 452 yang berupa** 1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy A34 5G, Model SM-A346E/DSN, Serial Number RRCW402JDVW, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu SIM, kartu SIM Telkomsel Kode 0725000000463965 beserta data Elektronik di dalamnya, pemilik atas nama RUDY HARTONO;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Saksi Ir. RACHMAT FADJAR dan Saksi RIADO SINAGA memberikan bantahan-bantahan diantaranya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ir. RACHMAT FADJAR tidak pernah memerintahkan kepada masing-masing PPK yang terdapat di Satker PJN Wilayah I Kaltim untuk meminta kewajiban fee sebesar 10 % kepada masing-masing penyedia barang dan jasa yang telah mendapatkan kontrak di Satker PJN Wilayah I Kaltim.
- Bahwa baik Saksi Ir. RACHMAT FADJAR maupun Saksi RIADO SINAGA menerangkan didepan persidangan tidak pernah meminta fee 10 % atau pun fee sebesar 7% untuk Kasatker dan fee 3 % untuk PPK, namun pemberian uang-uang dari Terdakwa I RACHMAT FADJAR baik secara langsung maupun melalui Terdakwa II HENDRA SUGIARTO adalah inisiatif para Terdakwa bukan atas permintaan Saksi Ir. RACHMAT FADJAR maupun Saksi RIADO SINAGA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan didukung barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang saling bersesuaian maka atas keterangan dan bantahan Saksi Ir. RACHMAT FADJAR maupun Saksi RIADO SINAGA tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan nilai kontrak Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang ditandatangani oleh RUDY HARTONO dan ABDUL RAMIS, dan setelah menandatangani kontrak, RUDY HARTONO menyampaikan kembali kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS di Kantor PJN wilayah I Kaltim bahwa ada perintah dari Ir. RACHMAT FADJAR atas fee proyek e-katalog sebesar 10% dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Ir. RACHMAT FADJAR dan ABDUL RAMIS menyetujui untuk memberikan fee sebesar 10% tersebut.

- Bahwa benar pada rentang waktu pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam periode Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2023, Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan uang sebesar **Rp488.600.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** yang diberikan dalam beberapa kali pemberian kepada RUDY HARTONO di lantai 3 kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim, dan atas penerimaan uang tersebut, oleh RUDY HARTONO diberikan kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp 288.600.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** secara langsung atau melalui stafnya

Halaman 366 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SETIAWAN alias IWAN atau FANNY di Kantor Satker PJN Wilayah I Kaltim Lantai 1 Ruang Staf, sedangkan uang sebesar **Rp176.580.000,00** (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*) dipergunakan oleh RUDY HARTONO untuk kepentingan pribadinya dan sisanya **Rp23.420.000,00** (*dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) merupakan sisa fee milik Ir. RACHMAT FADJAR yang belum diberikan oleh RUDY HARTONO;

- Bahwa benar pada sekitar tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa I ABDUL RAMIS memerintahkan BUDIONO untuk memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR sebesar **Rp100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*) kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO yang merupakan supir dari Ir. RACHMAT FADJAR sebagai fee atau tanda terimakasih atas paket-paket pekerjaan yang didapat oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS sebelumnya.
- Bahwa benar pada tanggal 1 September 2023, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak pekerjaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dengan Nomor Kontrak : 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023 tanggal 01 September 2023 dengan nilai kontrak Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) yang ditandatangani oleh RIADO SINAGA dan ABDUL RAMIS, dan pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang muka sebesar Rp8.731.753.524,00 (*delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*).
- Bahwa benar pada tanggal 15 September 2023, BUDIONO di telepon Ir. RACHMAT FADJAR untuk menghadap atas penyampaian tersebut kemudian BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa I ABDUL RAMIS ada kesibukan dan meminta BUDIONO mewakili Terdakwa I ABDUL RAMIS. Setelah BUDIONO mengetahui bahwa Ir. RACHMAT FADJAR berada di Kantor *Basecamp* PT HUTAMA KARYA yang berada di km 13 Kota Balikpapan, BUDIONO menemui Ir. RACHMAT FADJAR dan dalam pertemuan itu Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada BUDIONO meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk acara Nusantara Sail 2023 di Kalimantan Timur diluar dari fee 7% bagian Ir RACHMAT FADJAR yang dimintakan kepada para Terdakwa, setelah pertemuan itu BUDIONO menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dan keesokan harinya, AYU ANDILA (staf keuangan PT FAJAR

Halaman 367 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIR LESTARI) memberitahukan uang sudah ditransfer kepada rekening bank Mandiri BUDIONO dengan Nomor: 149-00-1161166-4, dengan keterangan transaksi "**Orderan**", selanjutnya BUDIONO langsung menyerahkan uang sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** tersebut kepada Ir. RACHMAT FADJAR melalui BUDI PRAYITNO di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

- Bahwa benar pada pertengahan September 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR di kantor BBPJJ Kalimantan Timur Balikpapan dan memberitahukan kepada Ir. RACHMAT FADJAR, telah membawa kewajiban fee sebesar 7 % yang masih disimpan BUDIONO didalam mobil, kemudian Ir. RACHMAT FADJAR memerintahkan BUDI PRAYITNO untuk bertemu dengan BUDIONO diparkiran kantor, selanjutnya BUDI PRAYITNO bertemu dengan BUDIONO dengan mengatakan "Pak, saya mau ambil titipan", dan dijawab oleh BUDIONO "oh iya mas", kemudian BUDIONO menyerahkan *goddie bag* yang berisikan uang tunai sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada BUDI PRAYITNO dan oleh BUDI PRAYITNO *goddie bag* yang berisikan uang tunai sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** diserahkan kepada Ir. RACHMAT FADJAR.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 (*empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) selanjutnya Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** kepada RIADO SINAGA di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 (*lima milyar delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*) selanjutnya pada sekitar tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL

Halaman 368 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMIS memberikan fee sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) namun dikarenakan dalam proyek kekurangan biaya maka diberikan sebesar **Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)** kepada RIADO SINAGA di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

- Bahwa benar pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 (*enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*) dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 (*empat milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*), selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas kekurangan pembayaran fee pada termin sebelumnya serta membawa uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*) atas pekerjaan jembatan grogot yang dikerjakan oleh RIADO SINAGA dan pekerjaan lainnya, sehingga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada RIADO SINAGA tetapi RIADO SINAGA mengambil **Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*)** dan sisanya memerintahkan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk disimpan terlebih dahulu dikarenakan RIADO SINAGA akan pergi ke Jakarta.
- Bahwa benar selain uang sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), RIADO SINAGA juga sudah terlebih dahulu menerima uang **Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)** dari para Terdakwa untuk akomodasi GIRI YUDHONO saat berkunjung meninjau proyek para Terdakwa di Kabupaten Paser, setelah RIADO SINAGA menerima uang dari Terdakwa II HENDRA SUGIARTO, RIADO SINAGA diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta uang yang diterima nya tersebut.

Menimbang bahwa Para Terdakwa selain memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO juga memberikan uang kepada staf yang berada di lingkungan PJN Wil I Kaltim antara lain sebagai berikut:

Halaman 369 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA.
- ✓ Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 dan Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- ✓ Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** di depan parkir dealer suzuki sebelah kantor PT FAJAR PASIR LESTARI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- ✓ Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI mengajukan pencairan termin pembayaran kemudian Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada AUDI RACHMADIAN.
- ✓ Pada rentang waktu September 2023 – November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada SULTAN.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO yang telah memberikan sesuatu berupa uang sejumlah **Rp1.068.600.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil

Halaman 370 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur, **Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)** kepada RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** kepada RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur sebagai komitmen fee 10% atau tanda terima kasih karena telah memilih perusahaan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan di Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kaltim tahun 2023 sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu: Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA, RUDY HARTONO, BUDI PRAYITNO, BUDIONO dan NUR NOVIDA SARI dimana keterangan mereka bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan keterangan para Terdakwa dan didukung pula alat bukti surat, bukti petunjuk rekaman percakapan telepon, serta barang bukti yang telah diperlihatkan oleh penuntut umum dan telah dibenarkan oleh para saksi di persidangan yaitu barang bukti nomor **18, 121, 122, 123, 125, 187, 188, 276, 305, 428, 429, 430, 434, 435, 438, 439, 452, 470, 471, 472 dan nomor 478 yang berupa** Uang senilai total Rp 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO telah terbukti memberikan sesuatu berupa hadiah berbentuk uang sejumlah Rp1.068.600.000,00 (*satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) kepada Ir. RACHMAT FADJAR baik secara langsung maupun melalui BUDI PRAYITNO selaku sopirnya, para terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu kepada RIADO SINAGA, dan juga memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada RUDY HARTONO atau sekitar jumlah itu, yang telah memilih PT FAJAR PASIR LESTARI untuk mengerjakan paket pekerjaan di PJN Wil I BBPJN Kalimantan Timur pada tahun 2023 secara *e-Katalog*;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO dalam unsur "**memberi sesuatu**" dalam perkara ini telah selesai dan sempurna dilakukan oleh Para Terdakwa yakni pada saat terjadinya peralihan penguasaan secara fisik atas sejumlah uang tersebut dari Para Terdakwa sebagai pihak

Halaman 371 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi ke tangan pihak penerima yaitu Ir. RACHMAT FADJAR melalui perantara Saksi BUDI PRAYITNO (sopirnya) dan RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO telah sempurna, maka dengan demikian unsur ke-2 **"memberi sesuatu"** telah terbukti dan **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara hukum Terdakwa I ABDUL RAMIS maupun Terdakwa II HENDRA SUGIARTO terbukti memenuhi unsur **"Memberi Sesuatu"**;

### **Ad. 3. Unsur "kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara",**

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan yaitu "Pegawai Negeri" atau "Penyelenggara Negara", yang mengandung pengertian jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa istilah Pegawai Negeri disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan

Halaman 372 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan penyelenggara negara itu meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 5 UU Tipikor, Yang dimaksud dengan "*penyelenggara negara*" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "*penyelenggara negara*" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi :

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer

Halaman 373 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan;
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur **Ad. 2. Unsur "memberi sesuatu"**, diatas kedalam Unsur "**Ad. 3. Unsur "kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**", oleh karenanya terhadap uraian ini Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan, apakah perbuatan Terdakwa benar benar dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan kepada "**kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**", sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor : 462/KPTS/M/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur, sebagaimana barang bukti nomor 158, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 590/KPTS/M/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur (BB No. 158) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 58/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/Pembantu atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengangkat RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur (BB No. 159), maka dapat disimpulkan bahwa saksi

Halaman 374 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. RACHMAT FADJAR adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur, Saksi RIADO SINAGA adalah Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan Saksi RUDY HARTONO adalah Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur yang berdasarkan Pasal 2 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme beserta penjelasannya adalah termasuk sebagai **Penyelenggara Negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung alat bukti keterangan saksi-saksi Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA, RUDY HARTONO, REIZA SETIAWAN, GIRI YUDHONO, GINANJAR HABIB SUPRIADI, HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG, TRIBERIAS, FANNY FIRMANSYAH, SULTAN, MUHAMMAD ANGGA PRTAMA PUTRA, AUDI RACHMADIAN, BUDI PRAYITNO, BUDIONO dan NUR NOVIDA SARI serta keterangan para Terdakwa sendiri, alat bukti surat dan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar bahwa saksi Ir. RACHMAT FADJAR adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur, Saksi RIADO SINAGA adalah Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan Saksi RUDY HARTONO adalah Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan menerima gaji serta tunjangan yang dibayarkan dari keuangan negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur "*Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas maka Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO yang telah menerima hadiah dari Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUDIARTO maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kualifikasi sebagai "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*",

Halaman 375 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



dengan demikian unsur **“Pegawai Negeri”** atau **“Penyelenggara Negara”** telah **terpenuhi** menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur “karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”,**

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” (Edisi Revisi), Cetakan ke-1 Pebruari 2016, Penerbit PT RajaGrafindo Persada Jakarta, berpendapat bahwa ada perbedaan mencolok antara rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dicantumkan adanya unsur kesalahan “dengan maksud”, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak dicantumkan adanya unsur kesalahan “dengan maksud”, sehingga sebagai konsekwensinya untuk terwujudnya tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperlukan gambaran batin si pembuat, sebaliknya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak diperlukan gambaran batin si pembuat yang ditujukan terhadap pemberian sesuatu dan kedudukan dari orang yang diberinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembahasan Pasal 5 ayat (1) huruf b ini, menurut Adami Chazawi yang penting adalah sesuatu yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu harus ada hubungannya dengan berbuat atau tidak berbuatya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut oleh si Pelaku (Terdakwa), atau dengan kata lain, bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya disebabkan oleh karena menerima pemberian;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Wiyono, dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, 2008, menegaskan, bahwa pada setiap jabatan dari pegawai atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam buku tersebut R. Wiyono menyatakan, bahwa seseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara



dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. Tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menurut *Darwan Prints*, dalam bukunya *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, Halaman 54, menyatakan, *"Bertentangan dengan kewajiban berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan"*, sedangkan menurut *arrest Hoge Raad* 26 Juni 1916, kalimat in zijn bediening dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat *"dalam jabatannya"* dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, *bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut*."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur **Ad-2** dan **Ad. 3. Unsur "kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**, diatas kedalam Unsur **"Ad. 4. "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"** oleh karenanya terhadap uraian ini Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan, apakah perbuatan Terdakwa benar benar dapat dikatagorikan perbuatan yang dilakukan berdampak pada kepada kepada Pegawai Negeri atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara” **“Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”**, sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa **benar** dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa benar Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur dan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas antara lain:
  - ✓ Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK,
  - ✓ Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan,
  - ✓ Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU),
  - ✓ Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya tiga bulan sekali,
  - ✓ Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
  - ✓ Membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA.
- Bahwa benar RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas antara lain:
  - ✓ Melaksanakan anggaran yang ditugaskan oleh satker kepada PPK, baik itu pengelolaan keuangan dan pelaksanaan di lapangan.
  - ✓ Menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa baik secara lelang ataupun e-katalog.
  - ✓ Menyusun HPS.

Halaman 378 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Memilih rekanan pada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di e-katalog.
- ✓ Menandatangani kontrak.
- ✓ Menyetujui progress pekerjaan yang dilakukan rekanan dan dilaporkan oleh konsultan kepada saya, untuk proses pencairan termin

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementrian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2023 di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) mulai diterapkan metode pengadaan dengan sistem *E-Katalog*, untuk pengadaan yang dilakukan oleh Satker PJJN Wilayah 1 BBPJJN Kaltim yang dilakukan dengan sistem *e-Katalog* dilaksanakan langsung oleh Satker PJJN Wilayah 1 BBPJJN Kaltim, yang dilaksanakan oleh PPK 1.1 s.d. PPK 1.10.

- Bahwa benar mekanisme dalam proses lelang dengan menggunakan system *e-Katalog* yaitu: persyaratan dibuat sesuai dengan ketentuan *e-Katalog* yang ditentukan oleh **staff teknik Satker, staff teknik PPK, dan staff bidang yang berada di BBPJJN Kaltim**. Kemudian terhadap penyedia jasa yang layak (memiliki SLO – Sertifikat Laik Operasi) akan muncul pada sistem *e-Katalog* untuk dipertimbangkan sebagai penyedia jasa yang akan mengerjakan paket pekerjaan. **SLO tersebut diterbitkan oleh BBPJJN yang diusulan dan diuji oleh Bidang Preservasi**. Dan untuk pemilihan rekanan/kontraktor penyedia jasa melalui *e-katalog* memilih penyedia Barang/Jasa yang memasukan harga sesuai dengan pekerjaan yang kami butuhkan, dan Panitia akan memilih mana yang sesuai dari segi harga dan memenuhi spesifikasi persyaratan teknis yang sudah ditentukan.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2023 Ir. RACHMAT FADJAR mengadakan rapat di ruang rapat Kantor Satker PJJN Wilayah 1 Kalimantan Timur untuk seluruh PPK, didalam rapat tersebut Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada setiap PPK agar meminta fee untuk proyek yang dilaksanakan melalui proses *E-Katalog* sebesar 10 % dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker, dan teknisnya menurut Ir. RACHMAT FADJAR nanti diserahkan langsung kepada Ir. RACHMAT FADJAR atau melalui stafnya yaitu SETIAWAN alias IWAN dan FANNY FIRMANSYAH.
- Bahwa benar pada awal tahun 2023 setelah DIPA diliris RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR sudah merencanakan untuk memenangkan PT. FAJAR PASIR LESTARI di beberapa paket pekerjaan yang terdapat di

Halaman 379 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur khususnya di wilayah Paser karena perusahaan milik Terdakwa I ABDUL RAMIS memiliki alat-alat perlengkapan yang lengkap seperti *batching plan* dan kualitas pekerjaannya yang bagus dan selanjutnya RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR memberitahukan paket-paket pekerjaan tersebut kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dengan metode *E-Katalog*.

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI mendapatkan beberapa paket pekerjaan di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim baik dengan cara metode E-Katalog diantaranya adalah:

1. Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2303-3433405) dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00 (*enam miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
  2. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Ruas Kerang (bts. Kota prov. Kalsel) - bts. Kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo – kuaro (BMS-P2303-3498150), dengan Nilai kontrak pekerjaan : Rp3.940.724.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
  3. Paket Pekerjaan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ruas kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. kota tanah grogot (dalam kota tanah grogot) - lolo - kuaro (PJB-P2303-3498637), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp446.400.000,00 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
  4. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam (BMS-P2305-4561612), dengan Nilai kontrak Pekerjaan Rp1.889.620.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
  5. Paket Pekerjaan peningkatan jalan jl. Simpang batu – laburan (BMS-P2308-7282289), dengan Nilai kontrak Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*).
- Bahwa benar terhadap pemilihan penyedia barang yang dikerjakan oleh PT FAJAR PASIR LESTARI yang dimiliki oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS terjadi karena dalam proses pelelangan dengan sistem *e-Katalog* dari awal sudah

Halaman 380 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikondisikan oleh Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO untuk memilih PT FAJAR PASIR LESTARI untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dengan cara sejak awal baik paket pekerjaan yang PPKnya RIADO SINAGA dan PPKnya RUDY HARTONO sudah memberitahukan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS untuk memerintahkan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO berkoordinasi langsung dengan AUDI RACHMADIAN yang merupakan staff teknis PPK.

- Bahwa benar Terdakwa II HENDRA SUGIARTO selanjutnya bertemu dengan AUDI RACHMADIAN di kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim, Samarinda. Yang seolah-olah terjadi proses lelang dengan mekanisme *e-katalog* secara online, padahal proses tersebut dilakukan secara offline atau bertemu langsung secara tatap muka antara Terdakwa II HENDRA SUGIARTO dan AUDI RACHMADIAN diruang kerja RIADO SINAGA maupun RUDY HARTONO yang sebelumnya sudah disepakati harga terhadap pekerjaan tersebut, selanjutnya AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO mengklik tombol "approve" yang artinya menyetujui dan menetapkan PT FAJAR PASIR LESTARI untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, walaupun terdapat kekurangan administrasi dalam aplikasi berupa ijin perusahaan dan Nomor Ijin Berusaha, dan salah satu paket pekerjaannya yaitu: proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan seketika itu juga PT FAJAR PASIR LESTARI menyetujui paket pekerjaan yang dilaksanakan dan nilai pekerjaan Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga muncul form Surat Pesanan dengan demikian selesailah proses lelang melalui mekanisme *e-katalog* dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur REIZA SETIAWAN pemilihan calon penyedia jasa melalui *e-katalog* yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI.
- Bahwa benar proses pelelangan metode dengan cara *E-Katalog* berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementrian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara mekanisme online namun yang terjadi di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dilakukan dengan cara Offline yang dilakukan di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dengan dibantu oleh AUDI RACHMADIAN selaku staff teknis PPK pada Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim di Samarinda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2023 setelah adanya kontrak proyek dengan metode *E-Katalog* Ir. RACHMAT FADJAR mengadakan rapat di ruang rapat Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur untuk seluruh PPK, didalam rapat tersebut Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada setiap PPK agar meminta fee untuk proyek yang dilaksanakan melalui proses *E-Katalog* sebesar 10 % dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker.
- Bahwa benar atas penyampaian dari Ir. RACHMAT FADJAR tersebut, selanjutnya baik RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO menyampaikan kembali terkait adanya kewajiban fee sebesar 10 % dari nilai proyek kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS melalui Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2023, di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR, dan selanjutnya Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan terdapat paket pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan yang akan dilelang secara *e-Katalog* yang berada didekat alat-alat milik Terdakwa I ABDUL RAMIS dan juga berkeinginan agar PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana dengan mengatakan ***“Kau kan dekat situ, alatmu disitu. Kau aja yang kerjakan Laburan karena dekat kampung situ”***.
- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023 saat akan dilakukan penayangan pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, membahas terkait paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan dan menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dengan kalimat yaitu: ***“Pak HAJI nanti KITA 7% itu”, “Tapi tidak juga lah sekaligus itu!”*** yang dipahami oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa terdapat **fee 7%** atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan yang dibayarkan per termin sesuai jumlah uang termin yang dicairkan dan yang dimaksud dengan **“KITA”** oleh Ir. RACHMAT FADJAR pada saat meminta fee 7% tersebut, pemahaman Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah untuk Ir. RACHMAT FADJAR sendiri dan atasan-atasannya di BBPJN I Kalimantan Timur. Atas hal

Halaman 382 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS mengiyakan dan tidak melakukan penawaran atas permintaan fee sebesar 7% tersebut.

- Selanjutnya atas pertemuan tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO jika dirinya sudah bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR dan membahas pemberian fee yang diminta oleh Ir. RACHMAT FADJAR dan juga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO juga menyampaikan hal yang sama kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS terkait permintaan fee sebesar 10 % yang disampaikan oleh RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO
- Bahwa benar atas bantuan-bantuan atau pengkondisian pada saat proses lelang e-katalog yang terdapat di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim yang dilakukan oleh Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO agar PT FAJAR PASIR SELATAN terpilih sebagai pelaksana pekerjaan, kemudian Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan tanda terimakasih maupun fee 10 % kewajiban yang harus diberikan oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS baik secara langsung atau melalui Terdakwa II HENDRA SUGIARTO kepada:
  - ✓ Ir. RACHMAT FADJAR dengan total pemberian sebesar Rp1.068.600.000,00 (*satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
  - ✓ RIADO SINAGA dengan total pemberian sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).
  - ✓ RUDY HARTONO dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu: Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA, RUDY HARTONO, RIEZA SETIAWAN, GIRI YUDHONO, AUDI RACHMADIAN, BUDI PRAYITNO, BUDIONO dan NUR NOVIDA SARI dimana keterangan mereka bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan keterangan para Terdakwa dan didukung pula barang bukti nomor 276, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 428, 429, 430, 434, 435, 438, 439, 452, 398 dan nomor 399 yang berupa 1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2311-8017150, Nama Paket: Penanganan Rutin Jalan Ruas Jalan Kuaro-kademan-Penajam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak awal RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR sudah dari awal ingin memilih PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana kegiatan untuk

Halaman 383 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





sebagian paket-paket pekerjaan yang terdapat di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim, dan setelah PT FAJAR PASIR LESTASI ditunjuk sebagai pelaksana baik oleh RIADO SINAGA maupun RUDY SINAGA yang masing-masing selaku PPK di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dan atas hal tersebut Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO sebagai tanda terimakasih atau fee 10 % dari nilai pekerjaan yang didapat oleh PT FAJAR PASIR LESTARI, dan para Terdakwa memahami secara umum uang terimakasih sudah menjadi hal yang umum yang diberikan pada saat setelah dilakukan penandatanganan kontrak atau pada saat pencairan uang muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas pemberian uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dikarenakan Para Saksi yaitu Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO telah melakukan pengkondisian dan atau membantu proses pelelangan secara e-katalog dan swakelola yang terdapat di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim agar PT FAJAR PASIR LESTARI dapat dipilih sebagai pelaksana pekerjaan atas sebagian paket-paket pekerjaan yang dilelang pada tahun 2023, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Saksi selaku *Penyelenggara Negara* harus dipandang sebagai perbuatan **"Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"** dan telah bertentangan dengan kewajiban selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"* dan ketentuan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-4 **"karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"**, **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 384 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Unsur ini tidak terpenuhi dan tidak dapat diterapkan pada para Terdakwa* dengan alasan bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIHARTO tidak pernah melakukan intervensi dalam proses pengadaan dengan metode e-Katalog untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan maupun paket pekerjaan preservasi jalan Kuaro-Kademan. Sebagaimana fakta persidangan Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kasatker Wilayah 1 BBPJJN Kalimantan Timur, RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) dan RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) tidak pernah melakukan pengkondisian ataupun suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam proses pengadaan dengan metode e-Katalog secara khusus untuk memenangkan PT Fajar Pasir Lestari dalam pengadaan peningkatan jalan Simpang Batu-Laburan maupun paket pekerjaan preservasi jalan Kuaro-Kademan. PT Fajar Pasir Lestari ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dikarenakan memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat yakni terdekat, terlengkap dan termurah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa PT Fajar Pasir Lestari ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan walaupun memiliki harga murah akan tetapi sebelum ada putusan lelang sejak awal RIADO SINAGA dan Ir. RACHMAT FADJAR ingin memilih PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana kegiatan untuk sebagian paket-paket pekerjaan yang terdapat di Satker PJJN Wilayah 1 Kaltim sehingga pemberian uang yang dilakukan Para Terdakwa dikarenakan Para Saksi yaitu Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO telah melakukan Pengkondisian dan atau membantu proses pelelangan secara e-katalog dan swakelola sehingga dipilih sebagai pelaksana pekerjaan atas sebagian paket-paket pekerjaan yang dilelang pada tahun 2023, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Saksi yaitu Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO selaku *Penyelenggara Negara harus dipandang sebagai perbuatan "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"* dan telah bertentangan dengan kewajiban selaku penyelenggara negara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan ***Unsur ini tidak terbukti patutlah ditolak;***

Halaman 385 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5. Unsur “Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*); yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*); yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);**

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami:

- Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
- Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Psal 55 KUHP, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua



orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok- Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Pertama, Tahun 2004, halaman 42);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor W. 12851, berpendapat antara lain bahwa “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” , Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati- amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur **Ad.2, Ad.3. Ad.4.**, diatas kedalam unsur ke **ad.5. Orang yang melakukan perbuatan, (plegen, dader); yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader); yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)** oleh karenanya terhadap uraian ini Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan peran dari masing-masing hingga terjadi adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan uang tunai kepada Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO baik secara langsung, yang mana pemberian-pemberian tersebut berasal dari Rekening PT FAJAR PASIR LESTARI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ABDUL RAMIS memberi dikarenakan dalam proses pelelangan dengan sistem *e-Katalog* dari awal sudah dikondisikan oleh Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO untuk memilih PT FAJAR PASIR LESTARI untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dengan cara sejak awal baik paket pekerjaan yang PPKnya RIADO SINAGA dan PPKnya RUDY HARTONO sudah memberitahukan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS untuk memerintahkan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO berkoordinasi langsung dengan AUDI RACHMADIAN yang merupakan staff teknis PPK;
- Bahwa benar Terdakwa II HENDRA SUGIARTO selanjutnya bertemu dengan AUDI RACHMADIAN di kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim, Samarinda. Yang seolah-olah terjadi proses lelang dengan mekanisme *e-katalog* secara online, padahal proses tersebut dilakukan secara offline atau bertemu langsung secara tatap muka antara Terdakwa II HENDRA SUGIARTO dan AUDI RACHMADIAN di ruang kerja RIADO SINAGA maupun RUDY HARTONO yang sebelumnya sudah disepakati harga terhadap pekerjaan tersebut, selanjutnya AUDI RACHMADIAN atas perintah RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO mengklik tombol "approve" yang artinya menyetujui dan menetapkan PT FAJAR PASIR LESTARI untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, walaupun terdapat kekurangan administrasi dalam aplikasi berupa ijin perusahaan dan Nomor Ijin Berusaha, dan salah satu paket pekerjaannya yaitu: proyek peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan dan seketika itu juga PT FAJAR PASIR LESTARI menyetujui paket pekerjaan yang dilaksanakan dan nilai pekerjaan Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga muncul form Surat Pesanan dengan demikian selesailah proses lelang melalui mekanisme *e-katalog* dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur REIZA SETIAWAN pemilihan calon penyedia jasa melalui *e-katalog* yaitu PT FAJAR PASIR LESTARI.

Halaman 389 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pelelangan metode dengan cara *E-Katalog* berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara mekanisme online namun yang terjadi di Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dilakukan dengan cara Offline yang dilakukan di Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim dengan dibantu oleh AUDI RACHMADIAN selaku staff teknis PPK pada Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim di Samarinda.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2023 setelah adanya kontrak proyek dengan metode *E-Katalog* Ir. RACHMAT FADJAR mengadakan rapat di ruang rapat Kantor Satker PJN Wilayah 1 Kalimantan Timur untuk seluruh PPK, didalam rapat tersebut Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan kepada setiap PPK agar meminta fee untuk proyek yang dilaksanakan melalui proses *E-Katalog* sebesar 10 % dengan rincian 3% untuk PPK dan 7% untuk Kasatker.
- Bahwa benar atas penyampaian dari Ir. RACHMAT FADJAR tersebut, selanjutnya baik RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO menyampaikan kembali terkait adanya kewajiban fee sebesar 10 % dari nilai proyek kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS melalui Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2023, di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR, dan selanjutnya Ir. RACHMAT FADJAR menyampaikan terdapat paket pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan yang akan dilelang secara *e-Katalog* yang berada didekat alat-alat milik Terdakwa I ABDUL RAMIS dan juga berkeinginan agar PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana dengan mengatakan “*Kau kan dekat situ, alatmu disitu. Kau aja yang kerjakan Laburan karena dekat kampung situ*”.
- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2023 saat akan dilakukan penayangan pekerjaan Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu – Laburan Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Jalan Pattimura Nomor 23 Rt. 01 Kota Samarinda, membahas terkait paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan dan menyampaikan kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS dengan kalimat yaitu: “**Pak HAJI nanti KITA 7% itu**”, “**Tapi tidak juga lah sekaligus itu!**”

Halaman 390 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



yang dipahami oleh Terdakwa I ABDUL RAMIS bahwa terdapat **fee 7%** atas pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu – Laburan yang dibayarkan per termin sesuai jumlah uang termin yang dicairkan dan yang dimaksud dengan “**KITA**” oleh Ir. RACHMAT FADJAR pada saat meminta fee 7% tersebut, pemahaman Terdakwa I ABDUL RAMIS adalah untuk Ir. RACHMAT FADJAR sendiri dan atasan-atasannya di BBPJJN I Kalimantan Timur. Atas hal tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS mengiyakan dan tidak melakukan penawaran atas permintaan fee sebesar 7% tersebut.

- Selanjutnya atas pertemuan tersebut, Terdakwa I ABDUL RAMIS menyampaikan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO jika dirinya sudah bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR dan membahas pemberian fee yang diminta oleh Ir. RACHMAT FADJAR dan juga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO juga menyampaikan hal yang sama kepada Terdakwa I ABDUL RAMIS terkait permintaan fee sebesar 10 % yang disampaikan oleh RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO.
- Bahwa benar pada pertengahan September 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa I ABDUL RAMIS bertemu dengan Ir. RACHMAT FADJAR di kantor BBPJJN Kalimantan Timur Balikpapan dan memberitahukan kepada Ir. RACHMAT FADJAR, telah membawa kewajiban fee sebesar 7 % yang masih disimpan BUDIONO didalam mobil, kemudian Ir. RACHMAT FADJAR memerintahkan BUDI PRAYITNO untuk bertemu dengan BUDIONO diparkiran kantor, selanjutnya BUDI PRAYITNO bertemu dengan BUDIONO dengan mengatakan “Pak, saya mau ambil titipan”, dan dijawab oleh BUDIONO “oh iya mas”, kemudian BUDIONO menyerahkan *goddie bag* yang berisikan uang tunai sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** kepada BUDI PRAYITNO dan oleh BUDI PRAYITNO *goddie bag* yang berisikan uang tunai sebesar **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** diserahkan kepada Ir. RACHMAT FADJAR.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin I sebesar **Rp4.278.562.889,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)** selanjutnya Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS

Halaman 391 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fee sebesar **Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** kepada RIADO SINAGA di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 (*lima milyar delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*) selanjutnya pada sekitar tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) namun dikarenakan dalam proyek kekurangan biaya maka diberikan sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** kepada RIADO SINAGA di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.
- Bahwa benar pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 (*enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah*) dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 (*empat milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*), selanjutnya pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan menambahkan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas kekurangan pembayaran fee pada termin sebelumnya serta membawa uang sebesar Rp165.000.000,00 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dan Rp85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*) atas pekerjaan jembatan grogot yang dikerjakan oleh RIADO SINAGA dan pekerjaan lainnya, sehingga Terdakwa II HENDRA SUGIARTO memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada RIADO SINAGA tetapi RIADO SINAGA mengambil **Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)** dan sisanya memerintahkan kepada Terdakwa II HENDRA SUGIARTO untuk disimpan terlebih dahulu dikarenakan RIADO SINAGA akan pergi ke Jakarta.
- Bahwa benar selain uang sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*), RIADO SINAGA juga sudah terlebih dahulu menerima uang **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dari para Terdakwa untuk akomodasi GIRI YUDHONO saat berkunjung meninjau proyek para Terdakwa di Kabupaten Paser, setelah RIADO SINAGA menerima uang dari

Halaman 392 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HENDRA SUGIARTO, RIADO SINAGA diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta uang yang diterima nya tersebut

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa selain memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA dan RUDY HARTONO juga memberikan uang kepada staf yang berada di lingkungan PJN Wil I Kaltim antara lain sebagai berikut:

- ✓ Pada tanggal 13 September 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Muka sebesar Rp8.731.753.524,00 selanjutnya pada pertengahan September 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA.
- ✓ Pada tanggal 10 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin I sebesar Rp4.278.562.889,00 dan Pada tanggal 24 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin II sebesar Rp5.081.265.872,00 selanjutnya pada Oktober 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- ✓ Pada tanggal 14 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin III sebesar Rp6.875.381.190,00 dan pada tanggal 17 November 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI menerima pencairan Uang Termin IV sebesar Rp4.256.032.626,00 selanjutnya pada tanggal 23 November 2023, Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** di depan parkir dealer suzuki sebelah kantor PT FAJAR PASIR LESTARI Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kabupaten Paser kepada MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
- ✓ Pada tanggal 25 Oktober 2023, PT FAJAR PASIR LESTARI mengajukan pencairan termin pembayaran kemudian Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS memberikan fee sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada AUDI RACHMADIAN.
- ✓ Pada rentang waktu September 2023 – November 2023 Terdakwa II HENDRA SUGIARTO atas persetujuan Terdakwa I ABDUL RAMIS

Halaman 393 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fee sebesar **Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim kepada SULTAN.

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas adalah benar Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO yang telah memberikan sesuatu berupa uang sejumlah **Rp1.068.600.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kalimantan Timur, **Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)** kepada RIADO SINAGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 (PPK 1.3) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur dan **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** kepada RUDY HARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 (PPK 1.1) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur sebagai komitmen fee 10% atau tanda terima kasih karena telah memilih perusahaan PT FAJAR PASIR LESTARI sebagai pelaksana pekerjaan di Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kaltim tahun 2023 dengan didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu: Ir. RACHMAT FADJAR, RIADO SINAGA, RUDY HARTONO, BUDI PRAYITNO, BUDIONO dan NUR NOVIDA SARI, sebagaimana barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi yakni barang bukti nomor BB No 470: Uang senilai total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah), BB No 471: Uang senilai total Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), BB No 472: Uang senilai total Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan BB No 478: Uang senilai total Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan dan rangkaian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan **Terdakwa I ABDUL RAMIS** selaku pemilik dan juga sebagai Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Terdakwa II HENDRA SUGIARTO** selaku Staf bagian administrasi / operasional PT FAJAR PASIR LESTARI telah melakukan serangkaian perbuatan pemberian sesuatu atau hadiah berupa uang tunai kepada Saksi Ir. RACHMAT FADJAR, Saksi RIADO SINAGA dan Saksi RUDY HARTONO sejumlah uang sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan kualitas sebagai yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), terdapat adanya kerjasama yang erat

Halaman 394 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diinsyafi (*samenwerking*) sesuai peranannya masing-masing artinya **Terdakwa I dan Terdakwa II** adalah sebagai orang yang **bersama-sama** melakukan perbuatan korupsi, dengan demikian **Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa **unsur ini terbukti** namun karena pasal utamanya yang mengandung analisis delik tidak terbukti, maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini terbukti namun tidak dapat diterapkan dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka dengan demikian alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa **patutlah ditolak**;

### ***Ad.6. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;***

Menimbang, bahwa dalam pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda dan menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam pidana pokok yang sejenis, namun dalam pelaksanaan hukuman tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga dalam pasal ini dikenal dengan nama *concursum realis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur tersebut yakni "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur **Ad.2, Ad.3, Ad.4., dan Ad.5**, diatas kedalam unsur ke **ad.6, Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, oleh karenanya terhadap uraian ini Majelis Hakim akan menghubungkan dengan

Halaman 395 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok-pokok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO telah memberikan uang kepada RIADO SINAGA dengan total pemberian sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk paket pekerjaan antara lain:

- 1) Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- 2) Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00 (*empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*).
- 3) Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023; Tanggal Kontrak: 23 Agustus 2023, Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 (*empat puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO telah memberikan uang kepada RUDY HARTONO dengan total pemberian sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk paket pekerjaan antara lain:

- 1) Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 17 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp6.554.510.596,00 (*enam milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- 2) Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RUDY HARTONO; Tanggal Paket dibuat: 14 Mei 2023; Tanggal Kontrak: 12 Juni 2023, Nilai Pekerjaan: Rp1.889.620.000,00 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL RAMIS dan Terdakwa II HENDRA SUGIARTO telah memberikan uang kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1, sejumlah Rp. 1.068.600.000,00 (*satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*), baik melalui perantara BUDIONO, BUDI PRAYITNO maupun melalui RUDY HARTONO yang

Halaman 396 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban fee sebesar 10 % kepada masing-masing penyedia barang dan jasa yang telah mendapatkan kontrak di Satker PJN Wilayah I Kaltim;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian sejumlah uang, termasuk gratifikasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam beberapa pelaksanaan proyek kepada beberapa Orang atau Pegawai negeri ataupun Penyelenggara Negara dengan kedudukan dan jabatan yang berbeda-beda yakni RUDY HARTONO yang merupakan PPK 1.1; dan PPK1.3 dan RIADO SINAGA yang merupakan PPK 1.3: dan PPK 1.1; dan kepada Ir. RACHMAT FADJAR selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (PJN wil 1) sekaligus KPA/KPB PJN wil 1, dimana pemberian uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan Proyek tahun 2023 merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan gabungan beberapa perbuatan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan uraian fakta hukum tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipandang sebagai *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri* maka dengan demikian unsur Ad.6 ***"Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP) **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini telah **terbukti**. Namun karena delik inti dari pasal dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diuraikan di atas tidak terbukti, maka penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP juga tidak dapat diterapkan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur ini terbukti, , maka dengan demikian alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa **patutlah ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 397 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar **Dakwaan Alternatif Kesatu** sehingga Pembelaan tersebut **patutlah ditolak** dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan hukuman pidana yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 398 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **nomor 1** yang berupa 1 (satu) buah kartu debit Platinum BNI dengan nomor 5198 9318 4057 1084 **sampai dengan nomor 501** yang berupa 1 (Satu) buah paper bag warna jingga dengan tulisan 'ERHA BEAUTY & HEALTH. REDEFINED" oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka **RACHMAT FADJAR dan Tersangka RIADO SINAGA** dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL RAMIS** dan **Terdakwa II. HENDRA SUGIARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ABDUL RAMIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua tahun)** dan denda sejumlah **Rp100,000,000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. HENDRA SUGIARTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam)** bulan dan denda sejumlah **Rp100,000,000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1	1 (satu) buah kartu debit Platinum BNI dengan nomor 5198 9318 4057 1084.
2	1 (satu) buah kartu debit Platinum BNI dengan nomor 5198 9318 4059 0928.
3	1 (satu) buah kartu debit Platinum BCA Paspor dengan nomor 5260 5120 3893 5175.
4	2 (dua) buah asli buku tabungan Tahapan BCA KC Balikpapan dengan nomor rekening 1910650170 atas nama NONO MULYATNO.
5	1 (satu) buah kartu debit Platinum BCA Prioritas dengan nomor 5260 5160 0423 0545 atas nama NONO MULYATNO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BCA Paspor dengan nomor 5260 5120 1967 0577.
7.	1 (satu) buah kartu debit Platinum BNI dengan nomor 5198 9304 9053 6512.
8.	1 (satu) buah kartu kredit BNI Style Platinum dengan nomor 5241 2500 0014 6612 atas nama NONO MULYATNO.
9.	1 (satu) buah kartu kredit BCA Card Platinum dengan nomor 1688 7001 4225 7742 atas nama NONO MULYATNO.
10.	1 (satu) buah kartu kredit BCA Black dengan nomor 4691 5119 1005 7712 atas nama NONO MULYATNO.
11.	1 (satu) buah kartu debit Bisnis Mandiri dengan nomor 4337 9688 0585 6001
12.	1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Bimbingan Teknis Pemeriksaan Batching Plant untuk Pelaksanaan Pekerjaan Beton.
13.	1 (satu) buah buku catatan warna kuning bertuliskan Time Flies.
14.	1 (satu) buah print out paparan dokumen Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam E-KATALOG Tahun Anggaran 2023 PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur.
15.	3 (tiga) bundel print out paparan dokumen INPRES JALAN DAERAH (IJD) Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur.
16.	1 (satu) buah print out paparan dokumen Informasi Kegiatan Inpres PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur TA. 2023 . Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan.
17.	1 (satu) bundel print out dokumen Surat Usulan Tambah Dana Penanganan Ruas Jalan Kademan-Penajam STA. 07+900 s/d STA. 08+700 (Depan Polres Kabupaten PPU) beserta lampirannya.
18.	3 (tiga) bundel dokumen asli Surat Perjanjian (Kontrak), Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro – Kademan Nomor Kontrak : 354/PRT/Bb12.5.1.3/2023 Penyedia Jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI.
19.	2 (dua) bundel fotokopi dokumen Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan/Atau Aspal di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Periode Maret 2022 s.d Desember 2022.

Halaman 401 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Justifikasi Teknis (Penyesuaian Harga Kontrak/Ekskalasi), Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro – Kademan Nomor Kontrak: 04-34/PJN/ Wil.1-KT/APBN/2022 Penyedia Jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI.
21.	1 (satu) lembar asli invoice Hotel Bumi Paser a.n MUHAMMAD ANGGA Kamar 310 A.
22.	1 (satu) lembar map pengiriman paket dari PT. ASURANSI ASEI INDONESIA kepada Pak Hendra PT. Fajar Pasir Lestari yang berisi: a. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 11514021123000023 Penjamin PT. ASURANSI ASEI INDONESIA. Terjamin PT. Fajar Pasir Lestari b. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan 10/0121/XI/SMD/ASEI dari PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
23.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balikpapan Baja Sari CV 0031545145.
24.	1 (satu) buah asli Cek Bank Mandiri CV Bajasari 149-00-1105416-2 Nomor IV 245576 s/d Nomor IV 245600.
25.	1 (satu) buah asli buku cek Bank Mandiri CV Baja Sari 149-00-1105416-2 Nomor IQ 760681 s/d IQ 760690.
26.	1 (satu) asli buku tabungan bank mandiri an NONO MULYATNO Nomor Rek 149-00-0724802-6.
27.	1 (satu) asli buku tabungan bank BCA an NONO MULYATNO Nomor Rek 1910650170
28.	1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA, an Nono Mulyatno Nomor Rek 1910650170, tanggal 30 Desember 2021
29.	1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA, an Nono Mulyatno Nomor Rek 1910650170. Tanggal 10 Desember 2021
30.	1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an CV Baja Sari Nomor Rek 1490011054162 periode Oktober 2023
31.	1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 027.2/ /LLJ-Dishub, Balikpapan 20 Februari 2023
32.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pekerjaan pengecatan marka jalan thermoplastic paket loa kulu-simpang tenggarong tanggal 3 februari 2023.

Halaman 402 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



33.	1 (satu) lembar print out invoice CV Baja Sari Nomor 051/BJs-INV/IV/2023 Tanggal 06 April 2023
34.	1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Kontrak Paket Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang (1)(PJ Usaha Kecil), PPK 2.1 Provinsi Kaltim, Satker Pelaksana jalan Nasional wilayah II Provinsi Kaltim, CV Baja Sari
35.	1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BPD Kaltim Kaltara an CV Bajasari Nomor rek 0031545145.
36.	1 (satu) bundel print out Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor HK.01.02/Bb12.5.1.3/270, tanggal 27 September 2023 CV Baja Sari
37.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 256/BJs-BPP/III/2023, Balikpapan 7 Maret 2023 CV Bajasari
38.	1 (satu) lembar print out Register Data Realisasi Kontrak Rekontruksi Jalan Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang APBN Ta 2023 CV Bajasari
39.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan SP.Blusuh-BTS kalteng Tanggal Buat 10 April 2023 penyedia CV Baja Sari
40.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Rehabilitasi Minor dan Penanganan Bahu Ruas Km 38 Tanggal Buat 10 April 2023 penyedia CV Baja Sari
41.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Kerang (BTS Kota Prov Kalsel)-BTS Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-lolo-kuaro Tanggal Buat 11 April 2023 penyedia CV Baja Sari
42.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam Tanggal Buat 11 April 2023 penyedia CV Baja Sari
43.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan)-BTS. Kota Balikpapan-SP Samboja KM 38 BPN (Gereja)-Loa Janan Tanggal Buat 10 April 2023 penyedia CV Baja Sari
44.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dlm Kota Bontang (1) Tanggal Buat 23 Februari 2023 ID Paket BMS-P2302-3046240 penyedia CV Baja Sari
45.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Santan-Bontang-Dlm Kota Bontang (1) Tanggal Buat 23 Februari 2023 ID Paket MA0-P2302-3046336 penyedia CV Baja Sari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Pita Penggaduh Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
47.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Komponen Rambu-Rumble Strip Karet Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
48.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar-Penyediaan Zebra Cross Tanggal buat 14 Juni 2023 penyedia CV Baja Sari
49.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Rambu tidak bersuar-Penyediaan Perlengkapan Jalan Dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Tanggal buat 21 Juni 2023 penyedia CV Baja Sari
50.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal Rambu Tidak bersuar – pita penggaduh tanggal buat 15 Februari 2023 penyedia CV Baja Sari
51.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Komponen Rambu-Paku Jalan Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
52.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Pemeliharaan rambu-rambu- rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar Tanggal buat 21 Agustus 2023 penyedia CV Baja Sari
53.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal cermin tikungan Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari
54.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal water barrier Tanggal buat 17 Oktober 2023 penyedia CV Baja Sari.
55.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Pengadaan dan pemasangan patok tikungan pipa plastic provinsi kalimantan timur Tanggal buat 23 Februari 2023 penyedia CV Baja Sari
56.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered) Provinsi Kalimantan Timur Tanggal buat 23 Februari 2023 penyedia CV Baja Sari
57.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 899031
58.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 869601

Halaman 404 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



59.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balikpapan Baja Sari CV 0031545145 Nomor Seri XAAB 260741
60.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAB 198861
61.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 768451
62.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 962401
63.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 580531
64.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, EKSAKTA PROFESITAMA PT Nomor 0031541123 Nomor Seri XAAA 187541
65.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAA 134881
66.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Wirawan Bhakti CV 0031560683 Nomor Seri XAAB 391281
67.	1 (satu) bundel print out SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor 104/PRT/Bb12.5.1.3/2023 Tanggal 05 Mei 2023
68.	1 (satu) lembar Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-Katalog) Tanggal 12 April 2023
69.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 278/BJS-BPP/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023
70.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 277/BJS-BPP/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023
71.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 275/BJS-BPP/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 275/BJS-BPP/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023
73.	1 (satu) lembar print out Permohonan Pembayaran Uang Muka CV Baja Sari Nomor : 274/BJS-BPP/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023
74.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Masuk dan Keluar sebagai sekutu serta perubahan anggaran dasar CV Dua Putra Notaris PPAT Ratih Wulandari, SH Nomor 01 Tanggal 03 April 2018
75.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Baja Sari Notaris PPAT Sarrach Apriyanti, SH, Mkn Nomor 06 Tanggal 12 Juli 2022
76.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Dua Putra Notaris PPAT Sarrach Apriyanti, SH, Mkn Nomor 04 Tanggal 08 Februari 2023
77.	1 (satu) bundel foto kopi SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 027.2/0525/LLJ-Dishub Tanggal 20 Februari 2023 nama pelaksana PT Mario Abadi
78.	1 (satu) bundel foto kopi SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 027.2/0529/LLJ-Dishub Tanggal 20 Februari 2023 nama pelaksana CV Kartika Jaya
79.	1 (satu) buah asli buku cek bankaltimtara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Dua Putra CV 0031546630 Nomor Seri XAAB 507061
80.	1 (satu) bundel foto kopi SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA yang diterbitkan oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI an SANG AYU MADE MAHARTINI Tanggal 12 Agustus 2020.
81.	1 (satu) bundel foto kopi SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA yang diterbitkan oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI an ANTO SUGIHARTO, ST Tanggal 7 Oktober 2020
82.	1 (satu) bundel foto kopi SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI yang diterbitkan oleh LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI Tanggal 4 September 2020, BAJA SARI CV
83.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Peningkatan Jalan JL Simpang Batu-Laburan Tanggal buat 10 November 2023 penyedia CV Dua Putra

Halaman 406 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Preservasi Jalan Dalam Kota Samarinda-Jl Jembatan Mahakam-Loa Janan-BTS Kota Samarinda-Dalam Kota Tenggarong Tanggal buat 25 September 2023 penyedia CV Dua Putra
85.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Peningkatan Jalan Jalan Ir. Soekarno-Hatta CS.1 Tanggal buat 09 September 2023 penyedia CV Dua Putra
86.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Peningkatan Jalan Jalan Ir Soekarno-Hatta CS.2 Tanggal buat 09 September 2023 penyedia CV Dua Putra
87.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja Modal Rambu tidak bersuar-Penyediaan Zona Selamat Sekolah Tanggal buat 21 Agustus 2023 penyedia CV Dua Putra
88.	1 (satu) bundel print out E-Catalogue, Paket Belanja modal rambu tidak bersuar-Penyediaan Jalur sepeda Tanggal buat 31 Juli 2023 penyedia CV Dua Putra
89.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Juni 2023 dari Suyatno kepada Iwan Dewanto Nomor rekening : 1490006004602 Senilai Rp. 75.000.000
90.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 19 Juni 2023 dari Suyatno kepada Iwan Dewanto Nomor rekening : 1490006004602 Senilai Rp. 90.000.000
91.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 23 Juni 2023 dari Suyatno kepada Iwan Dewanto Nomor rekening : 1490006004602 Senilai Rp. 844.700.000
92.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 15 November 2021 dari Suyatno kepada Suratemi Nomor rekening : 1490010746453 senilai Rp. 99.000.000
93.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 3 November 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 90.000.000
94.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 4 September 2020 dari Suyatno kepada Suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 72.000.000

Halaman 407 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 31 agustus 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 90.000.000
96.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 30 Juni 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 148.400.000
97.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 3 agustus 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 70.900.000
98.	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 02 Oktober 2020 dari Suyatno kepada suyatno Nomor rekening : 9000023619274 senilai Rp. 127.000.000
99.	1 (satu) bundel Tulisan Tangan PPK.01 satker pelaksana jalan tol 30/7-2019=Rp.560.000
100.	1 (satu) lembar Tulisan Tangan, untuk Om Yatno dari Kakak
101.	1 (satu) buku Pocket Note merk Kenko PN-501 warna hitam ungu;
102.	1 (satu) bundel dokumen Pakta Integritas pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur tanggal 17 November 2023;
103.	1 (satu) bundel dokumen Bahan Informasi Kunjungan Presiden TA. 2023 tanggal 22 September 2023;
104.	1 (satu) bundel dokumen Rekomendasi Teknis Kelayakan atas Kontrak Tahun Jamak pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur tanggal 8 Januari 2021;
105.	1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembahasan Rencana Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Satker Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021-2022 Nomor : PR.03.02/PJN WIL.I-KT/ tanggal 30 Desember 2020;
106.	1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembahasan Rencana Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Balai Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021-2022 Nomor : 001/BA-RPB/Bb12.4/2021 tanggal 04 Januari 2021;
107.	1 (satu) bundel dokumen Justifikasi Teknis Nomor Kontrak : 01-34/PJN.WIL.I-KT/SBSN-MYC/2021 tanggal kontrak 29 Juni 2021 dengan penyedia jasa : PT. BUMI KARSA-PT. FAJAR PASIR LESTARI, KSO;

Halaman 408 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	1 (satu) bundel Informasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Ibu Kota Negara (IKN) di Lingkungan BBPJN Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2023;
109.	1 (satu) bundel Laporan Monitoring Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
110.	1 (satu) buah asli buku kwitansi warna biru tua yang bertuliskan BUKU KWITANSI DENGAN FITUR PENGAMAN DAN ANTICOPY ISI 50 LEMBAR.
111.	1 (satu) buah asli buku kwitansi warna hijau muda bertuliskan PAPERLINE 40 SHEETS KUITANSI.
112.	1 (satu) bundel asli kwitansi yang berisikan transaksi keuangan atas nama saudara RIADO SINAGA.
113.	1 (satu) bundel asli kwitansi yang berisikan : a. Satu lembar kwitansi bertuliskan telah terima uang dari saudara RIADO SINAGA sebesar Rp. 20.000.000. b. Satu lembar kwitansi bertuliskan telah terima uang dari RAFFLES SINAMBELA sebesar Rp. 25.000.000 Tanggal 4 September 2021. c. Satu lembar kwitansi bertuliskan telah terima uang dari RIADO SINAGA sebesar Rp. 25.500.000 Tanggal 04 Maret 2022.
114.	2 (Dua) bundel print out Dokumen Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam E-Katalog Tahun Anggaran 2023 PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur.
115.	1 (satu) bundel print out Dokumen Kajian Pemilihan Penyedia Jasa Dengan Metode E-Purchasing Paket Peningkatan Jalan JL. Simpang Batu-Laburan.
116.	1 (satu) bundel asli buku catatan bertuliskan Senyur Hotels & Resorts yang berisikan tulisan tangan yang terdiri dari tujuh point catatan.
117.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi&Bangunan, atas nama wajib pajak RIADO SINAGA Tanggal pembayaran 18 Maret 2020, untuk Tahun Pembayaran 2019
118.	1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi&Bangunan, atas nama wajib pajak RIADO SINAGA Tanggal pembayaran 18 Maret 2020, untuk Tahun Pembayaran 2020
119.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib Pajak RIADO SINAGA Tanggal 23 Februari 2015

Halaman 409 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.	1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII-Balikpapan Nomor : 266/Bb12/KPTS/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Nama Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII-Balikpapan;
121.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, Nomor kontrak: 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 31 Maret 2023, Nilai kontrak Rp.6.554.510.596,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
122.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan, Nomor kontrak: 124/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 25 Mei 2023, Nilai kontrak Rp.1.889.620.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
123.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
124.	1 (satu) bundel asli dokumen Justifikasi Teknis (Perubahan Kontrak) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu - Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,- dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
125.	1 (satu) bundel asli dokumen Kontrak Adendum-01 Justifikasi Teknis (Balance Budget & Penambahan Item Baru) Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu - Laburan, Nomor kontrak: 219/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 01 September 2023, Nilai kontrak Rp.49.780.413.000,-, Nomor kontrak Add-01: 219/PRT/Bb12.5.1.3/add-01/2023, Tanggal kontrak Add-01: 23 Oktober 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
126.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SPP – Uang Muka Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI

Halaman 410 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



127.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP – MC.01 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
128.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SPP – MC.02 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
129.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP – MC.03 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
130.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP – MC.04 Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan Tahun Anggaran 2023 dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
131.	1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Paket: Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-katalog), Nomor kontrak: 104/PRT/Bb12.5.1.3/2023, Tanggal kontrak 05 Mei 2023, Nilai kontrak Rp.1.343.295.000,00 dengan penyedia jasa CV. BAJA SARI;
132.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP & SPK-01 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam, Nomor: HK.02.01/Bb12.5.1.3/282.4, Tanggal 09 Oktober 2023, Nilai Rp.197.981.000,00 dengan penyedia jasa CV. CAKRAWALA;
133.	1 (satu) bundel asli dokumen SPP & SPK-02 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam, Nomor: HK.02.01/Bb12.5.1.3/296.1, Tanggal 23 Oktober 2023, Nilai Rp.197.981.000,00 dengan penyedia jasa CV. CAKRAWALA;
134.	1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan 10/0114/X/SMD/ASEI tanggal 31 October 2023 beserta Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan: 1421001104230038 Nilai: Rp.9.346.414,00 tanggal 31 Oktober 2023;
135.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan: 1421001104230038.01 Nilai: Rp.9.346.414,00 tanggal 01 November 2023;
136.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Para Pihak tanggal 27-07-2023;
137.	1 (satu) bundel asli Surat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. Fajar Pasir Lestari Nomor: PW.04.01/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/349 tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 411 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: PW.04.01/PJN WIL.I-KT/PPK 1.3/354 tanggal 20 Desember 2022;
139.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.1 tanggal 20 Desember 2022;
140.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.2 tanggal 20 Desember 2022;
141.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.3 tanggal 30 November 2022;
142.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.02.10/PJN WIL.1-KT/PPK 1.3/354.4 tanggal 20 Desember 2022;
143.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 23 Desember 2022;
144.	1 (satu) bundel asli dokumen Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro-Kademan-Penajam (Swakelola) Tahun Anggaran 2023;
145.	1 (satu) lembar dokumen Usulan Daerah Penanganan Jalan Paket Pekerjaan Inpres pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Maret 2023;
146.	1 (satu) lembar surat PT. FAJAR PASIR LESTARI kepada Kepala BBPJK Kaltim Nomor : 085/FPL_PT/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 perihal pembayaran sisa tagihan;
147.	1 (satu) lembar surat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V Nomor : KP.06/05/7/VI/2023 tanggal 07 September 2023 perihal: Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ir. RACHMAT FADJAR;
148.	1 (satu) lembar dokumen Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR a.n. Ir. RACHMAT FADJAR tanggal 20-01-2023;
149.	1 (satu) bundel dokumen yang didalamnya berisi tulisan tangan "Preservasi Jalan Batu Aji-Kuaro";
150.	1 (satu) bundel printout LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Informasi Tender 6/25/2020;
151.	1 (satu) bundel printout Uang Persediaan Bulan Februari;
152.	1 (satu) bundel printout Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2023;
153.	1 (satu) bundel printout Rapat Evaluasi & Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Preservasi Jalan Batu Aji-Kuaro tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 412 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



154.	1 (satu) bundel printout Daftar Ruas Jalan Satker PJN Wilayah I Prov Kaltim;
155.	1 (satu) bundel copy warna Surat Keterangan Penghasilan Bulan Oktober 2023 atas nama Ir. RACHMAT FADJAR berikut Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
156.	1 (satu) bundel copy warna Surat Nomor: HK0102-Db/1339 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1295/KPTS/M/2022 dan Penugasan Pejabat yang melakukan Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan;
157.	1 (satu) bundel copy warna Surat Nomor: HK0102-Db/714 tanggal 7 Juni 2023 perihal Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor: 590/KPTS/M/2023 serta Penugasan Pejabat yang melakukan Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan;
158.	1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 462/KPTS/M/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1352.7/KPTS/M/2021, Nomor 532/KPTS/M/2021, Nomor 58/KPTS/M/2021 dan Nomor 57/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
159.	1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 58/KPTS/M/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
160.	1 (satu) bundel asli Daftar Rekap Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja / Honor Pengelola Bulan Oktober 2023;
161.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Peningkatan Jalan Simpang Batu Laburan PPK 1.3;
162.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam (E-Katalog) PPK 1.3;
163.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro – Kademan – Penajam (E-Katalog) PPK 1.3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker Rehabilitasi Minor Ruas Jalan Kuaro – Kademan PPK 1.3;
165.	1 (satu) bundel Daftar SP2D Satker PT Fajar Pasir Lestari PPK 1.1;
166.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket: Marka Jalan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro, Nomor kontrak: 107/PRT/Bb12.5.1.1/2023, Tanggal kontrak 08 Mei 2023, Nilai kontrak: Rp.1.115.653.000,00 dengan kontraktor CV. BAJA SARI;
167.	1 (satu) bundel printout Info Singkat Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
168.	1 (satu) bundel printout Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam E-Katalog Tahun Anggaran 2023;
169.	1 (satu) bundel printout Informasi Singkat Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam-Penajam (E-katalog) dengan penyedia jasa PT. DUTA MEGA PERKASA;
170.	1 (satu) lembar printout Nama Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-Katalog);
171.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengujian JMD AC - WC PT. BUMI KARSA Pekerjaan: Rehabilitasi Minor Preservasi Jalan Kerang (Batas Kota Prov. Kalsel) - Batas Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (E-purchasing);
172.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Mix Design Beton fc' 20 Mpa PT. BUMI KARSA Pekerjaan: Rehabilitasi Minor Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (E-purchasing);
173.	1 (satu) bundel printout Company Profile 2023 PT. FAJAR PASIR LESTARI;
174.	1 (satu) bundel printout Company Profile CV. BAJA SARI;
175.	1 (satu) bundel draft Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket: Peningkatan Jalan Simpang Batu - Laburan Tahun Anggaran 2023;
176.	1 (satu) bundel asli Surat PPK RIADO SINAGA kepada Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur Nomor: PW.04.01/Bb12.5.1.3/187 tanggal 06 Juli 2023;
177.	1 (satu) bundel printout Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2023 pada Unit Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim;

Halaman 414 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.	1 (satu) bundel printout Kumpulan Surat Keputusan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur 2023;
179.	1 (satu) bundel printout Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur;
180.	1 (satu) bundel Laporan Kontrak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim dengan nama supplier PT. FAJAR PASIR LESTARI;
181.	1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam, PT. FAJAR PASIR LESTARI;
182.	1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyelesaian Sisa Volume Pekerjaan Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam tanggal 1 November 2022, dengan penyedia jasa PT. FAJAR PASIR LESTARI;
183.	1 (satu) bundel printout Gambar Rencana Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu - Laburan;
184.	1 (satu) bundel asli Surat PPK RUDY HARTONO Nomor UM.01.02/PJN WIL.I-KT/PPK 1.3/347 tanggal 13 Desember 2022 hal: Finalisasi Sisa Volume Pekerjaan dan Perhitungan Besaran Nilai Bank Garansi Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam TA. 2022;
185.	1 (satu) bundel printout Informasi Program Kegiatan PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Timur TA.2023 Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
186.	1 (satu) bundel printout Berita Acara Pendampingan Persiapan E-purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik Paket Peningkatan Jl. Simpang Batu - Laburan tanggal 5 September 2023;
187.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket: Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro, Nomor kontrak: 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/2023, Tanggal kontrak 27 Maret 2023, Nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00 dengan kontraktor PT. FAJAR PASIR LESTARI;
188.	1 (satu) bundel asli Addendum-01 Paket: Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro, Nomor kontrak: 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/ADD.01/2023, Tanggal kontrak 12 Juni

Halaman 415 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023, Nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00 dengan kontraktor PT. FAJAR PASIR LESTARI;
189.	1 (satu) bundel asli Monthly Certificate (MC) Nomor: 1 (Satu) Tanggal 17 April 2023 Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
190.	1 (satu) bundel asli Monthly Certificate (MC) Nomor: 2 (Dua) Tanggal 18 Mei 2023 Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro;
191.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim tanggal 12-Sep-2023;
192.	1 (satu) lembar printout Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Nomor: KP 0801-Db/1037 tanggal 19 Juli 2022;
193.	1 (satu) lembar printout Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor: 3446/KPTS/SP/B/2022 tanggal 22 September 2022;
194.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor: KP.06/05/1198/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal: Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a.n. RIADO SINAGA, ST;
195.	1 (satu) lembar printout SPK Swakelola (Padat Karya).
196.	1 (satu) bundel print out Dokumen Informasi Kegiatan PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023- Preservasi Jalan Kerang (BTS.Kota Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro, Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur.
197.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI a.n RUDY HARTONO Nomor Rekening 0076768021-IDR.--
198.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank MANDIRI a.n RUDY HARTONO Nomor Rekening 1480004030519-IDR.
199.	1 (satu) buah buku notes dengan sampul plastik warna biru dengan tulisan WIKA Industri & Konstruksi;
200.	1 (satu) buah buku notes warna hitam dengan tulisan cover PERTAMINA PATRA NIAGA;
201.	1 (satu) bundel penawaran harga dari Gallery 90 Interior for Hor & Office kepada H. Rahmad.

Halaman 416 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.	1 (satu) bundel printout berkas Paket Satker P2JN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Status 6 November 2023;
203.	1 (satu) bundel printout berkas Overview Progres Perencanaan;
204.	1 (satu) bundel printout berkas Rapat Evaluasi Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur
205.	1 (satu) bundel print out Dokumen Laporan Penilaian Pekerjaan Penilaian Aset Tanah Kosong, Obyek penilaian Tanah KosongJalan Poros Petung-Waru Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0032/2.0116-02/PI/12/0331/1/VII/2023 Tanggal 21 Juli 2023.
206.	1 (satu) lembar Catatan tulisan tangan terkait Penanganan Longsor Jalan Belakang Rumah Sakit Panglima Sebaya (Hutang Ta 2022).
207.	1 (satu) bundel print out Dokumen SHOP DRAWING Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan (IJD) PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur
208.	1 (satu) bundel print out Dokumen GAMBAR RENCANA Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Konsultan Perencana CV HIELO DJAYA UTAMA
209.	1 (satu) bundel print out Dokumen LAPORAN K3 Bulanan Oktober, Peningkatan Jalan Simpang Batu Laburan, PT FAJAR PASIR LESTARI
210.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI
211.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA KESELAMATAN KONTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI
212.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA MUTU PEKERJAAN KONTRUKSI (RMPK) Paket Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan, Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI
213.	1 (satu) bundel print out Dokumen RENCANA KERJA MANAJEMEN LALULINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan Disusun oleh PT FAJAR PASIR LESTARI

Halaman 417 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	1 (satu) bundel print out Dokumen PROFIL PERUSAHAAN PT FAJAR PASIR LESTARI, Dimohonkan oleh ABDUL RAMIS, Tanggal Permohonan 2 Agustus 2023, Tanggal Pembayaran 2 Agustus 2023.
215.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan, bertuliskan Lanjutan Penanganan belakang rumah sakit Rp. 1.367.364.000
216.	1 (satu) buah buku catatan, yang didalamnya berisi catatan tulisan tangan Tanggal 15 September 2023, fee pak rudy 10% =102.894.000
217.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sempulang (Semenisasi) Rp. 2.241.000.000.
218.	1 (satu) lembar print out dokumen PERMINTAAN PEMBAYARAN MANDOR BORONG, PT FAJAR PASIR LESTARI, Proyek Simpang Batu-Laburan, Total Harga Rp. 15.574.442.50
219.	1 (satu) lembar print out dokumen PERMINTAAN PEMBAYARAN MANDOR BORONG, PT FAJAR PASIR LESTARI, Proyek Simpang Batu-Laburan, Total Harga Rp. 6.358.132.00
220.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan Tanggal 15 Sept 2023, Jumat
221.	1 (satu) bundel print out Dokumen DAFTAR FASILITAS KREDIT MULTIGUNA H. ABDUL RAMIS GROUP
222.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Paket Sidorejo Rp. 856,558.500
223.	1 (satu) bundel print out Dokumen REK MANDIRI DILLA
224.	1 (satu) bundel print out Dokumen CEK CAKRAWALA
225.	1 (satu) bundel print out Dokumen SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam PPK 1.3 Provinsi Kaltim, Nomor Kontrak : 04-34/PJN WIL.I-KT/APBN/2022 Tanggal 14 Februari 2022
226.	1 (satu) lembar print out Dokumen Cek Bank Mandiri, Cek No : TM 251690, Grogot, Tanggal 05 Agustus 2022
227.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 13-09-23, Rabu
228.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 09-10-23, Senin
229.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan RINCIAN KEWAJIBAN, 11-10-23
230.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan CV GUSMI, 12-10-23
231.	1 (satu) bundel print out Dokumen Rekening Koran, Nomor Rek 1490013791217 atas nama FAJAR PASIR LESTARI periode 21 November 2023 s/d 22 November 2023

Halaman 418 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





232.	1 (satu) bundel print out Dokumen SURAT PERJANJIAN ( Kontrak Harga Satuan), Nomor Kontrak 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/2023 tanggal 27 Maret 2023, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Dan Berkala Jembatan Preservasi Jalan Kerang ( BTS.Kota Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro. Kontraktor PT FAJAR PASIR LESTARI
233.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN UANG MUKA (20%), No/Tgl SPM : 00176A/ 15 Mei 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN), PT FAJAR PASIR LESTARI
234.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN UANG MUKA (20%), No/Tgl SPM : 00175A/ 15 Mei 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI), PT FAJAR PASIR LESTARI
235.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN MC.01-MC.02, No/Tgl SPM : 00224A/ 5 Juni 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN), PT FAJAR PASIR LESTARI
236.	1 (satu) bundel print out Dokumen PEMBAYARAN MC.01-MC.02, No/Tgl SPM : 00223A/ 5 Juni 2023, Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov Kalsel)-BTS. Kota Tanah Grogot-Kuaro (PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI), PT FAJAR PASIR LESTARI
237.	1 (satu) lembar print out dokumen Nama Paket Peningkatan Jalan Mengkudu-lomu-pengguren PT FAJAR, beserta Nilai HPS, dan tertera tulisan tangan “Belum Keluar”
238.	1 (satu) bundel print out dokumen : Nama Paket tender, HPS, Tanggal 05 Juni 2023
239.	1 (satu) bundel print out dokumen : Kode Tender, Nama Paket Tender, HPS
240.	1 (satu) bundel print out dokumen : DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN ALOKASI R-APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 Bidang Bina Marga, berisi tulisan tangan “POKIR”
241.	1 (satu) bundel print out dokumen : DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN ALOKASI R-APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 Bidang Bina Marga, berisi tulisan tangan “PEMERINTAH”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan : Kuaro-Kademan-Penajam (Pak Rudy)
243.	1 (satu) lembar print out dokumen Preservasi Kuaro-Kademan-Penajam, Tana Paser, 13 Januari 2023.
244.	1 (satu) bundel prin out dokumen yang berisi daftar pekerjaan : Pembangunan Jalan
245.	1 (satu) lembar prin out dokumen Peningkatan Jalan Simpang Pait-Perkuin Kec Long Ikis
246.	1 (satu) lembar print out dokumen yang berisi : Daftar Pekerjaan, berisi tulisan tangan, 07 Mei 2023"
247.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 Desa Sidorejo
248.	1 (satu) lembar print out dokumen Usulan Penanganan Jalan Paket Pekerjaan Inpres pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kalimantan Timur Tahun anggaran 2023
249.	1 (satu) bundel print out dokumen "LAPORAN PROGRES Nama Paket Preservasi Jalan Kerang (BTS Kota Prov Kalsel)-BTS Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-lolo-Kuaro
250.	1 (satu) bundel print out dokumen PAKET KEGIATAN FISIK DPUTR YANG DIATAS 10 MILYAR
251.	1 (satu) lembar print out dokumen Peningkatan Jalan Bekoso-Lempesu-Luan
252.	1 (satu) lembar print out dokumen INSENTIF PENCAIRAN
253.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Girimukti (UPT lama)"
254.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Pencairan Rantau Panjang"
255.	1 (satu) bundel print out dokumen Nama Paket tender, HPS
256.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Total Bunga deposito Kaik dari TH 2015"
257.	1 (satu) bundel print out dokumen PAK DAUS, yang berisi tulisan tangan "sama"
258.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan "Rapat direktur Fajar tanggal 14 September 2023, Jam 11 Siang"
259.	1 (satu) lembar print out INSENTIF PENCAIRAN, Peningkatan Jalan Jl Nangka p.p. rapat
260.	1 (satu) bundel print out Surat Bupati Paser Nomor 600/673/DPUTR Tanggal 26 Juli 2023 perihal Undangan.

Halaman 420 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261.	1 (satu) bundel print out dokumen : Nama Paket Kegiatan, Pagu Anggaran
262.	1 (satu) lembar foto kopi CATATAN PENGELUARAN
263.	1 (satu) lembar print out dokumen INFORMASI TENDER Lanjutan Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan
264.	1 (satu) lembar print out foto close up sdr. ABDUL RAMIS
265.	1 (satu) bundel print out slip setoran bank mandiri dari Nur kepada Edi Sabara Tanggal 14 Februari 2020.
266.	1 (satu) bundel print out dokumen DAFTAR GAJI KARYAWAN PT FAJAR PASER LESTARI BULAN JUNI 2023
267.	1 (Satu) bundel print out dokumen informasi tender lanjutan pembangunan embung aji raden kota Balikpapan
268.	1 (satu) bundel print out AKTA NOTARIS & PPAT KOTA JAKARTA SELATAN, AKTA PENDIRIAN CABANG PT KHARISMA BINA KONTRUKSI Nomor 33 Tanggal 14 Februari 2020
269.	1 (satu) bundel print out dokumen KONTRAK Nomor kontrak : 625/354/DPU-PR-BM/IV/2023 Tanggal 26 April 2023., CV Cakrawala, Pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Batu (sesulu)-Mata Air (Bangun Mulyo)
270.	1 (satu) bundel print out dokumen KONTRAK Nomor kontrak : 625/545/DPU-PR-BM/IV/2023 Tanggal 26 April 2023., CV Cahaya Andromeda, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 Desa Sidorejo.
271.	1 (satu) bundel print out dokumen SURAT PERJANJIAN (Kontrak Harga Satuan) Nomor Kontrak 69.3/PRT/Bb12.5.1.1/2023 tanggal 27 Maret 2023 PT Fajar Pasir Lestari,- Paket Pemeliharaan Rutin Kondisi dan Berkala jembatan Preservasi Jalan Kerang (BTS.Kota Prov Kalsel)-BTS.Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah grogot)-Lolo-Kuaro.
272.	1 (satu) bundel print out dokumen INSENTIF PENCAIRAN, Peningkatan Jalan M.Kuaro-M.Payang (Pencairan 100%)
273.	1 (satu) bundel print out dokumen SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor Kontrak : 73.1/PRT/Bb12.5.1.3/2023 Tanggal 31 Maret 2023 PT FAJAR PASIR LESTARI Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (E-Katalog) rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan
274.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan PHO Preservasi Ruas Semoi dua-sepaku Via Pak DEDY Satker (P.Budi)

Halaman 421 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275.	1 (satu) bundel print out dokumen peningkatan jalan babulu darat-Rawa Sebakung (DAK TA 2023)
276.	1 (satu) lembar print out screen shoot percakapan via whatsapp
277.	1 (satu) bundel print out dokumen REHABILITASI MINOR KUARO-KADEMAN yang berisi tulisan tangan "P.Rudi Minor"
278.	1 (satu) bundel print out dokumen LAPORAN REKENING KORAN Bank Mandiri FAJAR PASIR LESTARI Nomor Rekening 1490013791217, periode 01 Sept 2023 s/d 30 Sept 2023
279.	1 (satu) bundel print out dokumen REKENING KORAN, Bank Mandiri FAJAR PASIR LESTARI Nomor Rekening 1490013791217, periode 01 Oktober 2023 s/d 29 Oktober 2023
280.	1 (satu) bundel asli dokumen DAFTAR HADIR RAPAT MINGGUNAN peningkatan jalan Jl Simpang Batu-Laburan, Agenda Rapat : Rapat Koordinasi Evaluasi Pekerjaan terhadap sisa waktu, berikut lembar opname
281.	1 (satu) lembar print out INSENTIF PENCAIRAN Peningkatan Jalan Usaha Tani Laburan Baru, terdapat tulisan tangan ÜM 30%
282.	1 (satu) bundel catatan tulisan tangan, yang didalamnya tertulis : 1,5% Pak rudi Rp. 62.350.000 Trf, Angga Rp. 15.500.000 Trf
283.	1 (satu) bundel print out Informasi Tender Peningkatan Jalan Poros Pusat Pemerintahan-Kopi-Kopi.
284.	1 (satu) bundel print out Informasi tender Rekontruksi Jalan Kerang-Segendang-Random
285.	1 (satu) bundel print out Informasi tender Preservasi Ruas Semoi Dua-Sepaku (STA 21+400 s.d STA 36+100)
286.	1 (satu) bundel foto kopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT FAJAR PASIR LESTARI Nomor 51 Tanggal 21 Januari 2008 beserta Salinan AKTA BERITA ACARA Nomor 08 Tanggal 03 Desember 2020 dan AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER/ C.V. FAJAR Nomor 86 Tanggal 30 Agustus 1989
287.	1 (satu) bundel print out Informasi Tender Peningkatan Jalan Belimbing-Pinang Jatus, berisi tulisan tangan "KORUPMAS (IG)"
288.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Januari 2023
289.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Mei 2023
290.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Oktober 2023
291.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas Februari 2023

Halaman 422 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas April 2023
293.	1 (satu) bundel asli Laporan Kas November 2023
294.	1 (satu) bundel asli Slip Penarikan/Setoran
295.	1 (satu) bundel asli Tagihan Sirtu Pak Syarif
296.	1 (satu) buah buku berwarna hijau, bertuliskan "Remember What Life A5"
297.	1 (satu) bundel asli Invoice 2022/2023
298.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "15 September 2023 Setor dr Rek mandiri Giro ke Sari Rp766.000.000
299.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik 2"
300.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Tarik Tunai"
301.	1 (satu) lembar copy warna dokumen Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Asei Indonesia Nomor Jaminan: 1421001104230028 Nilai: Rp.327.725.530,00 tanggal 27 September 2023;
302.	1 (satu) bundel dokumen Insentif Pencairan
303.	1 (satu) lembar printout Rekap Rincian Paket PPK 1.10
304.	1 (Satu) lembar Print Out dokumen daftar paket – paket e-KATALOG TA.2023 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH 1 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
305.	1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-033.04.1.498640/2023 tanggal 30 November 2022
306.	1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Progres Dan Pengembalian Per paket Pekerjaan TA 2023 Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Kaltim kasatker : Ir. Rachmad Fadjar Status : 01 Dec 2023 ; 19:37:58 WIB.
307.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG, S.T., pangkat/golongan: Penata/ III/c, tanggal 20-01-2023;
308.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. RUDI JUHARNI, S.T., pangkat/golongan: Penata/ III/c, tanggal 20-01-2023;
309.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. RUSDI SALMAN, S.T., pangkat/golongan: Penata/ III/c, tanggal 20-01-2023;

Halaman 423 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. KISMAN HADI, S.T., MM, pangkat/golongan: Pembina/ IV/a, tanggal 20-01-2023;
311.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. FERI SETIAWAN, S.T., pangkat/golongan: Penata Muda Tk.I/ III/b, tanggal 20-01-2023;
312.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. MOHAMAD NURUL, S.T., MM, pangkat/golongan: Pembina/ IV/a, tanggal 20-01-2023;
313.	1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. TRIBERIAS, S.T., pangkat/golongan: Penata Tk.I/ III/d, tanggal 19-01-2023.
314.	1 (satu) buah BUKU CATATAN warna Hitam, Bertuliskan BANK KALTIM
315.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289);
316.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612);
317.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637);
318.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150);
319.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405);
320.	1 (satu) bundel print out Akte CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 06 Tertanggal 04 Februari 2003 dengan Notaris M. RASJID UMAR, S.H.;

Halaman 424 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321.	1 (satu) bundel print out Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 36 Tertanggal 25 Februari 2010 dengan Notaris INDRAWAN ADHI BAKTI, S.H., M.Hum;
322.	1 (satu) bundel print out Salinan Akta Pemasukan Ke Dalam dan Pengunduran Diri dari serta Perubahan CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 03 Tertanggal 17 Juli 2018 dengan Notaris CATHY MEGAWE, S.H., M.Kn;
323.	1 (satu) bundel print out Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV WIRAWAN BHAKTI Nomor 02 Tertanggal 13 Juni 2019 dengan Notaris SARRACH APRIYANTI, S.H., M.Kn;
324.	1 (satu) bundel print out Nomor Induk Berusaha (NIB) CV WIRAWAN BHAKTI beserta lampirannya;
325.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SUYATNO dengan No. Rekening 9000023619274 periode Januari s.d. Desember 2023;
326.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bank BNI atas nama SUYATNO dengan No. Rekening 1331108014 periode Januari s.d. Desember 2023;
327.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bankaltimtara atas nama CV WIRAWAN BHAKTI dengan No. Rekening 0031560683 periode 01-01-2023 s.d. 30-11-2023;
328.	1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Koran Bankaltimtara atas nama CV DUA PUTRA dengan No. Rekening 0031546630 periode 01-01-2023 s.d. 30-11-2023
329.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN KUARO –KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2304-4023146)
330.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN KERANG (BTS.KOTA PROV.KALSEL)-BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT)-LOLO-KUARO (BMS-P2304-4005133)
331.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN SOEKARNO HATTA (BALIKPAPAN) - BTS. KOTA BALIKPAPAN - SP. SAMBOJA KM 38 BPN (GEREJA) - LOA JANAN (ID PAKET: BMS-P2304-3991382)

Halaman 425 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



332.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan REHABILITASI MINOR DAN PENANGANAN BAHU RUAS KM. 38 SP. SAMBOJA - SEMOI DUA - SEPAKU - SP. 3 ITCI (ID PAKET: BMS-P2304-3990693)
333.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PRESERVASI JALAN SP.BLUSUH-BTS KALTENG (BMS-P2304-3955878)
334.	1 (satu) bundel printout dokumen Informasi dari aplikasi E Catalogue yang berisi riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN SIMPANG BATU - LABURAN (BMS-P2311-7922410)
335.	1 (satu) Bundel Printout Company Profile dari CV DUA PUTRA beserta lampirannya
336.	1 (satu) Bundel Fotokopi akta persekutuan Komanditer CV. DUA PUTRA Nomor:01 tanggal 04 November 2008 pada Notaris Indrawan Adhi Bakti, S.h., M.Hum. beserta Akta Perubahannya
337.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 januari 2024 berupa paket pekerjaan Pengadaan peningkatan jalan Jl. Simpang Batu – Laburan, ID Paket : BMS-P2308-7282289, Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PP/PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 20 Agustus 2023 dengan Nilai Pekerjaan: Rp49.780.413.000,00 dan Penyedia an. PT. FAJAR PASIR LESTARI.
338.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 Januari 2024 berupa paket pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) – BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo – Kuaro (BMS-P2303-3498150), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp3.940.724.000,00, dan Penyedia Jasa an. PT FAJAR PASIR LESTARI.
339.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 Januari 2024 berupa paket pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. Kota Tanah



	Grogot (dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo – Kuaro (PJB-P2303-3498637), Etalase Produk: Preservasi Jembatan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 16 Maret 2023; Tanggal Kontrak: 28 Maret 2023, Nilai Pekerjaan: Rp446.400.000,00, dan Penyedia Jasa an. PT FAJAR PASIR LESTARI.
340.	2 (dua) bundel fotocopy ringkasan pembayaran sertifikat bulanan (MC) untuk pekerjaan Paket : Berkala Jembatan dan Paket : Pemeliharaan Rutin Kondisi.
341.	1 (satu) bundel print out e-catalogue yang berasal dari portal ekatalog.lkpp.go.id yang dicetak menggunakan aplikasi e-purchasing tanggal 8 Januari 2024 berupa paket pekerjaan Preservasi Jalan Kerang (BTS. Kota Prov. Kalsel) - BTS. Kota Tanah Grogot (dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo – Kuaro (BMS-P2304-4005133), Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga, PPK: RIADO SINAGA, ST; Tanggal Paket dibuat: 11 April 2023; Tanggal Kontrak: 8 Mei 2023, Nilai Pekerjaan: Rp1.115.653.000,00, dan Penyedia Jasa an. CV BAJA SARI, berikut ringkasan pembayaran sertifikat bulanan (MC) Paket Marka Jalan.
342.	1 (satu) bundel Kontrak Adendum-01 Justifikasi Teknis (Balance Budget & Penambahan Item Baru) pada paket Peningkatan jalan Jl. Simpang Batu Laburan.
343.	1 (satu) bundel Kontrak Adendum-02 Pergantian Pimpinan pada paket Peningkatan jalan Jl. Simpang Batu Laburan.
344.	1 (satu) bundel Kontrak Adendum-03 Final Adendum pada paket Peningkatan jalan Jl. Simpang Batu Laburan.
345.	1 (satu) bundel copy dokumen SPP-Uang Muka, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
346.	1 (satu) bundel copy dokumen SPP-MC.01 s/d MC.02, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
347.	1 (satu) bundel copy dokumen SPP-MC.03, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
348.	1 (satu) bundel copy dokumen SPP-MC.04, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC.05 & MC.06, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
350.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Retensi 5%, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Ruas Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
351.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.01, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
352.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.02 & MC.03 Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
353.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.04 & MC.05 Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Kuaro-Kademan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
354.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Uang Muka, Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
355.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC 01 s/d MC 02 Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
356.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC 03 s/d MC 04 Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
357.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-05 Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
358.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC Retensi 5% Paket Marka Jalan Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), CV BAJA SARI, Tahun Anggaran 2023;
359.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPK Pemeliharaan Berkala Jembatan Pekerjaan pengecatan pada elemen struktur beton & pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail), Nomor:HK.02.01/Bb12.5.1.3/215.6 tanggal 03 Agustus 2023, CV BAJA SARI;

Halaman 428 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPK Pemeliharaan Berkala Jembatan Pekerjaan Fondasi cerucuk, penyediaan dan pemancangan & pasangan batu ruas jalan kuaro-panajam, Nomor:HK.02.01/Bb12.5.1.3/275 tanggal 02 Oktober 2023, CV BAJA SARI
361.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPK-01 Pemeliharaan Berkala Jembatan, Nomor : HK.02.01/Bb12.5.1.3/296.5 tanggal 23 Oktober 2023, CV BAJA SARI;
362.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC 01 s/d MC 02 Paket Marka Jalan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan, CV DUA PUTRA, Tahun Anggaran 2023;
363.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC 03 Paket Marka Jalan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan, CV DUA PUTRA, Tahun Anggaran 2023;
364.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM Retensi 5%, Paket Marka Jalan Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan, CV DUA PUTRA, Tahun Anggaran 2023;
365.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.01 Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
366.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.01 Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Pemeliharaan rutin, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
367.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- Retensi 5% Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
368.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Retensi 5% Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam Ruang Lingkup: Pemeliharaan rutin, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
369.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP Uang Muka, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
370.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC.01 s/d MC.04, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;

Halaman 429 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC.05, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
372.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC.06 s/d MC.07, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
373.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP Retensi 5%, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Rehabilitasi Minor Kademan-Penajam, PT DUTA MEGA PERKASA, Tahun Anggaran 2023;
374.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP Uang Muka, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
375.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-01 & MC-02, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
376.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-03, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
377.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP MC-04 sd MC-05, Paket Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog) Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Kademan-Penajam, CV METRO KARYA BERSAMA, Tahun Anggaran 2023;
378.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-Uang Muka, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
379.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP-MC.01, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
380.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.02 s/d MC.03, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
381.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.04, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;

Halaman 430 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



382.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- MC.05, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
383.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP- Retensi 5%, Paket Pemeliharaan Preventif Preservasi Jalan Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog), PT MAKMUR JAYA EMULSI, Tahun Anggaran 2023;
384.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.01, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
385.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.01, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
386.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.02, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Pemeliharaan Rutin, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
387.	28. 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM MC.02, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor Jalan, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
388.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen SPP & SPM Retensi 5%, Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan Ruang Lingkup: Rehabilitasi Minor, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
389.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor 00029A tanggal 08-Jan-2024 beserta lampirannya, Uraian: Pembayaran Penanganan Rutin Jalan Ruas Kuaro-Kademan sesuai BAST/BAPP Nomor HK.01.02/Bb12.5.1.3/STPP/365.2 tanggal 31-12-2023, PT FAJAR PASIR LESTARI, Tahun Anggaran 2023;
390.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2308-7282289, Nama Paket: Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan;
391.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2303-3433405, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-Kademan Penajam (e-Katalog);
392.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2305-4561612, Nama Paket: Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan ruas Kuaro-Kademan-Penajam (e-Katalog);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2304-4023146, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
394.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2311-7922410, Nama Paket: Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan;
395.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2311-8022641, Nama Paket: Penanganan Rutin Ruas Jalan Kuaro-Kademan-Penajam;
396.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2303-3430225, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
397.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2305-4560963, Nama Paket: Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan ruas Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
398.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2303-3067141, Nama Paket: Preservasi Jalan Kuaro-kademan-Penajam (e-Katalog);
399.	1 (satu) bundel dokumen informasi riwayat negosiasi e-Katalog, ID Paket : BMS-P2311-8017150, Nama Paket: Penanganan Rutin Jalan Ruas Jalan Kuaro-kademan-Penajam.
400.	1 (satu) bundel printout dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor HK 0102-Db/714 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor: 590/KPTS/M/2023 serta Penugasan Pejabat Yang Melakukan Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan;
401.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen ARSIP SPM LS Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur PPK 1.1 Provinsi Kalimantan Timur Paket Preservasi Jalan Kerang (Bts. Prov. Kalsel)-Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot)-Lolo-Kuaro dengan tulisan "SP2D lengkap";
402.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen ARSIP SPM LS Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur PPK 1.3 Provinsi Kalimantan Timur Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu-Laburan dengan tulisan "SP2D lengkap";

Halaman 432 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.1 FAJAR PASIR LESTARI Paket Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (BMS-P2303-3498150), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";
404.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2303-3433405), PPK RUDY HARTONO dengan tulisan "SP2D lengkap";
405.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2305-4561612), PPK RUDY HARTONO dengan tulisan "SP2D lengkap";
406.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu - Laburan (BMS-P2308-7282289), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";
407.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 FAJAR PASIR LESTARI Paket Penanganan Rutin Jalan Ruas Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (BMS-P2311-8017150), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";
408.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.1 dengan tulisan "Paket Swakelola TA 2023 CV. BAJA SARI CV. WIRAWAN BHAKTI";
409.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 dengan tulisan "Paket Swakelola TA 2023 CV. DUA PUTRA CV. WIRAWAN BHAKTI CV. BAJA SARI";
410.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 BAJA SARI Paket Preservasi Jalan Kuaro - Kademan - Penajam (E-Katalog) (BMS-P2304-4023146), PPK RUDY HARTONO dengan tulisan "SP2D lengkap";
411.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.1 BAJA SARI Paket Preservasi Jalan Kerang (Bts. Kota Prov. Kalsel) - Bts. Kota Tanah Grogot (Dalam Kota Tanah Grogot) - Lolo - Kuaro (BMS-P2304-4005133), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap";
412.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.4 BAJA SARI Paket Rehabilitasi Minor Dan Penanganan Bahu Ruas Km. 38 Sp. Samboja - Semoi Dua - Sepaku - Sp. 3 ITCI (BMS-P2304-3990693), PPK HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG dengan tulisan "SP2D lengkap";
413.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.10 BAJA SARI Paket Preservasi Jalan Soekarno Hatta (Balikpapan) - Bts. Kota Balikpapan - Sp. Samboja

Halaman 433 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Km 38 BPN (Gereja) - Loa Janan (BMS-P2304-3991382), PPK TRIBERIAS dengan tulisan "SP2D lengkap";
414.	1 (satu) bundel printout dokumen PPK 1.3 DUA PUTRA Paket Peningkatan Jalan Jl. Simpang Batu – Laburan (BMS-P2311-7922410), PPK RIADO SINAGA, ST dengan tulisan "SP2D lengkap".
415.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kalimantan Timur Nomor : 1969/KPTS/Bb12/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Revisi 1 Unit Kepatuhan Intern di Unit Pelaksana Tehnis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kalimantan Timur, berikut SK sebelumnya dan Surat Perintah Kepala BBPJN Kaltim kepada GIRI YUDHONO sebagai Plt. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Kaltim.
416.	1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 18 Agustus 2023 oleh Tim Pendamping UKI BBPJN Kaltim, berikut lampirannya berupa Kertas Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kronologi Paket Peningkatan Jalan.
417.	1 (satu) bundel print out dokumen Berita Acara Pendampingan Persiapan E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog – Elektronik Paket Peningkatan Jl. Simpang Baru-Laburan tanggal 5 September 2023, oleh Tim UKI Dirjen Binamarga berikut lampirannya berupa Kertas Kerja dan Surat Penyampaian Berita Acara Nomor PB0201-Bi.02/88 tanggal 6 Oktober 2023
418.	1 (satu) bundel foto kopi peraturan terkait E-Katalog, di lingkungan Kementerian PUPR, terdiri dari : a. Surat Edara Menteri PUPR No. 18 / SE/M/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pengelolaan katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR dala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. b. Surat Edaran Dirjen Binamarga No. 17/SE/DB/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Bidang Binamarga. c. Surat Edaran Menteri PUPR No. 09/SE/M/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pedoman Pendampigan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian PUPR

Halaman 434 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



419.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket Ruas Jalan Kerang (Bts.Prov. Kalsel) – BTS.Kota Tanah Grogot Kuaro kerang (BTS. Kota Prov Kalsel) – BTS Kota Tanah Grogot (DLM Kota Tanah Gorogot) - Lolo – Kuaro Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.4.387.124.000,00. Penyedia Jasa PT FAJAR PASIR LESTARI, output pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan dan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi;
420.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Uang Muka dan Termin Paket preservasi Jalan Kerang (Bts.Prov.Kalsel) – BTS. Kota Tanah Grogot (dalam kota Tanah Grogot) – Lolo – Kuaro (Pekerjaan Marka Jalan) Tahun Anggaran 2023, nilai kontrak Rp.1.115.653.000,00. Penyedia Jasa CV BAJA SARI;
421.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengendalian Tanaman dan Pembersihan Drainase Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.176.948.250,00 Penyedia Jasa CV.WIRAWAN BHAKTI
422.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengecatan Kerb Pada Trotoar/Median Jalan Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.120.630.642,00 Penyedia Jasa CV.BAJA SARI;
423.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengendalian Tanaman Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.129.984.750,00 Penyedia Jasa CV.WIRAWAN BHAKTI;
424.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pembersihan Drainase Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.158.673,750,00 Penyedia Jasa CV.BAJA SARI;
425.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Arsip SPM LS Pembayaran Pekerjaan Swakelola : Pekerjaan Pengendalian Tanaman Tahun Anggaran 2023, nilai SP2D Rp.149.241.750,00 Penyedia Jasa CV.BAJA SARI;
426.	1 (satu) bundel print warna BPKB No. 02597209, Nama pemilik: VINDY CYNTHIA PUTRI, Nomor polisi: B 2527 TJA, Nomor Rangka: MHFBA3FSXP1052874, warna: Hitam Metalik
427.	1 (satu) lembar print warna STNK Nomor: C 1139612, Nama Pemilik: VINDY CYNTHIA PUTRI, Nomor polisi: B 2527 TJA, Warna: Hitam Metalik
428.	1 (satu) handphone IPHONE 12, model: A2403, S/N: G6TF40V70F0X, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor



	kode: 0325 0000 0294 4721. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: ABDUL RAMIS
429.	1 (satu) handphone NOKIA, model: TA-1212, IMEI1: 353106110704507, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0025 0000 0696 4614 dan kartu memori Samsung. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: ABDUL RAMIS
430.	1 (satu) handphone IPHONE 13 Pro Max, model: A2643, S/N: NP475NXNFP, kapasitas: 1 TB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0525 0000 0038 5675. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: RACHMAD FADJAR
431.	1 (satu) handphone XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO, model: M2101K6G, IMEI1: 861489058489363, IMEI2: 861489058489371, kapasitas: 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0725 0000 0054 9178 dan kartu Memori Sandisk Extreme kapasitas 64 GB. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: MUHAMMAD ANGGA PRATAMA PUTRA
432.	1 (satu) handphone NOKIA, model: TA-1235, code: 23GMN35ID01, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0015 0000 0284 9143 dan kartu memori MicroSDHC kapasitas 4 GB. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NUR MILLAH ABUAMIN.
433.	1 (satu) handphone VIVO, nomor model: VIVO 1612, IMEI1: 865228034785858, kapasitas: 64 GB, tanpa SIM Card dan kartu memori. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NUR MILLAH ABUAMIN
434.	1 (satu) handphone IPHONE 14 Pro Max, model: A2894, S/N: M17RHQ71DF, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 6210 0036 1603 3132 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: HENDRA SUGIARTO.
435.	1 (satu) Laptop LENOVO IDEAPAD 310-14IKB, nomor model: 80TU, S/N: PF0P0D7V, yang didalamnya terdapat SSD merk WD kapasitas 120 GB dan HDD Toshiba kapasitas 1 TB, beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: HENDRA SUGIARTO
436.	1 (satu) handphone IPHONE 11 PRO, nomor model: MWDE2ZA/A, S/N: C39ZG31RN6YN, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0025 0000 1660 5150. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NONO MULYATNO.



437.	1 (satu) handphone IPHONE SE, nomor model: MHGT3PA/A, S/N: FFMDLE82PLK2, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Halo nomor kode: 0015 0000 1510 6802. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NONO MULYATNO.						
438.	1 (satu) handphone IPHONE 13, model: A2633, S/N: J4XXQ9N3HJ, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2273 0613. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: RIADO SINAGA						
439.	1 (satu) handphone REALME C15, model: RMX2180, S/N: DYRGZ5CEM7TO59FQ, kapasitas: 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel nomor kode: 6210 0850 2524 9546 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: RIADO SINAGA						
440.	1 (satu) Laptop ASUS, model: UX303U, laptop dalam status Cleaning Up. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: RIADO SINAGA						
441.	1 (satu) handphone Oppo Reno4 F, model CPH2209, nomor seri: NVUCFQFYN75TWW5L, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan kode 6201 3000 2817 03930-U, kartu SIM Indosat dengan kode 6201 0000 0837 75334-U, pemilik SUYATNO.						
442.	Dokumen elektronik "Salinan Data Eksternal Harddisk Toshiba.zip", nilai hash SHA1: 01E2CF75F36C0DD7807A7E8EC417F2D77981E194, merupakan hasil salinan dokumen elektronik tahun 2023 yang berasal dari external harddisk Toshiba dengan serial number 85JEPXTJTRE8 milik SUYATNO, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Ultra Flair 16 GB.						
443.	Dokumen elektronik dengan nama Preservasi.zip dengan nilai hash SHA1: c8303c3a25890ea7d3b954aa4e7949c8061ec0ef, disimpan dalam flashdisk HP 8 GB						
444.	1 (satu) laptop Asus, Model UX481F, SN : KBN0CV13460347C, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Yang digunakan Reiza Setiawan (beserta chargernya);						
445.	Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash SHA1: <table><tr><td>Nama File :</td><td>SHA1</td></tr><tr><td>A07_202311182206</td><td>c52f7493a5087c43ab</td></tr><tr><td>14.mp4</td><td>7232d9f15396c1b97e3eff</td></tr></table>	Nama File :	SHA1	A07_202311182206	c52f7493a5087c43ab	14.mp4	7232d9f15396c1b97e3eff
Nama File :	SHA1						
A07_202311182206	c52f7493a5087c43ab						
14.mp4	7232d9f15396c1b97e3eff						



A07_202311182206 14.txt	ab803e51466a1a891 9a10f4b01e280b6213 e4a93
A07_202311182234 33.mp4	34b360f33164942de7 3a20bd8c563891424 a166d
A07_202311182234 33.txt	95bf1c311151e78934 28de43b53b74c0f1ab 8609
A07_202311190350 28.mp4	0a42615a7203f1a95d 861504fa6632d49348 7ef7
A07_202311190350 28.txt	74afc4a19a3417bbac 7ba8c663ad6ec9117 728b6
A07_202311190536 26.mp4	5c0dc1ee198e65518f 39079693e99ce15b9 6bc2a
A07_202311190536 26.txt	cc101e51ffcec8853cd 6da6d8f263cce26306 73e
A07_202311191445 46.mp4	cba8f8d02f97ec02d8 795e437d1e5e3f3994 a203
A07_202311191445 46.txt	9b972dd2edf841a1d9 e873cd915fd42a97bd 892a
A07_202311191810 21.mp4	91fee95b25eeeb2569 e2f9bb970e956bda21 9271
A07_202311191810 21.txt	a35fc6fe806fb85c581 db401a83a2fa35df15 9df





A07_202311192300 16.mp4	a9c9242400dce51d2 62caca199609831b7 bfdecb
A07_202311192300 16.txt	d37aa500874da70ab 16fddb9c4d80da2313 5f06b
A07_202311200126 50.mp4	ab5f1696c6de9b4a6a 813a6d97245a13c23 645ec
A07_202311200126 50.txt	7e429db5814704764 0e2c290c0e9f6a7c89 b7ad7
A07_202311200712 36.mp4	a2707798d6e5d98e5 cf764861242f215e36 7f582
A07_202311200712 36.txt	e5a9c49a4b1e600e9 6ca7953678a7410c0 3d0538
A07_202311201100 48.mp4	e9d7c02081ad76f0b6 f64d82889ff805cbafe e7c
A07_202311201100 48.txt	37ed1bc739602b3e6 e08280479559a7c91 c04c8f
A07_202311201917 51.mp4	5dcb469b315179f1e6 f46831dc7cc8efc856e 501
A07_202311201917 51.txt	b9b784f8a362fc5a2f9 706f301ab01dc97e31 cb5
A07_202311202133 15.mp4	05acb57c86bb8cb46 7d69c53943c0186c4 e511ab



	A07_202311202133 15.txt	d8af9c24e6aff8c7d10 ca218b55ff3a0030b9 974
	A07_202311210150 15.mp4	ed49b1e52f17252e00 43e43474872ed62b5 cbad6
	A07_202311210150 15.txt	8209883c6b72359af3 518d91763604b3610 b5eab
	A07_202311210402 06.mp4	3b2dbf471954ecae81 76949c72ebfc41b90e cb2e
	A07_202311210402 06.txt	78ea55c8d1dc8d5f45 c1667e03713af83c2f 7370
	A07_202311211458 21.mp4	d09d9f40794f04f7b19 d63b89855f48ca0a0a b45
	A07_202311211458 21.txt	5db3fbc316f94d92c0 978062c5c834f2e7ac f71e
	A07_202311212251 23.mp4	992d8df80a132cb0b4 04f895bbaee6338e1e 31f4
	A07_202311212251 23.txt	2b317708ae190d9c2 06430bd087bf1807e9 25f13
	Merupakan hasil Export dari CCTV Hikvision camera A07 pada gedung Kantor BBPJJN Kalimantan Timur. Disimpan dalam flashdisk SanDisk 32 GB	
446.	Dokumen elektronik dengan nama dan nilai hash SHA1:	
	Nama File	SHA1



A11_2023111818494 5.mp4	ee1bc60b1fe00df20 68b0f6e529b83f049 44e688
A11_2023111818494 5.txt	658cda4c3c07aba2 b9a1a6e10b241172f 84950ac
A11_2023111822235 3.mp4	e911baf86502109d7 93a69ee23ab76b01 2942fee
A11_2023111822235 3.txt	290127fc09d23ffc76 d81cbfa4419048ddd d5071
A11_2023111903023 0.mp4	c8414cb77e15f3159 a64e9435c0df6ce28 49b249
A11_2023111903023 0.txt	a9843641d8d9a39f9 151607bbb0da2c97f 64179f
A11_2023111911012 6.mp4	ca234458231c1751 689c389cc4186c65 8942176d
A11_2023111911012 6.txt	4a972dac55f5d6cf1f 038085ff8c27eaf745 fcd6
A11_2023111912370 5.mp4	bc69c91db37974c7 a67ba02ea4f3ecd34 c96a082
A11_2023111912370 5.txt	c75da2e38522aa55 16dc964629ada72c b4abdfd2
A11_2023111922545 3.mp4	e71f7ea2abe5cb92d d672b4d33871af2ce e2ff93



A11_2023111922545 3.txt	06cc7f88bd677b01a 4a6051c2190194f98 ccebd1
A11_2023112001113 3.mp4	c6dd0d1d5cf2aef3f0 5204cfe1e899d0a91 948fc
A11_2023112001113 3.txt	df2e162a3c1eaa998 8e2c3d963d4c5788 77526fe
A11_2023112007350 4.mp4	b94a0d789b44b564 2fe44fd94340f3618a 2e736f
A11_2023112007350 4.txt	36855a97b0c1c65a e7be1a78b10d067d a9cb4743
A11_2023112009411 9.mp4	e5fe8e3b679e00452 0b791830fe9e958b9 e2e8bf
A11_2023112009411 9.txt	0f207970cd135ed33 7291e9839613c7ae 4a9a90e
A11_2023112017442 1.mp4	bedb8df9c889046bf 21f9da7461df46a60 ebfd0a
A11_2023112017442 1.txt	156d4c26d512e3ee 9261af6c5af2688ec 0daa624
A11_2023112018551 6.mp4	ff5ff602e219d19a76 82ce3cbb6ea4fda38 50b96
A11_2023112018551 6.txt	027606aa2dc847dd 2788efd24ddf9df672 9dd75d



	A11_2023112104071 6.mp4	5ec1668d74072250 81ae369caf25994ee d046d07
	A11_2023112104071 6.txt	6991a69b8bc2c4b7 94e954a38ffece2d6 a0e80ee
	A11_2023112104390 8.mp4	fc0abc17a660c23c6 0b3b0a7441e5bf1a9 157e98
	A11_2023112104390 8.txt	8c0058f7d534c3d85 a7f2700f85037dbc3 d9a3e1
	A11_2023112113043 6.mp4	75518b6c6a9be72b 9655c580186c3a01 73a43325
	A11_2023112113043 6.txt	c50102e6323bcaad d3b8ec2962e2184d 86273361
	A11_2023112123270 8.mp4	4e85777983449992 c2a694dbfd344cf75 6e6ff7a
	A11_2023112123270 8.txt	3a74971421b4d8f57 593496619184677ef 3a6172
	player\player.zip	0b42a62c0c466483 e8427d41f24b879c3 9f43f9a
	Merupakan hasil Export dari CCTV Hikvision camera A11 pada gedung Kantor BBPJJN Kalimantan Timur. Disimpan dalam flashdisk SanDisk 32 GB	
447.	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A22, Model : SM-A225F/DS, Nomor serial : RR8RB07LS4P, kapasitas 128 GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 2045 1422, kartu SIM Indosat dengan	





	kode 6201 4000 2902 11820-U, dan kartu Memori Vgen 32 GB, beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya. Digunakan oleh Budi Prayitno
448.	1(satu) Flashdisk Sandisk kapasitas 16 GB beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya. Pemilik Angga
449.	1(satu) Flashdisk Sandisk kapasitas 16 GB beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya terdapat gantungan bertuliskan ANGGA. Pemilik Angga;
450.	1 (satu) Laptop Lenovo IdeaPad S340-14API, S/N MP1W6PE1, di dalamnya terdapat media penyimpanan SSD , model : WDC PC SN520 SDAPMUW-512G-1101, kapasitas 512 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik AUDI RACHMADIAN (beserta chargernya);
451.	1 (satu) Handphone OPPO A17k, model : CPH2471, Nomor seri : TSJJOBHEDEHQNV7D, kapasitas : 64 GB, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode : 6210 0750 2529 4369 00, beserta dokumen elektronik yang ada di dalamnya. Pemilik IR. RACHMAT FADJAR
452.	1 (satu) Buah Hp merk Samsung Galaxy A34 5G, Model SM-A346E/DSN, Serial Number RRCW402JDVW, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) Buah kartu SIM,kartu SIM telkomsel kode 0725000000463965 beserta data Elektronik di dalamnya,pemilik atas nama RUDY HARTONO <b>1 (satu) buah kartu SIM Kartu Halo kode 0015000001206873 telah dikembalikan dengan BA Pengembalian pada tanggal 1 Desember 2023</b>
453.	1 (satu) hardisk eksternal Seagate S/N: NAA8D3AH berwarna hitam kapasitas 2 TB beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Fajar.
454.	1 (satu) hardisk Toshiba , model : MQ01ABF050, S/N : 25FBW2I1T, kapasitas 500 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya, yang berasal dari Laptop Sony Vaio, Model : PCG-61911W, SN: 27551927 7002225. Pemilik Fajar.
455.	Dokumen elektronik "Data Kontrak - Laptop Asus Fitri Bagian Rental Tambang.zip", nilai hash SHA1: 56FE5694E6529AC3F96D1F69408D29E6AE01E19A, merupakan salinan data kontrak tahun 2023 yang berasal dari Laptop Asus yang digunakan oleh FITRI (bagian rental tambang)
456.	1 (satu) harddisk Seagate 1 TB, serial number: WDEWA75F, beserta dokumen elektronik di dalamnya, beserta harddisk enclosure, pemilik Noldi (bagian rekap progress pekerjaan lapangan)



457.	1 (satu) handphone OPPO RENO4, nomor model: CPH2113, IMEI1: 860577044003735, kapasitas: 128 GB, tanpa SIM Card . Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: NUR NOVIDA SARI.
458.	1 (satu) Laptop ACER ASPIRE E1-472 SERIES, nomor model: MS2367, S/N: NXMDCSM0023370953A6600, beserta dokumen elektronik di dalamnya, beserta charger. Milik: NUR NOVIDA SARI
459.	1 (satu) handphone POCO X5, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor telpon 0819 1111 1310. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: HOCTRI EFENDI HUTAGALUNG
460.	1 (satu) Laptop LENOVO IDEAPAD 3, MTM: 82H701HYID, didalamnya terdapat SSD UMIS kapasitas 256 GB, beserta dokumen elektronik didalamnya, beserta charger. Milik: AYU ANDILA
461.	1 (satu) handphone Apple iPhone 14 Pro Max (A2894), S/N: GP4CW4N4F0, 256GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0036 1803 3536 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik AYU ANDILA
462.	Dokumen elektronik "Data_HDD_Seagate_1TB_Serial_Number_WDEWA75F_NOLDI.ad1", nilai hash SHA1: 99585C49 5F6669EE 46A81F6A FAAAFC43 CF0DB33C, merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari hard disk Seagate 1TB, serial number WDEWA75F, milik NOLDI, disimpan ke dalam SSD Sandisk SSD PLUS 480GB, serial number 21493F801363
463.	1 (satu) buah Flashdisk SanDisk Ultra Fair USB 3.0 berukuran 128GB bertuliskan angka "48" yang didalamnya berisi file-file sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	FAD1-T7997.zip	5f618b099a10d551fca959d49df9d3b0	Zip File
2	HEN1-T3132.zip	5bd7db118aface31b4daab72f3d7bea4	Zip File
3	RMS1-T9036 - PART 1.zip	d5d234174afade198cf20d60c399bc6f	Zip File



	4	RMS1-T9036 - PART 2.zip	ece9853bd00 e638f0e1eaff 3ce0ea8e	Zip File	
	5	RMS1-T9036 - PART 3.zip	072913419e4 9a6ddeeb2aa b4e2651965	Zip File	
	6	SNG1- T8040.zip	2eca2801568 0919342b8d7 aff6ffcb2e	Zip File	
464.	1 (satu) dokumen elektronik "E-Katalog PT Fajar Pasir Lestari.zip", hash SHA1: 82E9F6AAEB C96C42D45C 1810969DF3 AA8E498AC0, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik flashdisk SanDisk Ultra Flair 16 GB dengan kode 20240105, berisi data riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN (BMS-P2308-7282289), pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KUARO-KADEMAN-PENAJAM (BMS-P2305-4561612), pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (PJB-P2303-3498637), pekerjaan PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN RUAS KERANG (BTS. KOTA PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO – KUARO (BMS-P2303-3498150), dan pekerjaan PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN – PENAJAM (BMS-P2303-3433405), yang diperoleh dari aplikasi e-katalog dengan alamat <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/">https://e-katalog.lkpp.go.id/</a> dan menggunakan akun login penyedia dengan username fpl_paser yang diberikan aksesnya oleh HENDRA SUGIARTO				
465.	1 (satu) dokumen elektronik "E-Katalog CV Baja Sari dan CV Dua Putra.zip", hash SHA1: 495445D7A5 708225DB4D E61956674E 04ECA667A1, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8 GB, berisi data riwayat negosiasi dan riwayat paket pekerjaan CV Baja Sari dan CV Dua Putra sebagai berikut: A. Paket Pekerjaan CV Baja Sari: 1. BMS-P2304-4023146 PRESERVASI JALAN KUARO - KADEMAN - PENAJAM (E-KATALOG) 2. BMS-P2304-4005133 PRESERVASI JALAN KERANG (BTS. KOTA				



	<p>PROV. KALSEL) - BTS. KOTA TANAH GROGOT (DALAM KOTA TANAH GROGOT) - LOLO - KUARO</p> <p>3. BMS-P2304-3991382 PRESERVASI JALAN SOEKARNO HATTA (BALIKPAPAN) - BTS. KOTA BALIKPAPAN - SP. SAMBOJA KM 38 BPN (GEREJA) - LOA JANAN</p> <p>4. BMS-P2304-3990693 REHABILITASI MINOR DAN PENANGANAN BAHU RUAS KM. 38 SP. SAMBOJA - SEMOI DUA - SEPAKU - SP. 3 ITCI</p> <p>5. BMS-P2304-3955878 PRESERVASI JALAN SP. BLUSUH - BTS KALTENG</p> <p>B. Paket Pekerjaan CV Dua Putra:</p> <p>1. BMS-P2311-7922410 PENINGKATAN JALAN JL. SIMPANG BATU – LABURAN</p> <p>yang diperoleh dari aplikasi e-katalog dengan alamat <a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/">https://e-katalog.lkpp.go.id/</a>, menggunakan akun login penyedia CV Baja Sari dengan username baja.sari dan akun login penyedia CV Dua Putra dengan username dua.putra_22, yang diberikan aksesnya oleh INDAH PURWANI pada tanggal 09 Januari 2024</p>
466.	<p>1 (satu) dokumen elektronik "IPHONE XR AUDI RACHMADIAN.zip", nilai hash SHA1: 3AAC3342CB0E67DCDE755E372599662509B37509, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik Micro SD SanDisk Extreme Pro 64 GB, merupakan hasil ekstraksi digital forensik handphone iphone XR milik AUDI RACHMADIAN</p>
467.	<p>1 (satu) dokumen elektronik "Data FlashDisk SanDisk Eva Sri Hartati.E01", nilai hash SHA1: 120DDDD91D 68B3C3B0F3 E0C6F4A58F3DBB3CCEA3, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik flash disk SanDisk Cruzer Blade 8 GB, merupakan hasil ekstraksi digital forensik flash disk SanDisk 32 GB milik EVA SRI HARTATI yang berisi data rekapitulasi dan pembayaran pekerjaan tahun 2023 pada PPK 1.1 Satker PJN 1 Wilayah Kaltim.</p>
468.	<p>1 (satu) dokumen elektronik "Rek Koran Mandiri Nur Novida Sari Jun-Des 23.zip", nilai hash SHA1: 8F83D45E92 ABD1A56562 7C98BC5922 941076F603, yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik flashdisk SanDisk Cruzer Blade 8 GB, berisi data rekening koran Bank Mandiri nomor 1490012398873 atas nama Nur Novida Sari periode Juni sampai Desember 2023</p>



469. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAP626XL11203396 6 yang didalamnya berisi file-file Softcopy Transkrip voice dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sebagai berikut:

N o.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	6281342217997_2023-11-16_15-58-06.pdf	b2a40cd979b8dbfb7af8eb29d0cfbab0	Softcopy Transkrip
2	6281342217997_2023-11-18_06-58-17.pdf	32c39a3faa29495e772358bfb89ba40c	Softcopy Transkrip
3	6281342217997_2023-11-18_07-05-43.pdf	bfe1d3e08ba64646a3525f431b5c7003	Softcopy Transkrip
4	6281342217997_2023-11-20_14-45-09.pdf	9306898242cef9f20c3dcd2d86eb791f	Softcopy Transkrip
5	6281342217997_2023-11-20_14-50-29.pdf	534b07ae4c7f9e0eafdf418691ffc5d2	Softcopy Transkrip
6	6281342217997_2023-11-20_15-01-22.pdf	fd094be4e91557bc6d3c488d68c21cab	Softcopy Transkrip
7	628113633132_2023-11-15_09-25-37.pdf	bc3585d582b67bc6b6f4d3ca012dea76	Softcopy Transkrip
8	628113633132_2023-11-20_08-13-41.pdf	7203494276bfd45ad	Softcopy





			3da7d567 2140fab	Transk rip	
	9	628113633132_ 2023-11-21_12- 30-47.pdf	959caea62 00e55456 e04d6d49 86a0ed0	Softco py Transk rip	
	1 0	628113633132_ 2023-11-22_12- 14-29.pdf	47220335 a69b8c888 2f95fe92e 00f5e8	Softco py Transk rip	
	1 1	628113633132_ 2023-11-22_12- 21-07.pdf	f5549807b 8cf60e35a 99bf92828 e6e2f	Softco py Transk rip	
	1 2	628113633132_ 2023-11-23_12- 02-33.pdf	817c37913 91825ae3c b41c05c95 ce92a	Softco py Transk rip	
	1 3	628113633132_ 2023-11-23_12- 46-18.pdf	e093ae54 10dee5da 79d229c30 bc55366	Softco py Transk rip	
	1 4	628113633132_ 2023-11-23_12- 55-27.pdf	4f0a7f1a5 96404d0a 0e589c00b ba428d	Softco py Transk rip	
	1 5	62811549036_2 023-05-08_13- 02-00.pdf	8d597743 142d6a1a eccc43e60 7d28047	Softco py Transk rip	
	1 6	62811549036_2 023-08-03_12- 18-53.pdf	40cb439aa 90ea360d 3b10c7514 3de861	Softco py Transk rip	



17	62811549036_2 023-10-03_13- 11-58.pdf	d3db428b ab82d130 6392aefd1 92f7c33	Softco py Transk rip	
18	62811549036_2 023-10-08_06- 11-42.pdf	1b57b769 b10bf021b e35632f14 654d17	Softco py Transk rip	
19	62811549036_2 023-10-18_08- 23-09.pdf	b4f2ac488 277440c94 a72ad603 d6ec03	Softco py Transk rip	
20	6281346478040 _2023-11- 13_11-33- 13.pdf	9c36a178b 48647d7c0 f935a9819 95ab4	Softco py Transk rip	
21	6281346478040 _2023-11- 14_12-36- 16.pdf	809ae3cfd d1ad8639 afe3aafc81 675a1	Softco py Transk rip	
22	6281346478040 _2023-11- 15_12-08- 17.pdf	197b1a13 59ca65aea 7bd74178 1d0c24a	Softco py Transk rip	
23	6281346478040 _2023-11- 16_18-50- 00.pdf	7cd9927e3 2c4bc5571 fb42b1d40 d74e6	Softco py Transk rip	
24	6281346478040 _2023-11- 21_13-47- 37.pdf	f64d0ddd9 63087c3d2 3ef6a35c0 c32ff	Softco py Transk rip	
470.	Uang senilai total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah).			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.	Uang senilai total Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a) 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) b) 1.000 (seribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) c) 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) d) 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
472.	Uang senilai total Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1. 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2. 34 (tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
473.	1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk NURYANI selaku Asisten Pengawasan Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
474.	1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 15.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk operasional kantor Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
475.	1 (satu) amplop warna kuning yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 8.750.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk honor Justifikasi Teknis Satker PJN Wilayah 1 Kaltim;
476.	1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 6.500.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;
477.	1 (satu) amplop warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- dari HENDRA SUGIARTO PT. FPL untuk PHO;
478.	Uang senilai total Rp 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a). 2.000 (Dua ribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) b). 2.000 (Dua Ribu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
479.	Uang sejumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri, Penyetor AUDI RACHMADIAN,

Halaman 451 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sejumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening Tujuan Bank BNI dengan No Rekening 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJJ Kalimantan Timur pada tanggal 30/11/2023.
480.	1 (satu) buah amplop warna coklat berisi uang senilai total Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
481.	Uang senilai total Rp400.000.000,00 ( <i>empat ratus juta rupiah</i> ) yang terdiri dari 8.000 ( <i>delapan ribu</i> ) lembar uang pecahan Rp50.000,00 ( <i>lima puluh ribu rupiah</i> ).
482.	Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Rekening Bank BNI dengan No Rekening 8844202316000130 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara BBPJJ Kalimantan Timur, berikut bukti setoran yang terdiri dari 2 (dua) lembar print out Slip setoran tunai Bank BNI masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 11 Januari 2024 dan 18 Desember 2023..
483.	Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 7 Desember 2023 jam 12:06:48 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang 1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 7 Desember 2023 jam 12:06:48 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang
484.	Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 12 Desember 2023 jam 12:51 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang 1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 12 Desember 2023 jam 12:51 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang
485.	Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor :

Halaman 452 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	8844202316000130 pada tanggal 27 Desember 2023 jam 13:45:27 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang 1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 27 Desember 2023 jam 13:45:27 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang
486.	Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 9 Januari 2024 jam 13:04:33 di bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang 1 (satu) lembar printout bukti setoran tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK Bank BNI nomor : 8844202316000130 pada tanggal 9 Januari 2023 jam 13:04:33 di kantor Bank BNI cabang pembantu Samarinda Seberang
487.	Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK Perkara BBPJ dengan Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130. 1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 28/12/2023, Dari penyetor Sdr. RUDI JUHARNI ke Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130 Rek Penampungan KPK Perkara BBPJ, sejumlah IDR 40.000.000,00 Terbilang: Empat Puluh Juta Rupiah.
488.	Uang sejumlah Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Penampungan KPK Perkara BBPJ dengan Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130. 1 (Satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 06/12/2023, Dari penyetor GINANJAR HABIB ke Nomor Rekening (Virtual Account) 8844202316000130 Rek Penampungan KPK Perkara BBPJ, sejumlah IDR 160.000.000,00 Terbilang: Seratus Enam Puluh Juta Rupiah.
489.	Uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 06/12/2023, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK perkara BB, Nomor Rekening: 8844202316000130, Penyetor: BUDI MULYANTO, Tujuan transaksi: Angsuran I (Pertama) a.n. RUSDI SALMAN (6472020707710005) dari total 102.000.000





490.	Uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 14/12/2023, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK perkara BB, Nomor Rekening: 8844202316000130, Penyetor: TOMY GUNAWAN, Tujuan transaksi: Angsuran ke-2 a.n. RUSDI SALMAN
491.	Uang sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai bank BNI tanggal 27/12/2023, sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK perkara BB, Nomor Rekening: 8844202316000130, Penyetor: TOMY GUNAWAN, Tujuan transaksi: Angsuran ke-3 a.n. RUSDI SALMAN
492.	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x4 AT warna putih tahun 2018, plat B 1532 BLR, atas nama pemilik AGUS SUPRIYANTO, Alamat: Jl. Mesjid IV No.54 RT.10/2 Jakbar, Nomor rangka: MHFHB3FS8J0035639, Nomor mesin: 2GDC364511 beserta kunci mobil, asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran berlaku sampai 14-08-2024;
493.	1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 M/T warna hitam metalik tahun 2023, plat DD 8051 KN, atas nama pemilik A. SHARFINA ARYATNA IKNA, Alamat: Jl. Tawakkal Rola RT/RW 004/002 Kel. Bonto-Bonto Kec. Marang Kab. Pangkep, Nomor rangka: MR0KB8CD6P1219907, Nomor mesin: 2GDD294015 beserta kunci mobil, asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran berlaku sampai 24-10-2024;
494.	1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Max warna hitam tahun 2022, plat KT 4747 KT, atas nama pemilik SULHAM, Alamat: Jl. Nur Eka No.93 RT.017 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Nomor rangka: MH3SG3920NK007227, Nomor mesin: G3H4E0052683 beserta kunci sepeda motor, asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran berlaku sampai 11 Juni 2024; 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Roda Dua dengan Identitas Pemilik, Nama Pemilik: SULHAM, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Nur Eka No. 93 RT 017 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan dan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi: KT-4747-KT, Merek: Yamaha, Tipe: BGG-I A/T, Tahun Pembuatan: 2022, Warna: Hitam, No. Rangka: MH3SG3920NK007227, No. mesin: G3H4E0052683.



495.	1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX warna hitam metalik tahun 2023, atas nama pemilik VINDY CYNTHIA PUTRI, Alamat: Jl. M.T. Haryono No.188 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Nomor rangka: MHFBA3FSXP1052874, Nomor mesin: 1GD5453198 beserta kunci mobil dan dokumen Surat Jalan Sementara.
496.	1 (satu) unit sepeda motor trail berwarna biru merk Yamaha YZ125X.
497.	1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023, plat KT 5294 HW, atas nama pemilik VISHAL DHILLON, Alamat: Komp. Bangun Reksa Blok B No.43, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Nomor rangka: MH1KFA119PK176865, Nomor mesin: KFA1E1177014 beserta kunci sepeda motor; 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor U-00542243, atas nama pemilik VISHAL DHILLON, Alamat: Komp. Bangun Reksa Blok B No.43, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 14003022, tipe Honda jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2023, nomor register KT 5294 HW atas nama pemilik VISHAL DHILLON
498.	1 (satu) buah Jam Tangan Warna Silver, yang terdapat Tulisan "TAGHeuer" pada rantai tali Jam Tangan
499.	1 (satu) buah kunci kontak wireless warna hitam, dengan lambang Toyota dan tulisan Fortuner.
500.	1 (Satu) buah goodie bag kain warna kuning dengan gambar kuda berjumlah 4 buah
501.	1 (Satu) buah paper bag warna jingga dengan tulisan 'ERHA BEAUTY & HEALTH. REDEFINED"

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka **RACHMAT FADJAR dan Tersangka RIADO SINAGA**;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada hari

Halaman 455 dari 456 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 April 2024 oleh **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NUR SALAMAH, S.H., M.H.**, dan Hakim Ad Hoc Tipikor **SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 23 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULYANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Rudi Dwi Prastyono, SH., M.H., Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUR SALAMAH, S.H., M.H.**

**NYOTO HINDARYANTO, S.H.**

**SUPRAPTO, S.H., M.H., M.Psi.**

Panitera Pengganti,

**MULYANTO, S.H., M.H.**